


**cover
luar**

daftar isi

- 1 Kata Pengantar WALHI
- 3 Kata Pengantar
Dibalik Pertarungan Sumber Daya Alam Indonesia: Ekologi Politik dan Penerapannya pada Studi dan Perjuangan Lingkungan Hidup
oleh: Ben White
- 10 Ekologi Politik: Dimana Ekonominya?
oleh Murat Arsel
- 18 Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar
oleh: Suraya Afiff
- 34 Pilihan Untuk Bertahan dan Terus Berjuang: Kasus Masyarakat Dusun Teluk Lombok Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur
oleh: Swary Utami Dewi
- 56 Konflik "Penguasaan Lahan" dan "Perambahan" di Taman Nasional Kutai
oleh: Ali Mukti
- 74 Politik Kebijakan Konservasi: Studi Kasus "Taman Nasional Gunung Merapi"
oleh: Ahfi Wahyu Hidayat
- 95 Gerakan Lingkungan dalam Pusaran Kapital: Konversi Lahan APP Menjadi Perumahan Mewah di Malang, Jawa Timur
oleh: Vinsensius Santoso
- 112 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dan Penggusuran Miskin Kota: Kasus Penggusuran Taman BMW di Jakarta
oleh: Khalisah Khalid
- 132 Membungkam Kebenaran dengan Lumpur Panas
oleh: BC Nusantara
- 153 Perlawan Sosial atas Pertambangan di Sulawesi Utara: Memahami Peranan LSM
oleh: Rahman Dako
- 170 Politik Kemitraan Inti-Plasma: Kasus Industri Pertambangan Udang di Lampung
oleh: M. Riza Damanik
- 193 Pembangunan Untuk Siapa? Implikasi Jender Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perempuan Dayak Hibun di Kalimantan Barat
oleh: Julia
- 236 Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau? Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani
oleh: Ben White



kata pengantar

Sebuah sintesa (solusi) mendesak untuk dicari, antara kebutuhan perkembangan manusia dengan usaha mempertahankan lingkungan. Jawabannya tentunya bukanlah menggunakan "bedak hijau penutup borok", yang kini lagi *trend*: perusahaan tambang peduli lingkungan, migas yang peduli bahaya perubahan iklim, sawit yang bertanggung-jawab terhadap lingkungan dan sosial, dan lain-lain. *Tokh*, pada faktanya kerusakan lingkungan sekarang ini didominasi oleh aktivitas korporasi, sebagaimana banyak disampaikan media, dan laporan organisasi non pemerintah. Tidak banyak memang dalam laporan pemerintah SBY, karena baginya mengundang dan menjaga investasi telah menjadi agenda prioritas yang tidak boleh digugat secara kuat dan substantif. Buktinya, gugatan organisasi lingkungan hidup terhadap Pemerintah atas ketidakbecusan mengawasi tambang PT Newmont Minahasa Raya direspon dengan gugatan balik senilai 5 trilyun oleh Departemen Energi Sumber Daya Mineral Pemerintahan SBY, dengan dalih: menimbulkan kekhawatiran bagi investor.

Betul, kita tidak mungkin hidup terlepas dari hasil pengetahuan manusia yang diaplikasikan dalam bentuk teknologi. Romantisme Hijau, kembali ke masa silam dengan membatalkan semua hasil perkembangan teknologi dan pengetahuan bukanlah jalan



kata
pengantar

bijak. Sebatas gerakan kembali ke desa saja, sebagaimana dilakukan oleh rejim Khemer Merah di Kamboja telah menghasilkan jutaan korban. Tak terbayangkan kini kehidupan tanpa komputer, ponsel, ataupun listrik, dan lainnya. Namun bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut secara sejati tidak melebihi daya dukung lingkungan, dan memulihkan (restorasi) kerusakan yang telah dibuat.

Jawaban atas pertanyaan krusial tersebut belum lagi solid. Organisasi non pemerintah, ditengah bahaya perubahan iklim yang kini sudah di depan mata, beberapa kali mengungkapkan perlunya pola ekonomi/pembangunan alternatif. Namun elaborasi mendalam dan bisa operasionalkan, juga masih jauh dari harapan. Usaha mengkristalkan gagasan tersebut dan mewujudkan hal tersebut menjadi lebih operasional, adalah salah satu tujuan jurnal tanah air.

Kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga Neso, ISS, khususnya kepada Ben White, Arsel Murat yang telah bersedia sebagai redaksi tamu bersama dengan Suraya Afif, yang telah memberikan konteks untuk isi jurnal tanah air kali ini. Kepada para peserta *Short Course Ecological Politic* yang telah menyumbangkan tulisannya untuk jurnal tanah air edisi kali ini. Teruslah berkarya dan beraktivitas demi penyelamatan lingkungan bagi generasi kini dan mendatang.

Dan secara khusus kepada Oxfam Novib, 11.11.11 dan RFN Norad yang telah memungkinkan jurnal ini bisa terbit.

Bagaimanapun, isi jurnal ini adalah tanggung jawab WALHI dan bukan lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, dan isi jurnal ini tidak berarti mencerminkan sikap mereka.

Semoga jurnal ini bisa mendapatkan penerimaan dengan baik.

Hormat Kami

Berry Nahdian Forqan

Direktur Eksekutif Nasional WALHI

DIBALIK PERTARUNGAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Ekologi Politik
dan Penerapannya
pada Studi dan Perjuangan
Lingkungan Hidup

oleh:
Ben White

Dalam catatan ini saya akan coba memperkenalkan ISS dan menerangkan latar belakang dan tujuan kursus *Political Ecology*, kerjasama antara WALHI, ISS dan kantor Nuffic/NESO, yang hasilnya (sebagian) disajikan dalam edisi khusus jurnal *Tanah Air* ini.

International Institute of Social Studies (ISS) di Den Haag Negeri Belanda, adalah sebuah *University Institute*^a yang menyediakan pendidikan paska-sarjana (untuk MA,

Diploma dan PhD) dan mengadakan penelitian dalam bidang studi pembangunan sejak 55 tahun.^b Beberapa waktu yang lalu WALHI sebagai forum aktivis lingkungan yang terbesar di Indonesia mendekati ISS dan kantor NESO dengan usulan, apakah ISS bersedia kerjasama dengan Walhi untuk menyediakan suatu kursus pendek bagi sejumlah staf dan partnernya Walhi dalam bidang *Political Ecology*. Mengapa ekologi ‘politik’ yang dianggap sebagai bidang studi dan keilmuan yang paling tepat untuk para aktivis lingkungan?

Saya kira siapapun yang melihat krisis lingkungan hidup di Indonesia yang tak pernah bisa diselesaikan – apakah masalah kerusakan 47 juta ha hutan yang masih berlangsung, atau pencutan luas hutan bakau dari 5 juta ha menjadi 2 juta hektar dalam waktu hanya 25 tahun, atau kerusakan lingkungan dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh usaha-usaha pertambangan dan migas, atau pencemaran lahan dan air oleh perluasan areal perkebunan sawit yang pengelolaannya bergantung pada penggunaan bahan kimia dan racun, atau menghilangnya ruang terbuka hijau di kota yang tiba-tiba disulap menjadi mal, gedung perkantoran atau pemukiman orang kaya, atau kabut misterius yang meliputi kota-kota besar dengan pertumbuhan jumlah mobil pribadi dan industri-industri skala besar, – siapapun yang melihat masalah-masalah seperti ini, di Indonesia atau juga di negara-negara lain, akan cepat menarik kesimpulan bahwa ketidak-berdayaan kita untuk mengatasi bencana-bencana seperti ini disebabkan terutama bukan oleh kegagalan teknis tetapi oleh kegagalan politik. Ini berarti bahwa pendekatan dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral, teknokratis, ekslusif dan elitis, tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang menjadi sebab utama dari kerusakan sumberdaya alam, tidak mungkin berhasil. *All ecological problems are simultaneously political and ecological, social and biophysical.* (semua masalah ekologi sebenarnya merupakan masalah politik dan ekologi, social dan biofisik sekaligus, Neumann 2005:8).

Maka tidak mengherankan kalau isi kursus yang diajukan oleh WALHI, bukan dalam bidang teknis seperti teknik lingkungan tetapi dalam bidang *Political Ecology*, yang kurang lebih berarti perpaduan ekologi dengan ekonomi politik (lihat artikel Murat Arsel dalam edisi ini; Neumann 2005; Robbins 2004; Peet & Watts 2004).

Tujuan kursus singkat *political ecology* ini adalah untuk memberikan dasar pengertian tentang ide-ide pokok dalam bidang *political ecology*, serta penggunaan pendekatan *political ecology* dalam konteks Indonesia dan penerapannya dalam kegiatan advokasi lingkungan. Selain itu para peserta mengembangkan beberapa *skills* dalam penelitian terapan dan analisis kritis yang diperlukan dalam usaha mendukung kegiatan advokasi lingkungan.

Peserta kursus ini adalah 17 aktivis lingkungan dari WALHI dan jaringannya. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jawa dan luar Jawa, dengan fokus perhatian pada masalah-masalah lingkungan di kota maupun di pedesaan. Bagi seorang

aktivis, mengikuti *short course* tentu bukan pengalaman baru. Akan tetapi, mungkin tidak banyak *short courses* yang menekankan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan *critical analysis*, termasuk kemampuan untuk menganalisis perjuangannya dan kegiatannya sendiri, serta ide-ide pokok yang melandasi perjuangannya itu, secara kritis. Satu aspek lain dari kursus ini adalah komitmen untuk tidak berhenti begitu saja pada akhir kursus, tetapi langsung setelah pulang mencoba menerapkan ide-ide dan *skills* yang dikembangkan selama kursus dalam suatu proyek individu dilapangan.

Untuk mencapai tujuan ini, program kursus dibuat dalam tiga tahapan pokok sebagai berikut:

- (1) **Kursus intensif selama satu bulan (Mei-Juni 2008) di ISS Den Haag.** Selain mengikuti kuliah dan workshop bersama, masing-masing peserta dibantu mengembangkan desain suatu proyek penelitian investigatif yang akan dilaksanakan di lapangan selama tahap kedua. Selain mengikuti kuliah serta mengembangkan desain proyek individu, para peserta mengadakan beberapa *study visit* dengan organisasi-organisasi sahabat di Belanda.^c Mereka juga ikut serta dalam acara terbuka *Open Panel Discussion* mengenai *Indonesia’s Environmental Movement: History, Assessment and Challenges* (Gerakan Lingkungan Indonesia: Sejarah, Penilaian dan Tantangan) dimana ISS menjadi tuan rumah untuk lima panelis ahli dari Indonesia dan Belanda, dengan peserta dari berbagai NGO Belanda serta masyarakat *student Indonesia* di Belanda.
- (2) **Proyek-proyek individu di lapangan, Juni – September 2008.** Setelah pulang ke Indonesia para peserta menjalankan proyek individu masing-masing di lapangan, dengan melakukan kajian singkat terhadap berbagai problematika lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Mengingat realita kerja seorang aktivis di Indonesia, disepakati bersama bahwa selama masa sekitar 11 minggu ini, diantara kegiatan rutin, mereka akan mencuri waktu minimal ekuivalen 4 minggu untuk menjalankan proyek tsb.
- (3) **Writing Workshop dan Seminar Penutupan di Bogor.** Pada pertengahan September 2008, peserta kursus dan tiga staf inti kursus (Dr. Suraya Afiff, Dr. Murat Arsel dan kami sendiri) bergabung kembali di Bogor (persisnya di Happy Valley, Cipayung) selama satu minggu untuk *Writing Workshop*. Selama satu minggu para peserta mempresentasikan hasil sementara dari proyek mereka dan mendapat komentar dari teman-teman peserta, juga dari tiga staf inti kursus. Laporan kemudian diperbaiki, dikomentari lagi, diperbaiki lagi dst. dalam suatu proses interaktif.

Pada bulan Juli di WALHI telah timbul ide untuk membawa beberapa hasil dari proyek-proyek individu ini ke Bogor dalam sebuah seminar penutupan ini, untuk

mendapat komentar kritis dan untuk memancing diskusi. Untuk itu, pada tanggal 18 September 2008 WALHI bersama Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan Seminar Publik "Dibalik Pertarungan Sumberdaya Alam Indonesia" di kampus IPB. Mengingat waktu yang terbatas, hanya lima peserta kursus yang menyajikan hasil risetnya untuk dibedah bersama.^d

Setelah Seminar Publik ini yang sekaligus menjadi acara penutupan kursus, para peserta diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil riset mereka dalam bentuk artikel, yang kemudian diseleksi dan di-edit untuk publikasi ini oleh Dr. Suraya Afiff, Dr. Murat Arsel dan kami sendiri.

Dasar untuk memilih sembilan artikel ini (dari naskah dari 15 diantara 17 peserta yang berhasil menyelesaikan tugas menulis) bukan hanya segi mutu dan tingkat kesiapan yang dilihat, tetapi juga memandang keseimbangan antar tema dan antar daerah. Kiranya perlu dicatat bahwa kursus ISS-WALHI ini tidak bermaksud untuk menyulap para peserta yang berprofesi aktivis menjadi ilmuwan murni, atau untuk memaksa mereka meniru teman-teman di kampus dengan menulis artikel ilmiah yang bergaya intelektuil dan berat, serta dibungkus dalam jargon ilmiah yang paling mutakhir. Sebaliknya, kami berusaha mengembangkan suatu gaya tulis yang ringan, dalam artikel pendek (dengan target tidak lebih dari 6000 kata)^e yang gampang dibaca oleh orang awam tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan seratus persen bebas basa-basi. Dengan cara ini diharapkan ilmu bisa menjadi pelayan kepedulian dan semangat para aktivis, *science in the service of activism and advocacy* (ilmu sebagai pengabdi perjuangan serta advokasi).

Dalam edisi jurnal *Tanah Air* yang saya baca terakhir (dengan tema pokok berjudul 'Korporatokrasi') terdapat beberapa uraian yang abstrak/teoretis tentang 'korporatokrasi' sebagai hubungan spesifik antara negara dan modal, dimana perusahaan-perusahaan modal besar telah begitu berpengaruh sehingga bisa menyuplai dan menguasai pemerintahan, atau dalam kata lain modal menjadi 'pengabdi perusahaan' (Danial Indrakusuma 2008; Arianto Sangaji 2008). Kebanyakan artikel dalam edisi bertema 'Ekologi politik' ini memberi gambaran dari gejala korporatokrasi yang sama tetapi dalam perwujudannya yang lebih konkret, seperti yang dialami sehari-hari oleh masyarakat biasa di tingkat lokal, didukung dengan hasil observasi di lapangan serta data empiris.

Tiga artikel pertama mengambil tema permasalahan 'Taman Nasional'. Swary Utami Dewi dalam artikel 'Pilihan untuk terus bertahan: kasus masyarakat dusun Teluk Lombok Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur' menguraikan pilihan masyarakat Dusun Teluk Lombok di Taman Nasional Kutai (Kalimantan Timur) untuk mengelola sumber-sumber alam dengan lebih bijaksana, masyarakat lain disekitar Taman Nasional yang lebih cenderung merusak alam. Kemudian Ali Mukti dalam artikelnya 'Konflik penguasaan lahan dan 'perambahan' di Taman Nasional Kutai' melihat bagaimana pihak perusahaan

menguasai tanah untuk pengembangan kota dan kepentingan lainnya di sekitar Taman Nasional yang sama, serta kaitan antara kegiatan perusahaan dan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Ahfi Wahyu Hidayat dalam 'Politik kebijakan konservasi: kasus Taman Nasional Gunung Merapi' memberikan potret runyamnya kebijakan konservasi di Indonesia dan pertarungan antara pihak pemerintah daerah (yang ngotot menjadikan Merapi sebagai Taman Nasional), masyarakat lokal serta berbagai kelompok civil society (yang menolak TNGM), serta kalangan akademis dan kalangan media independen yang berdiri di salah satu dari dua kubu yang saling berkonflik.

Berbagai permasalahan dan konflik kepentingan disekitar kebijakan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan kemudian di-expose secara jernih oleh Vinsensius Santoso ('Gerakan lingkungan dalam pusaran kapital: konversi lahan APP menjadi perumahan mewah di Malang, Jawa Timur') dan Khalisah Khalid ('Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dan penggusuran miskin kota: kasus penggusuran Taman BMW di Jakarta').

Dua artikel berikutnya menambil kasus pertambangan. Dimensi korporatokrasi muncul kembali dengan sangat jelas disekitar peristiwa 'lumpur Lapindo' di Sidoarjo, Jawa Timur yang digambarkan oleh BC Nusantara dalam artikel 'Membungkam kebenaran dengan lumpur panas'. Dalam artikel ini penulis menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan konglomerat, dengan *backing* modal dan politik yang kuat, memanfaatkan dan mengko-optasi media tertulis serta para ilmuwan dan tokoh-tokoh lainnya untuk menghindari beban biaya serta tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah semburan lumpur di wilayah kuasa tambang mereka. Rahman Dako ('Perlawanan Sosial atas Pertambangan di Sulawesi Utara: Memahami Peranan LSM) menelusuri peranan LSM lingkungan yang mewakili masyarakat lokal dalam melawan sebuah perusahaan multi-nasional pertambangan emas, sampai beberapa eksekutif PT Newmont Minahasa Raya diadili dan dijatuahkan hukuman penjara di Manado, Sulawesi Utara. Beralih dari pertambangan ke pertambakan (sektor ekspor lainnya yang banyak menarik modal domestik maupun asing), M. Riza Damanik ('Pola kemitraan inti-plasma: kasus industri pertambakan udang di Lampung') menggambarkan bagaimana pola kerjasama Inti-Plasma (yang lebih dikenal di sektor perkebunan) diterapkan disektor perikanan, khususnya pada industri pertambakan udang intensif, dengan menggunakan kerangka keadilan lingkungan. Ternyata hubungan 'kemitraan' antara perusahaan dan petani plasma bersifat sangat asimetris/pincang, seperti dapat dilihat mulai dari upaya perusahaan untuk menggunakan sertifikat tanah petembak untuk mendapatkan pemodal, mewajibkan petembak membeli seluruh sarara-prasarana usaha maupun rumah tinggal yang disediakan oleh perusahaan serta menjual seluruh hasil panennya kepada perusahaan dengan harga yang ditentukan secara sepahak. Akhirnya risetnya Sdr. Julia di daerah ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sanggau, Kalimantan Barat ('Pembangunan untuk siapa? Implikasi jender perkebunan kelapa sawit terhadap

perempuan Dayak Hibun di Kalimantan Barat') menerapkan kombinasi gagasan keadilan lingkungan dengan keadilan gender - suatu dimensi penting yang sering diabaikan dalam studi maupun perjuangan lingkungan – dengan menggunakan kerangka *feminist political ecology*.

Kesembilan artikel riset ini dari peserta kursus *Political Ecology* kemudian dibungkus dengan artikel Suraya Afif menguraikan secara jernih latar belakang dan dimensi pokok dari kerangka ekologi politik serta relevansinya untuk Indonesia, juga menekankan pentingnya kita menerapkan kerangka ekologi politik itu secara kritis; dan dua artikel yang bersifat umum (berdasarkan studi literatur) oleh dua staf ISS. Murat Arsel dalam 'Ekologi politik – dimana ekonominya?' bertanya, kenapa dimensi ekonomi politik (*political economy*) yang pada awalnya menjadi tonggak dasar bidang politik ekologi selanjutnya semakin dikalahkan kepentingannya oleh dimensi politik dan ekologi. Kelemahan ini, menurut Murat, adalah satu faktor penting dalam apa yang ia sebutkan sebagai kegagalan *political ecology* untuk melampaui 'kritik' belaka dan memberikan 'peta jalan' - ideologis maupun operasional - kearah pembangunan *ekonomi berkelanjutan* yang adil dan merata. Akhirnya dalam artikel 'Laba dan kuasa dicat warna hijau? Catatan mengenai biofuel, agribisnis dan petani' kami mencoba memandang gejala ekspansi *biofuel* di Indonesia dan berbagai negara lainnya dari perspektif ekologi politik dan ekonomi politik. Penulis memilih tema ini dengan pertimbangan masalah perluasan tanaman untuk *biofuels* bakal menjadi masalah (keadilan) lingkungan yang besar dikemudian hari di Indonesia.

Akhirnya, atas nama ISS kami turut pihak WALHI dengan mengucapkan terimakasih kepada semua organisasi dan individu yang telah mendukung suksesnya kursus *Political Ecology* serta persiapan edisi jurnal *Tanah Air* ini. Khususnya kepada teman-teman di WALHI, Berry Forqan, Mariamah Achmad dan Pius Ginting kami berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami untuk menyelenggarakan kursus dan untuk menjadi redaksi edisi jurnal ini.

Selamat membaca!

Referensi


- Arianto Sangaji (2008) 'Historis Korporatokrasi (Cengkeraman Modal Terhadap Negara) di Indonesia', *Jurnal Tanah Air* edisi 01/10/2008: 11 – 18.
- Indrakusuma, Danial (2008) 'Korporatokrasi, Menyempurnakan Negara Sebagai Pengabdi Perusahaan', *Jurnal Tanah Air* edisi 01/10/2008: 3-11.
- Neumann, R.P. (2005) *Making Political Ecology*. London: Hodder Arnold.
- Peet, R. and M. Watts, eds. (2004) *Liberation ecologies: Environment, development,*

social movements, second edition, London: Routledge.

Robbins, P. (2004) *Political Ecology: A critical introduction*, Malden, MA: Blackwell.

Catatan Kaki

- ^a Mulai tahun 2009 ini, ISS telah menjadi bagian integral dari Erasmus University Rotterdam, dengan status *University Institute*.
- ^b Untuk pembaca yang ingin lebih tahu tentang ISS dan program-program pendidikan atau penelitiannya, silakan mencari informasi di www.iss.nl
- ^c Diantaranya Oxfam-Novib, Greenpeace, Friends of the Earth International, Friends of the Earth (Milieundefensie) Netherlands, International Union for the Conservation and Cordaid.
- ^d Pembahasan utama dilakukan oleh Ir. Mia Siscawati dari RMI - Indonesian Institute for Forest and Environment (Calon PhD Antropologi Sosial Budaya, di University of Washington) serta Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo dari Bagian Kependudukan, Agraria dan Ekologi Politik, Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor. Selain itu, dua dosen pembimbing riset memberi presentasi/ceramah singkat, Dr. Murat Arsel (ISS) tentang 'Environmentalisme Indonesia dalam perspektif komparatif' dan Dr. Suraya Afiff Universitas Indonesia) tentang 'Aktivisme lingkungan di Indonesia: sejarah, hasil dan tantangan'. Seminar publik ini dihadiri 120 peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, LSM serta organisasi lain.
- ^e Hanya satu diantara sembilan artikel yang tidak berhasil diperlakukan batas 6000 kata, yaitu artikel Sdr. Julia. Dalam kasus ini sifat etnografi dari riset lapangan serta penyajian (yang banyak mengandalkan pengalaman serta ungkapan-ungkapan responden individu) menjadi pertimbangan bagi redaksi untuk membiarkan batas untuk artikelnya menjadi longgar.





EKOLOGI POLITIK

Dimana Ekonominya?

oleh: Murat Arsel
International Institute of Social Studies

Janji Ekologi Politik yang Tak Terpenuhi

Ranah ekologi politik, sejak permulaannya selama kurun waktu 1970an dan 1980an, telah berkembang dengan stabil sehingga mengisi tempat terkemuka dalam studi lingkungan. Secara sederhana, dua kontribusi utama dari ekologi politik dapat diringkas pertama: sebagai perhatiannya kepada 'skala', yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menganalisa rantai yang menghubungkan dinamika lingkungan dengan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan ekonomi pada berbagai situs konseptual dan fisik, dan kedua: fokusnya yang konsekuensi pada 'kuasa' dalam berbagai perwujudannya sebagai kunci pusat untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebarluaskan (Neumann 2005; Robbins 2003). Dalam catatan singkat ini, tanpa mengabaikan kontribusi penting ini, saya berpendapat bahwa politik ekologi sejauh ini belum memenuhi janjinya karena gagal memberikan 'peta jalan' - ideologis

maupun operasional - kearah pembangunan *ekonomi* berkelanjutan yang adil dan merata. Kegagalan ini berasal dari kelemahannya dalam bidang ekonomi politik (*political economy*) yang pada awalnya menjadi tonggak dasar politik ekologi tetapi selanjutnya dikalahkan kepentingannya oleh politik dan ekologi.

Pendekatan Teoritis

Bidang ekologi politik muncul ketika para ahli lingkungan mulai mengandalkan konsep-konsep ekonomi politik yang berasal dari kepedulian strukturalis dan materialis. Pendekatan yang dihasilkan membantu mengungkapkan kaitan-kaitan antara dinamika lingkungan setempat dengan proses politik dan ekonomi yang lebih luas (Peet and Watts, 1996; 2004). Terobosan analitis ini memungkinkan para ahli ekologi politik untuk menelusuri dengan teliti, misalnya, kaitan-kaitan antara masalah degradasi tanah setempat dan masalah-masalah lebih luas seperti kemiskinan, ketunakismaan (*landlessness*), keterbelakangan, hubungan neo-kolonial, dan marjinalisasi politik dan ekonomi (Blaikie and Brookfield, 1987).

Berangkat dari ranah studi pembangunan kritis (*critical development studies*), studi ekologi politik menilai bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teknis yang memprioritaskan efisiensi. Sebaliknya, seperti pendapat Adams, “‘kehijauan’ dari perencanaan pembangunan akan ditemukan bukan dalam kepeduliannya dengan ekologi atau lingkungan di dalam dirinya, tetapi dalam keprihatinannya dengan masalah kekendalian, kekuasaan, dan kedaulatan” (1990: 253). Penemuan-penemuan utama teori ekologi politik mengutarakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya muncul dari interaksi antara sistem alam (misalnya kualitas, kuantitas, dan lokasi air) dan sistem sosial (misalnya penyebaran kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat).

Banyak literatur telah dicurahkan untuk menggambarkan batas-batas ekologi politik, yang lebih baik digambarkan sebagai suatu ‘pendekatan teori’ daripada sebuah ‘teori’, untuk mengasah kategori-kategori konseptualnya yang dipinjam terutama dari geografi dan antropologi, dan untuk memperdalam analisisnya dari perubahan lingkungan kontemporer di seluruh dunia. Selama periode ini, beberapa kritik telah diarahkan pada pustaka ekologi politik. Mengingat sifatnya yang lintas-disiplin dan integratif, sebagian besar kritik ini telah dirumuskan dalam bentuk ‘terlalu banyak’nya atau ‘tidak cukup’nya komponen konseptual atau disiplin tertentu.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa ekologi politik telah tersesat terlalu jauh ke arah analisis kekuasaan dengan mengorbankan pemahaman ekologi yang jelas dan rinci (Vayda and Walters, 1999; Zimmerer, 2000). Sebagai contoh, Walker (2005) menantang kemampuan ‘ekologis’ dari ekologi politik, dengan

mengeluh bahwa para pendukungnya terlalu asyik berpikir tentang pemahaman struktur sosial dan tidak memberikan perhatian seperlunya untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan lingkungan, yang tidak selalu merupakan akibat dari sumber-sumber ekonomi dan politik. Di sisi lain, para ilmuwan terutama yang berasal dari geografi mengkritisi teks-teks klasik tertentu dalam ekologi politik sebagai kurang dipolitisasi, dengan kata lain karena tidak memberikan perhatian eksplisit pada ‘politik’, dalam arti Marxisnya yaitu kritik terhadap kapitalisme. Peet dan Watts, misalnya, mengkritik karya kunci Piers Blaikie *Land Degradation and Society* (‘Kerusakan Lahan dan Masyarakat’) sebagai terlalu banyak berfokus pada lahan/tanah dan kurang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan kapitalis di daerah-daerah pinggiran. Penulis-penulis lain mengangkat masalah relevansi kebijakan politik ekologi, dengan menekankan kebutuhan untuk membuat wawasan yang bermanfaat tidak hanya untuk sesama akademisi, tetapi juga untuk para praktisi dan pembuat kebijakan (Neumann 2008). Penting untuk dicatat bahwa proses ini telah mengakibatkan debat paralel di kalangan ahli ekologi politik tentang apa artinya menjadi ahli ekologi politik dan apakah ranah ini kurang memiliki sistematika. Selama ini belum ada pemecahan yang jelas, sehingga uraian Robbins tentang ekologi politik sebagai (hanya) “sesuatu yang dilakukan orang” (2004:13) tampaknya mencerminkan konsensus umum.

Kritik yang Hilang

Anehnya, suatu kesenjangan pokok yang tumbuh berkembang dalam politik ekologi tetap diabaikan baik oleh para pengkritik dan pendukung ekologi politik. Yakni, konsep *ekonomi* politik, yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan awalnya, secara berangsur-angsur telah dihilangkan dari wacana ekologi politik. Ini tidak berarti bahwa ekologi politik hanya tertarik pada ‘politik’ dan ‘ekologi’; sebagian besar pustaka ekologi politik justru berkaitan langsung dengan dampak dari perkembangan kapitalisme global. Khususnya kajian rantai komoditi (*commodity chains*) telah mengembangkan pengertian yang sangat canggih tentang bagaimana pembangunan kapitalis mengemas barang-barang dan alam ke dalam kategori-kategori rapih yang dapat diperdagangkan dan ditukar demi mengejar keuntungan. Adapun bagian lain dari pustaka ekologi politik yang menghasilkan kritik pedas terhadap neo-liberalisme, sebagai perwujudan kontemporer kapitalisme di kebanyakan dunia saat ini. Namun, kedua aliran ini yang mengandalkan wacana ekonomi politik masih gagal untuk menangani dua dimensi ekonomi yang mendasar untuk menciptakan ekonomi global yang berkelanjutan yang seimbang bukan hanya secara ekologis tetapi juga secara sosial dan ekonomis. Kedua dimensi ini adalah (1) dimensi ‘ideologis’, yang berarti menciptakan visi dunia menyeluruh dan (2) dimensi

'keseharian', dalam hal ini merujuk kepada pengalaman sehari-hari orang umum/awam, terutama yang miskin dan yang dirampas haknya. Tanpa kedua komponen ini, ekologi politik secara umum tetap menjadi alat untuk mengkritik belaka – walaupun secara tajam—dan gagal untuk memenuhi potensi transformatifnya.

Dimensi ideologis yang kurang dalam ekologi politik mengacu pada ketiadaan keterlibatan 'meta-teoretis' dengan ekonomi global kontemporer. Walaupun ahli ekologi politik mendokumentasikan dan membuktikan berbagai masalah pembangunan kapitalis dengan sangat mahir — baik yang bersifat struktural maupun yang menjadi efek sampingan -- belum ada upaya yang besar untuk membangun visi dunia alternatif yang dapat membantu memulai proses perubahan sistemik. Walaupun (banyak) para ekolog politik bersikukuh bahwa bentuk-bentuk pemikiran Marxislah yang menjadi dasar analisis mereka, namun hal ini tidak serta-merta atau secara otomatis memecahkan masalah ketiadanya visi dunia. Konfigurasi yang tepat dari sosialisme pada masa depan tidak diuraikan dengan baik, sehingga kemampuannya untuk menggapai keberlanjutan tidak bisa dipastikan. Dengan pengecualian karya James Bellamy-Foster (2002) dan Martin O'Connor (1994), hampir tiada ahli lingkungan kontemporer yang mengangkat masalah bagaimana suatu gerakan anti-kapitalisme dapat pula menjadi gerakan pro-sosialisme.

Jika sebagian besar penelitian ekologi politis membuktikan bahwa keberlanjutan di tingkat global hampir selalu tergantung pada penanganan masalah-masalah lokal secara konsekuensi — apakah masalahnya bersifat ekologis, sosial atau ekonomis — ini belum membantu menunjukkan jalan menuju keberlanjutan pada era ini dimana majunya teknologi telah mengubah makna 'lokal' itu maupun bentuk hubungan antara situs-situs lokal. "Kejeniusan" kapitalisme adalah bahwa kapitalisme tidak hanya menciptakan realitas keterkaitan yang baru ini, tapi juga membantu mengaturnya secara sungguh-sungguh efisien. Sampai kini, kaum ekologis politik hanya mampu mendokumentasikan proses ini tapi belum memulai proses memformulasi sebuah jalan alternatif yang realistik.

Turut hilang pula sebuah pendekatan inovatif yang bisa membuka jalan kearah sebuah tatanan ekonomi politik yang bisa menciptakan kesinambungan. Hampir semua ide kontemporer untuk menangani permasalahan lingkungan secara inovatif telah diinspirasikan oleh diktat ekonomi neo-klasik yang pada dasarnya mereduksi kealamian menjadi komoditas dan masyarakat menjadi konsumen-konsumen individual.



Dengan demikian tidak mengejutkan jika dua inisiatif yang paling luas dibicarakan pada era kita ini – pembayaran layanan ekosistem (*payments for ecosystem services*) dan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*)— dua-duanya berangkat dari prinsip motif keuntungan. Kontribusi utama dari kaum ekologis politik dalam perdebatan ini adalah pendapat bahwa usaha ini tidak mungkin efektif, dan lagi pula tidak adil. Walaupun kritik ini sangat tepat, pemecahan-pemecahan alternatif perlu dikembangkan atau paling tidak diinspirasikan dengan penelitian ekologi politik.

Ini tidak berarti bahwa ekologis politik tidak menyadari bahwa bidang mereka masih kurang suatu unsur esensial. Beberapa komentator mengeluh, tidak adanya sebuah slogan yang jelas seperti '*tragedy of the commons*' (tragedi hak komunal), mencegah ekologi politik untuk lebih berpengaruh dalam lingkungan kebijakan. Bagaimanapun, yang dibutuhkan bukanlah naratif sederhana yang menjelaskan mengapa krisis lingkungan global mengganjal, tapi sebuah naratif yang menunjukkan seperangkat langkah konkret kearah sebuah realita alternatif. Dengan kata lain, kekurangan ekologi politik terletak dalam kegagalannya untuk menguraikan krisis lingkungan global dengan cara yang tidak membutuhkan mekanisme pemecahan yang dipinjam dari kebijakan neo liberal.

Sehubungan dengan kelemahannya dalam memformulasi sebuah strategi perlawanan terhadap neo liberal, ekologi politik belum mampu menerangkan realita kasar dari keterbelakangan ekonomi. Ini tidak berarti bahwa ekologis politik tidak mampu mendokumentasikan bagaimana penetrasi kekuatan-kekuatan modern telah merombak dinamika bermasyarakat maupun proses ekologi serta menciptakan kemelaratan ekonomi (misalnya diantara kaum tani) dan kerusakan lingkungan secara luas-luas. Namun studi ekologi politik, umumnya, gagal bergulat dengan kenyataan bahwa pembangunan ekonomi, dengan segala kekurangannya, tetap menjadi wacana yang berlaku luas, baik sebagai ideologi maupun sebagai proses sejarah. Dengan fokusnya pada "politik", ekologi politik telah mengidentifikasi kemiskinan dan ketidak setaraan sebagai problem sentral dari negara-negara dunia ketiga. Dengan fokusnya pada 'ekologi', bidang ini menunjukkan bukan hanya adanya krisis lingkungan global tetapi juga bahwa krisis ini merupakan bagian integral dari krisis kemiskinan. Namun demikian, ekologi politik tetap menjadi buta, karena tidak bisa melihat bahwa pembangunan *ekonomi* - dalam bentuk apapun - tetap merupakan satu-satunya solusi yang diidamkan kaum miskin..

Dilihat sepintas, ekologi politik tampaknya berada dalam posisi baik untuk menghadapi dilema ini (bahwa kaum miskin, yang kemelaratannya adalah akibat pembangunan ekonomi global yang ganjil yang selain memiskinkan juga menghancurkan sumber alam mereka, tetap membutuhkan 'pembangunan', meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda). Tendensi pos-struktural dalam ekologi politik telah mendorong konstruksi sebuah naratif yang mengistimewakan 'lokalitas' dan 'pengalaman yang terasa' (*felt experience*) lebih dari naratif meta yang dipaksakan dari atas. Namun, ekologis politik belum mampu mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan tetap merupakan sebuah penempatan dari atas yang sulit direkonsiliasikan dengan kebutuhan sehari-hari manusia yang sering dapat dipenuhi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat (dan destruktif).

Walaupun beberapa ekologis politik telah membahas isu ini, mereka sekali lagi hanya membatasi diri pada dimensi ekologi. Argumen Ramachandra Guha (2000) dan Martinez-Alier (2003) tentang 'environmentalismenya kaum miskin' sebagai contoh, mengakui bahwa rakyat miskin memiliki konsep dan praktik etika lingkungan yang berbeda dengan orang kaya karena naluri 'konservatif' mereka. Dengan kata lain, bahwa orang miskin adalah pemerhati lingkungan karena kehidupan dan ketahanan mereka bergantung pada pengawetan bukan hanya dari lingkungan fisik di sekitar mereka (contoh: tanah untuk pertanian) tetapi juga mata pencaharian nafkah dari lingkungan itu (contoh: cara-cara bertani tradisional). Akan tetapi, ini hanya menggambarkan sebagian saja dari kenyataan. Aspek yang tidak diuraikan jelas oleh Guha dan Martinez-Alier, dan yang selalu gagal dikoreksi kaum ekologis politik, adalah dimensi pembangunan dalam etik konservatif ini. Adalah sebuah kesalahan jika kita mengasumsikan bahwa orang miskin mengawetkan sumber alam semata-mata untuk berjuang bertahan hidup. Perjuangan bertahan hidup dalam konteks ini bukanlah sebuah tujuan sendiri. Lebih dari itu, perjuangan bertahan hidup adalah cara untuk mempertahankan aspirasi pembangunan. Memilih konservasi sambil menolak proyek-proyek pembangunan tertentu tidak berarti penolakan pembangunan secara umum. Pilihan dan penolakan mereka hanya mengaribawahi ketiadaan sebuah visi pembangunan alternatif yang bersifat emansipatori dan realistik, yang bisa menggantikan dominasi visi neo liberal.

Sebuah Jalan Keluar?

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa hegemoni neo liberalisme dan ketidakmampuan ekologi politik untuk mengkonfrontasi realita ini dengan penuh, merupakan hambatan penting dalam mentransisikan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, ekologis politik telah gagal melawan visi global pembangunan neo liberal dengan analisis yang jernih dari akar krisis lingkungan

global atau peta petunjuk jalan menuju pada visi alternatif yang lebih berkelanjutan. Tidak adanya sebuah visi semacam itu berarti bahwa naratif ekologi politik tentang kenyataan-kenyataan lokal kurang meyakinkan karena kurang memperhitungkan kehausan rakyat miskin akan pembangunan *ekonomi*, yang tidak akan tercapai dengan model kontempora pembangunan global.

Dalam ketiadaan inilah, sebuah beban besar jatuh ke lengan para akademisi dan aktivis. Biarpun kritik selalu menjadi senjata ampuh mendorong perubahan, sekarang perlu bergerak lebih maju kearah pendekatan eksperimental untuk melawan pembangunan neo liberal dan untuk menciptakan jalan alternatif kearah pembangunan *ekonomi* yang berkelanjutan secara ekologi.

Referensi

-
- Adams, W. (1990) *Green Development* London: Routledge.
- Blaikie, P. and H. Brookfield (1987) *Land degradation and society* Methuen: London.
- Bellamy-Foster, J. (2002) *Ecology against capitalism* Monthly Review Press: New York.
- Guha, R. (2000) *Environmentalism: A Global History*. Longman: New York.
- Martinez-Alier, J. *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Edward Elgar: Cheltenham, UK.
- Neumann, R.P. (2005) *Making Political Ecology*. Hodder Arnold: London.
- Neumann, R.P. (2008) "Probing the (in)compatibilities of social theory and policy relevance in Piers Blaikie's political ecology" *Geoforum* 39: 728-735
- O'Connor, M. ed., *Is Capitalism Sustainable*, Guilford Press: New York and London.
- Robbins, P. (2004) *Political Ecology: A critical introduction* Blackwell: Malden, MA.
- Peet, R. and M. Watts, eds., (1996) *Liberation ecologies: Environment, development, social movements* Routledge: London.
- Peet, R. and M. Watts, eds. (2004) *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*, second edition, Routledge: London.
- Vayda, A.P. and B. Walters (1999) "Against political ecology" *Human Ecology* 27: 167-179
- Walker, P.A. (2005) "Political ecology: Where is the ecology" *Progress in Human Geography* 29: 73-82
- Zimmerer, K. (2000) "The reworking of conservation geographies: Nonequilibrium landscape and nature-society hybrids" *Annals of the American Association of Geographers* 90(2): 356-369



PENDEKATAN EKOLOGI POLITIK

**Sebuah
Pengantar**

oleh:
Suraya Afiff

Sebagian besar tulisan yang anda sekalian baca pada edisi khusus jurnal yang diterbitkan Walhi ini adalah hasil tulisan para peserta yang di pilih WALHI untuk mengikuti pelatihan di ISS (International Institute of Sosical Studies) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan mereka tentang kerangka pendekatan Ekologi Politik. Pelatihan ini mendapat fasilitas pendanaan dari NESO (Netherlands Education Support) di Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan selama kurang lebih dari tiga minggu lamanya di ISS, para peserta kembali ke Indonesia untuk melakukan suatu studi singkat. Pada masa tenggang waktu tiga bulan mereka menyisihkan waktu untuk menganalisis kasus lingkungan yang menjadi kepedulian mereka dan mencoba menuliskannya dari perspektif ekologi politik. Kemudian, sebuah lokakarya penulisan diselenggarakan termasuk sebagian peserta mempresentasikan hasil kajian mereka di depan kampus IPB (Institut Pertanian Bogor). Meski sangat disadari memahami kerangka ekologi politik dalam suatu pelatihan singkat tidaklah cukup, tetapi diharapkan peserta dapat terus mengembangkan pemahaman mereka tentang pendekatan ini berdasarkan bahan-bahan bacaan yang diberikan dan dari pengalaman yang mereka sendiri untuk mengaplikasikannya dalam studi-studi yang mereka lakukan di kemudian hari.

Dalam tulisan ini saya bermaksud untuk mengantar pembaca memahami kerangka dasar pendekatan ekologi politik dan mengapa pendekatan ini diusulkan dipilih sebagai kerangka analisis dalam memahami persoalan lingkungan yang yang menjadi perhatian mereka.

Gambaran Singkat tentang Kerangka Analisis Ekologi Politik

Suatu pendekatan lahir antara lain karena kerangka konseptual yang sebelumnya digunakan untuk mengkaji suatu persoalan atau fenomena dianggap mengandung sejumlah kelemahan. Begitu pula dengan kerangka pendekatan ekologi politik. Antropologi dan geografi budaya (*cultural geography*) adalah dua disiplin ilmu yang banyak berkontribusi pada awal lahirnya pendekatan Ekologi Politik. Sebelumnya, dikenal pendekatan Ekologi-Budaya (*Cultural Ecology*), Ekologi-Manusia (*Human Ecology*) atau yang dalam antropologi masuk dalam kajian antropologi ekologi. Umumnya pendekatan sebelum ekologi politik ini menggunakan paradigma ekologi (dalam hal ini *ecosystem approach*) dan evolusi biologi sebagai kerangka dasar untuk menjelaskan bagaimana relasi manusia dengan lingkungannya di suatu tempat. Setelah sebelumnya menggunakan kebudayaan sebagai unit analisisnya, pendekatan dalam perspektif ekologi-budaya beralih ke pendekatan yang menggunakan ekosistem sebagai unit analisisnya dimana manusia seperti juga mahluk lainnya menjadi bagian dari jaring-jaring makanan disuatu ekosistem alam. Salah satu cara menganalisisnya adalah dengan melihat aliran energi dalam rantai makanan itu. Kajian yang umumnya

bersifat mikro-konteks ini menganalisis bagaimana manusia seperti juga mahluk alam lainnya melakukan strategi adaptasi dengan alam disekitarnya (Paulson dkk, 2005).

Pendekatan Ekologi-Manusia terutama yang muncul di masa awal 1980an, termasuk usaha yang awal sekali untuk keluar dari paradigma ekologi dan evolusi biologi yang selama ini menjadi kerangka dasar dari kajian sosial tentang manusia dan lingkungan. Adalah Andrew Vayda, yang memunculkan pendekatan yang disebutnya sebagai “*Progressive Contextualization*” (Vayda, 1983; Robins, 2004; Paulson dkk 2005). Untuk kalangan akademisi dan praktisi lingkungan di Indonesia, profesor Vayda bersama Dr. Kuswata dari LIPI dikenal sebagai pelopor kajian ekologi manusia di Indonesia lewat penelitian mereka tentang masyarakat peladang berpindah di Kalimantan. Sebagian dari peneliti dan mahasiswa pasca-sarjana yang mereka membimbing kemudian menjadi pengajar matakuliah ekologi manusia yang terutama diberikan di antropologi dan ilmu lingkungan di beberapa universitas di Indonesia.

Sebagian dari peneliti sosial yang saat ini dikenal dengan pendekatan ekologi politiknya, di awal karir mereka juga menggunakan pendekatan yang ditawarkan Vayda ini sebagai titik masuk perkenalan mereka dengan Ekologi Politik. Namun, sementara peneliti lain mengembangkan terus pendekatan yang di rintis Vayda dan bahkan dalam perjalannya kemudian mereka meninggalkan sama sekali penggunaan ‘*Progressive Contextualization*’ dalam analisis mereka, profesor Vayda, sebaliknya, tetap konsisten dengan pandangannya dan menjadi salah satu pengkritik yang paling gigih dari pendekatan yang saat ini kita kenal sebagai ekologi politik (Vayda dan Walter 1999).^a Namun yang penting juga untuk di garis bawahi di sini adalah kajian mereka tentang sistem peladang yang dipraktekkan masyarakat di Kalimantan (atau yang mereka katakan sebagai sistem peladang bergilir untuk menghindari konsepsi yang salah tentang masyarakat ini) tidak saja menginspirasi kalangan akademisi peneliti sosial maupun ekologi di Indonesia, termasuk juga menginspirasi sebagian dari mereka yang pada awal tahun 1980an itu bergabung dengan organisasi-organisasi yang lingkungan, termasuk WALHI. Kampanye WALHI dan yang dikemudian hari juga SKEPHI tentang hutan pada waktu itu sangat diinspirasi oleh hasil kajian Vayda dan Dr. Kuswata serta peneliti lainnya di LIPI tentang relasi manusia yang telah hidup dan mengembangkan pola peladangan mereka yang khas di hutan-hutan tropis Kalimantan. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa hasil penelitian di Kalimantan ini menjadi salah satu yang awalnya menginspirasi beberapa aktivis lingkungan untuk melakukan pembelaan terhadap kelompok yang sering dituding pemerintah dan sebagian ahli kehutanan sebagai ‘perambah hutan.’ Gerakan ini lah yang dikemudian hari berkembangan menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan pembelaan atas hak-hak masyarakat adat.


Namun, untuk konteks Indonesia, berbeda dengan pendekatan ekologi-manusia yang telah dikenal luas di kampus-kampus di Indonesia, pendekatan ekologi politik sebaliknya, barulah mulai dikenal di kalangan akademisi di Indonesia pada akhir 1990an, dan lebih tepatnya setelah Soeharto lengser dari kekuasaannya di tahun 1998. Di departemen Antropologi FISIP UI sendiri, contohnya, baru resmi dikenalkan dalam suatu matakuliah pilihan di program pasca-sarjananya sejak tahun 2005. Situasi ini tidak lain terkait dengan dapat kita pahami setelah kita tahu pemikiran apa saja yang sebetulnya menginspirasi para peneliti sosial untuk memunculkan pendekatan ini.

Menurut Watts (2003) dan Robbins (2004) ada beberapa alasan yang medorong kemunculan kerangka ekologi politik. Namun situasi yang paling memberi pengaruh besar adalah disekitar tahun 70an-80an ketika muncul kegairahan dikalangan ilmuwan sosial untuk membaca kembali karya-karya Karl Marx dan implikasi pandangannya dalam mengkaji perubahan lingkungan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di masa inilah banyak dari ilmuwan sosial yang mulai melihat bahwa mengkaji relasi manusia dan lingkungan dengan menggunakan kerangka evolusi biologi dan pendekatan ekosistem sebagai dasar kajian dipandang tidaklah tepat. Sejumlah kajian sosial seperti misalnya yang dilakukan Blaikie (1985), memperlihatkan bahwa isu lingkungan seperti erosi tanah pada dasarnya adalah isu politik dan ekonomi. Tidaklah heran Blaikie dan Brookfield (1987), salah satu promotor awal pendekatan ini, mendefinisikannya sebagai berikut "*political ecology is the concerns of ecology and broadly defined political economy*" (analisis yang memperhatikan ekologi dan apa yang secara luas didefinisikan sebagai ekonomi politik) (hal.17). Ekonomi-politik yang dimaksudkannya disini tidak lain diperoleh dari inspirasi mereka atas kajian Marx tentang berbagai relasi sosial yang muncul dari proses produksi dalam sistem kapitalisme.


Sudahlah tentu, dapat kita pahami mengapa kemudian ekologi politik tidak diajarkan dalam pengajaran ilmu lingkungan karena dalam era Orde Baru, semua kajian yang berbau Marxian dianggap sebagai komunisme yang dalam konteks Indonesia punya implikasi politik yang luas. Pengajarannya dapat dituduh bertujuan untuk menyebarkan faham PKI, partai terlarang yang dianggap sebagai musuh negara. Tidak hanya ekologi politik, kajian kritis dalam paradigma Marxian tentang pembangunan seperti pendekatan analisis *central and periphery, development dependency, world-system theory*, juga sangat terbatas diajarkan di berbagai disiplin ilmu sosial di Indonesia. Sedangkan paradigma Marxian ekonomi-politik yang sempat kuat digunakan dalam kerangka konseptual kajian perubahan agraria di Jawa di tahun 1970an juga berasas sama, tidak lagi diajarkan sebagai salah satu pilihan pendekatan dalam matakuliah di fakultas pertanian di Indonesia. Bahkan studi politik

agraria ini dihilangkan dalam semua kurikulum pengajaran di kampus-kampus. Kegairahan untuk membaca, mempelajari, dan bahkan menerjemahkan karya-karya Karl Marx muncul kembali dikalangan intelektual muda Indonesia pada akhir 1990an, terutama setelah perubahan politik yang terjadi di era Reformasi.

Kajian Marxian yang sifatnya struktural dan deterministik sekarang ini pun telah banyak mengalami koreksi dengan perkembangan kajian dalam paradigma Marxian yang lebih mengapresiasi adanya peran aktif dari agensi (*agency*) atau aktor yang cenderung pada awalnya dilihat pasif ataupun simplistik dalam kajian Marxian sebelumnya (lihat misalnya kajian Hefner, 1999). Antonio Gramsci, seorang pemimpin gerakan komunis Italia, misalnya, dari balik jeruji penjara, memunculkan antara lain gagasan tentang hegemoni (1971) salah satu buah dari refleksinya tentang kekalahan partai dan pendukungnya dari rejim pemerintahan fasis Musolini yang menjebloskannya ke penjara. Kajian Gramsci ini menjadi dasar dari banyak analisis yang bermaksud untuk menjelaskan mengapa gerakan perlawanan rakyat muncul ataupun tidak muncul melawan rejim atau ide yang menindas serta pentingnya untuk secara kritis mengurai gagasan, ide, wacana, serta kepercayaan dominan yang mempengaruhi cara pandang kita untuk melihat suatu masalah atau fenomena dalam konteks relasi manusia dengan lingkungannya. Suatu gerakan sosial, dalam paradigma Gramscian, pada intinya tidak hanya semata-mata terkait dengan hal-hal yang bersifat kekuatan fisik (*physical force*) tapi juga punya makna gerakan kultural. Karena itu perlawanan (*counter movements*) yang berhasil harus juga masuk dalam ranah simbolik dimana pertarungannya berada pada aras ide, wacana, dan paradigma atau cara pandang yang dikonstruksi untuk melawan ide, gagasan, konsep, atau paradigma yang dominan terhadap suatu masalah atau fenomena. Untuk hal yang terakhir ini, para pengkaji ekologi politik saat ini banyak terinspirasi dari kajian *post-structuralist* terutama yang pelopor oleh Michael Foucault yang memandang adanya kesatuan yang tak terpisahkan dari *knowledge / power* (pengetahuan / kekuasaan). Salah satu implikasi gagasan Foucault ini adalah kajian ekologi politik dalam konteks pengetahuan dan proses produksinya.



www.upload.wikimedia.org



Kajian ekologi politik mempertanyakan antara lain siapa otoritas memproduksi pengetahuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terkait relasi manusia dengan alam, pengetahuan itu dihasilkan dari suatu proses produksi seperti apa, serta siapa yang dapat mengakses dan siapa yang punya hak untuk mengontrol produksinya termasuk juga hasil dari pengetahuan itu (lihat penjelasan Watts, 2003).

Mengingat awalnya fokus agenda penelitian dari pendekatan ekologi politik adalah kajian perubahan lingkungan di Dunia Ketiga, maka Bryan menyebutnya agenda penelitian ini sebagai "The Third World Political Ecology" karena lebih terfokus pada upaya memahami perubahan lingkungan di wilayah pedesaan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kajian kritis dari Ekologi Politik di Dunia Ke-Tiga ini dapat disarikan sebagai berikut:

- 1) Peneliti EP menganggap bahwa paradigma Malthusian yang digunakan dimana berasumsi bahwa faktor pertambahan penduduk adalah akar masalah dari kerusakan lingkungan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin tidaklah cukup dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi (Robbins, 2004; Schubert, 2005). Meningkatnya kerusakan hutan tropis Amazon, misalnya, tidaklah dapat dijelaskan dengan asumsi pertumbuhan penduduk seperti yang dibayangkan Malthus, tapi gabungan dari beberapa faktor sebagai berikut: adanya peningkatan kebutuhan konsumsi daging sapi di Amerika Utara, kebijakan pemerintah Brazil pada waktu itu yang memberikan sejumlah kemudahan termasuk pengurangan pajak bagi pemodal besar yang tertarik untuk membangun peternakan sapi pedaging skala besar di kawasan hutan Amazon untuk memenuhi kebutuhan eksport, situasi perpolitikan dalam

negeri Brazil dimana regim yang berkuasa pada waktu itu memberikan hak penguasaan tanah hutan kepada seigitir elite dalam negri untuk meningkatkan legitimasi pemerintah yang berkuasa, termasuk pula adanya pengaruh dari meningkatnya spekulan tanah yang memanfaatkan situasi dengan membuka hutan untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya harga jual lahan (Hecht, 1985).

- 2) Peneliti EP juga menolak anggapan bahwa praktek dan teknologi tradisional yang digunakan masyarakat di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk memanfaatkan sumberdaya hutan adalah penyebab utama kerusakan hutan tropis (Robbins, 2004). Penelitian EP menunjukkan peladang bergilir yang dipraktekkan masyarakat setempat secara turun menurun bukanlah faktor yang mendorong terjadinya kerusakan. Justru pola peladangan campur yang dipraktekkan masyarakat ini mirip dengan struktur tajuk di ekosistem hutan tropis dan pola peladangan masyarakat ini tidak menyebabkan turunnya kekayaan keanekaragaman hayati hutan tropis. Menurut para pengkaji EP justru introduksi sistem pertanian baru dan teknologi modern (praktek pertanian yang dintroduksi dari Barat), seperti penggunaan *chain-saw* (gergaji mesin), alat-alat berat, dan penerapan sistem pertanian monokultur, telah mendorong terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin luas.
- 3) Peneliti EP juga menolak anggapan bahwa mengintegrasikan sistem pertanian di negara-negara Dunia Ke-tiga ke pasar hasilnya selalu lebih baik untuk kesejahteraan petani dan lingkungan. Justru yang terjadi seringkali sebaliknya, petani semakin tergantung dengan fluktuasi harga dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam tidak terjadi. Selain itu, meningkatnya harga komoditi pertanian di pasar internasional justru biasanya mendorong pembukaan lahan hutan yang semakin luas di negara-negara Dunia Ketiga yang telah menjadi akar penyebab meningkatkan kerusakan lingkungan (Robbins, 2004).

Dari penjelasan ini terlihat bahwa perubahan lingkungan di suatu tempat tidak dapat dipahami hanya dengan mengkaji berbagai proses yang terjadi di konteks lokal semata tetapi merupakan gabungan hasil dari proses-proses sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks lokal (*placed-based*) dan di luar lokasi tersebut (*non-placed based*) yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada persoalan akses dan kontrol atas sumber-sumber alam di suatu lokalitas tertentu (Blaikie, 1985). Faktor-faktor lokal setempat yang antara lain mempengaruhi perubahan lingkungan menurut Blaikie (1985) adalah: proses pengambilan keputusan di dalam keluarga,

kelompok, atau komunitas yang bersangkutan; keberadaan dari berbagai institusi lokal (praktek dari aturan adat, sistem tenurial, dan berbagai aturan informal lainnya) yang mempengaruhi akses dan kontrol atas pemanfaatan sumberdaya alam bagi individu, keluarga, kelompok, atau komunitas; proses-proses yang terjadi pada tingkat lokal yang telah memungkinkan dan memmarginalkan masyarakat seperti terdesaknya masyarakat ke dataran tinggi akibat dari penguasaan lahan yang luas di dataran rendah oleh perusahaan-perusahaan bermodal yang mendapatkan dukungan pemerintah; relasi produksi atas lahan yang dimanfaatkan; termasuk pula kondisi fisik dan sifat dasar dari sumber alam setempat. Sedangkan faktor-faktor di luar faktor lokal setempat yang berpengaruh antara lain: kebijakan pemerintah atas penguasaan lahan dan alokasi pemanfaatan sumber-sumber alam; pergumulan dari aktor-aktor yang berkepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan akses dan kontrol atas sumberdaya alam; harga komoditi di pasar nasional dan internasional; kebijakan pajak; serta proses-proses lain yang mempengaruhi perubahan agraria seperti komersialisasi sumber-sumber alam, akumulasi, masuknya modal, dan diferensiasi. Hal ini sekaligus menunjukkan perubahan lingkungan di suatu konteks lokal tertentu adalah hasil perpaduan dari berbagai faktor yang sesungguhnya kompleks.

Untuk dapat mengurai faktor-faktor yang kompleks ini, para pengkaji EP berupaya untuk:

- menelusuri berbagai proses sosial, ekonomi, dan politik dalam berbagai tingkat analisis—lokal, nasional, hingga di tingkat internasional—yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akses dan kontrol atas pemanfaatan sumber-sumber alam di suatu tempat tertentu (Robbins, 2004; Willhusen, 2004).
- melakukan penelusuran kebelakang dalam konteks historis untuk memahami struktur ekonomi dan politik dan berbagai proses sosial lainnya yang mempengaruhi kondisi pada saat ini. Mengingat kebanyakan dari negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki sejarah yang sama, yaitu mengalami masa-masa penjajahan oleh bangsa Barat, maka untuk memahami kondisi saat ini penting pula untuk menelusuri kebijakan-kebijakan yang muncul serta berbagai proses sosial, ekonomi, dan politik lainnya yang terjadi di masa penjajahan serta implikasinya setelah masa ini berakhir dan hingga saat ini (Batterbury dan Bebbington. 1999)
- mengkaji relasi dan dinamika kekuasaan baik yang bersifat fisik ataupun simbolik yang mempengaruhi akses atas pemanfaatan serta penguasaan sumber-sumber alam setempat (Willhusen, 2004).

- menelusuri berbagai bentuk institusi seperti institusi pemerintah, institusi masyarakat, institusi pasar, institusi penguasaan (property rights institution) dalam perannya untuk mengatur akses atas pemanfaatan sumber-sumber alam (Batterbury dan Bebbington. 1999).

Buat pengkaji ekologi politik perubahan lingkungan (baik kerusakan maupun upaya perbaikannya) adalah merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan politik yang muncul dari hasil pergumulan berbagai aktor di dalam konteks suatu negara, interaksinya diantara negara, dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global. Setiap katagori aktor, baik itu kelompok masyarakat, organisasi sipil, pemerintah, dan kelompok bisnis tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang monolitik dan homogen. Artinya pergumulan, perlawanan, dan pertentangan termasuk juga kerjasama dan aliansi dapat ditemukan muncul diantara individu atau kelompok baik dalam masing-masing katagori aktor maupun antar lintas aktor. Hal inilah yang antara lain membuat kajian tentang konflik atas akses dan penguasaan atas sumber-sumber alam perlu dikaji secara spesifik dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dengan kata lain, proses makro ekonomi-politik dapat berimplikasi berbeda di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam waktu yang berbeda.

Perhatian ekolog politik pada kelompok yang marginal baik dari sisi sosial maupun politik mendorong para pengkajinya mempertanyakan dua hal yaitu pertama, sejauhmana biaya dari perubahan lingkungan ini ditanggung secara tidak adil oleh kelompok-kelompok marginal dan bagaimana ketidaksetaraan distribusi biaya lingkungan ini melanggengkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang berlangsung saat ini. Kedua, dalam situasi seperti apa kondisi ketidaksetaraan yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ini memodifikasi proses-proses politik yang ada (Bryant, 1992).

Pada saat ini terdapat pluralitas tujuan (tidak hanya sekedar untuk tujuan pemahaman akademis tetapi juga untuk tujuan yang lebih praktis) serta pluralitas




konsep teoritik yang digunakan oleh mereka yang menggunakan ekologi politik sebagai lensa untuk analisis (Schubert, 2005). Beberapa konsep teoritik yang mempengaruhi pendekatan ini antara lain (Robins, 2004):

- common-property theory yang mempersoalkan pandangan yang hanya percaya bahwa penguasaan negara dan privat atas sumberdaya alam adalah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan yang bersifat 'akses terbuka' (*open-access*) yang menurut Gerald Hardin sebagai akar dari persoalan kerusakan lingkungan. Para peneliti common-property menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus dimana ditemukan bahwa kelompok masyarakat dapat membuat aturan yang dapat bersumber dari praktik adat mereka atau yang muncul dari suatu kesepakatan kolektif diantara mereka serta mereka mampu menegakkan aturan ini secara konsisten, maka kondisi *open-access* seperti yang ditudingkan Hardin pada pengelolaan sumber alam yang ada dalam penguasaan bersama ternyata tidak terjadi. Teori common-property yang saat ini mendapat pengaruh yang kuat dari kajian sosial tentang institusi, antara lain memfokuskan pada upaya untuk memahami proses-proses sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi perkembangan berbagai rejim penguasaan properti (negara, privat, kolektif kelompok/masyarakat) dan implikasinya bagi pengelolaan lingkungan. Dari sisi praktis, para pendukung ekologi politik, penduli dengan implikasi dari kebijakan tentang rejim penguasaan properti khususnya negara dan privat terhadap akses pemanfaatan sumber alam oleh kelompok yang marginal baik secara ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat.
- Kajian tentang permasalahan petani (*peasant study*) memberikan kontribusi antara lain pada upaya untuk memahami aksi-aksi perlawan petani dan masyarakat marginal lainnya melawan struktur dan kelompok yang menindas mereka. Kajian ekologi politik memperlihatkan bahwa gerakan atau aksi perlawanan petani sesungguhnya kompleks dan seringkali tidak dalam konteks untuk menumbangkan suatu rejim politik yang berkuasa seperti yang sebelumnya banyak dipikirkan orang. Konteks perlawanan mereka seringkali merupakan apa yang dikatakan James Scott, sebagai bentuk 'perlawan sehari-hari' (atau *everyday peasant resistance*) yang umumnya sporadis dan tidak sistematis. Tujuan serta agenda perlawanan mereka juga kompleks dengan motivasi yang beragam. Aliansi yang terbentuk dan membangun gerakan mereka juga kompleks serta dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari konteksnya.

- Dari kajian feminism, para peneliti ekologi politik dituntut untuk menyadari akan pentingnya untuk peka pada proses pergumulan politik yang terkait dengan akses atas pemanfaatan sumberdaya alam yang terjadi pada tingkat lokal yang bersifat mikro yang bahkan terjadi diantara anggota dalam suatu keluarga. Kajian yang berperspektif gender ini memunculkan pendekatan yang dikenal sebagai *feminist political ecology* (Lihat misalnya Rocheleau, 1995).
- Berkembangnya pendekatan post-strukturalis dalam bidang ilmu sosial, juga telah membawa kajian ekologi politik pada pentingnya mengkaji wacana (*discourse*) yang dipahami tidak saja dalam bentuk narasi tetapi juga praktiknya yang mempengaruhi akses dan kontrol atas pemanfaatan dan penguasaan sumber-sumber alam. Wacana bukanlah suatu narasi biasa tetapi didalamnya terkandung (biasanya secara implisit) ide, gagasan, konsep, cara pandang, atau definisi tertentu yang dianut terkait dengan suatu fenomena atau gejala tertentu. Banyak dari kajian ekologi politik difokuskan untuk menguraikan dan menganalisis secara kritis ide-ide, definisi, atau konsep yang biasanya tidak mudah dipahami oleh orang kebanyakan dari suatu wacana yang muncul. Salah satu kepedulian para pengkaji ekologi politik adalah implikasi dari munculnya wacana yang terkait dengan kerusakan lingkungan yang dikonstruksi oleh kelompok-kelompok dominan terhadap kelompok miskin dan marginal lainnya. Wacana tentang 'perambah hutan' dan 'kerusakan hutan,' misalnya, seringkali digunakan untuk melegitimasi kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang marginal secara ekonomi dan politik tanpa melihat fakta bahwa kebijakan negara untuk mengalokasikan lahan dan hutan pada segilintir pemodal dari kota antara lain mendorong masyarakat miskin untuk mengokupasi lahan yang marginal, yang rentan terhadap erosi, atau masuk ke lahan-lahan tersisa yang disisihkan untuk upaya konservasi.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ekologi politik pada saat ini terus berkembang. Dari sisi geografis, misalnya, kajian para ekolog politik meluaskan fokus kajiannya sehingga tidak terbatas hanya perubahan lingkungan yang tidak terbatas hanya Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kajian yang sebelumnya juga lebih di wilayah pedesaan sekarang juga digunakan untuk kajian tentang isu lingkungan di kawasan urban (Swyngedouw dan Heynen. 2003). Kalau pendekatan ekologi politik saat ini cukup luas menginspirasi banyak akademisi dari berbagai disiplin ilmu sosial untuk memahami proses politisasi dari persoalan lingkungan, bagaimana dengan penggunaannya dikalangan praktisi lingkungan sendiri.



Kerangka Ekologi Politik dan Relevansinya untuk Praktisi Lingkungan

Sebenarnya sudah banyak praktisi dan aktivis lingkungan di Indonesia melihat pentingnya memahami konteks ekonomi dan politik dalam analisis mereka tentang persoalan lingkungan yang menjadi kepedulian mereka. Fokusnya umumnya pada analisis dari proses membuat kebijakan dan implikasi dari kebijakan pemerintah itu. Namun analisis ini terkadang tidak secara kritis menganalisis implikasi yang berbeda-beda di setiap tempat akibat dari beberapa hal seperti: dinamika politik lokal, peran dari berbagai aktor dan wacana yang muncul yang biasanya berbeda-beda tidak saja dalam konteks geografis tapi juga waktu. Kompleksitas rasionalitas dan dinamika keputusan yang umum terjadi dalam masyarakat tentang berbagai pilihan dalam konteks pemanfaatan sumber-sumber alam seringkali kurang dianalisis dengan kritis. Hal ini antara lain juga disebabkan analisis tentang relasi kekuasaan yang terjadi baik dari tingkat unit yang paling kecil yait pada tingkat keluarga atau rumah tangga hingga ke tingkat negara seringkali luput dari pengamatan. Kegagalan kita mengamati dinamika perubahan dan keputusan di tingkat lokal yang selalu terjadi di setiap saat dapat menyebabkan advokasi yang dilakukan kehilangan konteks dan relevansinya. Hal ini tidak saja menuntut aktivis dan pemerhati lingkungan agar secara lebih kritis sadar akan pentingnya memahami kerangka pendekatan yang mereka gunakan dan bila dirasakan perlu juga memperbarahuinya terus bila dirasakan kerangka tersebut tidak lagi bisa menjelaskan berbagai fenomena yang mereka amati. Inilah

sesungguhnya pentingnya untuk kritis terhadap kerangka konseptual teoritik dan metodologi yang mereka gunakan ketika mereka melakukan analisis.

Banyak diantara kita yang mungkin memanggap belajar memahami kerangka analisis atau teoritik itu adalah semata-mata konsumsi mereka-mereka yang dikampus. Kesalahan dalam cara memandang ini biasanya terletak dari cara memahami apa itu teori. Kalau definisi teori tidak lain adalah asumsi kita tentang hubungan dari satu gejala, fenomena, atau variabel dengan gejala, fenomena, atau variabel lainnya, maka pada dasarnya tidak ada satupun kerja advokasi dan aksi kampanye yang sebenarnya tanpa dilandasi teori atau asumsi tertentu. Dengan demikian, tidak berlebihan kalau sebenarnya seluruh kerja aktivis yang terkait dengan advokasi, kampanye, dan program aksi yang mereka lakukan itu padadasarnya berlandaskan suatu konsepsi teoritik. Namun karena umumnya kerangka konsepsi teoritik ini tidak secara explisit disampaikan atau bahkan diuraikan maka jarang yang kemudian secara sadar memikirkannya kembali secara kritis. Disinilah antara lain kontribusi dari perlunya kita mempertajam pengetahuan dan kekritisan kita berfikir tentang asumsi-asumsi yang kita gunakan untuk memahami suatu kasus, fenomena, dan persoalan sosial yang menjadi dasar perhatian kita. Asumsi-asumsi yang kita gunakan, atau kerangka konseptual teoritik yang kita gunakan akan mempengaruhi dalam cara kita mengkonstruksi tentang masalah dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Penutup

Dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan secara singkat tentang apa itu pendekatan ekologi politik. Tentu saja dalam tulisan ini saya tidak bermaksud dan juga tidak mungkin menguraikannya secara lengkap dan komprehensif. Meski demikian, harapan saya pembaca dapat memperoleh gambaran sedikit tentang kerangka analisis yang digunakan para penulis dari semua artikel yang anda baca di jurnal ini. Di akhir tulisan saya juga menekankan pentingnya aktivis dan praktisi lingkungan untuk selalu kritis dengan kerangka konseptual yang mereka gunakan dalam melihat berbagai persoalan lingkungan yang menjadi perhatian mereka. Ekologi politik adalah salah satu kerangka konseptual yang dapat dipilih untuk itu. Tentu saja, hal yang selalu penting untuk diingat adalah menggunakan suatu pendekatan tidak berarti meninggalkan sikap kritis kita terhadapnya. Pengalaman konkret kita dari lapangan harus selalu menjadi sumber inspirasi dalam berpikir kritis. Berbagai asumsi atau konsepsi yang digunakan harus tetap kita kritis berdasarkan temuan-temuan dari lapangan.

Daftar Pustaka

- Bryant, R. L. 1992. Political Ecology: An Emerging Research Agenda in Third-World Studies. *Political Geography* 11 (1): 12-36.
- _____. 1998. Power, Knowledge, and Political Ecology in the Third World: A Review. *Progress in Physical Geography* 22 (1): 79-94.
- Blaikie, P. 1985. *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. London: Longman.
- Blaikie, P. and H. Brookfield. 1987. *Land Degradation and Society*. New York: Methuen.
- Batterbury, S.P.J. dan A. J. Bebbington. 1999. Environmental Histories, Access to Resources, and Landscape Change: An Introduction. *Land Degradation & Development*, 10: 279-289.
- Gramsci, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hecht, S. 1985. Environment, Development and Politics: Capital Accumulation and the Livestock Sector in Eastern Amazonia. *World Development* 13 (6): 663-684.
- Hefner, R. W. 1999 [1990]. *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LkiS. [Terjemahan]

- Paulson, S., L. L. Gezon and M. Watts. 2005. Politics, Ecologies, Genealogies, dalam Susan Paulson and Lisa L. Gezon [eds.], *Political Ecology across Space, and Social Groups*. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press. pp. 17-37.
- Rocheleau, D. 1995. Maps, Number, Text, and Context: Mixing Method in Feminist Political Ecology. *Professional Geographers* 47 (4): 458-466.
- Robbins, P. 2004. *Political Ecology: A Critical Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Schubert, J. 2005. Political Ecology in Development Research: An introductory Overview and Annotated Bibliography. www.nCCR-north-south.unibe.ch.
- Swyngedouw, E. dan N. C Heynen. 2003. Urban Political Ecology, Scale, and the Politics of Space. *Antipode*, Special Issues: 898-918.
- Vayda, A. P. 1983. Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology. *Human Ecology* 11 (3): 265-281.
- Vayda, A. P. Dan B.B. Walters. 1999. Against Political Ecology. *Human Ecology* 27 (1): 1-18.
- Watts, M. 2003. Chapter 16. Political Ecology, in Eric Sheppard and Trevor J. Barnes [eds.], *A Companion to Economic Geography*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd. pp. 257-274.
- Wilshusen, P. R. 2003. Exploring the Political Contours of Conservation: A Conceptual View of Power in Practice, dalam S. R. Brechin, P.R. Wilshusen, C.L. Fortwangler, dan P.C. West [Eds.], *Contested Nature: Promoting Internasional Biodiversity with Social Justice in the Twenty-first Century*, Albany, NY: State University of New York Press: 41-57.

Catatan Kaki

^a Untuk yang terarik mengetahui debat ini silahkan membaca penjelasan Robins (2004).



PILIHAN UNTUK BERTAHAN DAN TERUS BERJUANG

**Kasus Masyarakat
Dusun Teluk Lombok
Taman Nasional Kutai,
Kalimantan Timur**

oleh: Swary Utami Dewi
Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)

Abstrak

Tulisan ini akan menguraikan tentang kemampuan masyarakat Dusun Teluk Lombok, Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur untuk menentukan pilihan yang berbeda dengan masyarakat lain disekitar yang lebih cenderung merusak alam di sekitar taman nasional. Meski upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tidaklah mudah, masyarakat di dusun Teluk Lombok memilih untuk mengelola sumber-sumber alam di sekitar mereka dengan lebih bijaksana. Pilihan untuk berjuang dan tidak untuk menyerah atau bahkan ikut-ikutan merusak lingkungan menarik untuk dipelajari. Tulisan ini bermaksud menggali berbagai faktor yang mendorong dan yang mempengaruhi pilihan ini...Dari penelitian singkat yang dilakukan penulis, setidaknya ditemui ada empat hal yang berpengaruh pada pilihan masyarakat Teluk Lombok yaitu: pengalaman masa lalu mereka terkait dengan dampak dari kerusakan lingkungan, keberadaan pemimpin lokal yang menjadi panutan masyarakat, keberadaan LSM pendamping dan faktor kuatnya kerekatan sosial.

Pendahuluan

Siang hari 26 Agustus 2008. Perjalanan menyusuri Taman Nasional Kutai dari Sengata, Kutai Timur. Semakin banyak bangunan permanen yang ditemui di sepanjang jalan. Tidak hanya rumah, juga sekolah, toko, kantor partai sampai mushola. Juga nampak beberapa menara pemancar telfon selular menjulang tinggi.

Mendekati Taman Wisata Sangkima, penulis dan beberapa teman berhenti sesaat. Sepintas, kondisi di sini terlihat baik. Rimbunan pohon terlihat di sekitar. Namun, tiba-tiba tidak jauh dari lokasi Taman Wisata Sangkima, hanya beberapa meter, terdengar bunyi *chainsaw* (gergaji mesin). Dari kejauhan, di sebelah kiri jalan, kami dengan jelas bisa melihat dua pria sedang menebangi pohon dengan alat tersebut. Di sekitar tempat itu, telah terlihat beberapa bangunan baru yang beratap seng yang beberapa bulan lalu masih belum ada.

Pemandangan tersebut bukan hal yang luar biasa di Taman Nasional Kutai. Mereka yang datang dari luar maupun segerintir masyarakat yang sudah tinggal cukup lama di sini ada yang melakukan tindakan yang dipandang bisa merusak: membuka hutan untuk dijadikan lahan yang diduduki atau secara ilegal menjual kayu yang ditebangi.

Namun situasi tidaklah sama saat kami memasuki Dusun Teluk Lombok yang juga terletak di Taman Nasional Kutai. Meski ada kekhawatiran bahwa para pendatang bisa saja menduduki wilayahnya, masyarakat Teluk Lombok tidak ikut-ikutan melakukan kegiatan merusak seperti menebangi pohon. Mereka terus berusaha memfokuskan diri pada upaya-upaya untuk mencapai kehidupan yang

lebih baik dengan melakukan cara-cara konstruktif seperti penguatan kelembagaan kelompok tani dan peningkatan kapasitas.

Apa yang membuat masyarakat di dusun Teluk Lombok membuat keputusan yang berbeda dengan masyarakat lain di sekitar mereka adalah hal yang menarik untuk dipelajari. Apa yang menyebabkan mereka memiliki

kemampuan bertahan dan berjuang meski pengaruh luar untuk merusak lingkungan terus terjadi. Karenanya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan belajar bagi masyarakat lain yang juga sedang menghadapi tantangan serupa. Tulisan ini juga bisa menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang sekarang ini sedang berupaya untuk menangani permasalahan kompleks yang terjadi di Taman Nasional Kutai. LSM pendamping maupun pihak lain yang bekerja untuk isu pendampingan masyarakat dan advokasi juga bisa belajar dari kasus masyarakat Dusun Teluk Lombok tersebut.

Sejak 2004 penulis telah beberapa kali mengunjungi Taman Nasional Kutai, termasuk Dusun Teluk Lombok. Setiap kunjungan memakan waktu antara 3-7 hari, termasuk waktu berinteraksi dengan masyarakat Dusun Teluk Lombok. Semua ini menjadikan hubungan penulis dengan masyarakat di sana terjalin cukup baik. Demikian pula halnya hubungan dengan pihak lain seperti LSM lokal dan staf pemerintah kabupaten maupun staf unit pemerintah pusat yang bekerja di Taman Nasional Kutai. Selain itu, untuk mempertahankan kontak, penulis kerap berkomunikasi menggunakan e-mail, pesan singkat maupun telfon.

Dalam rangka penulisan artikel ini ini, saya melakukan kunjungan singkat selama tiga hari ke dusun Teluk Lombok. Secara khusus dilakukan wawancara dengan empat anggota masyarakat (seorang lelaki paruh baya yang menjadi tokoh panutan lokal, seorang pemuda, dan dua perempuan). Saat wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat, beberapa anggota masyarakat lainnya juga hadir sehingga wawancara tersebut lebih menyerupai Focused Group Discussion.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Kepala Desa Sangkima. Perlu diketahui bahwa Dusun Teluk Lombok merupakan bagian dari Desa Sangkima. Seorang staf unit pemerintah yang mewakili institusinasional yang telah bekerja bertahun-tahun di kawasan ini juga diwawancarai. Dua orang staf Bikal, LSM lokal yang juga telah bertahun-tahun melakukan pendampingan di Taman Nasional Kutai, menemani kunjungan selama tiga hari ini. Mereka memberikan data-data terakhir tentang situasi yang terjadi di taman nasional tersebut.


Dalam kunjungan selama tigahari pada Agustus 2008, penulis juga berkesempatan melihat kondisi terkini baik kondisi Taman Nasional Kutai maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya, termasuk masyarakat Dusun Teluk Lombok. Sebagai tambahan, data dan informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dan informasi diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain seperti hasil wawancara yang pernah dilakukan sebelumnya, tesis, laporan proyek dan kegiatan, tulisan lepas maupun material yang diterbitkan oleh berbagai lembaga. Artikel koran dan data internet yang relevan juga menjadi acuan.

Dalam tahapan analisis dan penulisan, saat ditemukan ketidakjelasan, penulis menghubungi lagi narasumber, utamanya melalui pesan singkat dan percakapan langsung via telfon. Laporan yang tersaji di sini merupakan tulisan deskriptif analitis.

Tulisan ini diawali dengan uraian mengenai Taman Nasional Kutai, Dusun Teluk Lombok dan masyarakat yang ada di dalamnya. Ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami sejarah keberadaan masyarakat dan terbentuknya Taman Nasional Kutai. Selain itu, juga disajikan uraian singkat mengenai gelombang kedatangan para pendatang, motif pendorong dan apa akibatnya bagi Taman Nasional Kutai dan masyarakat Dusun Teluk Lombok. Para pendatang dapat dibagi kedalam dua gelombang, yaitu mereka yang datang pada masa *booming* industri untuk alasan bertahan hidup dan mereka yang datang kemudian mulai akhir 1990an dengan motif berbeda.

Kemudian, akan diuraikan tentang apa yang telah dilakukan masyarakat Dusun Teluk Lombok untuk menjaga lingkungan mereka meski penebangan pohon, pembukaan hutan untuk diduduki dan tindakan merusak lingkungan lain masih terjadi di sekitar dusunnya.. Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa faktor yang menyumbang pada pilihan tersebut, diikuti oleh kesimpulan sebagai penutup tulisan.



Sekilas tentang Taman Nasional Kutai dan Teluk Lombok

Taman Nasional Kutai terletak di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup kawasan seluas 198.629 hektar. Taman nasional ini berada di 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Namun, sekitar 80% kawasan masuk wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur.

Taman Nasional Kutai memiliki variasi kawasan. Di sini dapat ditemui dataran tinggi dan rendah serta wilayah pesisir. Taman nasional ini terkenal kaya akan keanekaragaman hayati,

memiliki ragam flora dan fauna. Misalnya, paling tidak 900 jenis flora tercatat ada di sini. Belum lagi keberadaan beberapa binatang endemik yang dilindungi seperti orang utan, burung enggang dan kura-kura berkaki gajah. Taman Nasional Kutai juga berfungsi mengatur sumber air bagi sungai-sungai yang berhulu di sini yang kemudian mengalir ke tiga wilayah sekitar: Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Bontang.

Sebelum diputuskan menjadi taman nasional, kawasan ini memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Tahun 1934 di masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial menunjuk areal seluas lebih kurang 2 juta hektar sebagai wilayah hutan yang dilindungi (*Forestry Reserve*). Luas ini juga mencakup Taman Nasional Kutai sekarang ini. Kemudian, tahun 1936, Sultan Koetai menyetujui 306.000 hektar sebagai Suaka Margasatwa untuk melindungi hewan-hewan yang ada di dalamnya.

Sesudah masa kemerdekaan, di tahun 1957, Menteri Pertanian secara formal mengesahkan status kawasan sebagai Suaka Margasatwa Kutai. Selanjutnya, pada 1982 saat diadakan Kongres Taman Nasional Sedunia yang ke-3 di Bali, Menteri Pertanian mengusulkan areal seluas 200 ribu hektar sebagai taman nasional. Lebih lanjut, pada 1991, dari jumlah yang diusulkan di Bali tersebut, 1.371 hektar dikeluarkan dari usulan karena diperuntukan bagi perluasan wilayah kota Bontang dan wilayah kerja PT Pupuk Kaltim. Lalu, di tahun 1995, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 352/Kpts-II/1995 yang secara resmi mengesahkan Suaka Margasatwa Kutai sebagai Taman Nasional Kutai. Wilayah ini mencakup area seluas 198.629 hektar, termasuk Dusun Teluk Lombok yang telah ada di situ jauh sebelumnya.

Seperti sempat disinggung di atas, Teluk Lombok merupakan dusun yang menjadi bagian dari Desa Sangkima, Kabupaten Kutai Timur. Dusun ini terletak di bagian pesisir dari Taman Nasional Kutai. Hutan bakau yang melindungi pantai dari erosi akibat tiupan angin dan hembusan gelombang, berdiri berjejer di sepanjang pantai bagian timur taman nasional ini.

Asal muasal masyarakat Dusun Teluk Lombok dan dusun-dusun lain di Desa Sangkima dari Sulawesi. Gelombang migrasi dari Sulawesi Selatan ke Sangkima dirintis oleh Datuk Solong dan dua anaknya, Lato La Talana dan Lato La Dolomong, yang pada tahun 1922 datang ke sekitar kawasan ini. Dolomong-lah yang kemudian dikenal sebagai orang pertama yang datang dan tinggal di Sangkima dan memulai hidupnya dengan bercocok tanam bersama dua anaknya.

Kesuburan tanah Sangkima membuat Dolomong berniat mengundang sanak saudara dari Sulawesi untuk datang bergabung. Atas ijin Sultan Koetai tahun 1927, yang memberikan wilayah kelola kepada Dolomong dari Muara Sangkima hingga Sungai Lengkes, puluhan anggota keluarga datang menetap. Kemudian, semakin banyak orang yang datang menyusul dari Sulawesi Selatan dan menetap di sini gelombang per gelombang.

Sangkima lalu berkembang menjadi desa dan meliputi tiga dusun yang kesemuanya berada di dalam kawasan Taman Nasional. Salah satunya adalah Dusun Teluk Lombok. Sampai dengan 2008 paling tidak tercatat ada 320 jiwa tinggal, yang terbagi dalam 120 keluarga yang tinggal di Teluk Lombok. Berbeda dengan leluhurnya Dolomong yang merintis pertanian karena tinggal di daratan, penduduk Dusun Teluk Lombok yang tinggal di pesisir mengembangkan ketrampilan sebagai nelayan. Hutan bakau yang waktu itu tumbuh subur di pesisir menjadi berharga bagi masyarakat Teluk Lombok. Akar pohon bakau merupakan tempat berkembang biak ikan, udang dan kepiting. Beberapa keluarga juga memadukan penghidupan sebagai nelayan dengan usaha menanam berbagai jenis tanaman di lahan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pesisir. Puluhan tahun, masyarakat terbilang hidup damai dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dari sumber daya alam sekitar.

Booming Industri dan Akibat Susulannya

Perjalanan waktu, sayangnya, membuat wilayah sekitar Dusun Teluk Lombok tidak bisa lagi menahan gempuran tangan-tangan tertentu dari luar yang datang merangsak Taman Nasional Kutai dengan berbagai kepentingan. Seorang tetua masyarakat Teluk Lombok, Ado Tadulako, 63 tahun, mantan Kepala Dusun Teluk Lombok, telah menyaksikan sendiri tindakan-tindakan destruktif, seperti penebangan bakau di pesisir Teluk Lombok, yang kemudian membawa akibat bagi masyarakat.

Dari berbagai sumber diketahui bahwa sejak akhir 1960an mulai berdiri beberapa perusahaan dan industri besar di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai seperti perusahaan minyak dan kayu. Pertamina misalnya mengambil alih sumur minyak bumi yang sudah dioperasikan perusahaan Belanda puluhan tahun lalu. *Booming* berdirinya industri berlanjut terus sampai sekitar tahun 1980an di sekitar Taman Nasional Kutai.

Pepatah berbunyi ada gula ada semut. Keberadaan industri besar menimbulkan harapan hidup yang lebih baik bagi orang-orang tertentu. Berbondong-bondonglah para pendatang masuk. Beberapa berhasil menjadi pekerja, meski hanya sebagai buruh kasar untuk pembangunan sarana bagi perusahaan. Banyak di antara mereka yang kemudian membawa keluarga dan/atau mengundang teman dan kerabat untuk datang dan menetap. Mulailah ada yang membuka hutan di kawasan yang saat itu berstatus suaka margasatwa untuk membangun tempat tinggal dan berkebun dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri ataupun menambah sedikit penghasilan. Saat industri sudah berdiri dan tenaga pekerja kasar tidak diperlukan lagi untuk membangun sarana, kebanyakan pekerja memilih untuk menetap dan meneruskan kegiatan pertanian yang telah dirintis.

Bagi mereka yang datang untuk menjadi buruh konstruksi tapi tidak mendapat pekerjaan yang diharapkan, luasnya wilayah di Taman Nasional memberikan harapan tersendiri. Maka, bertambahlah kegiatan pembukaan hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan kebun.

Beberapa pihak berpendapat bahwa ada hal lain yang kemudian semakin memudahkan banyak orang untuk datang dan masuk ke Taman Nasional Kutai, yaitu keberadaan jalan di tengah kawasan. Saat masih berstatus suaka margasatwa, Pertamina, perusahaan minyak nasional, yang mulai masuk di sekitar kawasan tahun 1960an untuk mengambil alih sumur minyak peninggalan Belanda, membangun jalan di tengah kawasan, selain juga kemudian membangun fasilitas pendukung untuk karyawannya (seperti perumahan dan airport perintis yang terletak sangat dekat dengan Teluk Lombok).

Kemudian, ketika status kawasan sudah berubah menjadi Taman Nasional, Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Timur pada 1996 mengeluarkan Surat Pinjam Pakai kepada Pertamina untuk membuka 4 sumur minyak baru di areal seluas 11 hektar. Ijin pinjam pakai ini berlaku 5 tahun dan menurut keterangan berbagai sumber tidak ada lagi perpanjangan. Namun nampaknya ijin pinjam pakai tahun 1996 tersebut menjadi justifikasi untuk tetap bisa menggunakan jalan di tengah kawasan yang dipergunakan untuk menuju areal sumur baru dan fasilitas pendukung lainnya.

Kemudian, jalan Trans Kalimantan (poros Bontang-Sangatta) yang membelah Taman Nasional Kutai juga dibangun tahun 1990an. Semua ini semakin memudahkan akses mereka yang ingin masuk ke dalam kawasan untuk alasan apapun.

Mereka yang kemudian masuk belakangan ke Taman Nasional Kutai terutama saat industri mulai marak di sekitar kawasan, ternyata memang ada yang mempunyai maksud lain yang berakibat merusak kawasan. Jalan yang terbilang cukup bagus yang ada di dalam kawasan, ternyata juga menjadi akses masuk bagi pihak-pihak tertentu yang datang untuk menebang pohon di hutan untuk kemudian dibawa keluar dan dijual.

Praktek ini juga merambah ke wilayah pesisir Taman Nasional Kutai, termasuk sekitar Dusun Teluk Lombok. Ado Tadulako menceritakan tahun 1970an, saat rumahnya masih di pantai yang belum tergerus abrasi, dia menyaksikan sendiri orang-orang luar yang datang, masuk dan meneangi pohon-pohon bakau. "Katanya dibawa ke Balikpapan dan Ujung Pandang," tutur Ado dengan logat Sulawesi yang cukup kental.


Maraknya praktik penebangan kayu yang dimulai tahun menjelang akhir 1960an harus diakui salah satunya didorong oleh kebijakan pemerintah di sektor kehutanan pada masa itu. Noor (2004) berpendapat bahwa beberapa kebijakan

seputar sumber daya alam yang dilahirkan pada 1960-an, termasuk UU No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, ditujukan untuk pemulihian ekonomi Indonesia melalui eksploitasi sumber daya tersebut. Khusus untuk pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah salah satunya memberikan ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada pemodal besar.

Karena dianggap memiliki potensi kayu yang luar biasa disertai dukungan berbagai kebijakan yang mendukung, Kalimantan Timur sejak tahun 1960an sudah menjadi provinsi penghasil kayu terbesar di Indonesia (Noor, 2004). Kayu yang ditebang dari hutan di Kalimantan Timur merambah ke pasar-pasar di luar negeri. Noor (2004: 103) menguraikan jika pada 1967 ekspor kayu Indonesia bernilai hanya US\$ 6,3 juta, maka pada 1970 melonjak ke kisaran US\$ 100 juta. Dan hampir seluruh kayu tersebut diambil dari hutan-hutan di Kalimantan Timur.

Kawasan sekitar Kutai yang waktu itu masih berstatus Suaka Margasatwa juga menjadi marak dengan kegiatan logging. Tahun 1967 di Sengata, yang terletak tidak jauh dari kawasan, ada beberapa perusahaan kayu yang beroperasi, seperti PT Kayu Mas Timber, PT Silvaduta dan PT Porodisa. Mulailah pada masa itu eksploitasi kayu besar-besaran yang disebut masyarakat sekitar dengan istilah *banjir kap*. Dalam laporan studi sosial ekonomi yang dilakukan sebuah LSM lokal, Bikal, disebutkan era

foto: www.sudewi2000.files.wordpress.com / arsitik: Peter Johan Djangoen



eksploitasi ini memang sempat menimpa kawasan Taman Nasional Kutai, termasuk kawasan pesisir.

Harga kayu yang menggiurkan di tingkat dunia juga mendorong pihak-pihak tertentu mencari dan menebang kayu untuk dijual dengan cara yang tidak legal. Kayu bakaupun ternyata tidak luput dari incaran, termasuk yang ada di pesisir Taman Nasional Kutai. Salah satunya yang disaksikan oleh Ado Tadulako tahun 1970an saat para penebang luar masuk dan menebang habis hutan bakau di pesisir dekat Dusun Teluk Lombok untuk dijual. Sampai sekarang, praktik penebangan ilegal berbagai jenis kayu disinyalir masih terjadi. Data Balai Taman Nasional Kutai misalnya, yang dikutip Antara, menunjukkan selama periode 2001 – 2004 saja jumlah kayu ilegal yang disita mencapai 246.082 meter kubik. Balai memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 271,6 miliar.

Selain marak oleh penebangan kayu untuk dijual, di pesisir Taman Nasional Kutai juga mulai dilakukan praktik pembukaan hutan bakau untuk diubah menjadi tambak udang. Permintaan udang untuk dieksport ke negara-negara tertentu rupanya juga menjadi alasan para pemodal nakal untuk melirik kawasan taman nasional. Pesisir sekitar Dusun Teluk Lombok pun tidak terlepas dari praktik pembukaan tambak udang ini.

Dampak *Booming* Industri bagi Dusun Teluk Lombok

Berbagai praktik eksploitasi alam yang terjadi di pesisir Dusun Teluk Lombok telah menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dusun. Tahun 1980an, masyarakat mulai merasakan pahitnya akibat kerusakan hutan bakau di pesisir dusun. Ketiadaan pohon bakau membuat pantai menjadi rusak terabiasi. Akibatnya, masyarakat yang semula tinggal di pantai harus memindahkan rumah jauh ke arah daratan. Ado Tadulako, misalnya, harus memindahkan pondok keluarganya ratusan meter ke arah daratan. Beberapa bulan kemudian, anggota dusun lainnya menyusul langkah Ado.

Selain itu, kerusakan ekosistem bakau yang menjadi tempat ikan, udang dan kepiting berkembang biak dan tumbuh menjadikan sumber daya laut tersebut menurun drastis. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat Dusun Teluk Lombok yang sejak lama menggantungkan dari hasil laut. Tangkapan ikan menjadi jauh berkurang. "Dulu kita tidak perlu jauh melaut. Tapi, hasilnya melimpah. Setiap hari kita bisa menangkap ikan, selain udang dan kepiting rata-rata 2-3 pikul. Mulai 1982 terasa susahnya. Jika bisa mendapat 10 kg saja dalam sehari, kita sudah seperti kejatuhan rejeki dari langit", tutur Ado memberikan kesaksian.

Jika ingin mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik, pilihannya harus melaut ke tempat yang jauh dari pantai. Jika ini dilakukan mereka harus menghadapi

resiko ombak yang lebih besar. Selain itu biaya melautpun lebih tinggi karena harus menyediakan bahan bakar perahu yang lebih banyak. Singkatnya, kerusakan lingkungan telah menyebabkan hidup masyarakat menjadi sulit.

Masuknya Pendatang Baru Mulai Akhir 1990an

Seperti digambarkan di atas, menjelang akhir 1960an sampai 1980an banyak pendatang mulai masuk karena tertarik untuk bekerja menjadi buruh konstruksi di perusahaan-perusahaan besar yang sedang membangun sarana industrinya. Walau banyak di antaranya tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan, kawasan hutan yang waktu itu masih berstatus Suaka Margasatwa mulai dibuka untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan kebun. Para pekerja konstruksi yang kemudian tidak lagi bekerja setelah sarana industri sudah terbangun, juga lebih memilih untuk tidak kembali lagi ke daerah asal. Alasan sudah memiliki rumah dan lahan untuk diolah membuat mereka memilih untuk menetap.

Menjelang akhir 1990an gelombang pendatang yang masuk ke kawasan Taman Nasional kembali terjadi. Kali ini dalam jumlah yang jauh lebih besar, termasuk juga mereka yang kemudian masuk ke Desa Sangkima, yang mencakup Dusun Teluk Lombok.

Jumlah Penduduk di Empat Desa Definitif
dalam kawasan Taman Nasional Kutai

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	1996	2001	2002	2005
Sengata Selatan	na	5.955	6.730	6.141
Singa Geweh	na	3.923	3.561	4.734
Sangkima ¹	439	3.580	4.482	7.372
Teluk Pandan ²	1.321 ³	5.363	5.021	6.152
	1.760	18.821	19.794	24.399

Keterangan :

¹ Dimekarkan menjadi Desa Sangkima dan Sangkima lama

² Dimekarkan menjadi Desa Teluk Pandan, Kandolo dan Martadinata

NA: Jumlahnya tidak signifikan

Sumber: Ali, 2009 (dari berbagai sumber)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Desa Sangkima pada 2001 mengalami kenaikan penduduk 8 kali lipat dibandingkan jumlah yang ada pada tahun 1996, yaitu dari 439 menjadi 5.363 jiwa. Sebelumnya saat Dolomong mulai mengajak kerabatnya datang dari Sulawesi, jumlah mereka yang tinggal di Sangkima hanya sebesar 45 jiwa

tahun 1931 dan meningkat sedikit menjadi 70 jiwa di tahun 1934. Jika selama sekitar 60 tahunan (terhitung sejak 1930an sampai 1996) penduduk di Sangkima meningkat hanya sekitar 9 kali lipat, lonjakan 8 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun (1995 ke 2001) merupakan sesuatu yang luar biasa.

Selain lonjakan jumlah pendatang yang masuk ke kawasan Taman Nasional Kutai, gelombang kedatangan mereka kali ini nampaknya memiliki alasan yang berbeda dengan alasan para pendatang di era akhir 1960-an sampai 1980-an. Jika sebelumnya motif kedatangan lebih untuk bertahan hidup, maka alasan pendatang terkini nampaknya berbeda. Ali (2009) misalnya memberi penjelasan berikut:

“Okupasi lahan di atas semakin bertambah akibat ulah spekulasi tanah yang melakukan atau membiayai warga di dalam atau mendatangkan orang dari luar TNK untuk membuka lahan dan menguasainya dengan harapan untuk mendapatkan ganti rugi dan atau dijual. Akibat seringnya kawasan ini mengalami perubahan peruntukan menyebabkan munculnya pemikiran bahwa kawasan TNK dapat dialihfungsikan bagi kepentingan yang lain selain kepentingan konservasi. Pemikiran inilah yang akhirnya memunculkan spekulasi-spekulasi tanah di dalam kawasan TNK. Spekulasi tersebut berasal dari Bontang, Sengata atau kota lainnya, baik masyarakat awam, pengusaha, pegawai negeri. Bahkan menurut laporan masyarakat setempat, tidak sedikit dari karyawan PT. Badak dan PKT Bontang memiliki tanah ratusan hektar di kawasan ini.” (Ali, 2009: 8).

Di sini bisa diamati bahwa banyak dari mereka yang baru masuk dan menguasai lahan adalah karena keinginan untuk menjual, tidak untuk dikelola sendiri dalam rangka bertahan hidup. Dalam perjalanan beberapa kali ke Taman Nasional Kutai, penulis kerap melihat papan berukuran kecil terpampang di depan beberapa lahan yang menunjukkan tanah tersebut dijual. Dalam papan juga dijelaskan luas tanah dan nomor kontak yang bisa dihubungi.

Hal lain yang juga berbeda adalah luasnya lahan yang dikuasai. Ado Tadulako misalnya menjelaskan, bahwa lahan untuk bertani yang dimiliki masyarakat Dusun Teluk Lombok rata-rata sekitar 0,5 hektar per keluarga. “Jika membuka tanah, maka harus dimanfaatkan. Tidak boleh membuka tanah lebar-lebar hanya untuk dikuasai. Tidak ada gunanya. Nanti malah jadi banjir karena hutannya rusak,” tegas Ado. Ini berbeda dengan pendatang yang masuk akhir 1990an. Nampaknya mereka kerap menguasai lahan dalam jumlah besar, tidak lagi dalam luas yang cukup untuk bertani sederhana. Contoh yang diungkapkan Ali (2009) bahwa ada yang disinyalir menguasai lahan sampai ratusan hektar jelas menunjukkan perbedaan tersebut.

Selain itu, mereka yang datang menguasai, tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu yang datang karena kesulitan hidup. Kalangan menengah ke atas pun ada yang masuk untuk menduduki tanah di Taman Nasional Kutai ini. Penulis sendiri

pernah menemukan rumah besar bertingkat dari kayu yang konon katanya milik seorang petinggi yang tinggal di Bontang. Penelusuran Ali (2009) dan beberapa pengamat lainnya menunjukkan hal serupa.

Juga, jika dulu mereka yang membuka lahan mereka sendirilah yang menjaga dan memanfaatkan, sekarang ada fenomena baru. Mereka yang sebenarnya menguasai lahan kerap memanfaatkan penduduk yang sudah tinggal lebih lama untuk menjaga lahannya tersebut. Mereka ini umumnya para penguasa baru lahan yang tidak tinggal di kawasan Taman Nasional Kutai.

Makin banyaknya pendatang baru yang masuk dan menetap dengan motif beragam membuat kondisi alam di Taman Nasional makin carut marut. Dari segi fisik sangat terlihat jelas. Rumah-rumah semi permanen dan permanen dalam berbagai bentuk dan ukuran makin banyak dibangun. Fasilitas-fasilitas layaknya yang ada di kota juga makin banyak bermunculan: dari pasar, sekolah, mushola, menara pemancar telfon selular sampai tempat transaksi pekerja seks komersil yang dinamakan "Tenda Biru".

Bertambah dan bercampur baurnya pendatang yang baru masuk ke Taman Nasional Kutai dengan yang sudah cukup lama tinggal, disertai alasan penguasaan lahan yang berbeda, membuat masyarakat di sini bisa dikategorikan paling tidak dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang sudah cukup lama tinggal dan mengelola kawasan dengan baik dengan tujuan untuk bertahan hidup (subsisten). Masyarakat Dusun Teluk Lombok masuk kategori ini. Kelompok kedua adalah mereka yang datang kemudian menguasai tanah tidak dengan alasan subsisten. Kebanyakan berniat untuk memiliki dalam jumlah yang relatif cukup luas. Kelompok ketiga disebut sebagai spekulan atau *free rider*, yaitu mereka yang memanfaatkan situasi ketidakpastian di Taman Nasional untuk menduduki kawasan baik disebabkan karena kebijakan yang kurang responsif dan tidak tepat, lemahnya penegakan hukum dan situasi sosial politik setempat.

Motif yang Mempengaruhi Kedatangan Pendatang Menjelang Akhir 1990an

Banyak hal yang nampaknya makin mendorong carut marutnya persoalan di Taman Nasional Kutai. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai telah mendorong masuknya gelombang pendatang yang besar ke Taman Nasional Kutai. Misalnya, Kabupaten Kutai, yang saat itu masih mencakup Kabupaten Kutai Timur sekarang ini, tahun 1997 mengeluarkan keputusan penetapan tiga desa definitif (Sengata Selatan, Sangkima, Teluk Pandan) di kawasan ini. Kemudian tahun 1999, Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan keputusan untuk membagi Desa Sengata Selatan menjadi dua desa, yakni Sengata Selatan dan Singa Geweh. Masyarakat kemudian banyak yang menilai bahwa penetapan desa

definitif dan pemekarannya di Taman Nasional Kutai merupakan "persetujuan" bagi para pendatang untuk terus masuk dan membuka kawasan. Belakangan, beberapa kecamatan dan desa definitif lahir lagi di dalam taman nasional tersebut. Sampai sekarang total ada dua kecamatan yang mencakup tujuh desa yang ada dalam kawasan. Dusun Teluk Lombok sendiri masuk dalam Desa Sangkima, Kecamatan Sengata Selatan.

Usulan pelepasan kawasan yang dilakukan Kabupaten Kutai Timur sejak 1999 juga dinilai memberi andil besar dalam perluasan jumlah pendatang yang masuk. Saat Kutai Timur dijadikan sebagai Kabupaten Pemekaran di tahun 1999, Pejabat Bupati waktu itu, Awang Faroek Ishak, mengusulkan pelepasan kawasan Taman Nasional Kutai seluas 15 ribu untuk pemukiman. Alasannya karena wilayah tersebut sudah diduduki serta telah ada bangunan dan sarana pendukung lain di situ. Saat usulan pelepasan sedang diproses oleh instansi pusat yang berwenang untuk ditindaklanjuti, tahun 2002 usulan pelepasan naik menjadi sekitar 24 ribu hektar (Noor, 2004). Kenaikan luas areal yang diusulkan untuk dilepas ditambah dengan beberapa alasan lain membuat masalah "enclave" ini menjadi lebih rumit dan berlarut-larut.

Sementara itu, beberapa pengamat menilai adanya tuntutan pelepasan kawasan yang semakin berkembang di Taman Nasional Kutai sejak 1999 membuat para spekulan tanah ramai-ramai datang menduduki dengan harapan saat ada pelepasan kawasan, tanah yang diduduki bisa dimiliki atau dijual. Ini terbukti dengan makin luasnya kawasan Taman Nasional yang dibuka menjadi sekitar 24 ribu hektar.

Selain itu, beberapa pengamat seperti Ali (2009) dan seorang staf Balai Taman Nasional Kutai mensinyalir ada motif ekonomi besar yang dikejar di balik usulan pelepasan ini, yaitu kandungan batubara di wilayah ini. Ali (2009: 12) mencatat dalam presentasi di hadapan Tim Departemen Kehutanan pada tahun 2006, Bupati Kutai Timur waktu itu, Awang Faroek Ishak, mengungkapkan bahwa cadangan batu bara di Taman Nasional Kutai sebesar enam miliar metrik ton.

Mulai akhir 2007, keadaan semakin rumit. Masalah politik yang waktu itu terkait dengan pemilihan gubernur di Kalimantan Timur, disinyalir beberapa pihak mendorong masuknya lagi para pendatang baru. Kali ini suku Dayaklah yang datang dan membuka hutan di kawasan untuk kemudian diduduki. Terkait hal tersebut, Ali (2009) menulis:

"Menurut narasumber dari Balai TNK, kegiatan perambahan di atas bermotif politis, dan cenderung dijadikan untuk kepentingan mobilisasi suara oleh pendukung kontestan calo gubernur Kaltim. Hal ini diketahui dari penggerak perambahan yang ternyata merupakan pendukung dari salah satu calon gubernur yang berasal dari Kutai Timur. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala desa di TNK, diperoleh keterangan bahwa mereka mendapat tekanan dari atasannya agar

mau membuat kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga perambah dan membuat Rukun Tetangga (RT) di kawasan yang dirambah, sehingga warga tersebut bisa mengikuti Pemilihan Gubernur bulan Mei 2008 yang lalu." (Ali, 2009: 11)

Yang terakhir ini nampaknya lebih mempersulit situasi karena selain motif politik bermain, isu sara juga menjadi muncul. Gelombang kedatangan ratusan beberapa suku Dayak sejak akhir 2007 menjadi isu sensitif dikarenakan mereka yang sudah lebih dahulu masuk ke Taman Nasional Kutai mayoritas dari Sulawesi. Informasi terkini dari seorang staf LSM setempat, paling tidak mereka sudah membuka hutan seluas 1.200 hektar di kawasan Taman Nasional Kutai.

Beberapa upaya memang telah dilakukan. Departemen Kehutanan misalnya telah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan masalah ini. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah membentuk tim enclave tahun 2001. Namun sampai sekarang, belum ada kebijakan yang tepat yang dikeluarkan untuk mengatasi makin luasnya pendudukan dan pembukaan kawasan hutan di Taman Nasional Kutai ini. Berbagai macam motif yang melatarbelakangi usulan pelepasan kawasan yang kemudian luasnya semakin bertambah ini nampaknya membuat pengambil kebijakanpun tidak berani mengambil keputusan yang bisa dipandang gegabah.

Dampak Terkini bagi Dusun Teluk Lombok

Maraknya pendatang yang semakin banyak masuk ke wilayah Taman Nasional Kutai mulai 1990an sedikit banyak berdampak pada kehidupan masyarakat Dusun Teluk Lombok. Yang paling terasa adalah dari pendatang suku lain yang terutama masuk sejak April atau Mei 2008. Mereka yang berjumlah ratusan masuk dan mulai berdatangan membuka hutan termasuk di zona rimba Sangkima yang berada di antara zona pemanfaatan. Dalam masa yang tidak terlalu lama di tahun 2008, kerusakan diperkirakan lebih dari 600 hektar.

Rangsakan masuk para pendatang baru ini, termasuk ke Sangkima ternyata juga mendekati wilayah daratan yang telah lama didiami penduduk Dusun Teluk Lombok yang termasuk dalam Desa Sangkima. Ketegangan sempat hampir terjadi di Desa Sangkima dan ini diakui sendiri oleh Sang Kepala Desa. Khawatir bahwa lahan mereka akan diambil alih, Ado Tadulako memutuskan untuk berhenti melaut dan lebih fokus untuk mengurus dan menjaga lahan kebunnya. Rumah barupun kemudian dibangun. Tindakan ini kemudian diikuti oleh beberapa anggota dusun. Letak lahan kebun masyarakat Dusun Teluk Lombok yang hanya berjarak sekitar 1 km dari pesisir membuat mereka yang memilih untuk mengelola dan menjaga kebun masih bisa terus melakukan kegiatan melaut.

Pilihan Untuk Bertahan dan Terus Berjuang

Tindakan penguasaan lahan di kawasan semenjak akhir 1990-an ternyata juga mempengaruhi beberapa penduduk yang sudah terbilang lama tinggal di Taman Nasional Kutai. "Jika yang baru masuk boleh membuka hutan sebebasnya, kenapa kami yang sudah lama tinggal di sini dan menjaga tidak boleh?" Demikian kira-kira alasan yang sering dimunculkan mereka yang kemudian ikut-ikutan membuka hutan untuk dikuasai ini.

Respon Masyarakat Dusun Teluk Lombok

Bagaimana masyarakat Dusun Teluk Lombok menyikapi makin carut marutnya situasi di sekitar tempat mereka tinggal? Ternyata, meski keadaan makin rumit dan kekhawatiran dirasakan, masyarakat di sana tetap menunjukkan keunikannya. Mereka tidak ikut-ikutan menebang atau menguasai lahan dalam jumlah besar seperti fenomena yang makin marak tahun-tahun terakhir ini. Sifat mampu bertahan hidup, adaptif dan inovatiflah yang tetap ditunjukkan.

Sebagai contoh, bertahun-tahun lalu, saat abrasi pantai terjadi karena kerusakan ekosistem bakau, masyarakat sedikit demi sedikit memindahkan rumah ke arah daratan yang agak jauh dari pesisir. Ketika tangkapan ikan menurun drastis, mereka mulai mencari alternatif penghidupan yang bisa menunjang. Berkebunpun mulai dilakukan sebagai kegiatan alternatif tambahan untuk bertahan hidup. Kemudian, sedikit demi sedikit upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dirintis. Tahun 1990an, beberapa kegiatan untuk penyadaran pentingnya melestarikan lingkungan dilakukan di Taman Nasional Kutai. Ado Tadulako begitu bersemangat untuk ikut. Dari situ dia memahami apa yang kemudian terjadi jika hutan bakau lenyap. "Tidak ada bakau, tidak ada juga ikan, udang dan kepiting yang menjadi tangkapan kami," jelasnya.

Ado, yang saat itu masih menjadi kepala dusun, lalu mengajak anggota dusunnya untuk melakukan rehabilitasi hutan bakau. Akhirnya dengan bantuan sebuah LSM lokal, Bikal, yang mulai intensif melakukan pendampingan di Taman Nasional Kutai sejak 1998, masyarakat Dusun Teluk Lombok membentuk organisasi tani Pangkang Lestari pada April 2004. Rehabilitasi bakau mulai dilakukan di pesisir Dusun Teluk Lombok seluas 10 hektar. Bibit bakau dikumpulkan sendiri oleh masyarakat dari daerah sekitar yang hutan bakaunya masih bagus. Ini semua didorong oleh pemahaman jika nanti rehabilitasi berhasil dan hutan bakau kembali pulih, maka ikan, udang dan kepitingpun akan bertambah banyak.

Selain itu, kelompok tani Pangkang Lestari saat itu juga mulai belajar teknik penggemukan kepiting untuk mendukung kegiatan para perempuan yang mulai mengupayakan penjualan krupuk kepiting. Kemudian, dalam waktu yang tidak terlalu

lama, Bikal berhasil mendorong Pangkang Lestari sebagai penyedia bibit bakau bagi beberapa proyek rehabilitasi besar di Kalimantan Timur. Keberhasilan ini memang mendorong peningkatan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat Dusun Teluk Lombok. Penghasilan dari menjual bibit bakau bisa digunakan untuk membayar sekolah anak, memperbaiki rumah, membeli perahu baru dan beberapa pemuda bisa membiayai perkawinannya.

Bukan hanya keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat Dusun Teluk Lombok dari kemampuan mereka bertahan dan melakukan inovasi. Beberapa hal positif lain juga mengikuti. Penguatan kelompok perempuan misalnya terjadi saat mereka mampu menunjukkan upaya merintis ekonomi alternatif menjual krupuk keping dan berbagai makanan olahan lain. Perempuan juga makin diakui dalam organisasi Pangkang Lestari, bahkan kemudian didukung untuk mendirikan kelompok tersendiri. Selain itu, masyarakat dusun lain yang tertarik dengan keberhasilan Dusun Teluk Lombok berniat belajar. Saat itu, dimulailah proses saling belajar antar dusun yang dipelopori oleh Teluk Lombok misalnya dalam hal pengembangan usaha dan penguatan kelompok perempuan.

Kini, saat carut marut di Taman Nasional Kutai masih berlanjut, apakah tidak terfikir bagi masyarakat Dusun Teluk Lombok untuk memanfaatkan kesempatan dan ikut-ikutan membuka hutan seperti yang banyak dilakukan? Ado dan beberapa orang yang hadir di pertemuan kecil menjelang akhir Agustus 2008 tertawa. "Kita sudah merasakan susahnya hidup karena rusaknya lingkungan. Jadi untuk apa ikut-ikutan? Lagipula itu melanggar hukum." Demikian kira-kira komentar singkat mereka.

Dengan jujur Ado dan mereka yang hadir mengakui bahwa sedikit banyak fenomena beberapa tahun ini mengganggu. Paling tidak ada rasa khawatir lahan kelola mereka diambil alih. Namun, seperti yang dikatakan Ado, "Kita punya pengalaman susah dulu dan kita bisa bangkit. Jadi sesulit apapun situasi, kita harus tetap mampu bertahan, bahkan terus maju." Paling tidak misalnya, sampai Juli 2008 lalu saja Pangkang Lestari masih mampu menjual ribuan bibit bakau untuk proyek rehabilitasi. Kegiatan-kegiatan lainpun seperti budidaya rumput laut, penggemukan keping dan penjualan barang-barang kebutuhan dasar di warung kecil milik Pangkang Lestari masih terus dilakukan.

Faktor-Faktor Pendorong Pilihan untuk Bertahan dan Terus Berjuang

Uraian singkat di atas telah menunjukkan kemampuan bertahan dan berjuang masyarakat Dusun Teluk Lombok meski perjuangan mereka tidak mudah. Pilihan mereka untuk bertahan dan terus berjuang serta tidak untuk menyerah menarik dipelajari. Dari wawancara, pengamatan dan sumber-sumber pendukung lain, nampaknya ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pilihan tersebut.



Paling tidak ditemukan empat faktor pendukung yaitu: pengalaman masa lalu menghadapi akibat kerusakan lingkungan, adanya tokoh panutan, keberadaan LSM pendamping yang bekerja efektif serta kerekatan sosial. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

Pengalaman masa lalu menghadapi akibat kerusakan lingkungan

Anggota masyarakat Dusun Teluk Lombok yang diwawancara sekarang maupun yang ditemui pada pertemuan-pertemuan terdahulu menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan, dalam hal ini hutan bakau, telah berdampak buruk pada penghidupan mereka. Akibat pembabatan hutan bakau di pesisir yang menyebabkan abrasi, tidak hanya telah membuat masyarakat harus memindahkan rumahnya dari pantai. Tangkapan ikan, udang dan keping mereka juga jauh menurun. "Jika orang sudah merasakan pahitnya hidup karena kerusakan lingkungan, mereka tidak akan pernah mau lagi melakukan hal-hal yang merusak," tegas Ado pada pertemuan Agustus 2008 lalu.

Tidak hanya Ado Tadulako. Pendapat serupa juga dikeluarkan oleh Alwi, seorang tokoh muda Dusun Teluk Lombok. "Kami yang masih muda-muda ini tidak berminat melakukan hal-hal yang merusak, seperti ikut-ikutan yang terjadi akhir-akhir ini. Kami sadar tidak ada gunanya merusak lingkungan karena kami sendirilah juga yang nanti menanggung akibatnya," ujar Alwi.

Pengalamannya memang menjadi guru paling baik bagi masyarakat Dusun Teluk Lombok. Inilah yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk menjaga lingkungan dan tidak tergoda untuk ikut-ikutan melakukan hal-hal yang bisa merusak hutan.

Keberadaan tokoh panutan.

Dalam kasus kemampuan bertahan dan berjuang masyarakat Dusun Teluk Lombok, keberadaan tokoh panutan menjadi signifikan. Ado Tadulako merupakan contoh nyata tentang bagaimana seorang pemimpin lokal dapat mendorong masyarakat untuk bertindak positif menuju kehidupan yang lebih baik. Ini tidak hanya diakui oleh anggota masyarakat dusun, namun juga oleh para staf LSM pendamping maupun pihak-pihak lain yang mengenal perjuangannya meski situasi yang dihadapi begitu sulit dan kompleks.

Terkait hal ini, Moore-Miggins (1997) menjelaskan bahwa dalam suatu komunitas, pemimpin lokal memiliki peran, di antaranya: memacu ketertarikan, antusiasme dan kepercayaan diri anggota komunitas serta mengembangkan ketrampilan, kapasitas dan pengetahuan. Selain itu peran-peran lain yang dimiliki adalah memperjuangkan tujuan komunitas, mengurangi konflik dan menjadi agen perubahan dalam komunitas. Pemimpin lokal juga mendorong komunitas untuk mampu melihat diri mereka dengan cara pandang yang baru atau mampu membuka mata komunitas untuk melihat sesuatu dengan cara berbeda.

Semua yang diuraikan di atas ditemukan pada diri Ado Tadulako. Bermula dari keterlibatannya dengan LSM lokal yang kemudian menjadi pendamping masyarakat, yaitu Bikal, Ado mendapatkan pencerahan tentang arti penting hutan bakau dan dampaknya bagi masyarakat saat hutan tersebut rusak. Adolah orang pertama di Dusun Teluk Lombok yang mengajak masyarakat untuk melakukan rehabilitasi mandiri bakau di pesisir dusun. Dia membuat mata komunitas terbuka untuk melihat bahwa mereka mampu secara bersama-sama mengatasi kesulitan hidup yang dimulai dari rehabilitasi bakau tadi dilanjutkan dengan berbagai tindakan konstruktif secara bersama.

Saat pendatang baru semakin banyak masuk membuka hutan di Taman Nasional Kutai dan membuat khawatir masyarakat Dusun Teluk Lombok, Ado meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing situasi. Bahkan dia pun mengambil langkah berani dengan cara menunjukkan bagaimana cara yang tepat dan aman untuk menjaga kebutuhan mereka dari kemungkinan dikuasai. Keberadaan tokoh panutan seperti Adolah yang dinilai banyak pihak telah menjadikan masyarakat Dusun Teluk Lombok mampu bertahan dan terus berjuang.

Keberadaan LSM pendamping yang bekerja bersama masyarakat.

Banyak anggota masyarakat Dusun Teluk Lombok dan para pihak yang ada di Taman Nasional Kutai menilai bahwa kemampuan bertahan, berjuang dan mengembangkan diri masyarakat Teluk Lombok salah satunya dikarenakan adanya pendampingan yang efektif dari LSM Bikal, yang telah bertahun-tahun bekerja bersama masyarakat. Seorang staf Balai Taman Nasional Kutai berkomentar, "Harus diakui bahwa upaya pendampingan yang dilakukan Bikal telah membuat masyarakat berfikir dan bertindak positif. Bikal telah menjadikan masyarakat mampu untuk memilih dan melihat dengan cara yang tepat."

Memulai pendampingannya di Taman Nasional Kutai sejak 1998, setidaknya setiap, Bikal mampu mendorong timbulnya kesadaran masyarakat, seperti yang juga diakui Ado Tadulako. Lebih lanjut kerekatan masyarakat juga ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan dan penguatan organisasi masyarakat di Dusun Teluk Lombok. LSM ini juga telah menjembatani hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan pihak-pihak sekitar (seperti perusahaan dan Balai Taman Nasional Kutai) untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif dalam rangka pengembangan masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh Bikal di Dusun Teluk Lombok disebut oleh Suharto (2005) sebagai pendampingan sosial. Para pendamping sosial melihat masyarakat dampingannya sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Saat Bikal bisa menarik kekuatan positif dari tokoh panutan dan mengoptimalkan semangat juang masyarakat Dusun Teluk Lombok, saat itulah mereka mampu mendorong masyarakat bangkit dari keterpurukan akibat kerusakan hutan bakau di pesisir. Tidak hanya itu, Bikal juga mampu mendorong masyarakat Dusun Teluk Lombok menjadi panutan dan tempat belajar bagi dusun-dusun sekitarnya.

Kerekatan sosial.

Dalam kasus Dusun Teluk Lombok, kerekatan sosial menjadi relevan dalam menjadikan masyarakat mampu memilih untuk berfikir dan bertindak positif. Ini misalnya ditunjukkan melalui berbagai aktivitas yang memerlukan kekompakan dan kerja bersama seperti melakukan rehabilitasi bakau, membentuk organisasi petani dan melibatkan anggota masyarakat (lelaki perempuan, tua muda) dalam kerja-kerja penyediaan bibit bakau bagi proyek-proyek rehabilitasi besar.

Menurut beberapa ahli seperti Eisenberg (2007), *group cohesiveness* atau kerekatan kelompok dapat mendorong anggotanya secara bersama-sama menjadi positif atau negatif. Pendapat lain menegaskan bahwa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kerekatan kelompok seperti kemiripan anggota, ukuran kelompok, kesuksesan kelompok dan kompetisi serta ancaman dari luar.

Dalam konteks Dusun Teluk Lombok, fakta menunjukkan bahwa kerekatan sosial mendorong masyarakat berfikir, bersikap dan bertindak positif, bukan negatif. Mereka menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dengan melakukan berbagai tindakan konstruktif. Bahkan, mereka mampu untuk mengelola diri agar tidak terpancing melakukan hal-hal yang sekarang ini marak dilakukan di Taman Nasional Kutai.

Di Teluk Lombok juga ditemukan hal-hal yang makin mendukung kuatnya kerekatan sosial seperti yang dikemukakan para ahli di atas. Dalam hal kemiripan anggota, masyarakat Dusun Teluk Lombok berasal dari leluhur yang sama. Hampir semua memiliki hubungan kekerabatan. Ukuran komunitas juga tidak terbilang besar. Total penduduk sekitar 300 jiwa. Selain itu, beberapa pengalaman sukses masyarakat saat melakukan rehabilitasi mandiri bakau seluas 10 hektar, membentuk kelompok tani dan menjadi penyedia bibit bakau menjadikan mereka merasa punya kekuatan lebih jika bersama. Sekarang ini, situasi yang tidak menentu di Taman Nasional Kutai bisa dilihat sebagai ancaman luar yang memang memerlukan kekompakan masyarakat untuk menghadapi. Ini juga menjadi pendorong tetap kuatnya kerekatan sosial di Dusun Teluk Lombok.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Dusun Teluk Lombok telah mampu menunjukkan kemampuan bertahan dan terus berjuang. Inilah dilakukan bukan secara tidak sadar, tapi melalui pilihan. Ada faktor-faktor pendukung di mana masyarakat mampu memilih untuk berfikir, bersikap dan bertindak demikian yaitu: pengalaman masa lalu menghadapi dampak dari kerusakan lingkungan, keberadaan tokoh panutan, keberadaan LSM pendamping yang efektif serta kuatnya kerekatan sosial.

Referensi

- Acheson, J.M. 2006. Institutional Failure in Resource Management. *Annual Review of Anthropology* 35, hal. 117-134
- Agrawal, A., dan C.C. Gibson. 1999. Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation. *World Development* 27 (4): hal. 629-649
- Ali, Mukti. 2009. Konflik Penggunaan Lahan dan Perambahan di Taman Nasional Kutai, Makalah Kursus Ekologi Politik ISS, Akan Diterbitkan Walhi
- Balai Taman Nasional Kutai. 2008. Sebuah Pesan dari Taman Nasional Kutai untuk DPR, Handout untuk Anggota DPR, Agustus
- Balai Taman Nasional Kutai. 2008. Taman Nasional Kutai Layakkah Dipertahankan. *Pasak Bumi* Volume 4, Maret
- Balai Taman Nasional Kutai. 2006. Profil TNK 2005. Balai TNK
- Bikal. 2001. Membangun Kepercayaan Masyarakat, Menyelamatkan Taman Nasional Kutai: Laporan Studi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur
- Buchy, M. 2008. Bahan Bacaan dan Bahan Presentasi pada Political Ecology Course di Institute of Social Studies, Den Haag, 9 – 10 Juni
- Dewi, Swary Utami. 2006. Merintis Konservasi, Kesejahteraan dan Kesetaraan Bersama Bakau, Draft Tulisan pada Writing Workshop yang diselenggarakan MFP DFID
- Eisenberg, J. 2007. Group Cohesiveness, dalam R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), *Encyclopedia of Social Psychology*, hal. 386-388.
- Evans, Peter. 2002. Collective Capabilities, Culture, and Amartya Sen's Development as Freedom, *Studies in Comparative International Development*, Summer 2002, Vol. 37, No.2, hal. 54-60
- Komives, K. 2008. Bahan Presentasi pada Political Ecology Course di Institute of Social Studies, Den Haag, 5 Juni
- Moore-Miggins, Deborah, 1997. The Role of Local Leaders in Shaping Development Policies, Paper Kebijakan di *the Americas*, 10 September
- Noor, I.L. 2004. Perambahan Hutan di Kawasan Taman Nasional Kutai. Tesis Master untuk Program Paska Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Robbins, P. 2004. The Critical Tools dalam P. Robbins, *Political Ecology*. Oxford: Blackwell, hal. 41-70
- Robbins, P. 2004. What is Political Ecology? dalam P. Robbins, *Political Ecology*. Oxford: Blackwell, hal. 71-83
- Scoones, I. 2007. Sustainability. *Development in Practice* 17, August, hal. 589-596
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama
- Zulkarnaen, Iskandar. 2008, Nasib Taman Nasional Kutai Masa Kini, www.antara.co.id, 21 Mei. Data diunduh pada 4 September 2008



KONFLIK

“PENGUASAAN LAHAN”

DAN “PERAMBahan”

DI TAMAN NASIONAL KUTAI


oleh: Ali Mukti

Pendahuluan

Makalah ini akan menyorot melihat lebih dalam mengenai penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, untuk pengembangan kota Sengata dan Bontang dan kepentingan lainnya. Selain itu, penulis juga akan melihat kaitannya dengan kegiatan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan nantinya akan didapatkan titik terang untuk meretas kebuntuan dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan alam di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur.

Taman Nasional Kutai (TNK) adalah salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang merepresentasikan beberapa tipe vegetasi penting, seperti Hutan Pantai/Mangrove, Hutan Rawa Air Tawar, Hutan Kerangas, Hutan dataran rendah, Hutan Meranti/Ulin/kapur, dan Hutan Mixed Dipterocarpaceae.

Secara geografis kawasan ini terletak kira-kira 125 Km di sebelah utara Kota Samarinda, berada pada ketinggian 0 - 400 m di atas permukaan laut memiliki luas areal 198.629 ha. Kawasan ini dibatasi: Sebelah utara oleh Sungai Sengata, Sebelah Timur oleh selat Makassar, sebelah Selatan oleh Kota Bontang, Hutan Lindung Bontang, HPH PT. Surya Hutani Jaya dan sebelah Barat oleh HPH PT. Kiani Lestari.



Gambar 1. Peta Situasi Taman Nasional Kutai (BTNK, 2005)

Secara administratif TNK berada dalam tiga wilayah kabupaten/kota, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara (17,48 %), Kabupaten Kutai Timur (80 %), dan Kota Bontang (2,52 %). Dua kabupaten/kota terakhir adalah daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai (Kertanegara), Kalimantan Timur^{a)}. Dalam pengelolaannya Taman Nasional Kutai dibagi dalam tiga sub seksi pengelolaan yaitu Sub Seksi Wilayah Konservasi Tanjung Limau (60.600 ha), Sub Seksi Wilayah Konservasi Sengata (61.641 ha) dan Sub Seksi Wilayah Konservasi Menamang (76.363 ha).

Saat ini, keutuhan wilayah seluas 198.629 ha yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 435/Kpts/XX/1991 ini terancam akibat kegiatan perambahan pemukiman, penebangan, perladangan, pencurian kayu dan kegiatan perusahaan lainnya di sekitar kawasan, serta kebakaran besar tahun 1997/1998.

Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap TNK. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Noor (2004) dan Sudiyono (2005) terkait perambahan dan sengketa pengelolaan di kawasan TNK. Hanya saja mereka melihat dari sisi perambahan yang dilakukan oleh masyarakat yang memang marak terjadi sejak tahun 1999.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua istilah yang sebenarnya hampir sama, yakni perambahan (*encroachment*) dan penguasaan lahan (*land occupation*). Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak hanya difokuskan pada aktivitas illegal yang dilakukan oleh masyarakat, karena biasanya, istilah perambahan ini selalu

diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat yang melakukan penebangan atau pembukaan lahan hutan secara illegal.

Dalam kasus TNK, aktivitas illegal di dalam kawasan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun kepentingan lainnya tidak pernah disebut sebagai perambahan. Penulis menduga adanya skenario untuk menutupi aktivitas illegal perusahaan ataupun kepentingan lainnya yang melakukan penguasaan lahan, sehingga yang muncul dipermukaan adalah bahwa kerusakan TNK hanya disebabkan oleh aktivitas illegal masyarakat. Akhirnya, masyarakatlah yang selalu dipersalahkan sebagai penyebab kehancuran TNK, padahal perubahan peruntukan TNK sebagaimana nanti akan dilihat pada pembahasan berikutnya justru banyak dilakukan untuk melayani kepentingan perusahaan ataupun kepentingan lainnya.

Sejarah penetapan dan perubahan peruntukan lahan TNK

Secara historis, kawasan ini di zaman Belanda ditetapkan sebagai hutan persediaan melalui SK Pemerintah Belanda (GB) No. 3843/AZ/1934 dengan luasan 2.000.000 ha. Pada tahun 1936, Pemerintah Kerajaan Kutai dengan SK ZB No. 80-22-ZB/1936 menurunkan luasan kawasan tersebut menjadi kawasan Suaka Margasatwa dan luasnya diturunkan menjadi hanya seluas 306.000 ha. Tidak diperoleh data mengenai alasan perubahan dan pengurangan luas kawasan ini serta peruntukan areal 1.694.000 ha sisanya.

Di zaman kemerdekaan, kawasan ini tetap dipertahankan sebagai kawasan suaka margasatwa melalui SK Menteri Pertanian No. 110/UN/1957. Namun kondisi ini ternyata tidak bertahan lama karena luas kembali berkurang dengan diterbitkannya SK Menteri Pertanian No.230/Kpts/Um/6/1971 yang mencabut sebagian areal Suaka Margasatwa Kutai seluas 106.000 ha dan dilepas untuk kegiatan HPH PT. Kayu Mas (60.000 ha), 46.000 ha diberikan kepada PT. Pupuk Kaltim (PKT) dan Industri gas PT. Badak NGL.

Pada tahun 1982, kawasan ini kemudian dideklarasikan pada Kongres Taman Nasional III Sedunia di Bali sebagai satu dari 11 calon TN yang kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri Kehutanan No. 736/Mentan/X/1982 yang menetapkan bahwa areal 200.000 ha ini menjadi calon Taman Nasional Kutai. Akan tetapi, pada tahun 1991, melalui SK Menhut No.435/Kpts/XX/1991 lagi-lagi areal calon Taman Nasional ini dikurangi seluas 1.371 ha untuk kepentingan perluasan kota Bontang dan PT. Pupuk Kaltim.

Pada tahun 1995 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK. No 325/Kpts-II/1995 tentang perubahan status kawasan dari Suaka Margasatwa Kutai kemudian ditunjuk menjadi Taman Nasional Kutai. Tidak lama berselang dikeluarkannya SK tersebut, pada tahun 1997, pemerintah kembali mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 997/

Tabel 1
Sejarah Pengurangan Luas Kawasan TNK

Institusi	Keputusan	Status	Luas (ha)	Keterangan
Pemerintah Hindia Belanda	SK (GB) No. 3843/Z/1934	Hutan Persediaan	2.000.000	
Pemerintah Kerajaan Kutai	SK (ZB) No. 80/22-B/1936	Suaka Margasatwa	306.000	Ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa
Menteri Pertanian	SK No. 110/UN/ 1957, tanggal 14 Juni 1957	Suaka Margasatwa Kutai	306.000	
Menteri Pertanian	SK No. 30/Kpts/Um/6/1971, tanggal 23 Juli 1971	Suaka Margasatwa Kutai	200.000	Dilepas 106.000 ha, 60.000 ha yang masih asli untuk HPH PT Kayu Mas dan sisanya untuk perluasan Industri pupuk dan gas alam. 100.000 ha yang dikelola oleh HPH pada tahun 1969 kemudian dikembalikan ke SMK
Menteri Pertanian	SK. No. 736/Mentan/X/1982	Calon Taman Nasional Kutai	200.000	Dideklarasikan pada Kongres Taman Nasional III Sedunia di Bali sebagai satu dari 11 calon TN
Menteri Kehutanan	SK. No.435/Kpts/XX/1991	Calon Taman Nasional Kutai	198.629	Luasnya dikurangi 1.371 ha untuk perluasan Bontang dan PT Pupuk Kaltim
Menteri Kehutanan	SK Menhut No.325/Kpts-II/1995	Taman Nasional Kutai	198.629	Perubahan fungsi dan penunjukan SMK menjadi Taman Nasional Kutai
Menteri Kehutanan	Surat No.997/Menhut-VII/1997	Taman Nasional Kutai	198.629	Izin prinsip pelepasan kawasan TNK seluas 25 ha untuk keperluan pengembangan fasilitas pemerintah daerah Bontang

menhut-VII/1997 tentang pelepasan kawasan hutan seluas 25 ha untuk pembangunan perumahan Loktuan dalam rangka perluasan kota administratif Bontang.

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu 63 tahun terakhir terhitung sejak tahun 1934 sampai tahun 1997 kawasan ini terus mengalami pengurangan luas secara drastis dan mencapai 1.801.371 ha seperti tersaji dalam Tabel 1.

Kegiatan eksplorasi minyak Pertamina di dalam kawasan TNK

Terkait dengan perubahan peruntukan kawasan TNK sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, penulis menemukan adanya perusahaan pertambangan minyak, Pertamina, yang melakukan aktivitas di dalam TNK dan sampai sekarang areal yang dikuasainya masih berstatus sebagai kawasan TNK.

Sebenarnya, kegiatan pertambangan minyak tersebut sudah dilakukan di kawasan ini sejak tahun 1937 milik Pemerintah Hindia Belanda yang bernama BPM. Keberadaan perusahaan ini turut mempengaruhi pola hidup masyarakat, dimana masyarakat tidak lagi hanya sebagai petani dan pemburu tetapi ada juga yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut bersama-sama dengan para pendatang yang memang dibawa oleh perusahaan tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk yang beriringan hadirnya sejumlah pekerja paksa yang dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sebagian dari Sanga-Sanga dan Anggana. Kehadiran mereka telah membawa perubahan dalam bidang sosial terhadap masyarakat setempat. Kehadiran mereka yang disertai dengan tradisi dan budaya menyebabkan terjadinya pembauran atau percampuran budaya.

Masa tahun 1943, ketika Pemerintah Jepang menguasai Sengata, Pemerintah Belanda kembali ke pangkalan BPM awalnya, yakni di Sanga-sanga dan Anggana. Kepindahan ini disertai pula para karyawan, sehingga Sengata menjadi sepi atau berkurang jumlah penduduknya.

Namun pada tahun 1949, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, BPM kembali masuk dan beroperasi ke Sengata. Bahkan kembali membuat sumur minyak baru sebanyak 6 (enam) sumur, yakni 'Sumur Sengata 01 sampai 06 (ST. 1, 2, 3, 4, 5, 6) . Keenam sumur ini kini telah dikuasai oleh Pertamina. Hingga kini keenam sumur ini masih berproduksi dan termasuk dalam wilayah administrasi Desa Sengata Selatan, tepatnya sekitar km 2 sampai km 5 jalan Pertamina Sengata.

Selanjutnya pada tahun 1953, Belanda diusir dari bumi Sengata. Akibatnya Sengata kembali sepi. Sengata menjadi terisolir, mengingat jalur satu-satunya untuk keluar dan masuk adalah melalui laut dan sungai.

Kemudian pada tahun 1969, kegiatan geologi dan eksplorasi minyak bumi kembali beroperasi di Sengata hingga Teluk Kaba, Jepu-jepu dan Sangkulirang oleh Perusahaan Negara Pertamina (PN Pertamina), yang saat ini bernama Pertamina.



Melihat potensi yang ada, pihak Pertamina menjadikan Sengata sebagai pusat lapangan produksi minyak. Kegiatan produksi secara penuh dimulai sejak tahun 1975 melalui Keppress untuk lahan seluas 750 ha atau sebanyak 200 sumur minyak hingga kini.

Setelah dikeluarkannya SK penunjukan TNK pada tahun 1995, maka perluasan sumur minyak kemudian difasilitasi pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Pinjam Pakai yang ditandatangi oleh Kepala Kanwil Kehutanan Kaltim pada tahun 1996 untuk 4 buah areal sumur minyak seluas 11 ha. SK ini hanya sebenarnya hanya berlaku selama 5 tahun dan sampai sekarang tidak ada lagi perpanjangan surat pinjam pakai dari Departemen Kehutanan. Apalagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa skema pinjam pakai tidak bisa diberlakukan di hutan konservasi dan hanya bisa diberlakukan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Dengan demikian, sejak tahun 2001, sebenarnya kegiatan di areal 11 ha tersebut bersifat illegal kalau ditinjau dari sisi peraturan Kehutanan.

Sayangnya status ini tetap dibiarkan dan kelihatannya pihak dephut juga seolah tutup mata. Padahal perbedaan perlakuan inilah merupakan salah satu faktor yang menyulut munculnya kecemburuan masyarakat, mengenai mengapa mereka harus dikejar-kejar dan tidak boleh tinggal di dalam TNK, sementara perusahaan seperti Pertamina yang juga sebenarnya bisa dikategorikan melakukan penguasaan lahan secara tidak sah dibiarkan saja, padahal mereka jauh lebih dahulu tinggal di kawasan ini sebelum ditetapkan menjadi kawasan taman nasional.

Awal keberadaan masyarakat di TNK dan perkembangannya

Menurut tetua setempat, Sangkima adalah kampung tertua di kawasan ini dan bahwasan sebenarnya telah ada sebelum kehadiran Taman Nasional Kutai. Awalnya, perkampungan ini didirikan oleh sekelompok orang Dayak Basap (umumnya hidup di gua-gua, dan sampai sekarang masih ditemukan keberadaannya di wilayah pedalaman Kutai dan Bulungan). Karena pola hidupnya yang berpindah-pindah (nomaden), orang Basap ini terus bergerak ke dalam menjauhi wilayah tepi pantai.

Pemukim berikutnya adalah suku Dayak Punan (tetapi umumnya menyebut suku Dayak). Seperti halnya suku Basap, suku Dayak ini juga cenderung berpindah dan bergerak ke wilayah pedalaman. Kemudian datanglah kelompok suku Kutai, yang sebelumnya memang banyak mendiami wilayah Sungai Sengata dan sekitarnya (termasuk wilayah Sungai Sangkima). Kemudian pada tahap berikutnya datanglah orang-orang dari Sulawesi Selatan.

Hasil penelusuran sejarah yang dilakukan oleh BIKAL (2002), gelombang kedatangan orang Sulawesi Selatan (Bugis) ke Sangkima diawali oleh hadirnya Datuk Solong pada tahun 1922 bersama dua orang anaknya yang bernama Lato La Talana dan Lato La Dolomong^b. Dolomong sebagai orang pertama dikenal namanya yang masuk ke Sangkima. Beliau memulai pekerjaannya dengan bercocok tanam dalam menunjang kelangsungan hidupnya bersama dua orang anaknya. Dari sini dia menyadari bahwa ternyata kondisi tanah Sangkima sangat subur dan cocok untuk usaha pertanian, karena setiap tanaman yang ditanam selalu tumbuh dengan subur.

Hal tersebut membuat dirinya merasa tertarik untuk memanggil sanak keluarga yang ada di Sulawesi Selatan datang ke Sangkima. Niatan tersebut beliau wujudkan pada tahun 1927, setelah mendapat persetujuan dari seorang Sultan Kerajaan Kutai melalui Surat Jangkar. Sultan ini memberikan wilayah kelola mulai dari Muara Sangkima hingga ke Sungai Lengkes.

Dengan kehadiran orang-orang yang mendapat panggilan dari Datu Dolomong, maka pada tahun 1931 penduduk Sangkima telah mencapai jumlah 45 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 1934 tercatat lagi sebagai gelombang kehadiran orang Sulawesi Selatan menuju Kalimantan (*Tana Borneo*) dan dibagikan tanah sebagai tempat untuk bermukim dan bercocok tanam. Jumlah penduduk yang telah datang hingga tahun itu tercatat kurang lebih 70 jiwa.

Gelombang perpindahan masyarakat bugis berikutnya adalah sekitar tahun 1950-an. Mereka pindah karena tidak tahan atas himpitan ekonomi dan keresahan sosial akibat pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkir. Selain itu, perpindahan mereka ke TNK juga berdasarkan saran dari keluarga atau teman sekampung mereka bahwa ada kawasan berhutan yang memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian. Mereka

kemudian menghuni beberapa kantong-kantong di dalam TNK, yakni Sengata, Teluk Pandan, Kandolo, Kanduung, Sangkima, Teluk Lombok dan Guntung-Bontang.

Di era tahun 70-an dan 80-an, berdatangan lagi pendatang dari luar TNK, ketika itu sedang terjadi boom industri di Kalimantan Timur, terutama dengan dibukanya kilang PT. Badak NGL Co dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Pada awalnya, mereka sebenarnya tidak tinggal di dalam TNK, melainkan tinggal di perkampungan di sekitar Bontang, seperti Tanjung Laut dan Lok Tuan. Mereka pada umumnya adalah buruh kasar yang dipekerjakan untuk pembangunan konstruksi saja, sehingga setelah pembangunan fisik kilang industri berakhir, mereka tidak mendapat tempat lagi. Sedangkan pilihan untuk kembali ke kampung halaman adalah tidak mungkin. Sementara tuntutan hidup keseharian tetap harus terpenuhi. Mengingat kemampuan awal mereka adalah memang petani, maka berdasarkan informasi dari mulut ke mulut mulailah mereka berpindah dan membuka lahan pertanian di wilayah Sangkima dan Teluk Pandan.

Pada tahun 1997, masyarakat yang tinggal di dalam TNK dapat didelianiasi ke dalam 3 wilayah; Teluk Pandan, Sangkima, dan Sengata Selatan. Ketiga desa inilah yang kemudian disahkan oleh Gubernur sebagai desa definitif melalui SK Gubernur Kalimantan Timur No. 140/SK.406.A/1997. Setahun berikutnya, Sengata Selatan dimekarkan menjadi 2 desa, yakni Sengata Selatan dan Singa Geweh melalui SK Gubernur. Selanjutnya, hingga saat ini 4 desa pun telah dimekarkan menjadi 8 desa dengan 1 kecamatan baru yang bernama Teluk Pandan.

Perkembangan jumlah penduduk di dalam TNK tersaji dalam Tabel 2 di bawah ini,

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Empat Desa Defenitif dalam TNK

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	1996 ⁴	2001 ⁵	2002 ⁵	2005 ⁶
Sengata Selatan	na	5.955	6.730	6.141
Singa Geweh	na	3.923	3.561	4.734
Sangkima ¹	439	3.580	4.482	7.372
Teluk Pandan ²	1.321 ³	5.363	5.021	6.152
	1.760	18.821	19.794	24.399

Keterangan :

¹ Dimekarkan menjadi Desa Sangkima dan Sangkima lama.

² Dimekarkan menjadi Desa Teluk Pandan, Kandolo dan Martadinata.

³ Jumlah tersebut data termasuk penduduk dusun Selimpus (352 jiwa).

^{na} Jumlahnya tidak signifikan.

Sumber:

⁴ Hasil Sensus Kepala Dusun Sangkima, Selimpus, dan Teluk pandan dalam Vayda dan Sahur (1996).

⁵ Profil Taman Nasional Kutai, tahun 2005.

⁶ Data Identifikasi Enclave TNK tahun 2005, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada awalnya penduduk terpusat pada dua desa, yakni Sangkima dan Teluk Pandan. Dalam jangka waktu lima tahun tumbuh dua desa baru dan terjadi lompatan jumlah penduduk di desa Teluk Pandan dan Sangkima mencapai 400% dan 800%. Lompatan pertambahan penduduk ini hampir pasti disebabkan oleh pembukaan jalan trans kalimantan (jalan poros Bontang – Sengata) yang membelah kawasan TNK.

Dugaan ini sesuai dengan pendapat Dr. Ir. Chandra Dewana Boer dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagaimana dikutip Kompas (23 September 2003). Boer menjelaskan, pembukaan jalan di TNK telah mengakibatkan terjadinya okupasi lahan secara besar-besaran. Dengan disepakatinya perjanjian pinjam pakai lahan oleh Departemen Kehutanan dan Departemen Perhubungan pada tahun 1990 untuk membangun jalan trans Kalimantan yang membelah kawasan TNK dan menghubungkan kota Bontang dan Sengata. Jalan tersebut membuat pemukim Bugis pindah dari kantung-kantung mendekati jalan yang dibangun, hingga ketika jalan ini telah di aspal akhir tahun 1990-an, pemukiman penduduk telah memadati kawasan di kanan kiri jalan, baik yang berupa bangunan permanen, semi permanen maupun gubuk.

Okupasi lahan di atas semakin bertambah akibat ulah spekulan tanah yang melakukan atau membiayai warga di dalam atau mendatangkan orang dari luar TNK untuk membuka lahan dan menguasainya dengan harapan untuk mendapatkan ganti rugi dan atau dijual. Akibat seringnya kawasan ini mengalami perubahan penuntukan menyebabkan munculnya pemikiran bahwa kawasan TNK dapat dialihfungsikan bagi kepentingan yang lain selain kepentingan konservasi. Pemikiran inilah yang akhirnya memunculkan spekulan-spekulan tanah di dalam kawasan TNK. Spekulan tersebut berasal dari Bontang, Sengata atau kota lainnya, baik masyarakat awam, pengusaha, pegawai negeri. Bahkan menurut laporan masyarakat setempat, tidak sedikit dari karyawan PT. Badak dan PKT Bontang memiliki tanah ratusan hektar di kawasan ini.

Tindakan spekulan dari luar TNK juga mendorong munculnya kelompok masyarakat dalam TNK yang sebelumnya hidup semata-mata untuk bertahan hidup (subsisten) menjadi terpengaruh dan ikut-ikutan menguasai tanah-tanah di dalam kawasan TNK. Para spekulan ini mampu memanipulasi perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam kawasan dimana mereka

merasa selalu dikalahkan oleh kepentingan perusahaan. Luasan TNK beberapa kali mengalami pengurangan, mulai dari keperluan penyediaan dan perluasan daerah industri maupun perluasan kota, sementara masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk tinggal dan mengelola lahannya di kawasan ini. Masuknya jaringan listrik interkoneksi di sepanjang jalan Bontang – Sengata tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman di dalam kawasan semakin membuat masyarakat berpersepsi kurang baik terhadap pemerintah.

Hidden agenda dibalik usulan *enclave*

Meluasnya perambahan yang semakin tidak terkendali seperti dikemukakan di atas telah mengundang tuduhan dari berbagai pihak terhadap Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Bupati Kutai Kartanegara misalnya, atas dasar kenyataan semakin parahnya tingkat kerusakan hutan di Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah pusat memang tidak memiliki kemampuan, karena itu dalam Era Otonomi Daerah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan klaim atas kewenangannya. Untuk itu pengelolaannya harus diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih tahu bagaimana mengelola sumberdaya alam yang ada disekitarnya. Jika daerah diberi kewenangan mengelola penuh, maka akan timbul rasa memiliki, dan hal ini akan memunculkan sikap peduli masyarakat setempat untuk menjaga kelestariannya (Hery Susanto dkk, 2003).

Kebakaran hutan yang terjadi pada bulan agustus-oktober 2007 dan januari – Mei 1998 yang menghanguskan 71.000 ha kawasan TNK (Borneo Bulletin, 9-10 May 1998 dalam Eaton 2005) semakin memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah pusat dan Balai Taman Nasional Kutai dalam menjaga kawasan hutan ini. Lahan bekas terbakar ini pun semakin mengundang banyak masyarakat untuk bermukim dan melakukan usaha pertanian.

Tuntutan desentralisasi ini terasa semakin kuat dan sebenarnya bisa dimaklumi karena ternyata manajemen sumberdaya alam yang selama ini dilakukan melalui sentralisasi telah dianggap gagal serta memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dengan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat, sekaligus akan menjaga kelestariaannya.

Pada tahun 1999, Awang Faroek Ishak yang saat itu menjadi Pejabat Bupati Kutai Timur hasil pemekaran kabupaten Kutai mengusulkan perubahan sebagian areal menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan seluas 15.000 ha. Areal ini diusulkan untuk relokasi desa-desa dan pemukiman yang saat ini berada di dalam wilayah TNK,

serta untuk pengembangan ibukota Kutai Timur, Sengata, termasuk pembangunan lapangan udara dan pelabuhan. Usulan di atas mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti kalangan akademisi, LSM, tokoh masyarakat, yang menuntut perlunya penyerahan hak pengelolaan TNK kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah yang menekankan pada desentralisasi kewenangan pengelolaan sumberdaya termasuk hutan.

Gayung bersambut, tuntutan ini kemudian diteruskan oleh BTNK melalui surat yang disampaikan kepada Direktorat Denderal Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan, melalui surat No:984/BTNK-2/2000. Disebutkan bahwa untuk menyelamatkan TNK, pihak BTNK mendukung penyerahan kewenangan pengelolaan TNK kepada pemerintah daerah.

Kuatnya tuntutan Otonomi Daerah, membuat pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) menyatakan persetujuannya akan *enclave* dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) No.830/DJ-V/LH/2000 yang isinya menyatakan bahwa Pemkab Kutim dapat melaksanakan tata batas *enclave* di empat desa. Perintah ini segera ditindak lanjuti pemkab Kutim dengan pembentukan Tim *Enclave* melalui SK. Bupati Kutai Timur No. 17 tahun 2001.

Akan tetapi, pada akhirnya hasil pelaksanaan tata batas *enclave* tidak kunjung mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan, karena: Pertama, menyangkut luas lahan yang akan di *enclave* ternyata tidak sesuai dengan usulan semula dan bertambah menjadi 24.000 ha. Kedua, menyangkut kewenangan pengelolaan. Pihak Pemerintah Kabupaten Timur menghendaki pengelolaan kawasan yang di-*enclave* berada di bawah pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat tetap menghendaki berada dibawah pengelolaan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan). Status kawasannya juga tetap berstatus sebagai kawasan TNK. Sedangkan pemerintah daerah dan masyarakat menghendaki kejelasan status lahan yang di *enclave*, dengan status hak milik. Dengan status hak milik ini, masyarakat akan merasa tenang menggarap lahannya dan tidak lagi dihantui oleh perasaan takut terhadap upaya penertiban oleh aparat yang sering dilakukan dengan tindakan kekerasan. (Sudiyono, 2004)

Pada kenyataannya, memang wacana *enclave* ini malah menjadikan semakin tidak terkendalinya aksi-aksi pendudukan tanah. Para spekulan banyak bermunculan dan justru memanfaatkan momentum *enclave* untuk kepentingan penguasaan lahan secara luas. Laporan dari BTNK (2000) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan angka perambahan sejak wacana *enclave* mulai digembar-gemborkan ke publik oleh Awang Faroek Ishak, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Luas Perambahan Hutan Di TNK Sepanjang Jalan Bontang-Sengata (1999-2000)

Lokasi	Luas Areal Perambahan (ha)				
	Okt 1999	Nov 1999	Peb 2000	Mar 2000	Mei 2000
Pinang/ Masabang	3.322	3.322	4.307	4.307	4.307
Sangkima	1.693	1.693	1.693	2.477	2.477
Teluk Pandan	1.433	2.336	2.336	2.336	2.336
Kandolo/ Teluk Kaba	-	2.999	3.883	5.083	5.088
Temputuk, dsk	1.543	1.543	1.543	2.475	2.485
Jumlah	7.991	11.893	13.762	16.678	16.693

Sumber: peta perambahan BTNK 2000

Bahkan pada tahun 2001, luas yang sudah diduduki masyarakat menjadi 23.968 ha (lihat tabel 4).

Tabel 4
Luas Perambahan Hutan Di TNK Sepanjang Jalan Bontang-Sengata (Tahun 2001)

	Lokasi	Luas (ha)
Di dalam <i>enclave</i> ¹	Sengata Selatan, Singa Geweh dan Sangkima	15.015
	Teluk Pandan dan Sidrap Kanibungan	8.697
	Jumlah Luas Enclave (Mei 2001)	23.712
Di luar areal <i>enclave</i> ²	Sepanjang jalan Bontang-Sengata di kawasan TNK	255,75
Jumlah Luas Perambahan Hutan di TNK (Des 2001)		23.968

Keterangan: 1. sumber : Laporan Tim *Enclave*, Pemkab Kutim 2001.

2.sumber: Kegiatan Penyuluhan Tata Batas *Enclave*, BTNK 2001.

Sementara menunggu kejelasan status *enclave*, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah bertindak lebih jauh lagi, yakni membuat Peraturan Daerah Kutai Timur No:47 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Keluarnya Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Desa-Desa Persiapan di dalam kawasan yang akan diusulkan di-‘enclave’, antara lain Desa Suka Rahmat dan Suka Damai. Kedua desa ini merupakan pecahan desa induknya yakni Desa Teluk Pandan, yang juga dipersiapkan menjadi kecamatan Teluk Pandan.


Desa-desa persiapan di atas kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No:280/02-188-45/HKIVII/2003, tentang Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif. Menyusul kemudian Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No:78/02.188.4SIHKIIIV2004, tentang Penetapan 4 (empat) desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur. Desa-desa yang dipersiapkan, yaitu Desa Danau Redan pecahan dari Desa Suka Damai, Kandolo dan Martadinata pecahan dari Desa Teluk Pandan, dan Desa Singkama (Sangkima Lama) pecahan dari Desa Sangkimah.

Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini sempat mendapat protes dari Balai TNK yang kemudian melayangkan surat agar pemkab Kutim tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebelum proses *enclave* selesai. Namun, Pemkab sepertinya tidak bergeming, mereka meneruskan rencana-rencana mereka tanpa menunggu proses negoisasi ini selesai. Mereka bahkan membangun beberapa fasilitas umum dan membangun jalan yang bahkan berada di luar areal yang akan disepakati sebagai daerah *enclave*, yakni Teluk Kaba. Pemkab pun tidak melakukan pelarangan terhadap warganya untuk tidak melakukan perambahan lagi.

Di sisi lain aparat terutama pihak Balai Taman Nasional Kutai tidak dapat berbuat banyak, karena kebijakan *enclave* sendiri merupakan keputusan politik Bupati Kutai Timur saat itu. Dan apabila mereka mau penegakan hukum, mereka pasti akan berhadapan dengan massa yang jauh lebih banyak daripada personil yang mereka miliki. Sementara mengharapkan dukungan dari TNI/Polri seperti yang dulu pernah mereka dapatkan di era 80-an, juga tidak terlalu efektif lagi di jaman reformasi sekarang.

Keputusan politik Bupati Kutai Timur saat itu mendapat sambutan dukungan dari masyarakat khususnya di TNK, dan akhirnya mampu membuat Awang Faroek Ishak mendulang popularitas khususnya masyarakat di Sengata, sehingga dia kemudian terpilih menjadi Bupati definitif periode 1999-2004. Tindakan ini terulang lagi pada tahun 2008 dalam rangka pemilihan Gubernur Kaltim periode 2008-2013. Bermodal janji Bupati 5 ha per orang, ratusan warga Dayak dari Miao, Sungai Bawang, Muara Ancalong, Pampang, dan Busang mulai menduduki lahan di poros jalan di Teluk Kaba sejak akhir tahun 2007.

Menurut narasumber dari Balai TNK, kegiatan perambahan di atas bermotif politis, dan cenderung dijadikan untuk kepentingan mobilisasi suara oleh pendukung kontestan calo gubernur Kaltim. Hal ini diketahui dari penggerak perambahan yang ternyata merupakan pendukung dari salah satu calon gubernur yang berasal dari Kutai Timur. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala desa di TNK, diperoleh keterangan bahwa mereka mendapat tekanan dari atasannya agar mau membuat kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga perambah dan membuat



Rukun Tetangga (RT) di kawasan yang dirambah, sehingga warga tersebut bisa mengikuti Pemilihan Gubernur bulan Mei 2008 yang lalu.

Selain motif politik, dibalik keinginan pemerintah daerah Kutim untuk melepaskan kawasan TNK, khususnya sekitar jalan poros Bontang-Sengata, penulis menduga bahwa kepentingan pertambangan batubara juga menjadi motif kuat bagi Pemkab Kutim menuntut hal tersebut.

Hal ini bisa dimengerti, karena kandungan batu bara dengan kualitas A sangat banyak di dalam kawasan TNK. Kandungan tertinggi, terutama terdapat di jalan trans kalimantan yang menghubungkan kota bontang dan Sengata. Dalam presentasi di hadapan Tim Departemen Kehutanan pada tahun 2006, Bupati Awang Faroek Ishak mengungkapkan bahwa cadangan batu bara di TNK sebanyak 6 miliar metrik ton. Sedangkan nilai kandungan batubaranya bernilai USD 270 miliar, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu sumber dari Balai TNK berdasar survey internal yang mereka lakukan.

Hal di atas inilah yang memungkinkan pemerintah kabupaten Kutai Timur tergiur untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini, ditandai dengan dikeluarkannya SK eksplorasi tambang batubara kepada perusahaan batubara korea PT. Golden Bell pada tahun 2000 yang ditandatangani oleh Bupati Awang Faroek,

meskipun kemudian mendapat tantangan dari Forum Rimbawan Mulawarman Peduli TNK.

Mahyudin, Bupati pengganti Awang Faroek Ishak (AFI) pada tahun 2003 juga mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan kepada tujuh perusahaan tambang. Dan ijin KP ini sampai sekarang belum dicabut. Kemungkinan hal ini dilakukan melihat masih adanya peluang pelepasan kawasan TNK – dimana ketujuh KP tersebut berada di dalam kawasan yang diusulkan untuk dilepaskan. Kecenderungan ini terbukti ketika tim Operasi SPORC di TNK berhasil menyetop kegiatan dan menangkap 1 orang yang mengaku tim sukses AFI yang melakukan eksplorasi batubara di dalam kawasan untuk 7 perusahaan pertambangan batubara antara lain: Barasindo Kutai Timur, Sindo Bara Semesta, Pusaka Nusantara Semesta, Rizki Bara Semesta, Sindo Coal Perkasa, Sindo Mining Perkasa dan Bumi Pertiwi Coalindo. Dari peta yang disita semuanya masuk didalam kawasan TNK.

Hanya saja peluang pelepasan ini lebih berat dibandingkan pada tahun tahun sebelum ditetapkan UU Kehutanan 41 tahun 1999. Kalau sebelumnya bila mengacu UU kehutanan No 5 tahun 1967, pelepasan kawasan hanya cukup mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan maka dengan UU yang baru ini, maka pelepasan ini harus melalui persetujuan dan rekomendasi dari DPR.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada dasarnya, kerusakan yang terjadi di TNK akibat banyaknya kepentingan yang bermain di kawasan ini yang pada akhirnya mengalahkan kepentingan ekologis kawasan demi keuntungan ekonomi semata. Hal ini menambah peluang berkembangnya spekulasi banyak pihak untuk melakukan penguasaan lahan yang mengancam masa depan eksistensi TNK.

Desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam juga bukan penyelesaian dari konflik pengelolaan TNK, bila tidak dibarengi dengan *political will* dari pemerintah kabupaten Kutai Timur untuk mempertahankan fungsi TNK sebagai kawasan konservasi serta pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat.

Melihat perkembangan yang terjadi di kawasan TNK dan berdasarkan analisis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Kawasan TNK tidak boleh dilepaskan dan dialihfungsikan lagi, karena berpeluang akan menambah kerusakan TNK. Terutama dengan adanya kemungkinan pertambangan batubara yang akan berpengaruh sangat buruk bagi ekosistem TNK secara keseluruhan.
2. Skema yang perlu dikembangkan adalah pola kemitraan sebagaimana yang disebutkan dalam PP 6 tahun 2007 dan akan direvisi dalam waktu dekat ini, yang mana zona yang sudah diduduki oleh masyarakat akan mendapatkan izin pengelolaan khusus dari Balai TNK yang tidak bersifat kepemilikan, sehingga memungkinkan masyarakat subsisten yang memang memiliki ketergantungan kuat terhadap sumberdaya alam TNK memperoleh kepastian dan keamanan dalam berusaha.
3. Kawasan yang dikuasai oleh perusahaan dengan skema pinjam pakai pasca keluarnya PP No. 2 tahun 2008 harus juga dimasukkan dalam skema pola kemitraan untuk menjadi zona khusus untuk memberikan kepastian secara legal untuk meminimalisir kecemburuan atas perlakuan yang beda antara masyarakat dan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Referensi

- Anonim. 2008. Sebuah pesan dari Taman Nasional Kutai untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Balai Taman Nasional Kutai (*unpublished*). Bontang
- Kompas. 2003 Ladia Galaska Tidak Berkaca pada Taman Nasional Kutai. tanggal 23 September 2003 <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0311/18/daerah/694347.htm>.
- Noor, Ifan Lutfhian. 2005. Perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Kutai;

Penelitian di Empat desa definitif di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur)
Thesis S2. (*unpublished*) Univesitas Gajah Mada. Yogyakarta

Sudiyono, 2005. Sengketa pengelolaan kawasan Taman Nasional Kutai dalam era otonomi daerah (kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur). Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume VII No.1. LIPI. Jakarta


Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E. Analisa konflik: sektor kehutanan di Indonesia 1997-2003. Center for International Forestry (CIFOR). Bogor http://books.google.com/books?id=ttBsTwShRNcC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=pinjam+pakai+jalan+trans+kalimantan+bontang&source=web&ots=QAfAfYfSZK&sig=eTOUPnqx4pbyBvisgnncbXREmA8&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result

Catatan Kaki

^a Sesuai dengan UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

^b Fakta sejarah yang terungkap lewat diskusi PRA yang difasilitasi oleh Tim BIKAL





Politik kebijakan konservasi

Studi Kasus
“Taman Nasional
Gunung Merapi”

oleh:
Ahfi Wahyu Hidayat

Abstrak

Taman Nasional Gunung Merapi, sebuah potret kecil runyamnya kebijakan konservasi di Indonesia. Lewat serangkaian teknologi dan kendali power, yang di terjemahkan dalam dialektika legal formal dan akademis, pemerintah secara arogan, manipulatif serta tidak transparan memberikan batasan peran, wilayah dan sistem kehidupan masyarakat di Merapi. Sementara dengan keterbatasan power yang dimilikinya, gerakan civil society tetap menggaung menyuarakan ketidakberesan, berusaha mengimbangi teknologi dan kendali kuasa pemerintah dengan serangkaian kerja-kerja advokasi.

Keyword

Politik Ekologi, Konservasi, Transparansi, Partisipasi, Civil Society

Pendahuluan

Pada 5 Mei 2002 puluhan warga Kaliurang berkumpul menghadang kedatangan kunjungan empat menteri negara dan Sri Sultan saat melakukan penjajagan rencana penetapan Merapi sebagai Taman Nasional. Mereka menamakan diri Forum Masyarakat Lokal Merapi. Mereka berkumpul, mengorganisir diri, menyampaikan informasi antar warga dari mulut ke mulut, menyebarkan selebaran aksi dan mengumumkan aksi dari corong pengeras suara masjid. Saat pawai mobil para pejabat birokrat datang mereka berteriak-teriak sambil membentangkan spanduk "Konservasi Yes, Taman Nasional No!!!". Persitiwa tersebut adalah sedikit cerita dari pergolakan masyarakat saat merespon penetapan Taman Nasional Merapi.

Tujuan dari paper ini adalah menunjukkan bagaimana proses para pihak/aktor mengartikulasikan, mensosialisasikan kepentingan mereka dengan cara-cara yang mereka lakukan antara lain untuk memperluas pengaruh dalam rangka memperkuat posisi mereka. Dalam tulisan ini para pihak / aktor yang penulis maksud adalah Pemerintah yang ngotot menjadikan Merapi sebagai Taman Nasional, sedangkan pihak/aktor yang kedua adalah kelompok *civil society* yang menolak TNGM, diprakarsai oleh Walhi dan partisipanya, Kappala Indonesia, Manamandhira, Lessan, LaBH, Mapalaska, masyarakat dan kelompok-kelompok pecinta alam di Yogyakarta. Sementara pihak/aktor yang lain seperti akademis dan kalangan media independen akan penulis gambarkan juga, tetapi tetap dalam kerangka dua kubu pihak yang saling berkonflik.

Penetapan Merapi menjadi Taman Nasional menjadi isu sentral dalam debat publik yang menarik banyak pihak, dari mulai media, akademisi, ornop nasional dan internasional, kelompok-kelompok pecinta alam, DPR Kabupaten, Propinsi dan Nasional dan di kalangan pemerintahan.


Pemerintah berdalih bahwa tujuan di tetapkannya kawasan Hutan Lindung, Hutan Wisata Alam dan Kawasan Cagar Alam menjadi Taman Nasional adalah untuk menyelamatkan hutan di Merapi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, dan konservasi Taman Nasional dinilai memiliki peluang besar untuk mendapatkan dukungan pendanaan konservasi internasional. Namun para aktifis lingkungan dan sebagian kelompok masyarakat berpendapat, jika niat awal pemerintah adalah mendapatkan dana konservasi maka niat konservasi sudah tidak murni lagi. Dan bisa di tebak muara konservasi akan mengarah ke privatisasi sumber daya alam, yaitu dengan menyerahkan sebagian dari hak pengelolaan ini ke pihak swasta baik sektor bisnis maupun LSM konservasi internasional.^a

Kerangka penyelamatan lingkungan dan upaya untuk mendapatkan pendanaan konservasi ini kemudian menafikan pertimbangan sosial dan politik yang ada di masyarakat. Para aktifis yang menentang kuatir penetapan Taman Nasional Merapi hanya menguntungkan kelompok-kelompok pemodal dan menggusur masyarakat lokal seperti banyak kasus yang terjadi di Taman Nasional lainnya.

Kebanyakan para aktifis setuju bahwa pertimbangan pemerintah untuk mengelola wilayah merapi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian penting dan layak di dukung, tetapi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dan mengundang debat adalah, Apakah pilihan menjadikan Merapi sebagai kawasan Taman Nasional adalah pilihan yang paling tepat? Apakah proses yang di jalankan untuk menetapkan Merapi menjadi taman nasional sudah transparan dan ikut mempertimbangkan masyarakat yang bermukim di dalamnya? Apakah asumsi yang dibangun oleh pihak-pihak yang ingin menjadikan Merapi sebagai Taman Nasional bahwa masyarakat sebagai ancaman dan penyebab kerusakan keberlangsungan hutan di Merapi didukung oleh fakta-fakta yang memadai? Apakah proses penegakan hukum di Merapi selama ini terkait dengan penertiban penambangan besar-besaran di Merapi dan kerusakan hutan lindung, sudah berjalan? Bercermin dari kasus pelanggaran hak masyarakat lokal di banyak Taman Nasional di Indonesia, bisakah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mampu menjamin hal tersebut tidak akan terjadi di Merapi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi debat publik tentang konservasi macam apakah yang tepat bagi Merapi?

Tanpa analisis yang kritis tentang apa penyebab kerusakan kawasan Merapi dan apa potensi yang mengancamnya, pemerintah tetap bersikukuh menetapkan Merapi menjadi Taman Nasional melalui proses yang menurut banyak pihak tidak transparan, non-partisipatif dan manipulatif. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketegangan antara kelompok *civil society* dan pemerintah, dan memunculkan pertanyaan kenapa pemerintah kelihatan *ngotot* menjadikan Merapi menjadi Taman Nasional?



Ketegangan ini semakin meninggi dan menyebabkan konflik terbuka antara pihak yang mendukung dan menentang Merapi menjadi Taman Nasional.

Dalam melihat konteks konflik ini, penulis akan menggunakan kerangka ekologi politik sebagai pisau analisis.

Ekologi politik melakukan analisis kondisi *ecology* sebagai hasil dari proses sosial dan politik. Kerusakan lingkungan

dingkat lokal tidak bisa dilihat terpisah dengan proses-proses makro politik di tingkat nasional dan global. Politik ekologi mencoba memahami kompleksitas hubungan antara alam dan masyarakat melalui sebuah analisis yang hati-hati terkait dengan akses dan kontrol atas sumberdaya dan implikasinya bagi kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan (Paul Robbins, 2004). Pemikiran post strukturalis dalam ekologi politik berangkat dari kepercayaan bahwa pandangan manusia tentang alam adalah hasil dari suatu "*kontruksi sosial*." Maksudnya, pandangan kita tentang alam dan bagaimana maknanya untuk kita sangat dipengaruhi oleh relasi dan posisi kita terhadapnya. Posisi dan relasi ini dipengaruhi oleh perseptif kebudayaan yang kita anut (di mana didalamnya terkait dengan sistem nilai, tradisi, kepercayaan, pendidikan dsb), kepentingan ekonomi, pandangan tentang teknologi, ilmu pengetahuan dan sejumlah mitos yang kita percaya. Ekologi post-struktural mempertanyakan hegemoni dan dominasi pengetahuan alam (yang biasanya "*scientific*", formal dan dipromosikan negara) yang menyingkirkan pengetahuan lainnya (yang biasanya dikenal dengan pengetahuan lokal atau *indigenous*) yang telah menyebabkan kemiskinan (material dan kultural), begitu banyak orang di utara dan selatan. (Escobar 1996, Blaikie 1995, 1999 dalam Adiwibowo 2005).

Paul Robbin (2004) mengatakan bahwa "*truth is an effect of power*" yang di bentuk melalui bahasa, cerita, gambar, dan terminologi. Setiap masyarakat memiliki rezim kebenaran, politik pemberian yang membuat kebenaran itu menjadi berfungsi.

Kasus penetapan Merapi sebagai Taman Nasional menggambarkan bagaimana para aktor yang terlibat bersaing untuk memperebutkan pengaruh masyarakat luas. Persaingan kekuatan didemonstrasikan dan didasari oleh keyakinan akan kebenaran yang dianut oleh masing-masing aktor. Pemerintah berusaha membuat kebenaran dari ketidakadilan sebuah proses yang manipulatif, sementara masyarakat dan gerakan *civil society* berusaha melawan pemberian ketidakadilan yang dipromosikan dan dilegitimasi oleh negara.

Dalam paparan tulisan ini penulis akan menunjukkan bagaimana sebuah proses kebijakan yang kontroversial, yang pada dasarnya pemerintah tidak siap menjalankannya, tetapi dipaksakan lewat berbagai manipulasi, yang kemudian memunculkan pergolakan dan penentangan dari masyarakat dan *civil society*.

Organisasi penulisan dari tulisan ini adalah sebagai berikut. Setelah pendahuluan pembahasan selanjutnya adalah tentang gunung Merapi dan maknanya bagi masyarakat disekitarnya, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan singkat tentang proses kebijakan penunjukan gunung Merapi sebagai Taman Nasional. Berikutnya penulis akan memaparkan tentang strategi para aktor dalam mengartikulasikan, mensosialisasikan kepentingannya untuk memperluas pengaruh serta memperkuat posisi mereka terkait dengan kebijakan pengelolaan alam gunung Merapi. Diakhir tulisan akan penulis tutup dengan kesimpulan atas konflik yang terjadi yang melibatkan aktor pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan akademisi.

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dari kedua pihak yang berkonflik. Penulis melakukan wawancara dengan setiap aktor yaitu dari Walhi dan alianinya yang terlibat dalam proses advokasi hak masyarakat di lereng Merapi, penulis juga melakukan wawancara dengan akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (Fahutan) sebagai pihak yang melakukan *feasibility study* dan pihak Balai Taman Nasional. Penulis juga mengumpulkan berbagai dokumen tertulis dari para pihak diatas sebagai bahan analisis dan penulisan.

Gunung Merapi dan Maknanya bagi Masyarakat disekitarnya.

Gunung Merapi berada di tengah pulau Jawa. Tepatnya, tertelak di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng), dan termasuk dalam wilayah administratif empat kabupaten yaitu Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang.

Gunung Merapi memiliki keunikan dalam hal erupsi letusannya yang menurut pakar geologi termasuk dalam salah satu gunung api paling aktif di dunia. Bagi keraton Yogyakarta Merapi mengandung arti penting, yakni sebagai simbol kosmologis keraton. Dalam mitologi jawa Merapi adalah simbol kekuasaan keraton Yogyakarta sebelah utara, yang memiliki garis *imaginer* horizontal dengan tugu Yogyakarta, keraton dan laut selatan.

Puncak Merapi berada pada ketinggian 3968 dpl. Merapi memberikan jasa lingkungan sebagai daerah tangkapan air, pencegah erosi, pengendali banjir, pelestarian keanekaragaman hayati, penyedia pasir dan penyedia oksigen bersih bagi masyarakat di DIY dan Jateng.

Selain jasa lingkungan, keberlanjutan kehidupan 396.294 jiwa yang tinggal di sepuluh kecamatan di lereng merapi juga bergantung pada jasa ekonomi yang diberikan Merapi. Masyarakat lokal Merapi secara umum adalah petani dan peternak sapi perah yang menggantungkan hidupnya pada kesuburan tanah di lereng Merapi. Selama bertahun-tahun masyarakat juga terbiasa mengambil rumput dan renek keluar masuk hutan.

Di beberapa desa seperti Kaliurang, Selo dan Kinahrejo masyarakat bergantung pada jasa pariwisata yang berkembang. Pola interaksi masyarakat Merapi dengan lingkungannya telah membentuk praktek-praktek kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti selamatan lelabuhan, selamatan malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon untuk menghormati Roh Kyai Petruk, selamatan ternak, selamatan menghadapi bencana dan lain sebagainya.

Kebijakan Pemerintah: Tarik menarik Perlindungan dan Ekstraksi Sumberdaya Alam

Sejak tahun 1931, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Merapi sebagai kawasan lindung seluas 8.472 hektar di dua propinsi, DIY dan Jateng. Kemudian terjadi perluasan dan perubahan status kawasan pada tahun 1975, 1984 dan terakhir tahun 1989 yang membagi wilayah Merapi di DIY menjadi kawasan Cagar Alam seluas 1.447 ha, Hutan Wisata 119 ha dan Hutan Lindung 163 ha.

Sejak ditetapkan pertama kali fungsi Merapi diperuntukan sebagai kawasan penyedia jasa layanan alam. Namun, dalam perjalannya, tarik menarik kepentingan didalam pemerintah telah menyebabkan kondisi lingkungan Merapi mengalami perubahan, baik fisik maupun nilai gunanya. Secara nyata perubahan ini terlihat dengan munculnya tambang pasir yang menjadi ancaman para petani karena menyebabkan menurunya ketersediaan air bagi pertanian.

DPRD Jateng setelah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi pertambangan di kecamatan Kemalang Klaten dan beberapa tempat di Boyolali, menegur keras Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jateng karena tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap praktik pertambangan yang telah merusak lingkungan. (*Kompas* 3 Agustus 2006). Dampak tambang juga menyebabkan ruas-ruas jalan di Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Dukun rusak berat akibat setiap harinya dilalui ratusan truk yang mengangkut pasir sekitar 5-20



foto: Peter Johan Djangoen

meter kubik. Selain itu sebagian warga juga mengeluh karena semakin berkurangnya debit air sejak adanya tambang (*kompas* 16 Februari 2005).

Walhi Yogyakarta dalam siaran persnya 30 November 1999 menyatakan bahwa penambangan di Merapi sudah *over capacity* suplai. Material yang di keluarkan letusan Merapi hanya mampu memberikan daya dukung sebesar 2,5 juta M 3 / tahun sementara permintaan dan eksploitasi pasir Merapi mencapai 6-9 juta M 3 / tahun.

Pemerintah melihat tiga persoalan mendasar yang di hadapi lingkungan Merapi adalah Perambahan kawasan Cagar Alam Plawangan Turgo oleh wisatawan yang dapat mengancam perlindungan ekosistem Merapi yang memang rentan. Kedua, adalah adanya berbagai kegiatan yang belum terkoordinir dengan baik antara kegiatan konservasi sumberdaya hayati, sungai dan tanah, antisipasi bencana vulkanik dan pemanfaatan lahan untuk wisata alam, sehingga terdapat kasus rencana penyudetan dua sungai untuk kepentingan antisipasi aliran lava yang membela kawasan Cagar Alam. Ketiga, adalah terjadinya kesulitan pengendalian eksploitasi pasir dan batu karena lokasi penambangan sebagian berada dalam kawasan hutan namun instansi yang berwenang bukan instansi kehutanan.^b

Pemerintah provinsi berasumsi, persoalan mendasar di Merapi berkaitan erat dengan status kawasan saat ini. Status Merapi yang terbagi ke dalam Hutan Lindung, Cagar Alam dan Hutan Wisata, meskipun semua pengelolaanya di bawah pemerintah namun terdapat arahan pengelolaan yang berbeda pada setiap status kawasan. sehingga memberikan peluang untuk terjadinya benturan arahan pengelolaan. Selain itu, terdapat sumber daya yang sifatnya bergerak seperti air, pasir dan material vulkanik, yang kemudian tidak ada kejelasan status kepemilikannya. Sehingga diperlukan pengelolaan satu payung, yang dalam hal ini diusulkan dalam kelembagaan "Taman Nasional".^c

Sesungguhnya para aktivis tidak keberatan dengan usulan untuk memperkuat kebijakan konservasi kawasan Merapi. Hanya saja, sebagian dari mereka tidak percaya bahwa menjadikannya sebagai Taman Nasional apalagi tanpa proses konsultasi yang intensif dengan masyarakat disekitarnya dapat menjawab permasalahan kerusakan alam, terutama yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan pasir. Alih-alih untuk konservasi, Taman Nasional dikhawatirkan justru akan memarginalisasi masyarakat dan tidak dapat mengentikan kegiatan penambangan yang selama ini berlangsung.

Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam konservasi Merapi

Persoalan konservasi di Merapi sudah sejak lama menjadi perhatian kalangan pecinta alam dan gerakan *civil society* di Yogyakarta. Pada awalnya kelompok-kelompok ini lebih fokus pada aksi-aksi konservasi sesaat seperti tanam pohon dan pendakian Merapi. Perhatian kelompok-kelompok ini semakin terlihat nyata ketika

terjadi bencana awan panas pada tahun 1994. Bencana ini menjadi momentum awal kelompok *civil society* terlibat aktif dan intens terhadap pengelolaan lingkungan di Merapi.

Dalam menentukan pilihan-pilihan mengenai apa yang terbaik bagi Merapi, kelompok-kelompok ini memiliki ciri khas unik dan sering kali berbeda dengan tindakan-tindakan pemerintah. Ambil contoh ketika bencana awan panas tahun 1994 saat itu pemerintah benar-benar tidak siap akan respon yang harus dilakukan, kelompok ini kemudian datang dengan semangat kerelawanan, menyalurkan bantuan kemudian melakukan pengorganisasian masyarakat untuk menghadapi ancaman awan panas Merapi berikutnya. Sementara respon pemerintah hanya karitatif yang sesaat dan terlambat. Contoh lain adalah saat kebakaran hutan tahun 2002. Pemerintah saat itu tidak melakukan respon apapun setelah bencana terjadi. Kelompok-kelompok ini kemudian dengan cepat mendorong warga menanami wilayah yang terbakar dengan pohon-pohon baru untuk menyelamatkan hutan di Merapi.

Perbedaan ini pula terjadi dalam mengambil sikap bagaimana melakukan konservasi Merapi di tengah ancaman krisis lingkungan.

Tahun 2001 BKSDA, Dinas Kehutanan Propinsi DIY dan Pemerintahan Propinsi mewacanakan perubahan status kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Kawasan Hutan Wisata menjadi Taman Nasional. Rencana ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keberlangsungan jasa lingkungan Merapi dalam menghadapi ancaman perubahan lingkungan dan beberapa faktor yang saya sebutkan sebelumnya. Taman Nasional dipilih karena menurut pemerintah model konservasi Taman Nasional sudah dikenal secara internasional dan setelah ditetapkan menjadi Taman Nasional akan di *register* dalam *world heritage* dengan begitu akan mudah mencari pendanaan bagi konservasi Merapi. Pemerintah juga memaparkan, Taman Nasional akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi.^d

Kunjungan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabil Makarim saat peresmian Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mengatakan bahwa akan membantu program pendanaan Taman Nasional Merapi lewat bantuan dana dari perusahaan di negara barat lewat mekanisme carbon sink.^e Dalam kesempatan yang sama Menteri perekonomian Dorojatun kontjoro juga berjanji akan memberikan bantuan dana hibah dari CGI sebesar US\$ 500 dan pemerintahan jerman sebesar US\$ 500 yang akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek sudetan lava di Merapi. Menurut analis dari Jepang pembuatan proyek itu akan menghabiskan dana sebesar 100 Miliar. Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang dosen di Universitas Gajah Mada yang pernah mengobrol dengan salah seorang pejabat tinggi di Dinas Kehutanan Jakarta mengatakan, bahwa penetapan Merapi merupakan kerja target untuk memuluskan bantuan pendanaan internasional. Mengenai mekanisme pendanaan

seperti apa pejabat itu tidak berani memaparkan lebih lanjut.^f

Dalam sebuah surat Gubernur menyatakan bahwa rencana TNGM merupakan satu paket pembangunan dengan rencana sudetan lahar Merapi.^g

Sementara kelompok-kelompok *civil society* dan pecinta alam sedikit berbeda pendapat tentang keputusan tersebut. Mereka sebenarnya tidak menolak TNGM, tapi menolak eksplorasi sumber daya alam dengan dalih konservasi, serta konsep/*management plan* TNGM yang akan diterapkan di kawasan Merapi yang mereka anggap tidak jelas, tidak partisipatif, serta tidak transparan. Mereka juga meragukan keseriusan niat pemerintah melakukan konservasi, sementara semangat konservasi itu sendiri didasarkan atas harapan akan pendapatan daerah dan bantuan dana dari luar negeri. (KR 17 September 2002). Beberapa aktifis yang penulis wawancara mengatakan bahwa, TNGM bagi pemerintah adalah syarat untuk memuluskan proyek pembangunan sudetan kali Merapi dan pembangunan dam lahar. Sri Sultan sendiri memaparkan hal tersebut dalam beberapa pertemuan umum di Yogyakarta.

Perbedaan dalam melihat konservasi apa yang terbaik bagi Merapi ini yang kemudian menyebabkan perselisihan dan menyebabkan ketegangan hingga konflik antar pihak / aktor.

Di paragraf berikutnya penulis akan menceritakan lebih detail tentang kronologis proses penetapan TNGM dan proses bagaimana para pihak / aktor menformulasikan, mengartikulasikan narasi dari perbedaan pendapat yang muncul dalam rangka memperluas *power* para pihak / aktor guna memperkuat posisi mereka.

Kebijakan Taman Nasional

Sejarah kawasan konservasi di Indonesia khususnya Taman Nasional (TN) tidak lepas dari *Manifesto Yellowstones*. Sejak kawasan Wasburn – Langford – Doane di tetapkan oleh kongres Amerika menjadi kawasan Taman Nasional pada tahun 1872, "Yellowstones" seakan menjadi sebuah pernyataan moral, ekonomi, dan politik yang menandai era modern, dimana sumber daya alam, baik yang berupa lahan, bentang alam, obyek-obyek budaya serta situsnya, dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Sejak saat itu, ide Taman Nasional kemudian menyebar ke Kanada pada tahun 1885, ke Selandia Baru tahun 1894, di susul Australia, Afrika selatan dan Amerika Latin pada tahun 1898 (wiratno; 2001. p. 96).

Dalam konteks Indonesia modern penetapan Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 bisa dikatakan menandai awal pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam undang-undang tersebut kawasan konservasi masih menggunakan istilah kawasan pelestarian alam yang terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa

serta hutan wisata yang masih dibagi lagi menjadi taman buru dan hutan wisata. Dua puluh tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1980 istilah Taman Nasional mulai dikenalkan kepada masyarakat luas lewat penetapan lima kawasan Taman Nasional yaitu; Gunung Leuser, Gunung Gede Pangrango, Ujung Kulon, Baluran dan Komodo.

Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1982, sebanyak sebelas kawasan konservasi di Indonesia ditetapkan sebagai Taman Nasional bersamaan dengan Kongres Taman Nasional Dunia ke-3 yang diadakan di Bali.

Namun secara resmi istilah konservasi Taman Nasional baru disebutkan dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati.

Dalam banyak proses penetapan Taman Nasional, persoalan yang muncul antara lain adalah konflik yang terjadi antara pengelola taman nasional dengan penduduk lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional. Kebijakan untuk memindahkan masyarakat dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat yang sebelumnya telah hidup di sana jauh sebelum penetapan kawasan menjadi taman nasional adalah hal-hal yang paling banyak di kritik oleh para pembela hak azasi manusia.

Kebijakan Taman Nasional Gunung Merapi

Ahir tahun 2003, ratusan anggota pramuka bersama seribu enam ratus warga dusun Tritis Wetan Purwobinangun Pakem melakukan aksi penanaman lima ribu bibit pohon di tiga ratus hektar Hutan Lindung Merapi. Acara ini adalah usaha dari pemerintahan kabupaten (pemkab) Sleman dalam rangka menyelamatkan 1,2 juta m³ tandon air di lereng Merapi. Seluas 200 hektar hutan lindung di lereng barat dan selatan saat itu terbakar karena pengaruh musim kering. Menurut pemerintah Merapi kegiatan penghijauan ini tidak lebih adalah usaha pemerintah dalam rangka menyiapkan Merapi sebelum di tetapkan sebagai Taman Nasional. (Kompas, Selasa 30 Desember 2003). Memang beberapa bulan setelah penghijauan tersebut Merapi di tetapkan sebagai Taman Nasional.

Sepanjang tahun 2004 perhatian kelompok *civil society* dan pecinta alam di Yogyakarta terfokus pada keluarnya Surat Keputusan (SK) No.134/MENHUT-II/2004 yang mengalihfungsikan kawasan hutan di Gunung Merapi seluas 6.410 Ha menjadi Taman Nasional (TN).

Keputusan ini menjadi akhir dari debat panjang antara pemerintah dan aktifis lingkungan tentang model konservasi apa yang baik di Merapi.

Empat tahun sejak ide awal TNGM bergulir pada tahun 2001 mengemuka, perjuangan aktifis lingkungan dalam mempertanyakan keterbukaan kebijakan TNGM menjadi jelas sudah.

Perubahan status Hutan Lindung, Cagar Alam dan Hutan Wisata menjadi TNGM, dipandang sebagai awal "kekalahan" gerakan *civil society* dan pecinta alam dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Merapi.

Ide TNGM berawal dari diksusi di BKSDA pada 2001, Kuspriyadi kepala BKSDA Yogyakarta, memaparkan idenya yang ingin menyelamatkan lingkungan Merapi dengan mengubah kawasan Hutan Lindung, Hutan Wisata dan Kawasan Cagar Alam menjadi Taman Nasional. Usulan ide ini kemudian bergulir ke Dinas Kehutanan Propinsi. Oleh Dinas Kehutanan ide ini di lemparkan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan yang kemudian ditanggapi positif. surat Gubernur kepada Bapak Menteri Kehutanan^h menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui dan mengusulkan pembentukan TNGM di Propinsi DIY dengan luas 1.791 Ha. Pernyataan persetujuan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang juga adalah pemimpin tertinggi *cultural* rakyat Yogyakarta, seolah menjadi legitimasi pemerintah pusat bagi penunjukan TNGM.

Namun, tidak semua masyarakat dan kelompok non-pemerintah di Yogyakarta sepakat dengan usul Gubernurnya. Hal ini memunculkan polemik terbuka antara sejumlah pihak yang setuju dan menolak gagasan TNGM. Dalam harian Kedaulatan Rakyat 17 Juli 2004 diberitakan bahwa Masyarakat Peduli Merapi dan kelompok pecinta alam menuntut agar SK penetapan TNGM dicabut dan menuntut pengelolaan merapi dikembalikan pada masyarakat. Sedangkan dari pihak aktifis lingkungan mempertanyakan kenapa Menteri Kehutanan tidak segera mencabut SK tersebut padahal tidak sesuai dengan keinginan masyarakat lokal yang tinggal di lereng Merapi. Pihak akademisi juga berpendapat bahwa SK penetapan TNGM perlu ditangguhkan dan upaya, dialog dengan melibatkan masyarakat perlu diprioritaskan sebelum keputusan untuk menjadikan taman nasional itu dibuat. Pihak PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam), Departemen Kehutanan, sebaliknya menyatakan kalau SK tersebut telah mendapat persetujuan dari gubernur. Hal ini bertentangan dengan fakta di lapangan. Dalam setiap dialog dan diskusi dengan Sri Sultan, beliau




foto: Peter Johan Djangoen

selalu mengatakan bahwa penunjukan TNGM masih berupa wacana, dan beliau juga mensyaratkan harus ada keterlibatan masyarakat dalam proses penetapannyaⁱ. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar bagi *civil society* dan pecinta alam, tentang apa yang menyebabkan pemerintah *ngotot* menunjuk Merapi sebagai Taman Nasional.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang *Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan*, Pasal 18 menegaskan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan dipersyaratkan mendapat rekomendasi dan persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota. Dengan demikian, usulan perubahan kawasan gunung Menjadi Taman Nasional haruslah mendapat rekomendasi dari pemerintahan daerah di empat kabupaten yaitu Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang serta mendapat rekomendasi dari DPRD di empat kabupaten tersebut dan DPRD Propinsi.

Informasi yang diperoleh dari sumber dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan rekomendasi penetapan TNGM itu, pemproff kemudian melakukan serangkaian komunikasi dengan Pemda (Eksekutif dan Legislatif) Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten dan Propinsi DIY. Keempat jajaran Pemda Kabupaten tersebut menyatakan bahwa baru bisa memberikan rekomendasi setelah ada hasil konkret *Feasibility Study* TNGM.^j Proses komunikasi ini sendiri tidak berjalan mulus karena beberapa anggota DPRD dan Bupati ternyata mengaku tidak pernah diajak berdialog tentang soal penetapan itu. Misalnya, dalam salah satu diskusi di Jogja TV tanggal 14 Oktober 2004, Bupati Sleman Ibnu Subiyanto mengatakan bahwa;

“Pemerintahan (pusat) telah melangkahi dan mengabaikan aspirasi Pemkab. Sleman. Pasalnya, Pemkab Sleman tidak dilibatkan dalam perencanaan, padahal sebagian kawasan Merapi berada di wilayah administrasi mereka”.

Penolakan juga datang dari kabupaten lainnya. Dalam harian Kedaulatan Rakyat 12 Juni 2004, misalnya, dikabarkan bahwa pemkab dan DPRD Boyolali bersama masyarakat menolak TNGM, dan akan segera berkoordinasi dengan kabupaten lain untuk menggugat menteri kehutanan.

Selama rentan waktu 2001 hingga 2003 Pemerintah Propinsi hanya melakukan



tiga kali koordinasi yang melibatkan akademisi, organisasi non-pemerintah, kelompok pecinta alam dan masyarakat. Dalam setiap rapat koordinasi ini, perdebatan seputar pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya selalu mengemuka, sehingga tidak satupun koordinasi tersebut menghasilkan satu kesepakatan para pihak. Meskipun mengundang kontroversi Dinas Kehutanan dan Perkebunan tingkat Propinsitetap meminta pemerintah pusat menyiapkan anggaran penetapan TNGM(Kedaulatan Rakyat, 31 Maret 2002). Kontroversi di lapangan ini juga yang menyebabkan penetapan TNGM awalnya di rencanakan di deklarasikan oleh Megawati pada Oktober 2002 bertepatan dengan Perencanaan Tahun Gunung dan Ekowisata Indonesia di Jawa Tengah dibatalkan. Kontroversi ini muncul karena proses sosialisasi di masyarakat dan koordinasi antar kabupaten lemah. Tahun 2001-2002 pemerintah hanya melakukan satu kali sosialisasi di tiga kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada di lereng Merapi.

Salah seorang yang ikut dalam proses sosialisasi, memaparkan kepada penulis bahwa proses sosialisasi tersebut hanya mengundang kepala desa dan wakil BPD (Badan Perwakilan Desa) di tiap desa. Sehingga prosesnya memang tidak diketahui banyak warga. Proses sosialisasi yang berjalan juga tidak membicarakan TNGM secara terbuka. Beberapa informasi yang di sampaikan dalam pertemuan sosialisasi ini seputar hal-hal sebagai berikut: bahwa merapi akan diusulkan menjadi Taman Nasional, Taman Nasional akan bermanfaat bagi masyarakat lokal dan menjaga keberlangsungan lingkungan, dalam taman nasional akan ada sistem zonasi dan masyarakat akan diberikan zonasi pemanfaatan sebagai tempat untuk merumput dan mencari rencek (kayu kering). Informasi-informasi berkaitan tentang implikasi dari Taman Nasional terhadap kehidupan masyarakat tidak pernah disampaikan. Bahkan saat di tanya oleh warga tentang apa itu TNGM? aparat pemerintah yang melakukan sosialisasi tidak bisa menjawabnya. Parahnya tanda tangan proses sosialisasi ini kemudian dijadikan bukti adanya kesepakatan warga terhadap TNGM (Wawancara dengan gendon 12 Agustus 2008).

Ditengah penolakan banyak pihak yang menentang TNGM, pemerintah menginisiasi pembentukan satu forum masyarakat lokal Merapi yang bisa dijadikan pemberanah persetujuan warga akan penunjukan TNGM. Forum yang difasilitasi oleh pemerintah ini adalah forum masyarakat Turi, Cangkringan dan Pakem atau disingkat Tucangkem. Forum ini menurut salah seorang pemerhati Merapi, tak lebih hanya forum yang digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa penetapan TNGM di dukung oleh warga setempat. Padahal forum Tucangkem adalah forum yang hanya beranggotakan camat dan pegawai birokrasi Kecamatan dan Desa yang sepakat dengan adanya TNGM. Secara substansial pemikiran, anggota forum sendiri pada dasarnya tidak mengerti secara benar apa itu TNGM. Ketika ditanyakan

perihal TNGM kepada salah satu anggota forum ini, TNGM dalam bayangan mereka adalah taman buah dan kebun bunga yang akan menyedot banyak wisatawan dan memberikan peluang peningkatan perekonomian mereka.

Forum Tucangkem ini juga tidak cukup representatif mewakili masyarakat Merapi secara keseluruhan, karena pada dasarnya jumlah kecamatan yang ada di Merapi berjumlah sepuluh sedangkan forum tersebut hanya beranggotakan segelintir orang dari tiga Kecamatan.

Banyak kalangan menilai proses penetapan TNGM memang terlalu di paksakan. Saat prosedur dan infrastrukturnya belum siap, Menteri Kehutanan memaksakan di deklarasikannya TNGM. Hal ini terungkap dalam disposisi menteri kehutanan menanggapi surat gubernur Jateng 23 Mei 2002. Disposisi Menhut ini tepatnya berbunyi:

“Saya pikir bahwa TN Merapi perlu dideklarasikan segera sambil nanti proses administrasi mengikuti. Saya harap Presiden nanti berkenan untuk mencanangkan hal ini” (Kronologis TNGM Propinsi 2001-2007).

Melanjutkan hasil kesepakatan dengan pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten, maka dilakukanlah *Feasibility Study* oleh BKSDA. Kontrak study ini awalnya ditawarkan ke PSLH (Pusat Studi Lingkungan Hidup) UGM, tetapi karena PSLH tidak sepakat dengan proses penetapan yang tidak wajar, maka kontrak tersebut akhirnya di serahkan ke Fahutan UGM.

Dalam melakukan kajian studinya Fahutan melibatkan ornop dan kelompok pecinta alam yang melakukan aktifitas di Merapi. Saat awal melakukan studi tersebut, para pihak yang terlibat bersepakat bahwa hasil dari study tersebut tidak akan berbicara tentang Taman Nasional tetapi membicarakan tentang mencari konservasi apa yang terbaik bagi Merapi.

Di tengah proses Fesibility Study yang berjalan, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Menhut No.134/MENHUT-II/2004 yang menetapkan Merapi menjadi Taman Nasional.

Menurut Kuspriyadi, kepala BKSDA, sebagai pihak yang mendanai proyek *Feasibility Study* (FS) tersebut, salah satu acuan yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan SK Menhut itu adalah dokumen *Feasibility Study* yang dilakukan oleh Fahutan UGM. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Dekan Fahutan Dr. Sofyan Warsito. Menurutnya, kajian *Feasibility Study* (FS) yang dilakukan Fahutan tidak merekomendasikan penunjukan TNGM tetapi hanyalah merekomendasikan perlunya konservasi di Merapi.

Kajian FS ini memicu konflik antar para pihak yang terlibat, termasuk juga memicu konflik internal di Fakultas Kehutanan sendiri. Dr. Sofyan Warsito mengaku bersitegang dengan Dr. Djoko Marsono yang menjadi Team Leader dalam FS tersebut, karena telah berlaku sembrono. (wawancara dengan Dr. Sofyan Warsito Agustus 2008). Indikasi manipulasi dalam study ini terungkap saat sidang gugatan Walhi di PTUN Jakarta terhadap keputusan pemerintah tentang TNGM. Hasil *Feasibility Study* tersebut memang tidak merekomendasikan model konservasi Taman Nasional, tetapi dalam kontrak kerja yang bernilai 200 juta antara Dinas Kehutanan dan Fahutan UGM, terungkap bahwa judul kontrak kerja itu tercantum sebagai “kontrak kerja studi Taman Nasional.” (wawancara dengan Halimah Ginting-pengacara Walhi Juli 2008). Sebelum FS dilakukan Dr. Djoko Marsono, dalam rapat koordinasi pengajuan TNGM beberapa kali mengeluarkan statement tentang dukungannya tentang penetapan TNGM dan pentingnya dilakukan *Feasibility Study*. Sehingga memang proses FS tersebut sengaja di manipulasi oleh beberapa pihak di BKSDA dan Fahutan UGM. Yang jelas, adanya kajian *Feasibility Study* memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk segera dapat melakukan penunjukan TNGM.

Namun, nampaknya kajian *Feasibility Studi* ini tidak juga membuka akses rekomendasi dari perintahan kabupaten dan DPRD kabupaten.

Sekretaris FKB DPRD Kabupaten Magelang Zaenal Arifin SH, diberitakan oleh sebuah media masa setempat menuturkan bahwa gagasan mewujudkan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) masih butuh pembahasan dan rencana lebih konkret. Gambaran yang lebih jelas dan detail tentang arti, manfaat, dan hubungannya dengan kewenangan daerah tidak dielaborasi dalam dokumen FS itu. Ketika disosialisasikan gagasan tersebut di DPRD Magelang, dia memaparkan, jika Merapi menjadi Taman Nasional apakah Pemkab Magelang masih berwewenang menerbitkan izin penambangan pasir. Bila kewenangan hilang, maka berarti pemerintah pusat menginvasi daerah. Isu kewenangan daerah ini menimbulkan gesekan antara pemerintahan pusat, propinsi dan kabupaten.

Merasa terganjal dengan Kepmen No. 70/Kpts-II/2001 yang mengharuskan adanya rekomendasi dari pemerintahan kabupaten bagi penunjukan taman nasional seperti TNGM, pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan mengubah Kepmen No. 70/Kpts-II/2001 menjadi Kepmen No.48/Menhut-II/2004 yang kemudian tidak lagi mensyaratkan adanya rekomendasi dari DRPD Propinsi dan Kabupaten. Dan beberapa bulan setelah Kepmen ini ditetapkan pemerintah dengan mudah mengeluarkan SK penunjukan Merapi menjadi Taman Nasional.

Keluarnya SK tentang penunjukan TNGM memang patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin SK dapat keluar padahal proses FS masih berjalan, proses sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali, peta batas zonasi yang ditetapkan hanya oleh

beberapa orang di meja dimana mereka menggambar batas-batas taman nasional menurut pikiran mereka sendiri.. Ketidak jelasan tapal batas ini bahkan diakui oleh petugas kehutanan sendiri. Bagaimana masyarakat dapat tahu jika petuganya sendiri tidak paham tentang batas-batas ini?^k

Disisi lain kelompok *civil society*, pecinta alam dan masyarakat di lereng merapi merespon keputusan pemerintah yang arogan dengan berbagai bentuk perlawanan.^l Untuk jelaskan hal ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

Proses kebijakan penunjukan TNGM adalah salah satu contoh potret buram kebijakan konservasi di Indonesia. Kebijakan konservasi yang *project oriented*, dijalankan dalam proses yang tidak transparan, dipaksakan dan dilegitimasi oleh proses yang manipulatif. Penunjukan TNGM juga menggambarkan bagaimana potret kekerasan struktural yang dilakukan negara kepada rakyat melalui berbagai kebijakan yang dilegitimasi secara yuridis formal dalam rangka menunjukkan *power* negara dan menundukan rakyat. Serangkaian kerja-kerja sistematis

dalam penunjukan TNGM, memperlihatkan secara gamblang bagaimana ketidakadilan yang di produksi menjadi kebenaran yang harus diterima masyarakat.

Respon Kelompok Masyarakat Sipil

Penetapan TNGM mengudang protes berbagai organisasi *civil society*, pecinta alam dan warga lereng Merapi. Kompas Juni 2004 mencatat, sejumlah kepala dusun dan masyarakat di lereng Gunung Merapi menolak Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 134/MENHUT-II/2004 tentang penetapan Taman Nasional Gunung Merapi. Mereka meminta agar pemerintah mencabut ketetapan itu. Desakan masyarakat yang semakin kuat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian melakukan dengar pendapat tentang TNGM.

Selain itu, jaringan petani se-Jawa Tengah mengeluarkan protes dan penolakan terhadap SK Menteri Kehutanan Nomor 134/MENHUT/II/2004

yang memuat rencana pemerintah membangun Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Pembangunan Taman Nasional tersebut dinilai menutup

foto: Peter Johan Djangoen



akses petani, karena mereka tidak dapat lagi bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana dilakukan selama ini. Menurut salah seorang aktivis Gerakan Petani se-Jawa Tengah, SK Pembangunan Taman Nasional terlalu tergesa-gesa dan dipaksakan. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat, khususnya di kawasan hutan.

Paling tidak terdapat dua aktor kunci yang melakukan gerakan perlawanan terhadap kebijakan TNGM. Pertama adalah Walhi beserta aliannya (Kappala Indonesia, Wanamandhira, Lessan, LaBH) dan pasag Merapi (forum masyarakat lingkar Merapi). Sejak awal rencana TNGM bergulir, respon keras Walhi telah mengundang resistensi dari pemerintah. Bahkan dalam salah satu rapat koordinasi TNGM, perwakilan Walhi yang hadir sempat diusir dan tidak diperbolehkan ikut dalam pertemuan. Padahal dalam berbagai pertemuan sebelumnya Walhi selalu terlibat.

Pada awalnya proses advokasi Walhi untuk kawasan Merapi memilih fokus pada persoalan pengelolaan ancaman erupsi Merapi, tambang pasir dan persoalan air. Sejak isu Taman Nasional bergulir, isu ini dijadikan pengikat untuk melakukan proses advokasi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, tambang pasir dan isu air.

Begitu mengetahui rencana pemerintah yang akan mengubah kawasan hutan Merapi menjadi Taman Nasional, Walhi dan partisipanya kemudian melakukan penyebaran informasi di masyarakat. Dari beberapa pertemuan warga, ternyata masyarakat sama sekali tidak tahu perihal rencana pemerintah tersebut. Ketidaktahuan informasi ini kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai nasib kehidupan mereka di kawasan Merapi..

Dengan tujuan memberikan pendidikan kritis di masyarakat, Walhi dan partisipanya melakukan beberapa kali pertemuan dengan warga Pasag Merapi membahas isu TNGM dengan harapan membuka ruang pemahaman secara berimbang tentang apa itu Taman Nasional? Pertemuan ini juga menjadi ruang bagi Walhi dan partisipanya, untuk mendorong warga agar berusaha mencari informasi di pemerintah yang selama ini nampaknya tidak transparan.

Selain mengadakan pertemuan membahas TNGM, Kappala salah satu partisipan Walhi, mengajak warga di lereng Merapi untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya pengelolaan Taman Nasional yang selama ini dijalalankan dengan melakukan studi banding ke Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Meru Betiri. Dengan studi banding tersebut diharapkan masyarakat di lereng Merapi bisa melihat secara langsung apa yang dinamakan Taman Nasional tersebut dan bisa berbagi cerita dengan warga Merapi lainnya.

Setelah selesai melakukan studi banding, Kappala bersama warga Pasag Merapi kemudian membuat draf kelola kawasan Merapi oleh rakyat yang dijadikan dasar bagi posisi tawar masyarakat. Draf ini berisikan tentang konsep kelola Merapi berperspektif bencana alam. Draf ini di buat sebagai konsep tandingan terhadap rencana penetapan TN Merapi. Draft ini yang kemudian disosialisaiakan ke DPRD di empat kabupaten, DPR pusat, Dinas Kehutanan, Dirjen PHKA dan Dirjen Planologi.

Kesimpulan

Sebuah kebijakan yang mempengaruhi kelangsungan hidup banyak orang, selanjutnya dilakukan secara terbuka, transparan dan disertai pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Di era reformasi ini masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas hak informasi atas setiap kebijakan pemerintah. Cerita menjadi lain ketika mental dan model birokrasi dalam menjalankan kebijakan justru sengaja menutup akses publik untuk terlibat dalam penentuan kebijakan tersebut. Kebijakan TNGM memberikan pelajaran penting, bagaimana proses penutupan informasi memicu konflik antara pemerintah, masyarakat dan kelompok *civil society*. Isu ini tidak saja mengundang debat publik luas di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional hingga internasional. Pertanyaannya adalah apakah mungkin pemerintah pusat mampu mengelola kawasan Merapi tanpa dukungan semua pihak, termasuk masyarakat setempat? Dengan keterbatasan dana dan tenaga yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dan tekanan para pihak yang motivasinya adalah mengeruk sumberdaya Merapi, bukankah proses yang lebih bijaksana dan rasional dilakukan adalah memperbesar pihak-pihak yang mendukung dan bukan sebaliknya. Di atas kertas, keputusan pemerintah pusat untuk menjadikan Merapi sebagai kawasan Taman Nasional memang berhasil, tapi apa artinya ini bila kebijakan ini menuai protes dari berbagai kalangan yang justru seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah untuk menjalankan konservasi.

Referensi

- Robbins Paul (2004) *Political Ecology: A Critical Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing
- Neumann Roderick P; (2005) *Making Political Ecology*, London: HodderArnold
- Wiratno, (2001) Et al, *Berkaca Di Cermin Retak ; Refleksi Bagi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, Jakarta: Cetakan I, Forest Press – The Gibbon Foundation Indonesia – PILI – NGO Movement
- Kajian Feasibility Study Taman Nasional Gunung Merapi

Kronologis Taman Nasional Gunung Merapi versi Dishutbun
 Kronologis Taman Nasional Gunung Merapi versi Walhi
 Kronologis Taman Nasional Gunung Merapi versi Propinsi 2001-2007
www.kompas.com
www.kr.co.id

Catatan Kaki

- ^a Pembuatan draf kelola rakyat dengan perspektif bencana alam, pada dasarnya merupakan kompromi dari berbeda pandangan dikalangan Walhi sendiri dalam melihat kasus TNGM. Di internal Walhi sendiri, pada awalnya terdapat dua pandangan yang bersebrangan dalam melihat kasus TNGM. Satu pandangan melihat TNGM sebagai sesuatu yang tidak perlu dikuatirkan karena justru dengan TNGM bisa menjadi alat untuk menghentikan penambangan pasir. Mereka yang berpandangan ini melihat bahwaseharusnya menjadi prioritas utama dalam advokasi masyarakat di Merapi adalah kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi. Tetapi yang lain melihat TNGM sebagai suatu ancaman bagi pengelolaan lingkungan dan ancaman terhadap keberadaan masyarakat lokal yang tinggal di lereng Merapi. Mereka menganggap dapat muncul bencana baru setelah penetapan TN yaitu munculnya konflik sosial, hilangnya satwa langka dan kerusakan lingkungan akibat privatisasi sumber daya alam. Lewat suatu proses dialog akhirnya dua pandangan ini kemudian mampu di kompromikan dan di satukan lewat keterlibatan salah satu tokoh besar Walhi lain. Proses advokasi Walhi selanjutnya tetap membawa isu bencana erupsi merapi tetapi bersamaan juga melihat TNGM sebagai ancaman yang sama besarnya dengan erupsi di Merapi. Disamping mendorong warga untuk mencoba mencari akses informasi tentang kebijakan TNGM yang cenderung tertutup, Walhi dan partisipannya juga mencoba membuka akses informasi tersebut dengan melakukan diskusi dan debat terbuka dengan mengundang berbagai *stakeholder*, termasuk dari kalangan akademis dan media. Tujuannya adalah agar isu TNGM dapat diketahui oleh masyarakat luas dan menggalang dukungan mereka. Salah satu upaya Walhi dan partisipannya dalam menghimpun kekuatan perlawanan adalah dengan membuat pertemuan rakyat (*people's meeting*). Pertemuan ini ditujukan untuk, Pertama, menggalang opini publik terhadap proses dan kebijakan penunjukan TNGM yang melanggar kebijakan serta menyalahi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan HAM dengan dalih konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas tekanan dan posisi tawar masyarakat terhadap kebijakan penunjukan TNGM dan menambah "daya kinetik" sistem pengelolaan kawasan Merapi versi masyarakat lokal. Ketiga, mengkonsolidasikan kekuatan antar NGOs, Akademis dan diantara masyarakat Merapi di empat kabupaten. Keempat, memperkuat bukti dan dukungan terhadap upaya litigasi yang akan dilakukan melalui *Class action* dan *legal standing*. Tidak dihiarukanya kecaman oleh gerakan *civil society* membuat Walhi melakukan perlawan melalui jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Karena putusan PTUN ini tidak memenangkan gugatan Walhi, akhirnya Walhi dan para pendukungnya mengajukan upaya bandingke Mahkamah Agung. Setelah hampir empat tahun menunggu putusan banding dari Mahkamah Agung, pada bulan Juli 2008 amar putusan Mahkamah Agung turun yang isinya menolak permohonan kasasi Walhi dan menguatkan putusan PTUN.

Melihat keterbatasan *power* yang dimiliki, Walhi mengundang Tilcepa (*Theme on Indigenous and Local Communities, Equity and Protected Area*) sebagai interkomisi dari IUCN (*International Union Conservation for Nature*) yang memiliki perhatian khusus terhadap perjuangan masyarakat adat dan lokal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat membantu Walhi. Melalui proses komunikasi yang intensif, Tilcepa kemudian membantu Walhi dengan mengirim surat peringatan kepada Presiden Indonesia dengan tembusan Menteri Kehutanan dan seluruh instansi yang berkaitan dengan penetapan TNGM. Tapi upaya ini juga tidak diindahkan oleh pemerintah.

Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh *civil society* menggambarkan bagaimana proses artikulasi dan sosialisasi *power* yang dibangun. Keyakinan akan kebenaran bahwa "ada ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah", membuat *civil society* memproduksi logika argumen kebenaran melalui serangkaian usaha advokasi dalam usaha menandingi *power* yang digunakan pemerintah. Kekwatiran ini dilandasi oleh adanya LSM asing yang mulai melakukan pengelolaan air di kawasan Magelang, selain itu pengelolaan kawasan Taman Nasional di banyak tempat diserahkan kepada LSM konservasi dan memiliki catatan konflik dengan masyarakat lokal.

- b Lihat kajian *Feasibility Study* TNGM
- c Taman Nasional merupakan istilah yang penulis gunakan untuk menegaskan maksud pemerintah. Dalam Feasibility Study yang dijadikan dasar penentuan TNGM, merekomendasikan diperlukanya "kesepakatan antar pengguna dan sektor terkait, karena berpotensi menimbulkan efek negatif barang publik dan tumpang tindih aktivitas", namun ketidakjelasan rekomendasi tersebut diterjemahkan pemerintah sebagai rekomendasi ditetapkannya Merapi sebagai Taman Nasional. Dalam penjelasannya dekan Fakultas UGM yang adalah penanggung jawab proyek Feasibility Study, menegaskan perlunya hutan merapi dalam "one way integrated management", penulis terjemahkan "pengelolaan satu arah terintegrasi" yang kemudian muaranya memang menuju model pengelolaan Taman Nasional.
- d Dalam diskusi di kepatihan 5 April 2002 sekda propinsi memaparkan bahwa pembentukan TNGM akan mampu meningkatkan PAD propinsi dan TNGM bisa dimasukan dalam world heritage. Kuspriyadi – kepala BKSDA dalam debat publik dengan Walhi pada 11 Desember 2001 memaparkan Taman Nasional sudah dikenal secara internasional sehingga akan lebih mudah mencari donatur konservasi.
- e (<http://www.kimpraswil.go.id/Humas/infoterkini/ppw080502-1.htm>) 10 juni 2004.
- f Wawancara dengan Bapak Harry Supriyono 11 November 2008
- g Sumber informasi surat tersebut penulis dapat dari penelitian sebelumnya, dalam sebuah tesis berjudul "Dimensi Kekerasan dalam Pembangunan TNGM" oleh M.Ikhsan Ghozali
- h Lihat Surat Gubernur No. 522.5/2182 tanggal 14 Juli 2001
- i Catatan dialog Sultan dengan Farum Masyarakat Lokal Merapi saat terjadi demonstrasi penentangan TNGM 5 mei 2002 di Kalurang
- j Lihat kronologis TNGM versi dishutbun
- k Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pegawai Balai Taman Nasional, yang sampai sekarang mereka sendiri belum tahu tapal batas zonasi TNGM. Dan sampai sekarang Balai TNGM sedang melakukan zonasi ulang karena tapal batas pada peta penunjukan TNGM tidak jelas.
- l Dalam wawancara dengan Dr. Sofyan warsito 12 Agustus 2008, beliau menyampaikan bahwa dalam menetapkan TNGM pemerintah bertindak arogan karena selalu berbicara tentang kewenangan, tidak menunjukkan sikap kedewasaan dan berusaha mencari jalan yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungan Merapi.

foto: www.indomegah.com / artistik: Peter Johan Djangoen



Gerakan Lingkungan Dalam Pusaran Kapital

**Konversi Lahan APP
Menjadi Perumahan Mewah
di Malang, Jawa Timur**

oleh:
Vinsensius Santoso

Abstrak

Proses pertumbuhan kota menyisakan sebuah paradoks, menguntungkan bagi pemilik modal dan elit pemerintahan tetapi menyisakan kepahitan bagi fungsi lingkungan dan masyarakat marginal pada khususnya. Bagaimana gerakan lingkungan mengorganisir dirinya dalam proses advokasi pada permasalahan ini? Bagaimana reformasi yang membuka ruang politik baru menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi gerakan lingkungan?

Dengan mencontohkan kasus konversi lahan publik Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) seluas 38 ha di kota Malang menjadi pusat bisnis dan perumahan mewah, studi ini menjelaskan dan menelaah pasang surut perlawanan gerakan lingkungan dari pendekatan perspektif ekologi politik.

Fungsi APP bagi Kota Malang

Malang sebagai kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah kota Surabaya, merupakan kota yang indah dikelilingi kawasan pegunungan dengan udara yang sejuk. Kota Malang dengan luas sekitar 11 ribu Ha merupakan peninggalan Belanda yang dirancang oleh Ir. Herman Thoman Karsten, arsitek kebangsaan Belanda dengan konsep kota taman (*garden city*). Bumi Tanjung (lebih dikenal Akademi Penyuluhan Pertanian, APP) merupakan pusat pendidikan pertanian tertua kedua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1918. Pada masa perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, pelajar di APP/SPMA/*Cultuurschool* Malang ini banyak yang tergabung dengan Tentara Pelajar dan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan. Lokasi APP terbagi dalam 2 kawasan terpisah, yaitu area untuk pertanian yang terletak di terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Klojen dengan luas 28,7 Ha dan area untuk peternakan yang terletak di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen dengan luas 9,1 Ha.

Selain sebagai wilayah pertanian, APP merupakan monumen sejarah (benda cagar budaya) yang harus dilindungi dan telah ditetapkan keberadaannya sebagai tertuang dalam Undang-Undang No.5/1992 tentang Benda Cagar budaya. Lahan APP juga dikenal sebagai kawasan pendidikan pertanian, kawasan cagar budaya dan fungsi hutan kota (ruang terbuka hijau) karena keanekaragaman hayatinya, struktur vegetasi tanaman dan ekosistem yang hidup di dalamnya.

Sejak tahun 1990, proses perubahan ruang terbuka hijau secara masif terjadi di kota Malang. Hutan kota Indrokilo, yang terletak di Jl. Pahlawan Trip di belakang Museum Brawijaya telah beralihfungsi menjadi kawasan perumahan mewah. Belum lagi pertumbuhan Kawasan Business District dan Mall di kawasan hijau yaitu Malang Olympic Garden di sekitar stadion Gajayana dan lahan APP peternakan di Jl. Veteran (Penanggungan) yang menjadi mall Malang Town Square (Matos)^a. Terakhir dengan

lahan APP yang akan dirubah menjadi perumahan ekslusif, secara tidak langsung konversi lahan terbuka hijau di Kota Malang berdampak pada kualitas kota, ketika hujan deras di banyak titik terjadi genangan air, tingkat kesejukan udara menjadi lebih panas, dan titik kemacetan kota meningkat tajam karena terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Konversi Lahan APP

Kawasan APP merupakan kawasan yang strategis letaknya, berada di tengah kota dekat dengan kawasan Ijen^b. Sejak tahun 1986, banyak investor yang berminat terhadap kawasan ini untuk ditukar bangun (*ruilslag*) menjadi kawasan komersil. Ketika itu, Direktur APP menolak untuk dijual dan ditukar dengan kawasan lain. Pada tahun 1990, Direktur APP diganti dan atas keputusan rapat Senat APP diusulkan dua kualifikasi Direktur yang diantaranya setidaknya memilih gelar Doktor, tetapi Badan Diklat Pertanian mengangkat Ir. Soeharnis^c sebagai Direktur baru, yang kemudian menyetujui diadakan *ruilslag* terhadap lahan APP kepada pihak swasta.

Secara bersamaan, Kepala Kantor Sosial dan Politik (Kakansospol) Malang mengeluarkan surat No.900/346/428.56/1990^d yang isinya ketidakamanan situasi kampus dan saran agar kampus APP Malang dipindah ke lokasi yang memungkinkan. Sebulan berikutnya, Perusahaan mengajukan proposal tukar bangun (*ruilslag*) kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Diklat Pertanian dan menanyakan kepada Walikota tentang fungsi peruntukkan kawasan APP. Jawaban Walikota adalah bahwa kawasan APP merupakan kawasan pendidikan dan ruang terbuka hijau.

Selang setahun kemudian, Walikota Malang (H.M Soesamto) mengeluarkan surat No.1965/1991 yang menyatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Umum Ruang Kota (RUTRK), penggunaan lahan APP tidak hanya untuk pendidikan dan ruang terbuka hijau tetapi juga termasuk kawasan Pemukiman. Dalam perkembangannya, Direktur APP mengajukan *ruilslag* lahan APP kepada Badan Diklat Pertanian dengan alasan bahwa telah terjadi pencemaran di kampus APP dan debit air yang berkurang, dimana Badan Diklat melanjutkannya kepada Menteri Pertanian.

Pada tahun 1992, Menteri Pertanian (Ir. Wardoyo) meminta persetujuan kepada Menteri Keuangan^e tukar bangun (*ruilslag*) wilayah APP yang diajukan oleh pihak swasta dan Departemen Keuangan menyetujui. Berdasarkan persetujuan itu, Kepala Badan Diklat dan Latihan Pertanian^f membentuk tim penilai untuk menaksir aset APP dan membuka kesempatan tender kepada investor yang berminat untuk mengajukan proposal. Pada bulan Februari 1993, berdasarkan tender terbuka yang diikuti oleh 6 perusahaan, PT. Bangun Karsa Bentala^g dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Menteri Pertanian^h dan dikukuhkan dihadapan Notaris Suhardiman. Sejak itu, investor mulai melakukan aktivitas di area dengan melakukan penebangan



pohon dan menyiapkan lahan calon pengganti kampus APP di Bedali Lawang, Kabupaten Malang.

Ternyata rencana ini tidak diketahui oleh sebagian besar pengajar dan karyawan APP. Perlawanan pertama mulai terjadi dari pengajar dan karyawan yang menolak tukar guling dengan menghadap kepada DPR RI dan menulis surat ke kotak pos 5000. Ketika ketidakpuasan mulai merebak di kampus APP, Direktur berusaha melakukan pendekatan kepada karyawan yang menolak dan mengharapkan mereka mau pindah karena lokasi yang baru dianggap lebih layak dan representatif.

Bersamaan dengan itu, Walikota Malang mengeluarkan Ijin Prinsipⁱ kepada investor yaitu PT. Duta Perkasa Unggul Lestari yang beralamat di jalan Ijen No. 1 Malang untuk boleh melakukan aktivitas di APP dan diakui sebagai pemilik area yang sah. Jadi pertanyaan, mengapa yang dinyatakan pemenang tender PT. Bangun Karsa Bentala tetapi yang mendapat ijin prinsip adalah perusahaan lain, yaitu Duta Perkasa Unggul Lestari. Dalam perkembangannya, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari ini yang sekarang menjadi pemilik perusahaan yang mengembangkan Perumahan Ijen Nirwana Residence dan diakui sebagai anak perusahaan Bakrieland Development.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Malang mengeluarkan ijin lokasi No.2/1995 untuk keperluan pembangunan perumahan kepada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari.

Sejak itu perlawanan dan penolakan mulai berdatangan dari pengajar dan karyawan APP dengan menekan pemerintah untuk membatalkan perubahan fungsi APP. Gerakan penolakan semakin intensif, bersama dengan gerakan *civil society* yang lebih luas untuk membatalkannya karena diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejarah Perlawanan APP

Setelah pengajar dan karyawan APP membentuk Tim Penyelamat Kampus APP (Kelompok Tujuh) bersama dengan kelompok masyarakat untuk menolak dan meminta pembatalan *ruilslag* kepada Pemerintah, mereka berusaha mengadukan masalah ini ke DPR. Besarnya arus penolakan terhadap APP membuat pemerintah mulai merespon dengan isu kesejahteraan. Gerakan perlawanan dari dalam APP dimotori oleh Ibu Hindarsih dan Pak Rakhmat Marlikan (guru di APP) sebagai tokoh sentral dalam mengorganisir internal karyawan APP. Perhatian karyawan mulai dialihkan pada isu peningkatan kesejahteraan^j sehingga motif menyelamatkan kampus semakin tergerus dan melemah. Sebagian karyawan dan pengajar yang tadinya menolak, justru berbalik arah mendukung atau sebagian lagi hanya mengikuti kehendak pimpinan.

Penolakan semakin masif justru dari kelompok *civil society* diluar APP. Pusat Kajian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKKLH) IKIP Malang^k mengeluarkan pokok-pokok pemikiran lingkungan di kota Malang dimana Bumi Tanjung harus dipertahankan sebagai hutan kota. Di sisi lain, tokoh masyarakat terdiri dari Ulama, Pendeta, pakar lingkungan, mahasiswa dan kelompok sosial lainnya membentuk aliansi yaitu Kelompok Kerja Pemerhati Lingkungan (KKPL) yang diketuai oleh KH. Baidlowi Muslich^l dan dengan tegas menyatakan menolak alih fungsi kawasan APP karena merupakan paru-paru kota terakhir, hamparan sumur resapan air, pusat kegiatan sosial masyarakat dan pendidikan pertanian kedua tertua di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup (Sarwono Kusumaatmaja) ketika itu mendukung gerakan KKPL dan menyatakan kawasan Bumi Tanjung sebagai kawasan paru-paru kota Malang. Tekanan terhadap pemerintah menjadi semakin masif. Gerakan mahasiswa melalui senat Unibraw menghadap DPRD Kota Malang dan forum diskusi elemen kampus menyatakan pengalihfungsian itu sebagai tindakan ilegal. Gerakan penolakan diekspresikan dalam berbagai bentuk, diantaranya dengan memanfaatkan lahan APP untuk menanam pohon dan doa yang diadakan mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi serta melibatkan siswa SMA. Demonstrasi mulai dilakukan terhadap Direktur APP dalam bentuk mimbar bebas. Gabungan kelompok yang menolak juga terdiri dari warga masyarakat yang akhirnya terbentuk Forum Masyarakat Sekitar Bumi Tanjung.

Terbentuknya Forum Pemerhati Lingkungan dan Monumen Sejarah (FPLSM) yang beranggotakan Senat Mahasiswa Unibraw, Paguyuban Pecinta Lingkungan Malang (APEL PAM), Fordi Mapelar, Forum Masyarakat Sekitar Tanjung, Forum Cipayung memungkinkan perlawanan semakin kuat dalam berbagai bentuk, yaitu dengan *public hearing*, konferensi pers, aksi tanam pohon, menggelar forum studi, menandatangi petisi terbuka sampai dengan demonstrasi. Perlawanan mereka direspon oleh Menteri Pertanian dan DPR RI sehingga mengundang dialog terhadap FPLMS dan KKPL. Organisasi pecinta alam melakukan gebyar musik terbuka di kawasan APP yang didukung oleh musisi dan budayawan nasional seperti Franky Sahilatua, Cak Nun dan WS Rendra. Franky Sahilatua menciptakan lagu khusus untuk APP yang berjudul Bumi Tanjung, sejak itulah APP juga dikenal sebagai Bumi Tanjung.

Permasalahan juga muncul di tempat lokasi baru yang akan dijadikan lahan pengganti di Randuagung Bedali Lawang. Lahan yang diajukan dianggap tidak layak dan tidak memenuhi standar, belum lagi konflik dengan petani setempat sehingga mereka menjebol cek dam yang dibangun di lokasi kampus baru karena merugikan petani atau warga disana. Pada 4 Oktober 1996, gabungan aliansi dan karyawan mengadukan masalah ini ke Komnas Ham karena pembongkaran paksa dan intimidasi bagi karyawan yang menolak pindah dari APP berdasarkan instruksi dari Direktur

yang mengharuskan karyawan pindah ke lokasi baru.

Tekanan demi tekanan tidak membuat pihak developer mundur, mereka tetap berusaha melakukan aktivitas di kawasan APP. Forum Pemerhati Lingkungan dan Monumen Sejarah (FPLMS) mengeluarkan somasi kepada Menteri Pertanian dan ketua Panitia *Ruilslag* APP. Akibat dari tekanan berbagai kelompok masyarakat, pada Desember 1996, PT. Bangun Karsa Bentala meminta penundaan serah terima lahan yang telah dibangun karena situasi tidak memungkinkan. Dalam jeda waktu tertentu kasus ini mereda karena perusahaan tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi APP.

Setelah mereda selama dua tahun (1996-1998), kasus ini mencuat kembali karena perusahaan secara tiba-tiba melakukan aktivitas di kawasan APP pada akhir tahun 1998 bertepatan dengan perubahan situasi politik nasional. Dampak dari jatuhnya rezim Orde Baru adalah pemerintah yang tidak sekuat dulu dan kekuatan masyarakat sipil menguat. Keadaan ini juga memberikan angin segar kepada aliansi gerakan yang menolak APP karena perlawanannya semakin lebih berani dan perusahaan lebih berhati-hati.

Walikota Malang mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa surat No.1965 yang pernah dibuatnya dinyatakan tidak ada. Demonstrasi semakin marak di DPRD Kota Malang dan meminta alihfungsi dan *ruilslag* dibatalkan karena tiga alasan mendasar: pertama, SK Walikota bertentangan dengan Perda RUTRK Kota Malang 1989-2000 tentang peruntukkan kawasan APP yang seharusnya diperuntukkan bagi fungsi pendidikan dan ruang terbuka hijau, tetapi dalam SK Walikota ditambahkan untuk fungsi pemukiman; kedua, lahan kampus APP dinilai sangat rendah dibandingkan harga obyektif yang ditawarkan kepada developer sehingga dugaan korupsi dan permainan harga semakin besar dan nyata; ketiga, calon lahan pengganti tidak sepenuhnya milik investor dan bangunan pengganti tidak layak sesuai dengan keberadaan kampus yang ada di APP.

Pada 12 Juni 1998, Walikota Malang mengirim surat kepada DPRD Kota Malang tentang usulan perubahan RTRW tentang peruntukkan kawasan APP agar dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai kawasan hijau. Perda No. 8 Tahun 1998 tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang menyatakan bahwa kawasan APP kembali sebagai fungsi pendidikan dan ruang terbuka hijau. Perusahaan tidak tinggal diam dan terus melakukan perlawanan dengan berbagai pola dengan melaporkan dan mengkriminalkan kelompok penentang kepada polisi. Sebaliknya LBH Pos Malang sebagai wakil kelompok masyarakat juga melaporkan perusakan aset publik oleh perusahaan.

Berdasarkan Perda Tata Ruang dan pernyataan pejabat publik terkait, sangat jelas bahwa kawasan APP dinyatakan kembali sebagai fungsi pendidikan dan

ruang terbuka hijau bukan untuk fungsi perdagangan dan pemukiman. Bahkan pada Februari 1999, Departemen Pertanian dan Pemkot Malang sepakat untuk mengembalikan peruntukan lahan APP seperti semula dan BPN menyatakan surat Ijin Lokasi No.2/1995 yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dampaknya memberikan hasil dan perusahaan mulai frustasi. Pada September 2001, Rapat DPRD Kota Malang mengesahkan Perda no. 7/2001 tentang RTRW kota Malang dimana kawasan APP dinyatakan sebagai Ruang Terbuka hijau yang berorientasikan pada wisata dan pendidikan^m.

Hingga tahun 2002, praktis tidak ada aktivitas pembangunan di lapangan. Media kembali memberitakan bahwa seorang pengusaha bernama Edi Rumpokoⁿ menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan APP yang sah dan akan membangun perumahan kawasan Ijen Park View. Aktivitas di lapangan berlanjut kembali sehingga eks -KKPL dan beberapa gerakan penentang melakukan konsolidasi kembali untuk menyikapi rencana pembangunan APP. Mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin pembangunan kembali dilakukan, padahal jelas Perda RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 menyatakan peruntukan di kawasan itu sebagai RTH dan ijin prinsip (1995) yang dimilikinya hanya berlaku dalam setahun, apabila tidak ada aktivitas pembangunan maka akan gugur dengan sendirinya.

Penetrasi Kapital versus Gerakan Civil Society

Siapapun boleh menjadi pemilik lahan, tetapi untuk peruntukan lahan mereka harus mengikuti kaidah tata ruang yang berlaku. Pertanyaannya, mengapa Edi Rumpoko yang dianggap sebagai tokoh muda dan putra asli Malang menyatakan dirinya adalah pemilik Lahan APP. Di sisi lain, ia juga memiliki masa terorganisir dan menguasai beberapa simpul ormas seperti FKKPI dan Pemuda Pancasila^o. Sebelumnya, pengusaha properti ini yang juga bergerak di bidang kontraktor tidak pernah disebut namanya dalam kepemilikan lahan APP. Mengapa tiba-tiba muncul dan apa kaitannya dengan PT Bangun Karsa Bentala dan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari?

Edi Rumpoko memiliki perusahaan di bawah bendera PT. Janoko Agung dan perusahaannya ikut tergabung dalam proses pembangunan APP sejak 2002, jadi kini ada tiga perusahaan yang ikut dalam proses pembangunan alihfungsi lahan APP, termasuk papan yang dipasang di Lokasi APP menjelaskan itu. Jika dicermati, proses alihfungsi lahan APP dilakukan sejak tahun 1993 tetapi sudah 9 tahun perusahaan tidak mampu membangun karena tekanan yang begitu kuat dari berbagai gerakan masyarakat sipil. Apakah ini semacam sayembara, mengapa dia menjadi pelaku lapangan dengan cukup berani mencoba mengatasi tekanan publik untuk melanjutkan pembangunan? Perusahaannya juga dianggap tidak cukup mampu dan kurang besar

(baca ekonomis) untuk bisa membangun perumahan di kawasan itu.

Walaupun Edi Rumpoko menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan APP, perlawanan dan penolakan tetap terjadi. Cukup menarik dalam proses ini bahwa penolakan merupakan gabungan dari kelompok yang 4 tahun sebelumnya menolak dan beberapa kelompok baru. Kelompok sebelumnya dimotori oleh KKPL dan mantan guru di APP yaitu Almarhum Ibu Hindarsih dan Rahmat Marlikan^p (tokoh sentral dalam perlawanan APP) didampingi beberapa lembaga yang sudah terlibat sebelumnya seperti LBH Pos Malang, bergabung dengan beberapa lembaga baru membentuk aliansi baru dalam Aliansi Peduli Hukum dan Keadilan Malang yang terdiri dari : Malang Corruption Watch (MCW), PP Otoda Unibraw, LBH Pos Malang, KKPL, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (Sorak), dan Koalisi Perempuan Indonesia.

Diluar Aliansi diatas, tokoh masyarakat lain dengan elemen civil society yang ada juga membentuk kelompok aliansi baru yang dinamakan Forum Lemah Tanjung (Forlet) pada tahun 2002, yang terdiri dari Konservasi Satwa Bagi Kehidupan (kini Pro Fauna), Himpunan Mahasiswa Planologi ITN, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), dan gabungan seniman dan budayawan, serta Forum Pelangi. Masyarakat sekitar APP juga membentuk Forum Masyarakat Tanjung (Format).

Aliansi Peduli Hukum dan Keadilan Malang menekankan pada dialog-dialog dengan pendekatan hukum, yang menekankan telah terjadi korupsi dan markup melalui dialog dengan lembaga yang berwenang dan berkompeten, somasi dan laporan baik secara pidana dan perdata. Sedangkan Forlet lebih memfokuskan diri pada tekanan publik lewat media massa, talkshow radio serta demonstrasi dan aksi lapangan. Tekanan dan demonstrasi yang dilakukan Forlet dihadapi dengan teror dan kekerasan oleh kelompok masa yang diorganisir perusahaan. Pada era inilah terlihat adanya kekerasan dan tekanan terbesar dalam kasus APP baik dalam benturan fisik, maupun teror. Institusi keamanan (Polisi dan Satpol PP) seolah-olah memberikan ruang untuk terjadinya benturan di lapangan dan tidak menanggapi laporan pengaduan yang dibuat masyarakat. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa partai politik khususnya PDIP (skala lokal) untuk mengambil keuntungan dalam investasi politik menghadapi pilkada pada 2003.

Dukungan PDI-P sebagai partai mayoritas di DPRD Kota Malang yang ikut mengesahkan Perda 7/2001 yang telah menetapkan Kawasan APP sebagai ruang terbuka hijau. Dukungan dari PDI-P^q juga diberikan dalam aksi yang dilakukan oleh FORLET dimana mereka bergabung di lapangan. Selain itu, PKS melalui wakil satunya di parlemen yaitu Achmad Subhan^r dan Oetojo Sardjito sebagai Wakil Ketua Dewan DPRD Kota Malang dari PAN, memberikan dukungan kepada gerakan yang



menolak alihfungsi lahan APP. Tekanan dari berbagai gerakan civil society, sebagian anggota parlemen dan keberpihakan media massa (Kompas, Surya, Mas FM dan beberapa media lokal) turut memberikan kekuatan dalam penekanan kepada Perusahaan dan Pemerintah.

Setelah Pemilu 2004 terjadi pergeseran kekuatan yang mendukung APP. PDI-P yang sebelumnya mendukung APP sebagai kawasan hijau berbalik menjadi musuh dari gerakan penentang APP dan kawasan hijau lainnya. Sebagai mayoritas kekuatan di parlemen dan Walikota Malang Peni Suparto^s (2003-3008) dari PDI-P inilah justru pembangunan berhasil dilakukan oleh PT. Duta Perkasa Unggul Lestari. Kekuatan lain di parlemen yang tetap mendukung hanya tinggal PKS, tetapi punya tiga wakil dibandingkan keseluruhan anggota legislatif (45 anggota). Justru pada masa Walikota yang berasal dari PDI-P terbangun Mall Malang Town Square (Matos) di Jalan Veteran dimana kompleks pendidikan yang tidak diperlukan sebagai bangunan komersil. Berdirinya Mall, Malang Olympic Garden (MOG) di Stadion Gajayana dan Taman Kunir yang dibangun menjadi Kantor Kelurahan di ruang terbuka hijau.

Aktivitas perusahaan yang surut pada tahun 2003 -2006, ternyata pada tahun 2007 muncul kembali di kawasan APP dengan rencana akan dibangun perumahan mewah dengan nama Ijen Nirwana Residence dengan bendera Bakrieland Development. Perlawanan masih terjadi dari gabungan Format dengan membentuk aliansi baru, yaitu Aliansi Peduli Lingkungan Malang Raya. Demonstrasi yang digalang masih cukup kuat dari kelompok *civil society* dan beberapa gabungan mahasiswa khususnya dari Brawijaya dan ITN. Pembangunan APP dilakukan setelah pembangunan Matos pada tahun 2005, demonstrasi menentang pembangunan Matos merupakan kelompok yang menentang APP. Aksi kontra terhadap gerakan

penolakan justru dilakukan dengan kekerasan yang diorganisir oleh massa dan tokoh PDI-P. Pemimpin gerakan yang menghadapi Aliansi peduli lingkungan di lapangan adalah saudara Hakim (caleg no. 1 Dapil Blimbing dari PDIP untuk tahun 2009) dan mantan anggota DPRD PDIP periode sebelumnya (Gagah Suasawan). Mereka menggunakan isu klasik yaitu peningkatan investasi dan lapangan kerja bagi warga sekitar proyek dan kepentingan warga Malang.

Pasca pembangunan Matos, setelah kekerasan yang dihadapi oleh aliansi penentang dengan benturan kelompok kontra di satu sisi dan polisi di sisi lain mencoba mengkriminalkan dengan berbagai cara, perlawanan semakin melemah. Pembangunan mall MOG di Stadion Gajayana berhasil memecah kekuatan sosial di masyarakat Malang membenturkan Aremania (kelompok suporter pendukung Klub sepakbola di Malang^t dengan kelompok yang menolak alihfungsi kawasan. Strategi yang digunakan adalah dengan mengangkat alasan perbaikan stadion karena Arema menjadi tuan rumah Piala Asia dan pada saat itu lah investor diundang karena tidak ada biaya dari Pemkot, pada saat bersamaan mereka mendapat kompensasi lahan di luar stadion untuk dijadikan mall MOG. Keberhasilan pembangunan kawasan bisnis itu sekaligus ujicoba dan langkah awal untuk pembangunan yang lebih besar yaitu APP. Keberhasilan dapat dijadikan juga tolak ukur untuk melihat kekuatan masyarakat yang menolak APP. Baru pada tahun 2007, pembangunan APP dilakukan, walaupun Aliansi Peduli Lingkungan Malang Raya tetap mengeluarkan petisi dan melakukan demonstrasi tetapi kekuatan semakin melemah, terutama pasca meninggalnya tokoh sentral APP yaitu Ibu Hindarsih dan Bapak Rahmat Marlikan (2007).

Dari tiga perusahaan yang namanya muncul mulai dari awal tahun 1993-2006, yaitu PT. Bangun Karsa Bentala, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari dan PT.

Janoko Agung ternyata tinggal satu yang masih tergabung dalam anak perusahaan Bakrieland Development yaitu PT. Duta Perkasa Unggul Lestari. Jadi kita dapat melihat bagaimana alur proses perubahan alihfungsi lahan pada akhirnya jatuh ke tangan terakhir dimana Bakrie Group mengklaim sebagai pengembang di kawasan tersebut.

Berdasarkan data dan penelusuran penulis, Proyek Ijen Nirwana Residence merupakan proyek properti pertama Bakrieland Development di kawasan Malang Raya (Malang, Batu dan Kabupaten Malang), dan dalam rencana kedepan mereka akan melakukan investasi lainnya di Batu khususnya pada proyek properti pengembangan kawasan wisata di wilayah Panderman Hill Batu^u. Apakah ini pintu masuk kompensasi proyek properti yang lebih luas? Karena Jabatan Walikota Batu dijabat oleh Edi Rumpoko (2007-2012), yang sebelumnya sempat terlibat dalam kasus APP. Kita akan lihat dalam kebijakannya ke depan khususnya dalam investasi untuk pengembangan Kota Batu dalam sektor pariwisata.

Powerholder yang Menikmati Pertumbuhan Kota

Bakrieland Development merupakan divisi perusahaan dari Group Bakrie & Brothers, yang secara khusus bergerak di bidang properti. Bakrieland mengembangkan *city property*, perumahan dan hotel serta resort yang khusus diperuntukkan bagi kawasan hunian proyek^v. Bakrieland Development didirikan pada 12 Juni 1990 di Jakarta dan pada saat ini memiliki 11 anak perusahaan dibawah kepemilikan langsung yang tersebar di berbagai kota khususnya Lampung, Jakarta, Cipanas, Bogor dan Tangerang, dan dua anak perusahaan yang kepemilikannya tidak langsung, yaitu PT. Graha Andrasenta Propertindo and PT Bakrie Swasakti Utama. PT Graha Andrasenta Propertindo memiliki 5 anak perusahaan, sedangkan PT. Bakrie Swasakti Utama memiliki 4 anak perusahaan.^w Bakrieland Development menguasai lahan sebesar 565,5 Ha dan yang akan dikembangkan menjadi kawasan residensial sebesar 462,6 Ha.

PT Duta Perkasa Unggul Lestari (DPUL) merupakan salah satu anak perusahaan di bawah anak perusahaan PT. Graha Andrasenta Propertindo. Kepemilikan saham group ini sebesar 64,86% dengan nilai aset kurang lebih 72,8 miliar rupiah.^x Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1992, dan dalam proses awal *ruilslag* APP memang sudah muncul nama perusahaan ini, tetapi jika dicermati perusahaan ini baru diakusisi kepemilikannya pada tahun 2006 karena sebelumnya adalah perusahaan dengan skala lokal dan regional, serta tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Bakrie. Baru pada tahun 2006 setalah perlawanan agak mereda terhadap pembangunan APP, tiba-tiba muncul nama Bakrieland Development di spanduk terhadap perumahan Ijen Nirwana Residence.

Perumahan yang akan dikembangkan di lokasi APP meliputi sekitar 211 unit rumah dengan tawaran konsep yang eksklusif dan citra berwawasan lingkungan di atas lahan yang digunakan yaitu 22,6 Ha. Pihak developer menjanjikan akan mengembangkan konsep perumahan berwawasan lingkungan dimana 60% RTH, sebagai bagian dari perlawanan terhadap kampanye ide penggunaan untuk RTH. Rumah termurah dijual seharga 1,050 miliar dengan luas tanah 150 m², dan paling mahal hampir 5 miliar. Jika dihitung secara matematis kasar, omzet yang dihasilkan oleh Perusahaan jika seluruh rumah terjual kurang lebih sekitar 400 – 700 M. Mengingat aset perusahaan sekitar 72 M, ini berarti hampir 7 kali lipat dari aset yang ada.

Ketika proses *ruilslag* dijalankan, harga lahan APP dengan luas 28,7 Ha ditaksir dan dinilai oleh Tim Depertemen Pertanian dengan nilai 23,5 miliar pada tahun 1993, dan lahan penggantinya di Randuagung Bedali Lawang seluas 60 Ha lahan tandus diperkirakan hanya seharga 7-10 miliar^y. Keuntungan yang didapatkan merupakan akumulasi kapital yang besar dalam struktur bisnis properti, jika dibandingkan hanya sebagai fungsi RTH yang secara ekonomis sebagai lahan tidur dan tidak berdayaguna tinggi dalam kacamata investor dan pemerintah.

Berdasarkan analisis aktor, jelas yang paling mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan ini adalah perusahaan (Duta Perkasa Unggul Lestari) dan yang paling bertanggungjawab dalam fungsi pelayanan kota dan lingkungan bagi seluruh masyarakat adalah Pemkot (Walikota) sebagai pemangku jabatan; sedangkan yang paling dirugikan adalah warga masyarakat sekitar Bumi Tanjung, serta masyarakat Malang keseluruhan terhadap fungsi sosial dan ekologis kota. Gambaran diatas menegaskan, perubahan alihfungsi lahan bukan hanya persoalan fungsi kawasan budidaya (lingkungan), tetapi menyangkut pendekatan yang lebih besar dimana *chains of explanation* menjelaskan struktur logika ekonomi politik. *Chain of Explanation* dimulai dengan '*land manager*'^z artinya orang atau perusahaan yang memiliki akses terhadap tanah (dibaca : pemilik lahan), dalam kasus APP jelas bagaimana proses awal kepemilikannya saja dimulai dengan proses pendekatan ekonomi politik. Analisis historical menguraikan pola tukar bangun (*ruilslag*) ini sudah diatur dari awal proses sampai berganti kepemilikannya kepada pihak swasta.

Instrumen bekerjanya kapital juga didukung oleh beberapa profesional yang ikut ambil bagian dari proses keuntungan itu, untuk mendukung proses perubahan itu profesi Notaris, Planner, Arsitek dan Ekonom serta ahli lingkungan terlibat di dalamnya, mereka bekerja dengan dasar keahlian atas nama legalitas dan profesionalisme. Penjelasannya begini, dalam kasus APP dapat digambarkan Perda 7/2001 tentang RTRW Kota Malang 2001-2011 menyatakan kawasan APP sebagai RTH, tetapi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Klojen^{aa} dinyatakan bahwa kawasan APP

sebagai kawasan perumahan dan bisnis. Padahal RDTRK adalah aturan dan penjabaran dari RTRW. Secara hirarkis jelas RDTRK mengacu pada RTRW Kota Malang, sebagai penjabaran teknis tetapi ini bertentangan bahkan dijadikan landasan dari keluarnya ijin-ijin dibawahnya.

Syarat-syarat teknis lainnya adalah AMDAL kawasan dan konsep *green housing* yang disusun oleh profesional dan kadangkala lembaga Perguruan Tinggi sebagai komunitas pakar atau konsultan. Jadi tidak hanya pemilik modal (perusahaan), pemerintah kota (badan yang berwenang), tetapi juga para konsultan ahli profesional (Planner, Tim Amdal, Notaris dan kalangan ahli lingkungan) dan lembaga kampus yang menjadi bagian dari sindikasi kapital. Logikanya dapat dibaca dengan melihat bagaimana perumahan yang dibangun diklaim sebagai perumahan yang berbasiskan lingkungan karena 60% untuk kawasan hijau dan hanya 40% yang dibangun perumahan. Konsep perumahan berbasis lingkungan itu yang digunakan adalah konsep fisik berdasarkan permintaan pasar, bukan lingkungan dalam arti fungsi dan nilai sosial. Lahan APP bukan lagi sebagai *common property*, tetapi *private property* artinya siapa yang membeli dan mampu membayar disana yang dapat menikmati kawasan hijau di lokasi itu. *Green area* yang ditawarkan adalah bagian dari skala kepemilikan *private* bukan dalam arti akses bersama seluruh masyarakat. Dengan demikian akses terhadap penggunaan lahan menjadi asimetris, menguntungkan untuk yang dapat membeli atau membayar tetapi untuk pihak yang lemah dan tidak memiliki daya beli tidak dapat mengakses. Gambaran ini menunjukkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam alihfungsi lahan ini.

Logikanya lahan sebagai sebuah komoditas berarti lahan tidak dipandang sebagai *land value*, tetapi dilihat sebagai *land price* artinya semua lahan dapat ditaksir dengan rupiah, tetapi fungsi lahan tidak dibaca lagi karena dilihat dari kacamata pendekatan *land price* semua unsur yang bernilai dapat ditukar dengan unsur lain. Kawasan APP sebagai hutan kota yang ada di tengah Kota Malang, apabila ditukar dengan di luar kota Malang tentu fungsinya akan berbeda dan tidak tergantikan. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana logika kapital bekerja dan selalu melakukan penetrasi ke ruang dimana lahan perkotaan dianggap strategis untuk diakumulasi menjadi memiliki nilai tambah lebih yang disebut keuntungan. Kalau tanah di tengah kota luasnya 28,7 Ha dengan harga taksiran sekitar 23,5 miliar dapat ditukar dengan lahan di luar kota dengan luas yang lebih besar atau lebih kecil prinsipnya dengan



nilai jika dirupiahkan sama dengan 23,5 miliar. Sedangkan fungsi lahan tidak dapat ditukar, misalnya lahan yang ada di suatu area tengah kota sebagai paru-paru hijau di tengah kota tidak akan sama ketika posisinya berada di luar kota.

Penutup

Kasus APP memberikan gambaran bagaimana relasi antara kapital dengan gerakan lingkungan dalam suatu relasi kekuasaan yang lebih luas. Kasus APP menjelaskan pemikiran yang menarik. Sebelum era 1998, ketika kekuasaan Orde Baru dimana kekuatan negara begitu kuat dimana sangat represif dan otoriter justru perusahaan tidak dapat melakukan pembangunan di kawasan APP. Padahal mereka mampu mengerahkan segala kekuatan untuk memobilisasi *resources* (aparatus keamanan, kelompok massa dan atas nama legalitas) untuk dapat merealisasikan pembangunan. Bentuk gerakan penentangan juga dapat dilihat lebih berhati-hati dan polanya adalah dialog dan mencari celah hukum yang lebih tepat. Media massa yang memberitakan juga lebih halus dan santun, sebenarnya ini juga tidak lepas dari konstelasi politik nasional dimana isu lingkungan tidak dianggap gerakan yang membahayakan secara politik.

Pasca reformasi 1998-2004, gerakan perlawanan semakin masif dan kolaborasi dari berbagai kelompok *civil society* diantaranya media massa, kekuatan partai politik lokal dan LSM serta elemen mahasiswa mampu menghambat dan mempersulit kekuatan kapital (investor). Investor menggunakan berbagai kekuatan termasuk massa yang dianggap tokoh Malang, tetapi mereka tidak mampu membangun. Kolaborasi antara LSM, perguruan tinggi, masyarakat, ormas dan sebagian kekuatan politik lokal mampu memenangkan pertarungan itu. Namun pasca pemilu 2004 semakin terbukanya peluang politik dan ekonomis menimbulkan kerapuhan dalam koalisi yang ada. Gabungan gerakan *civil society*, elemen gerakan politik (PDIP, PKS dan beberapa anggota dewan dari partai berbeda), beberapa LSM yang peduli, serta perorangan yang memanfaatkan situasi perubahan yang ada dan mengambil celah untuk kepentingan politik dan ekonomi ternyata menyebabkan kerapuhan di kalangan penentang APP.

Kerapuhan di kalangan *civil society* dan *peluang ekonomi politik* itu ternyata yang menyebabkan kekalahan di kalangan penentang alihfungsi APP, bukan karena kekuatan penetrasi kapital yang bekerja

di dalamnya. Kapital hanya memanfaatkan situasi dimana relasi yang ada di dalam kepentingan kelompok-kelompok sosial berbenturan sendiri. Perubahan rezim politik menjadi demokratis juga menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan tumbuh kembangnya proses keterbukaan, penyusunan kebijakan yang lebih demokratis serta kontrol publik yang lebih besar, tetapi di sisi lain peluang ekonomi politik menyebabkan kepentingan di dalam unsur-unsur kekuatan *civil society* terfragmentasi dalam pusaran kapital.

Kasus APP dapat menjadikan gerakan lingkungan melihat kembali proses advokasi di dalamnya dan membaca kekuatan internalnya sebagai basis menyusun strategi advokasinya kedepan. Jika dikaji lebih dalam, masuknya beberapa aktivis gerakan dalam gerakan politik formal (berbagai lembaga negara) seharusnya dapat memperkuat sinergi kekuatan dari perpaduan sebagian aktivitis gerakan yang ada dalam sistem dan gerakan yang berada di luar sistem. Oleh karena itu, perumusan agenda perubahan harus menyatukan elemen-elemen yang terkonsolidasi, kalau tidak tergerusnya kekuatan gerakan lingkungan dan sosial akan berbenturan sendiri di dalamnya. Peluang ekonomi politik kekuasaan seringkali menguji daya tahan mereka dalam medan sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah pragmatisme kepentingan mampu berhadapan dengan idealisme perubahan yang mereka perjuangkan sebelumnya? Hanya waktu yang mampu menjawab.

Catatan Kaki

- a Penggunaan lahan APP Peternakan di Jalan Veteran yang seharusnya untuk pendidikan dan pemukiman dan bukan untuk kepentingan komersil (perdagangan) dirubah menjadi MATOS (kawasan komersil) dan perumahan.
- b Ijen merupakan salah satu kawasan terbaik dan elit di Kota Malang sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi landmark bagi Kota Malang.
- c Ir. Soeharnis ternyata masih saudara ipar dari Sekretaris Badan Diklat Pertanian yaitu Ir. Sobirin.
- d Surat keterangan ini ternyata dikemudian hari diketahui fiktif karena instansi yang bersangkutan membantahnya.
- e Menteri Keuangan melalui Dirjen Anggaran berdasarkan surat nomor S-3130/A/45//0792 menyetujui ruilslag tersebut.
- f Kepala Badiklat Pertanian dijabat oleh Ir. Syamsuddin Abbas; surat membentuk tim untuk tender berdasarkan No.166/SK/PL.420/8/1992.
- g PT. Bangun Karsa Bentala beralamat di Pasar Besar 29 A Malang, Direkturnya adalah Edi Sucipto.
- h Berdasarkan Surat No. PL.420/40/Mentan/II/93/Rhs.
- i SK Walikota No. 050/2669/428.41/1994. Ijin Prinsip adalah ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada badan hukum atau perorangan untuk melakukan suatu aktivitas dimana kawasan yang akan dibangun harus berdasarkan peruntukan tata ruang di

wilayah tersebut. Biasanya ijin prinsip didapatkan sebelum Ijin Lokasi, talaah AMDAL dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

j k l m Wawancara dengan Ibu Rahmat, istri almarhum Pak Rahmat Marlikan.

IKIP Malang sekarang berubah namanya menjadi Universitas Negeri Malang (UM)

Ketua I MUI Kota Malang dan Pengasuh Pesantren Gading Malang

Pasal 20 ayat (5) huruf l, menyatakan: "Lokasi-lokasi penting seperti kawasan Unibraw atau kawasan lain yang memiliki lahan cukup luas dikembangkan konsep Ruang Terbuka Hijau yang ramah lingkungan, serta untuk kawasan perkantoran dan perguruan tinggi, khusus untuk kawasan APP keberadaannya selain peruntukan sebagai RTH yang ramah lingkungan juga diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada pelestarian alam yang ada, dan pendidikan lingkungan".

Pasal 20 ayat (5), huruf m menyatakan:

n "Ruang Terbuka Hijau yang ada sekarang keberadaannya tetap dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain RTH atau sejenisnya".

o Edi Rumpoko adalah anak Sugiyono merupakan Bapaknya Arek Malang dan pensiunan Brigadir Jenderal. Edi Rumpoko kini menjabat sebagai Walikota Batu (2007-2012). Dia juga dikenal sebagai Ketua Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan ketua dari Pemuda Pancasila Malang.

p Kelompok ormas yang sangat berpengaruh dan ditakuti pada era Orde Baru karena dekat dengan kekuasaan dan militer.

q Ibu Hindarsih dan Bapak Rahmat Marlikan adalah mantan pengajar di kampus APP yang menjadi tokoh kunci dari gerakan perlawanan APP dan simpul dengan berbagai kelompok sosial lainnya. Mereka meninggal pada tahun 2007 dalam waktu yang berdekatan

r Tokoh muda PDI-P yang bernama Hakim dan Pada Pemilu 2009 menjadi caleg jadi nomor 1 di Dapil Blimbing Kota Malang

s Anggota DPRD Kota Malang dari PKS (1999-2004), kemudian menjadi DPRD Jawa Timur dari PKS pada periode 2004-2009, dan ikut dalam Pilkada langsung menjadi kandidat Walikota Malang (2008-2013) tetapi dikalahkan oleh Peni Suparto (PDIP)

t Menjabat sebagai Walikota pada periode 2003-2008, dan kini terpilih kembali sebagai Walikota Malang periode 2008-2013 dan sebagai Ketua DPC PDIP Kota Malang Aremania sebagai kelompok supporter pendukung Klub sepakbola di Malang merupakan ikon kebanggaan warga Malang. Kelompok supporter ini merupakan ormas terkuat di kota Malang karena jumlahnya yang besar dan solid.

u Wawancara dengan Dr. Ibnu Sasangoko sebagai Dosen Planologi ITN dan Praktisi Planner senior di Jawa Timur.

v Presentation to Investor, Bakrie & Brothers Release, July 2008.

w PT Bakrieland Development Tbk and Subsidiaries Consolidated Financial Statements, On September 30, 2007, (Unaudited)

x Ibid

y Hasil wawancara dengan Sutoyo, dosen Universitas Negeri Malang dan salah satu pengurus KKPL dan data berdasarkan dokumen tender yang dimiliki KKPL.

z Blaikie, Piers & Harold Brookfield *Land Degradation and Society*. London: Methuen, 1987: 27; Neumann, Roderick P. *Making Political Ecology*. London: HodderArnold, 2005: 34.

aa Hirarki Tata Ruang dalam suatu kota/kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dibawahnya penjabaran lebih detil dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan dijabarkan secara detil dalam Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK).



Abstrak

Sebagai kota besar, dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk, Jakarta membutuhkan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan daerah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Yang menjadi persoalan berikutnya adalah pemerintah mengimplementasikan kebijakan pembangunan RTH tersebut, dengan cara membuat kebijakan yang menyengkirkan rakyat miskin kota dari ruang hidupnya.

Konflik antara kepentingan lingkungan dengan hak dasar miskin kota serta bagaimana penguasaan atas akses dan kontrol terhadap ruang hidup di Jakarta oleh rakyat. Konsistensi pemerintah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan RTH-nya dianalisis sebagai sebuah basis argumentasi untuk melihat bahwa seringkali kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi oleh kota besar seperti Jakarta. Studi kasus yang diambil adalah penggusuran terhadap permukiman warga miskin yang berada di taman "Bersih, Manusia dan Berwibawa" (BMW) yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2008.

Dari studi ini terlihat adanya ketidakkonsistensi kebijakan pemerintah DKI untuk mengimplementasikan RTH. Pertarungan kepentingan juga terlihat dengan adanya dominasi kelompok pemilik modal terhadap tata ruang wilayah, termasuk RTH.

Dapat disimpulkan bahwa penggusuran warga miskin untuk kepentingan RTH atau apapun bukanlah solusi yang dapat menjawab akar persoalan lingkungan dan problem perkotaan lainnya. Akses dan kontrol rakyat harus dibuka secara adil, terhadap sumber-sumber kehidupan termasuk tanah. Selain itu, problem lingkungan perkotaan juga tidak bisa dilihat begitu sederhana seperti laju pertumbuhan penduduk, yang selalu dijadikan pbenaran untuk menggusur orang miskin dengan label pendatang "illegal". Paradigma dan kebijakan ekonomi yang dipilih pemerintah yang bersifat eksplotatif yang mendorong tingkat konsumsi di perkotaan, serta menempatkan pemilik modal sebagai pemegang kekuasaan sudah harus diubah.

KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PENGGUSURAN MISKIN KOTA

**Kasus Penggusuran
Taman BMW
di Jakarta**

oleh:
Khalisah Khalid

Pengantar

Tidak kurang 1200 KK kehilangan tempat tinggal, termasuk Ibu Ani. Ibu Ani, ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Kebon Bayam. Dia dan keluarganya kini harus tinggal di tenda seadanya dengan sisa harta keluarga yang masih bisa diselamatkan. Belum lagi, dia harus terpaksa kehilangan sumber ekonomi keluarganya, karena kebun Bayam milik keluarganya ikut rusak terinjak-injak. Padahal, Kebon Bayam itu merupakan basis produksi keluarganya. Bagi ibu Ani dan keluarganya, rumah yang berada di area taman BMW merupakan rumah kelimanya yang digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia tidak lagi menangis, karena sudah terbiasa

melihat buldozer menghancurkan rumahnya dihancurkan oleh Gubernur yang pernah berjanji tidak akan lagi ada penggusuran terhadap warga miskin di Jakarta.

Ibu Ani dan keluarganya, hanya segelintir orang dari kurang lebih 200 KK yang berasal dari Kebon Bayam dan Papanggo Ujung, masih bertahan di lokasi penggusuran dengan menggunakan tenda, setelah kampung mereka digusur. Tidak ada air bersih dan sanitasi, tidak ada penerangan dan bahkan warga tidak bisa mencari nafkah, karena mereka khawatir Satpol PP akan kembali menggusur warga yang masih bertahan dari lokasi tersebut. Berbagai penyakit juga sudah menjangkiti warga, terutama ibu-ibu dan anak-anak antara lain muntaber, gatal-gatal dan infeksi.



Warga tetap bertahan di lokasi penggusuran karena opsi yang ditawarkan oleh pemerintah yakni dipindahkan ke rusun Marunda bagi warga yang memiliki KTP Jakarta, dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing bagi yang lain, dan uang kerahiman dinilai tidak dapat menyelesaikan persoalan mendasar yang dialami oleh rakyat miskin korban penggusuran.

Rusun Marunda yang disiapkan jauh dari akses pekerjaan warga, dengan biaya kontrak yang cukup besar setiap bulannya mencapai Rp. 300.000 diluar biaya listrik dan air, sementara bagi warga yang tidak memiliki KTP Jakarta, kembali ke daerah asal mereka juga tidak mungkin karena mereka migrasi ke jakarta, disebabkan oleh hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan di desanya seperti yan dialami keluarga Rasdullah.

Setelah digusur, warga korban penggusuran bersama dengan UPC, LBH Jakarta, dan PBHI Jakarta melakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM dan Menteri Kesejahteraan Rakyat. Warga mendesak agar pemerintah DKI Jakarta memberikan jaminan atas hak dasar seperti jaminan keamanan, terpenuhinya kebutuhan air dan penerangan, dan untuk tempat tinggal, kalaupun direlokasi warga meminta direlokasi ke daerah yang dekat area penggusuran. Dari proses mediasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta ini disepakati bahwa warga diperbolehkan sementara untuk pindah di lapangan sepak bola yang tidak jauh dari lokasi eks penggusuran. Meskipun untuk sementara warga boleh tinggal disana, tidak ada jaminan warga tidak akan digusur lagi. dan masih begitu banyak warga miskin di Jakarta yang akan mengalami nasib yang sama seperti warga miskin yang tinggal di taman BMW.

Sebelumnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menggusur sekitar 150 pedagang tradisional Barito dan ratusan komunitas Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, juga untuk kepentingan yang sama yakni memfungsikan kembali

ruang terbuka hijau (RTH). Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bahkan secara tegas menyatakan di media massa, bahwa Pemerintah akan melakukan segala cara untuk memenuhi target tersebut, termasuk menggusur secara paksa ribuan ruang hidup rakyat miskin. Bahkan, untuk ambisinya tersebut, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar sejak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2008. Total anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan sebesar 146 Miliar Rupiah, termasuk didalamnya alokasi anggaran untuk refungsi dan perluasan ruang terbuka hijau (RTH).^a

Studi ini mencoba melihat perdebatan yang terjadi, antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan hak dasar warga miskin kota terhadap tempat tinggal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi wawancara dengan korban penggusuran taman BMW di Jakarta, baik dengan warga yang memiliki KTP Jakarta maupun yang tidak memiliki KTP Jakarta. Wawancara dilakukan dengan mendengarkan cerita hidup korban, untuk secara lebih jelas mendapatkan sejarah keberadaan mereka berada di tempat tinggalnya yang digusur.

Studi tentang isu lingkungan hidup perkotaan, telah dimulai oleh penulis sejak tahun 2006, sebagai sebuah diskursus dan advokasi isu-isu lingkungan hidup perkotaan yang dilakukan sejak tahun 2006 bersama gerakan lingkungan dan sosial, dan terlibat dalam riset *Java Collapse* WALHI untuk melihat krisis yang dialami oleh warga Jakarta, termasuk didalamnya terkait dengan model pembangunan dan pilihan politik ekonomi pengurus negara.

Studi ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait dengan tata ruang wilayah DKI Jakarta 2000-2010, APBD DKI Jakarta 2008. analisis ini untuk melihat bagaimana tidak konsistennya pemerintah mengimplementasikan regulasi yang dibuatnya. Dan bahkan bagaimana ketidakadilan atas ruang terjadi, ketika pemerintah melakukan pemutihan terhadap RTH yang telah dikonversi oleh investor untuk kepentingan akumulasi modal mereka, yang dituangkan dalam Perda No. 6/1999 tentang rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta, diruang yang lain pemerintah menerapkan kebijakan tersebut kepada rakyat miskin dengan menggusur tempat tinggal mereka.

Selain menganalisis dokumen kebijakan, studi ini juga dilakukan dengan menganalisis data yang dimiliki oleh organisasi yang peduli dan bekerja untuk isu perkotaan, antara lain UPC, LBH Jakarta, PBHI Jakarta dan WALHI Jakarta. Termasuk gagasan dari gerakan sosial (NGO dan masyarakat korban gusuran taman BMW) yang menawarkan alternatif pengelolaan kota dengan prinsip keadilan baik untuk lingkungan hidup maupun rakyat miskin, sebagai sebuah cara bertahan hidup di Jakarta.

Taman “Bersih, Manusiawi dan Berwibawa”?

Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW)^b, merupakan nama taman yang terletak di Kelurahan Papongan dan Penjaringan Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dengan total luas area 66,5 hektar, taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW), atau yang biasa dikenal dengan taman BMW, didirikan pada tahun 1987 dimasa pemerintahan Wiyogo Atmodarminto terletak disamping rel kereta di Jalan RE Martadinata Kelurahan Papongan Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Rentang kesejarahan wilayah taman bmw didapat dari hasil sementara pemaparan salah seorang warga gusuran yang sudah lama menetap di wilayah taman BMW, bapak Ali – yang telah berdiam di lokasi taman bmw sejak tahun 1957.^c

Pak Ali menambahkan, pada saat pemerintahan Gubernur Sutiyoso (1998) ada himbauan agar lahan-lahan tidur dapat dipergunakan oleh warga untuk digarap, demikian dijelaskan oleh Bp. Ali. Sehingga wilayah taman bmw banyak ditempati oleh warga pendatang dan tanah bekas garapan yang telah ditinggalkan selama ± 15 thn dikembalikan ke masyarakat penggarap, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menempati wilayah taman bmw, sedangkan wilayah yang menjadi pertamanan saat itu tidak boleh dimasuki oleh warga dan dipagari sekelilingnya secara permanen oleh Pemda saat itu.

Taman yang lokasinya didepan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, terdiri dari 26,5 hektar berupa taman, 31,8 hektar berupa danau, dan 8,2 hektar berupa hutan kota. Taman ini berdiri diatas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang diperoleh dari tujuh perusahaan sebagai kewajiban bagi industri untuk memberikan sebagian tanah yang mereka miliki, untuk kepentingan penyediaan fasilitas umum. Ke-7 perusahaan tersebut adalah PT. Astra Internasional, PT. Agung Podomoro, PT. Prospect Motor, PT. Indofica Housing, PT. Sumber Brothers, PT. Ream dan PT. Yakin Gloria.^d

Taman yang juga digunakan sebagai simbol Provinsi DKI Jakarta dimasa Gubernur Wiyogo, taman yang konon dibangun dengan biaya hingga mencapai 250 Miliar rupiah antara lain untuk pembebasan lahan dan pembangunan pagar setinggi 50 centimeter^e, dibiarkan terlantar dan tidak terawat dengan banyaknya sampah di sekitar kawasan tersebut, fungsi taman yang diharapkan sebagai sarana publik bagi warga Jakarta, juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, mungkin karena kondisi atau jenis tanah daerah ini yang berupa rawa-rawa. Dengan kata lain, ketujuh perusahaan yang memberikan sebagian tanahnya di lokasi tersebut karena tanah itu berupa rawa yang sulit digunakan untuk kepentingan industri mereka sehingga memberikannya kepada Pemerintah DKI Jakarta, yang juga tidak dapat dikelola dengan baik.

Kondisi inilah yang mengundang orang luar (imigran) untuk datang dalam kelompok kecil, mulai melakukan improvement mengelola daerah rawa-rawa

menjadi lahan pertanian dan permukiman sederhana yang bisa ditempati, dan secara perlahan-lahan kemudian semakin banyak kelompok orang yang menempati kawasan ini. Saat ini, tidak kurang dari 1200 KK keluarga menetap dan bekerja disekitar wilayah ini. Kebanyakan penghuni area ini adalah pendatang dari daerah (imigran), yang mencoba mengadu nasib di Jakarta, antara lain dari Indramayu, Cirebon, Madura dan Cilacap Jawa Tengah. Bidang pekerjaannya beragam ada yang bekerja sebagai petani sayuran, pemulung, buruh, dan pedagang makanan keliling. Mereka ini adalah bagian dari potret migrasi pedesaan ke daerah perkotaan yang diperkirakan jumlahnya ± 150 ribu orang pertahun.

Selain itu, pada saat Pemda berada dalam kewenangan Gubernur Sutiyoso (1998), ada himbauan agar lahan-lahan tidur dapat dipergunakan oleh warga untuk digarap, demikian dijelaskan oleh Bapak. Ali. Sehingga wilayah taman bmw banyak ditempati oleh warga pendatang dan tanah bekas garapan yang telah ditinggalkan selama ± 15 thn dikembalikan ke masyarakat penggarap, kebijakan ini menjadi suatu kesempatan bagi warga untuk menempati wilayah taman BMW, sedangkan wilayah yang menjadi pertamanan saat itu tidak boleh dimasuki oleh warga dan wilayah pertamanan ini dipagar sekelilingnya secara permanen oleh Pemerintah daerah saat itu.

Keinginan utama mereka datang ke Jakarta adalah memperbaiki ekonomi keluarga, karena kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupannya seperti tanah, menjadi faktor utama, mengapa mereka migrasi ke Jakarta. Sebuah artikel di Kompas menuliskan bahwa akar persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat Indramayu dan Cirebon adalah soal kepemilikan tanah. 30 persen masyarakat adalah tuan tanah, sedangkan 70 persen lainnya adalah buruh tani. Seperti yang terjadi di dusun Sudimampir, Kecamatan Silyeg Kabupaten Indramayu. Dusun ini sangat pekat dengan warna kemiskinan, tidak ada pilihan lain selain memilih profesi sebagai buruh tani.^f

Belum lagi kekeringan yang sering menghampiri daerah ini, dan pencemaran di sektor pesisir, yang memperparah cerita kemiskinan daerah ini dan mengakibatkan warga memilih migrasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, menjadi buruh migran di luar negeri atau bahkan menjadi pekerja seks komersil (PSK) untuk dapat bertahan hidup. Padahal beberapa tahun yang lalu, hasil pertanian daerah ini menjadi pemasok bagi kebutuhan pangan Jakarta, terutama beras.

Mengadu nasib ke Jakarta bukan tanpa resiko tinggi, seperti harus tinggal dipermukiman yang tidak layak huni dan sewaktu-waktu terancam digusur, karena mereka menempati tanah yang bukan miliknya. Dari cerita korban penggusuran ini, didapatkan satu keluarga yang bahkan sudah beberapa kali rumahnya digusur. Kali Adem, Muara Baru, Kolong Tol, dan terakhir rumahnya di taman BMW kembali digusur.

Mereka hampir tidak mempunyai pilihan untuk dapat mempertahankan hidupnya, digusur dari satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Kolong tol atau jembatan, tanah yang terlantar, sepadan sungai atau pinggiran rel kereta, yang kesemuanya tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi warga.

Rata-rata dari warga yang tinggal di taman BMW, menghuni area ini sejak lima sampai belasan tahun yang lalu secara berkelompok sesuai dengan wilayah asalnya. Paling tidak, dari warga yang masih bertahan saat ini, ada 3 kelompok yang menjadi identitas mereka. Kelompok pertama sebanyak 44 KK yang berasal dari Indramayu dan Cirebon, kebanyakan dari mereka tidak memiliki KTP Jakarta dan tidak memiliki struktur RT/RW di wilayahnya, pekerjaan mereka kebanyakan sebagai petani sayuran dan pedagang keliling karenanya area mereka ditandai dengan kebun bayam. Kelompok kedua, Paponggo Ujung di RT 8/10 yang sebagian besar warganya memiliki KTP Jakarta dan Kartu Keluarga, dan memiliki struktur RT/RW di wilayahnya, kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Tengah dan bekerja sebagai buruh serabutan, serta peternak kambing. Ketiga, kelompok yang berasal dari Madura yang memiliki mata pencaharian sebagai pemulung. Ketiga kelompok ini, menempati daerahnya secara berkelompok berdasarkan etnisnya.

Karena dibiarkan terlantar oleh pemerintah, wilayah ini juga menjadi kawasan "bebas", dalam arti tidak jelas kepemilikannya. Mereka datang dan menempati tanah ini sebagai permukiman non permanen dan sekaligus tempat bekerja mereka seperti yang dialami oleh warga Kebun Bayam. Baru kemudian beberapa tahun belakangan, seiring dengan banyaknya spekulan tanah yang datang dan mengklaim tanah taman BMW sebagai miliknya, banyak pendatang baru yang datang dengan membeli tanah kepada para spekulan dengan harga yang variatif, antara 3 – 5 juta. Sebelumnya pendatang baru ini mengontrak rumah di daerah lain, dan kemudian membeli tanah di taman BMW karena harganya lebih murah, dibandingkan dengan biaya kontrakan sebelumnya. Terlebih, para spekulan tanah ini mengatakan bahwa tanah

ini memang diperuntukan bagi orang susah, sehingga dapat dibeli dengan harga yang murah.

Dari penelitian kampung miskin yang sebelumnya dilakukan oleh community organizer Urban Poor Consortium, didapati bahwa dari sekitar 1200 rumah yang ada di area taman BMW ini, hanya ada sekitar 400 rumah yang terisi. Sisanya, tentu



www.poorconsortium.org

saja rumah yang kosong tersebut akan dijual atau disewakan kepada pendatang baru seperti yang dialami oleh salah seorang ibu yang tinggal di Papanggo Ujung, yang telah menempati rumahnya kurang lebih 4 tahun. Suaminya membeli tanah tersebut dengan harga 5 juta rupiah, meskipun sayangnya ibu ini tidak mengetahui dengan siapa suaminya membeli tanah dan rumah tersebut. Karena yakin tanah tersebut menjadi miliknya setelah dibeli, maka keluarga ini membangun rumah permanen. Mayoritas perempuan di tempat ini, tidak mengetahui soal tanah yang mereka tempati, karena sepenuhnya suami mereka yang memutuskan untuk membeli atau menyewa tanah.

Tidak heran, jika kepemilikan tanah ini kemudian tumpang tindih, banyak diklaim oleh banyak pihak sebagai tanah milik keluarganya. Paska peristiwa penggusuran, ada keluarga yang menyatakan bahwa tanah seluas 30 hektar merupakan milik ahli waris keluarga Saamah dan Zakaria. Padahal di tanah ini sudah didiami beberapa warga. Demikian juga dengan Donald Guilamme bin Moh Darwis, warga yang beralamat di Jalan Sunter Muara Rt. 17/5 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara yang mengklaim kepemilikan tanah di taman BMW yang terletak di Jalan Sunter Muara 17/5 Kelurahan Sunter Agung berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 164/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 25 November tahun 2005. Kepemilikan itu berdasarkan Eigendom Verponding Nomor 309, surat ukur tanggal 16 Agustus 1935.^g

Warga sendiri tidak mengetahui secara pasti, pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan tanah di taman BMW ini, warga hanya mengetahui banyaknya spekulan tanah yang memperjualbelikan atau menyewakan tanah. Biasanya, tuntutan para spekulan tanah ketika digusur adalah ganti rugi tanah dan bangunan. Realitas ini menggambarkan betapa rumitnya persoalan tanah di Jakarta, dan buruknya pengelolaan aset Pemerintah DKI Jakarta, yang berakibat pada sengketa tanah.

Kondisi ini menjadi indikator yang paling sederhana untuk melihat, bagaimana kepemilikan tanah di daerah yang dibiarkan terlantar atau kosong, dapat dengan mudah dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuasaan. Seperti aparat pemerintah yang menerbitkan Kartu Keluarga, aparat yang memberikan akses listrik dan air, meskipun mereka dikategorikan bukan warga Jakarta dan daerah permukiman yang dikategorikan illegal oleh pemerintah Jakarta. Belum lagi preman dan spekulan tanah, yang menjanjikan akan memberikan jaminan permukiman warga ini tidak akan digusur oleh pemerintah. Kondisi ini memang menjadi fenomena, di daerah-daerah yang dianggap sebagai hunian *illegal* oleh Pemerintah.

Statement pemerintah Jakarta di media massa untuk memfungsikan kembali taman BMW ini disampaikan sejak tahun 2005, namun pelaksanaannya tidak pernah jelas disebutkan karena persoalan dana. Tanpa adanya surat pemberitahuan dan

surat perintah bongkar (SPB) dari Walikota sebagaimana yang menjadi prosedur tetap dalam penggusuran. Pada tanggal 24 Agustus 2008 dini hari, sekitar 5000 orang petugas Satpol Pamong Praja dan aparat kepolisian sudah mendatangi permukiman warga, dan menghancurkan rumah-rumah warga miskin satu persatu dengan peralatan berat. Penggusuran seluruh wilayah taman BMW juga membuat kaget warga yang tinggal di wilayah Paponggo Ujung, karena dalam pemahaman warga yang dimaksudkan dengan taman BMW hanya seluas 26,5 hektar. Sehingga bentrokan antara warga dengan petugas Satpol PP tidak dapat dihindari, dan mengakibatkan banyak warga yang luka-luka.

Demikian juga dengan warga yang tinggal di Kebon Bayam, meskipun mereka tidak memiliki KTP Jakarta, warga yang mayoritas berasal dari Indramayu ini telah menata kampung mereka, bahkan mereka telah memiliki balai pertemuan, tempat warga saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari dan berbagai kebijakan pemerintah yang masih tidak berpihak kepada rakyat miskin seperti warga yang tinggal di tempat ini.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, taman BMW merupakan salah satu taman yang akan kembali difungsikan keberadaannya sebagai ruang terbuka hijau. Ini adalah target pemerintah provinsi DKI Jakarta, untuk mencapai 13% RTH dari total luas area Jakarta 650 hektar. Kebijakan ini sebagaimana yang diatur dalam perencanaan tata ruang DKI Jakarta yang termaktub dalam peraturan daerah (PERDA) No.6/1999. Menurut rencana, dari total 66,5 hektar luas keseluruhan taman BMW, 86% akan dibangun taman dan sisanya 14% akan dibangun stadion olahraga bertaraf internasional, yang diharapkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara dapat menjadi sarana olah raga bagi publik, tempat rekreasi keluarga dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Semua cerita penggusuran yang dialami oleh warga taman BMW, memang telah didesain oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan yang dibuat. Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah DKI Jakarta 2000-2010 menyatakan bahwa taman BMW merupakan salah satu wilayah yang diperuntukkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH), untuk memenuhi target 13% sebagaimana mandat PERDA tersebut.

Warga yang tinggal disekitar kebon Bayam dan Paponggo Ujung mempertanyakan peruntukan kawasan ini untuk ruang terbuka hijau, karena selain kepentingan warga dengan tempat tinggal, warga juga telah mencoba membangun inisiatif pengelolaan kampung yang peduli terhadap lingkungan, upaya mereka adalah mengelola sampah dengan cara komposting . Artinya, warga telah berupaya untuk meyakinkan pemerintah, bahwa warga yang selalu distigmakan "illegal" ini juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola kampung mereka. Selama

ini Pemerintah tidak percaya bahwa warga miskin dapat berbuat lebih baik untuk komunitasnya dan lingkungan kota. Penggusuran dilakukan dengan dalih bahwa mereka menginginkan ketertiban dan kebersihan kota, serta penegakan hukum, sebagaimana pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yang mengatakan bahwa "penggusuran seharusnya memberikan citra positif", "masak ibukota dibiarkan kumuh begitu".^h

Tapi apakah benar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peduli dengan lingkungan, dan apakah terdapat perlakuan yang sama antara penduduk miskin atau atau mereka yang bermodal.

Ruang Terbuka Hijau, Pertarungan Interpretasi

Ruang terbuka hijau (RTH), memang menjadi kebutuhan mendesak bagi kota Jakarta yang memiliki laju kerusakan lingkungan hidup begitu tinggi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta dalam study cepat yang dilakukan dengan wawancara terhadap 1000 orang warga krisis di Jakarta, mendapatkan hasil bahwa kualitas hidup di Jakarta memang semakin buruk.ⁱ Tingkat polusi udara yang begitu tinggi, persoalan sampah dan banjir yang setiap tahunnya mendatangi daerah yang dihuni tidak kurang dari 12 juta penduduk di siang hari. Jakarta juga mengalami fragmentasi ruang publik yang begitu besar, akibat konversi untuk kepentingan kawasan komersil, ruang interaksi sosial warga Jakarta, yang sekaligus memiliki fungsi ekologis, telah beralih menjadi pusat perbelanjaan yang kemudian didefinisikan sebagai ruang publik.

Karena begitu pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk kota besar seperti Jakarta, dalam penataan ruang wilayah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 26/2007 menyebutkan bahwa setiap kota harus mengalokasikan minimum 30% dari luas areanya. Persoalannya adalah bagaimana mengalokasikannya dan mengimplementasikannya dalam perencanaan kota. KTT Bumi yang berlangsung di Rio De Janeiro pada tahun 1992 menetapkan tidak boleh kurang dari 30% ruang hijau dialokasikan keberadaannya bagi kota-kota besar didunia, termasuk Jakarta tentu saja.

Berbagai definisi dan kebutuhan akan RTH kemudian terus digulirkan baikoleh Pemerintah maupun akademisi, antara lain Laboratorium perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau kota sebagai bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman,vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan RTH dalam kota tersebut yakni kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Dengan fungsi ekologis sebagai fungsi utama, dan ekonomi, sosial dan



arsitektural sebagai fungsi tambahan. Dari definisi ini menunjukkan bahwa ruang hijau memang tidak mungkin diintegrasikan dengan permukiman, apalagi permukiman orang miskin.

Ini diperkuat oleh kajian Sri Hartiningsih Purnomo Hadi dalam disertasinya yang berjudul "Peran RTH dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta" (1995), ybs melakukan analisis induktif terhadap persoalan lingkungan hidup di Jakarta antara lain adanya faktor utama terkait dengan permasalahan perkembangan dan peledakan kota yang berdampak secara langsung terhadap degradasi lingkungan dan status kualitas udara di Jakarta adalah pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri yang begitu tinggi. Dalam disertasi ini rekomendasi yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau adalah alokasi lahan/ruang untuk pembangunan RTH secara konsekuensi dan konsisten, disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketertiban umum.^j

Ekologi politik mengkritik asumsi dalam disertasi tersebut yang mengatakan bahwa, kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Yang tidak dipertanyakan dalam disertasi ini adalah apa sebenarnya akar masalah dari migrasi penduduk tersebut dan pertumbuhan penduduk ke Jakarta, dan apakah membangun RTH dan pelaksanaan ketertiban umum yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah dengan menggusur itu merupakan solusi dari akar persoalan tersebut.

Selain itu, persoalan utama jakarta adalah polusi udara yang bukan disebabkan oleh orang miskin, karena Kaukus Lingkungan

Hidup Jakarta menyatakan bahwa 75 persen penyebab polusi udara di Jakarta adalah kendaraan pribadi dan industri. Bukan rakyat miskin yang ada di taman BMW, yang tanahnya digusur untuk memenuhi target 13% RTH di Jakarta, sebagaimana yang direkomendasikan oleh hasil disertasi ini, dan kemudian rekomendasi ini digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan tata ruang kota Jakarta.

Kurang lebih 200 KK yang masih bertahan di area penggusuran taman BMW juga menyadari, bahwa RTH menjadi sebuah kebutuhan penting bagi Jakarta, karena sesungguhnya juga menjadi korban yang paling rentan dari buruknya kualitas lingkungan hidup di daerah yang mereka tinggali. Warga hanya meminta sebagian kecil dari area yang mereka tempati di area taman BMW ini, dapat terus mereka huni, dan mereka siap memenuhi kewajiban mereka untuk mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana yang tertera didalam tata ruang.

Pada dasarnya, warga bahkan sudah berupaya untuk menata kampung mereka menjadi kampung hijau. Kampung hijau inilah yang didefinisikan oleh warga sebagai ruang terbuka hijau dalam versi warga miskin. Jika menghitung total seluruh taman BMW seluas 66,5 hektar, 200 KK yang masih bertahan disana hanya meminta 5% saja dari total luasan tanah dapat dikelola oleh warga sebagai tempat tinggal dan sekaligus tetap bisa mempertahankan fungsi RTH didalamnya.

Studi ini, sesungguhnya hendak mengatakan bahwa ruang terbuka hijau dengan segala macam fungsinya yang disampaikan oleh berbagai pihak, baik akademisi, pemerintah, maupun warga krisis, hendaknya dibaca dalam konteks mencari sebuah akar persoalan lingkungan hidup dan penyelesaian. Tapi sayangnya, dengan menggunakan *power* kekuasaannya, pemerintah lebih cenderung mendefinisikan ruang terbuka hijau sama dengan taman yang berisi pohon dan aneka tanaman, dan mengeluarkan manusia miskin yang ada didalamnya. Jikapun ada kepentingan sarana publik disana, seperti untuk stadion internasional, manfaat yang didapat hanya untuk sebagian kecil warga kelas menengah dan atas.

Sesungguhnya berbagai interpretasi tentang RTH juga dapat diakomodir, jika pemerintah mau membuka ruang dialog dengan warganya. Namun nampaknya, ini bukan lagi persoalan perbedaan definisi dan interpretasi. Ini sudah menyangkut persoalan perbedaan kepentingan, dan pemerintah dalam hal ini lagi-lagi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan warga miskin, sehingga kepentingan warga miskin dapat dikalahkan oleh kepentingan lain yang lebih besar yakni kepentingan modal. Dari sini tampak jelas, bagaimana wacana lingkungan hidup yang dibungkus dalam modernisasi ekologis (*ecological modernity*), dan pembangunan berwawasan lingkungan (*green developmentalism*) telah terjadi pembelokan wacana lingkungan untuk kepentingan politik dan pasar, dengan menyingkirkan rakyat yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik.

Dalam pembahasan selanjutnya akan ditunjukkan bahwa penggusuran untuk RTH ini bias kepentingan bisnis dan modal, dan pada umumnya mengalahkan kepentingan rakyat/ penduduk miskin, yang akan terlihat dalam tabel dibawah ini:

Daerah	Luas	Peruntukan Semula	Alih Fungsi Kawasan
Kelapa Gading	1.288 hektar	Daerah resapan air, persawahan	<ul style="list-style-type: none"> - mall Kelapa Gading (tahun 2005, 6 ha) - Kelapa Gading Square (2003, 17 ha)
Pantai Kapuk	831 hektar	Kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> - permukiman elit Pantai Indah Kapuk - Mutiara Indah - Damai Indah Padang golf PIK
Sunter	1.459 hektar	Resapan air	<ul style="list-style-type: none"> - permukiman elit Sunter Agung - Pabrik perakitan otomotif - PT. Astra Komponen, Astra Daihatsu, PT. DENSO Indonesia, PT. Dunia Express Trasindo
Hutan Kota Senayan	279 hektar	Fasilitas publik	<ul style="list-style-type: none"> - Hotel Mulia - Sultan Hotel - SPBU Semanggi - Senayan Residence Apartement, Hotel Century Atlet - Simprug Golf - Plaza Senayan
Hutan Kota Tomang	70 hektar	Hutan Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Mall Taman Anggrek - Mediteranian Garden Residence I dan II

Menakar Konsistensi Ruang Terbuka Hijau

Ada sebuah ungkapan sederhana yang diucapkan salah seorang warga, terhadap RTH yang dibangun di atas tanah yang pernah selama lima tahun menjadi tempat tinggalnya. Dia curiga, bahwa jangan-jangan area ini bukan untuk kepentingan RTH, tetapi untuk kepentingan bisnis. Argumentasinya sederhana, karena yang dia nilai, jika memang untuk kepentingan lingkungan dan menjadi kebutuhan mendesak, pemerintah seharusnya juga sudah menggusur 28 SPBU yang berdiri di atas jalur hijau, 3 SPBU berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, 2 SPBU di Jakarta Utara, 11 SPBU di Jakarta Pusat, 9 SPBU di Jakarta Selatan, permukiman elit Pantai Indah Kapuk, Mall dan hotel yang telah mengokupasi di atas tanah yang memiliki fungsi ekologis (lokasi dapat dilihat pada tabel diatas).

Berdasarkan kronik perubahan RTH di Jakarta dari sejak tahun 1965-1985, 1985-2005, didapatkan hasil bahwa luasan RTH terus berkurang dari tahun ke tahun.

Semula RTH di Jakarta mencapai 37,2 persen, dan pada tahun 2005 jumlahnya hanya tersisa 9%. Tidak kurang dari 1960 hektar lahan RTH tersebut diserobot oleh pusat-pusat komersil, dan hanya 218 hektar yang ditempati oleh warga miskin untuk permukiman dan lahan pertanian.^k

Majalah *Tempo* pernah menerbitkan dalam edisi 35/XXXVI/22-28 Oktober 2007, bahwa kawasan ruang terbuka hijau di Jakarta lebih banyak dialihkan fungsi menjadi kawasan komersial oleh para pemilik modal besar, bukan oleh penduduk miskin maupun pedagang kaki lima. Tidak kurang dari 52 kegiatan pembangunan untuk kawasan komersil, telah mengokupasi ruang terbuka hijau di Jakarta, salah satunya okupasi tanah di sepanjang jalan Senayan, dan pemerintah tidak pernah berani menggusur hotel dan pusat perbelanjaan yang dibangun diatas tanah Negara yang diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau.

Dalam master plan RTRW Jakarta 2000-2010 disebutkan secara tegas bahwa visi misi tata ruang wilayah tahun 2000-2010 salah satu adalah melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun strategi yang ditempuh untuk menjalankan visi kota Jakarta dengan mempertahankan dan mengembangkan RTH di setiap wilayah. Namun, secara terang-terangan, RTRW ini menjadi skenario pemutihan terhadap penyerobotan RTH yang dilakukan oleh industri. Ini dapat dilihat dari anggaran belanja daerah DKI Jakarta 2008, target 13% wilayah yang akan dijadikan RTH, semuanya daerah permukiman padat penduduk miskin dan tidak satupun kawasan komersil yang masuk dalam target penggusuran untuk memfungsikan kembali ruang terbuka hijau.

Kronik konversi dari lahan hijau menjadi pusat komersil dan upaya pemutihan terhadap penyerobotan RTH yang dilakukan oleh modal, dapat menggambarkan secara jelas bahwa pemerintah tidak konsisten didalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Untuk mengejar angka 13% target RTH di Jakarta Pemerintah DKI Jakarta dengan melakukannya dengan menggusur rakyat miskin, sementara proyek reklamasi diatas lahan yang memiliki fungsi ekologis begitu tinggi di sepanjang pesisir pantai utara Jakarta terus dilanjutkan, tanpa ada penegakan hukum, padahal jelas-jelas proyek permukiman elit ini telah mengkonversi 600 hektar kawasan mangrove.

Tidak konsisten didalam mengimplementasikan kebijakan inilah yang kemudian menimbulkan konflik yang terus menerus di lapangan. Konflik kemudian lahir karena ada benturan antara kepentingan masyarakat yang mempertahankan hidupnya, dengan kepentingan pemerintah untuk memenuhi target 13% RTH. Sebagaimana yang digambarkan oleh Aldo Lupala dan John Lupala dalam kasus kota Dodoma, Tanzania (2003) konflik yang muncul sebagai konsekuensi atas dua perspektif,



yakni inisiatif hijau versus penghidupan rakyat, merupakan akibat dari kesenjangan antara apa yang direncanakan berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Aldo Lupala dan Jhon Lupala menambahkan bahwa konflik antara upaya penghijauan dan keberlanjutan kehidupan sudah lama didiskusikan: "walaupun *masterplan* tata ruang dan kebijakan pemerintah kota telah menyiapkan rencana penghijauan yang jelas, konsep dibelakang rencana-rencana ini tidak konsisten dengan realitas konteks dan tidak bisa mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam hal pembangunan kota hijau".¹

Kepentingan ekonomi memang jauh mendominasi kebijakan pemerintah, dibandingkan dengan isu keberlanjutan kehidupan bagirakyat dan lingkungan. Perebutan kue pembangunan, selalu dimenangkan oleh pasar dan industri yang menguasai tata konsumsi dan tata produksi masyarakat. Penegakan hukum untuk mengimplementasikan peruntukan perencanaan ata ruang wilayah sebagai ruang terbuka hijau, hanya berlaku untuk warga miskin. Tidak berlaku untuk investasi. Perebutan kue sebagaimana yang dimaksudkan diatas, dalam pertarungan politik dan kebijakan, selalu dimenangkan oleh kekuatan kekuasaan, baik modal maupun pemerintahan.

Apakah ada alternatif lain untuk mencari titik temu, antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan rakyat miskin kota?

Inisiatif Gerakan Sosial

Warga miskin seperti warga yang tinggal di taman BMW ini, sering diberi stigma kumuh, jorok, jahat, bodoh dan lain-lain. Kampung Pedongkelan misalnya, salah satu kampung miskin ini diidentikkan dengan markasnya

penjahat kapak merah. Bahkan, keberadaan mereka dianggap pendatang haram dan permukiman mereka dianggap illegal, meskipun mereka memiliki KTP dan Kartu Keluarga, serta membayar berbagai pajak yang dibebankan sebagai kewajiban warga negara lainnya. Ironisnya, penduduk miskin baru dianggap ada, jika menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah sebagai tempat pendulangan suara.

Stigma dan stereotyping itulah yang dijadikan argumentasi untuk menyingkirkan mereka dari Ibukota yang selalu menempatkan image kota metropolitan yang indah, nyaman dan kota yang tanpa permukiman kumuh sebagaimana jargon globalisasi yang digembar-gemborkan oleh World Bank dalam programnya "kota tanpa permukiman kumuh" pada tahun 2001, yang ditafsirkan oleh Pemerintah Jakarta dengan meniadakan permukiman orang miskin dari Ibukota ini.

Padahal dalam deklarasi human rights (DUHAM) dalam pasal 25 secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangan, usia lanjut atau keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Begitu banyak cerita perjuangan warga miskin kota untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupannya, baik melalui serangkaian aksi perlawanan terhadap penggusuran, maupun membangun sebuah alternatif pengelolaan kampung miskin seperti contoh dibawah ini membuktikan tidak selalu benar pelabelan yang dikenakan kepada mereka. Warga miskin juga memiliki potensi yang sama untuk membangun bangsa ini dengan kemampuan yang dimiliki, bahkan juga potensi untuk membangun ruang terbuka hijau sebagaimana yang menjadi target pemerintah.

Gerakan sosial di Jakarta mencoba untuk memberikan penguatan argumen atas kebutuhan rakyat miskin terhadap rumah tinggal, yang sejalan dengan kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup. Urban Poor (UPC), sebagai organisasi yang selama ini concern bekerja untuk isu miskin perkotaan telah melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung miskin yang telah dan akan digusur. Ada 135 kampung miskin yang akan digusur, yang saat ini menghuni 218,2 hektar. Kawasan inilah yang kedepannya diharapkan dapat ditata dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga atas permukiman yang layak huni dan dekat dari tempat kerja, permukiman miskin yang sekaligus difungsikan sebagai ruang terbuka hijau, dengan tawaran sebagai berikut^m:

- Relokasi berkelompok maksimal 1 km (nearby relocation), warga mencari lokasinya sendiri (lahan kosong milik Pemerintah, BUMN atau Swasta)

- Pemerintah memfasilitasi terjadinya *land sharing* antara pemilik lahan dan warga miskin.
- Kampung di RTH, diupayakan agar terjadi *land sharing* dengan memanfaatkan sebagian kecil lahan RTH sebagai hunian vertikal, dan warga bertugas sebagai penjaga RTH.

UPC menyebut alternatif konsep pengelolaan RTH yang terintegrasi dengan permukiman penduduk dengan "berbagi lahan, berbagi kehidupan". Bagaimana akses dan kontrol terhadap tanah, dapat terdistribusi secara adil kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat miskin.

WALHI Jakarta juga menawarkan sebuah konsep alternatif pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kepentingan warga miskin, yang diberi nama dengan "Jakarta, Eco Justice". Sebuah gagasan pengelolaan Jakarta yang adil, baik bagi lingkungan maupun bagi warga, khususnya warga miskin yang selama ini tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya. Konsep keadilan ekologi ini mempromosikan gagasan RTH yang harus memenuhi prasyarat utama yakni bagaimana dapat memberikan jaminan atas keselamatan warga, produktifitas dan kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutan pelayanan alam sebagaimana menjadi kebutuhan Jakarta untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang semakin memburuk.

Inisiatif ini sebenarnya diperkuat oleh gagasan yang disampaikan oleh Herbert Girardet dalam bukunya yang berjudul: menciptakan kota yang berkelanjutan (Girardet, 1999). Ia berargumen bahwa "sebuah kota yang berkelanjutan dirancang untuk memungkinkan semua warga Negara mempertemukan kebutuhan-kebutuhan mereka dan memperkaya pengetahuan mereka. Tanpa dengan merusak alam atau membahayakan kondisi hidup".ⁿ

Ruang Terbuka Hijau yang terintegrasi dengan permukiman warga miskin, sesungguhnya bisa didesign sebagai sebuah solusi strategis. Yang perlu dirumuskan secara bersama adalah bagaimana aturan hukum yang mengikat komunitas tersebut. Misalnya, lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk permukiman didalam area RTH, tidak diperjualbelikan. Aturan ini menjadi penting, mengingat dinamika komunitas yang juga tidak bisa dinilai secara homogen.

Harus diakui, sebagai land manajer, komunitas juga memiliki karakter dan dinamikanya masing-masing. Fenomena *broker*, calo tanah atau spekulan yang memanfaatkan kebutuhan warga miskin akan permukiman, menjadi sebuah tantangan untuk mengatasi persoalan kebutuhan tanah bagi warga miskin. Warga taman BMW yang masih bertahan di area penggusuran, sudah memiliki model penataan kampung yang terintegrasi dengan kepentingan ruang terbuka hijau.

Model inilah yang dibawa oleh warga BMW dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM dan Menteri Kesejahteraan Rakyat

Untuk mengatasi ketakutan pemerintah Jakarta yang beranggapan bahwa, jika membuat kebijakan pengelolaan kota yang terintegrasi antara kepentingan lingkungan dan warga miskin, akan memicu peningkatan urbanisasi dan problem perkotaan yang lebih rumit. Maka tim advokasi mengusulkan langkah sebagai berikut. Pertama, adalah penting untuk menjadikan kebijakan pengelolaan kota yang ramah dengan orang miskin, memang harus menjadi kebijakan nasional. Kedua, bagaimana pemerintah juga mulai merubah kebijakan ekonominya yang masih sentralistik dan menempatkan Jakarta sebagai barometer bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan, yang menyebabkan Jakarta menjadi pilihan tempat bagi pengungsi pembangunan dari pedesaan. Ketiga, melakukan pembangunan pedesaan dan menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan di desa dan *land reform* sebagai sebuah bagian dari upaya mendistribusikan alat-alat produksi bagi kehidupan masyarakat pedesaan.

Kesimpulan

Cerita penggusuran dari tahun ke tahun terbukti terus berjalan, namun disisi yang lain permukiman “illegal” pun terus tumbuh. Gali lubang tutup lubang, digusur di tempat yang satu, pindah ke tempat yang lain menjadi “cara bertahan” hidup warga miskin di perkotaan karena mereka tidak memiliki alternatif lain. Artinya, kebijakan penggusuran yang dilakukan secara paksa, dengan atas nama apapun. Atas nama lingkungan hidup maupun atas nama ketertiban umum, tidak memberikan jaminan dapat menyelesaikan problem lingkungan hidup perkotaan.

Terlebih, dalam kurun waktu 10-15 tahun kedepan, kota akan menjadi tempat pengungsian terakhir ketika desa tidak lagi dinilai bisa memberikan jaminan atas kesejahteraan dan produktifitasnya, sementara kota memiliki daya dukung ruang yang terbatas. Artinya, yang dibutuhkan adalah kebijakan pengelolaan kota dan tata ruang yang berkeadilan, baik untuk lingkungan maupun keberlanjutan kehidupan rakyat, terutama kelompok rentan seperti miskin kota.

Karenanya, pengurus negara harus merubah solusi dalam menangani problem perkotaan, dan hal pertama yang mesti dilakukan adalah bagaimana merubah kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang dipilih. Persoalannya bukan pada seberapa tinggi populasi penduduk di Jakarta, tapi seberapa jauh distribusi lahan dan tingkat konsumsi masyarakat dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan. Jika pilihan kebijakan ekonomi yang sentralistik ini tidak dirubah, maka Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan tetap seperti “ladang gula” bagi rakyat yang sudah semakin kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alamnya. Menyelesaikan problem

pembangunan dan konflik agraria di pedesaan, termasuk mendorong terwujudnya *land reform*.

Karenanya, seharusnya kebijakan pengelolaan kota yang berpihak kepada seluruh warga, menjadi kebijakan nasional kota-kota besar di Indonesia. Membangun kota meletakkan tata kuasa, tata guna lahan, tata konsumsi dan tata produksi yang dapat memberikan jaminan atas keselamatan, kesejahteraan, produktifitas dan keberlanjutan pelayanan alam.

Catatan Kaki

- ^a Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2008.
- ^b “Bersih, manusiawi dan berwibawa” merupakan slogan Jakarta yang dikampanyekan pada masa pemerintahan Wiyogo Atmodarminto, yang kemudian nama ini dijadikan juga sebagai nama taman yang dibangun oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto.
- ^c Dituliskan oleh tim advokasi dalam sumber gugatan taman BMW, berdasarkan wawancara dengan bapak Ali, penjaga taman BMW yang tinggal di taman BMW sejak tahun 1957)
- ^d Media Indonesia, 24 Juni 2008
- ^e “Bangunan Liar Penuhi Taman BMW, Lahan Dijual Rp. 80.000 permeter”, Suara Pembaharuan, 12 Maret 2008
- ^f Kristiawan R., “Nasib TKW: Sebuah Balada Rakyat Indramayu”, Kompas 26 Desember 2004
- ^g “KPK Bertemu BPN Bahas Aset yang Raib”, Media Indonesia 24 Juni 2008
- ^h Egidius Patnistik. “Sutiyoso: Penggusuran Mestinya Beri Citra Positif”, Laporan Kompas 4 November 2007.
- ⁱ Khalid Khalisah, Laporan Study Krisis Jakarta, WALHI Jakarta, 2007
- ^j Disertasi Peran RTH dalam pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta. Sri Hartiningsih Purnomo Hadi (1995)
- ^k Hidayat Nurkholis, Politik Penggusuran Jakarta, LBH Jakarta 2008
- ^l Lupala, Aldo dan John Lupala “The Conflict Between Attempts to Green Arid Cities and Urban Livelihoods the Case of Dodoma Tanzania” Journal of Political Ecology 10(1), 2003: 33.
- ^m Berbagi Lahan, Berbagi Kehidupan; Konsep Urban Poor Consortium (UPC). Konsep ini menjadi sebuah tawaran bagi gerakan masyarakat sipil untuk menjawab berbagai persoalan kemiskinan dan penggusuran terhadap warga miskin kota di DKI Jakarta.
- ⁿ Girardet, Herbert *Creating Sustainable Cities*. Schumacher Briefing No 2, White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 1999



MEMBUNGKAM KEBENARAN DENGAN LUMPUR PANAS

oleh: BC Nusantara

Abstrak

Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bagaimana PT Lapindo Brantas dan jaringannya memanfaatkan media tertulis dan iklan serta pendapat para ilmuwan dan tokoh-tokoh lainnya dengan tujuan untuk menghindar dari beban biaya serta tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah semburan Lumpur di wilayah kuasa tambang mereka. Dengan menggunakan berbagai macam cara, perusahaan ini mampu membangun opini masyarakat tentang kebenaran yang diinginkan untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya terjadi, dalam tiga hal: penyebab semburan lumpur, kandungan bahan berbahaya lumpur, dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Juga akan diperlihatkan bagaimana warga dan kelompok organisasi sipil yang peduli dengan kasus ini mencoba melakukan perlawanan meski menghadapi sejumlah tantangan.

Pengantar

Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana PT Lapindo Brantas Inc. berusaha sedari awal untuk menghindar dari tanggungjawab dengan memanfaatkan kekuatan pakar, media, dan tokoh-tokoh dalam masyarakat yang menjadikan semburan lumpur di wilayah kerjanya sebagai kejadian bencana alam. Kajian ini berusaha menelusuri hal-hal yang berhasil ditutupi oleh Lapindo untuk tidak mengaitkan semburan lumpur dengan aktivitas pengeboran yang dilakukan dan keberhasilannya untuk mengerahkan perangkat hukum, ilmiah, dan politik yang berpihak kepada terselamatkannya kapital mereka. Keluar dari jerat hukum telah menyelamatkan Lapindo untuk tidak merugi dan menjadikannya peluang untuk mendapat keuntungan dalam jumlah yang lebih besar.

Kajian ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi institusi pemerintah dan badan lainnya; dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan; kumpulan berita media; dokumen internal report WALHI; termasuk pengalaman penulis menangani kasus ini selama di WALHI Jawa Timur sejak tahun 2006 menjadi bahan utama dalam penulisan.

Tulisan ini diawali dengan memaparkan profil perusahaan dan jejaring usahanya untuk mengantarkan pembaca pada gambaran tentang situasi awal pengelolaan Blok Brantas yang menyebabkan semburan lumpur panas ini. Fokus analisis adalah pada cara Lapindo memanfaatkan perdebatan ahli tentang penyebab semburan dan strategi yang digunakan perusahaan untuk membangun opini publik melalui pemanfaatan kekuatan media dan tokoh. Analisis ini diakhiri dengan kesimpulan tentang peranan ahli, media, dan tokoh-tokoh penting yang telah mampu dikelola oleh Lapindo hingga membuat proses pengelolaan lumpur Lapindo menjadi serba tidak jelas dan pengalihan opini publik pada akar persoalan yang sebenarnya.

Kerajaan Bisnis Raksasa dibalik Lapindo Brantas

Membahas Lapindo tidak bisa dipisahkan dengan kerajaan bisnis pemiliknya, Bakrie Group. PT Lapindo Brantas Inc adalah bagian dari anak perusahaan grup ini yang mengelola operasional Blok Brantas. Perusahaan yang didirikan di USA ini adalah pemilik 50% participating interest dan menjadikannya sebagai kontraktor pelaksana Blok Brantas. Pemilik saham lainnya pada blok ini adalah Santos(18%) dan Medco Energi (32%).

Perusahaan yang tercatat dalam bursa dengan ENRG ini memiliki hampir seratus persen saham Lapindo Brantas Inc melalui Pan Asia Enterprise Ltd (15,70%) dan Kalila Energi Ltd (84,24%). Kedua perusahaan ini sahamnya dikuasai oleh Energi Mega Persada (EMP) secara keseluruhan sejumlah masing-masing 99,99%.

Terdapat delapan blok migas yang dikuasai oleh EMP melalui tujuh jaringan perusahaannya. Selain Pan Enterprise dan Kalila Energi, penguasaan dilakukan melalui: PT Imbang Tata Alam, RHI Corporation, Energi Mega Pratama Inc, Malacca Brantas Finance, dan PT Tunas Harapan Prakasa.^a Energi Mega Persada sendiri dikuasai oleh enam pihak: Julianto Benhayudi (3,31%), Rennier A R Latief (4,71%), Publik (33,34%), PT Kondur Indonesia (30,41%), PT Brantas Indonesia (19,95%), dan UBS AG Singapore (8,28%).

Informasi kandungan migas di Sidoarjo hanya dikuasai sejumlah elit. Segelintir pihak seperti kuasa modal, pemerintahan, politikus, dan militer saja yang bisa dengan mudah mendapatkannya. Peruntukan wilayah dalam perda RTRW Sidoarjo yang berlaku untuk tahun 2003-2013 sama sekali tidak menyebutkan potensi kandungan gas di wilayah tersebut. Proses pengadaan lahan oleh PT. Lapindo Brantas Inc., juga menyimpan cerita misteri dimana warga desa-desa sekitarnya disesatkan oleh keterangan bahwa kegiatan industri yang akan dilakukan perusahaan tersebut adalah peternakan.^b

Ada 49 sumur pada blok ini yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo, sisanya berada di Mojokerto (4) dan Pasuruan(2). Lapindo Brantas Inc. mulai melakukan pengeboran 21 sumur sejak 1997 dengan selesainya studi AMDAL yang disusun oleh ITS.^c Namun meski sisanya tidak disertai AMDAL, eksplorasi tetap berjalan seperti sumur Banjar Panji #1 Porong Sidoarjo, dimana lumpur mulai menyembur.^d

Lumpur Lapindo mulai menyembur 29 Mei 2006, dan sejak saat itu telah lebih dari tiga puluh ribu warga tersingkir dari ruang hidupnya. Semburan ini yang mengeluarkan 150.000 kubik lumpur setiap hari, memaksa warga untuk mengungsi

www.tragedilapindo.files.wordpress.com





di kantor kelurahan, sekolah, dan pasar. Dan akibat dari semburan itu lebih dari 700 hektar lahan yang berisi rumah, sawah, sungai, makam, dan aset-aset lainnya tenggelam. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat gagap menghadapi lumpur panas ini. Warga tergagap karena mengandalkan wilayahnya untuk industri manufaktur, pertanian, perikanan, dan perdagangan jasa sebagai basis pembangunan ekonominya, bukan industri minyak dan gas.^e

Berbagai wacana digagas secara sistematis oleh perusahaan untuk menghindari tanggungjawab. Skenario *force majeure* digunakan menghindari tanggung jawab hukum dan beban biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Peranan para ahli geologi Indonesia yang menyajikan relasi gempa dan semburan sangat menguntungkan posisi Lapindo. Pendapat para ahli untuk mengaburkan kesalahan teknis yang dilakukan selalu digunakan untuk menjauhkan tanggungjawab mutlak dan menjadikannya sebagai sebuah tanggungjawab sosial perusahaan.

Status 'lumpur Lapindo' yang secara hukum diambilkan, telah melepaskan perusahaan ini dari tanggungjawab lebih besar. Peraturan Presiden No 14/2007 yang menyatakan semburan lumpur sebagai Bencana Nasional merupakan kesuksesan awal perusahaan. Lambannya proses pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena perbedaan pendapat para ahli juga lebih menguntungkan mereka.

Ada banyak alasan bagi korporasi ini untuk menghindari penggantian kompensasi yang menjadi hak warga korban. Status tanah warga yang dikuasai secara syah tetapi tanpa Sertifikat Hak Milik (SHM) - dengan status Tanah Yasan,

Gogol, Letter C, Petok D dan sebagainya - menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengulur waktu pembayaran. Meski Badan Pertanahan Nasional(BPN) tanggal 24 Maret 2008 telah mengeluarkan surat jaminan bahwa tanah selain Sertifikat Hak Milik, seperti Yasan, Gogol, letter C, dan petok D bisa dilakukan peralihan dengan status yang sama, namun Lapindo bersama para Notaris yang disewa keberatan untuk melakukan proses jual beli dengan melandaskannya pada UU Agraria.

Skema ganti rugi yang berhasil dirubah menjadi jual beli melemahkan posisi warga korban dengan keterbatasan alat bukti pemilikan tanah dan bangunan. Perangkat Hukum Agraria; Hukum Lingkungan; dan Undang-Undang Migas menjadikan perusahaan untuk berpeluang mengeruk keuntungan baru. Perusahaan ini berhasil menjaga tidak keluarnya kapital dalam jumlah besar. Alih-alih merugi, Lapindo telah berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam jangka panjang dengan penguasaan lahan yang sangat luas bernilai murah.

Situasi darurat atas kondisi yang ada tidak ditunjukkan oleh BP Migas. Mereka merespon kejadian yang ada dengan menerjunkan tim pada 5 juni 2006,^f enam hari setelah semburan. Apa yang ditemukan oleh BP Migas juga tidak menunjukkan apakah semburan yang terjadi langsung mendapatkan penanganan sesuai dengan kewenangan BP Migas dengan melakukan arahan teknis penanganan situasi. Apalagi diketahui bahwa subkontraktor pelaksana yang digunakan oleh Lapindo Brantas, PT Medici Citra Nusantara, tidak berpengalaman dan berkompetensi dalam melakukan eksploitasi migas. Perusahaan ini hanya sekali saja melakukan pemboran pada tahun 2001.^g

Lapindo Brantas Inc telah pula berhasil mempengaruhi kebijakan penanganan luapan lumpur. Dengan landasan pendapat pakar bahwa kejadian semburan adalah *mud volcano*, lumpur tidak dapat dihentikan dan harus dialirkan ke laut. Pendapat bahwa lumpur tidak berbahaya dengan landasan uji pada beberapa laboratorium^h dimanfaatkan menutupi segala kebahayaan kandungan-kandungan berbahaya lumpur.

Yang perlu juga diingat adalah peraturan Migas Indonesia yang telah dirubah melalui intervensi lembaga-lembaga keuangan internasional sangat menguntungkan bagi investasi migas di Indonesia. Peraturan 22/2001 yang menjamin kerahasiaan informasi mengenai minyak dan gas benar-benar dimanfaatkan Lapindo Brantas untuk tidak menyerahkan laporan *daily drilling report* setiap hari kepada BP Migas.

Lapindo adalah potret kekuatan kapital besar yang berhasil dilayani oleh negara dalam menguras kekayaan sumber daya bumi Indonesia. Pengabaian keselamatan warga dan penghancuran ruang hidup dilakukan melalui perendahan derajat tanggungjawab yang mesti ditanggung korporasi ini dengan hanya melalui proses jual beli.

Debat Ahli Sebagai Peluang

"In large numbers of cases, government efforts to manage resources fail because of the mistakes made by scientists and engineers. In the modern world, an aura of certainty and infallibility has come to surround science and scientists. Their advice is sought on all kinds of matters, and it is usually accepted because it is difficult for laypeople to challenge them. Unfortunately, the science involved in resource management is plagued with problems, making scientists all too fallible. When those advising government policy makers make mistakes, the results can be disastrous."ⁱ

Masyarakat di luar wilayah Sidoarjo, atau bahkan di Sidoarjo yang agak jauh dari wilayah semburan, baru mengetahui adanya semburan sehari setelah 29 Mei 2007. Media-media cetak dan elektronik berperan menyampaikan ini, meski masih tidak terlalu besar dibandingkan dengan pemberitaan Gempa Bumi Jogjakarta yang terjadi tepat dua hari sebelumnya pada dinihari tanggal 27 Mei 2007. Headline semua media saat itu menampilkan daya rusak Gempa Bumi Jogjakarta.

Pertambangan Migas yang merupakan bidang teknologi menjadikannya ajang pendapat bagi para ahli yang memang menguasai secara teori dan teknis tentang geologi dan pertambangan. Kebutuhan atas kompetensi teknis inilah yang menjadikan Lumpur Lapindo melibatkan banyak ahli yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menghindari pertanggungjawabannya.

Perdebatan para ahli ini dapat dikelompokkan dalam tiga topik: penyebab semburan lumpur, kandungan bahan berbahaya lumpur, dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Ketiga hal ini berkorelasi satu dengan lainnya dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan lumpur lapindo ini. Dalam penjelasan selanjutnya tiga dimensi debat ini akan diuraikan satu persatu.

Penyebab Semburan Lumpur

Terkait dengan perdebatan mengenai semburan lumpur Lapindo ini, penulis melihat para ahli telah mengerucut pada satu pendapat yang sama yang didasarkan perhitungan volume lumpur yang keluar, yaitu sebagai fenomena *mud volcano*. Namun untuk penyebabnya, terbagi menjadi dua pendapat berbeda: semburan lumpur terkait dengan gempa Jogja dan semburan lumpur akibat kesalahan prosedur pengeboran.

Statemen pertama kali yang mengaitkan semburan lumpur dengan kejadian Gempa Jogja dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc melalui Budi Santoso selaku Relation

& Security Manager Lapindo. Ia menyampaikan bahwa gempa tektonik di Jogja mengakibatkan retakan pada lapisan bumi di areal ladang gas sumur eksplorasi Rig TMMJ # 01, lokasi Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas Inc, di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Kebocoran gas diduga kuat terjadi sejak pukul 22.00 hari Minggu tgl. 28/5/2006 dan puncaknya baru terasa pukul 06.00 hari Senin, tgl. 29/5/2006.^j Pernyataan ini masih terus dikuatkan oleh Lapindo melalui Imam P. Agustino, General Manager PT Lapindo Brantas Inc., yang menyatakan bahwa semburan gas dan lumpur di desa tidak ada kaitannya dengan sumur pengeboran. Alasannya, berdasarkan laporan tim Lapindo, tidak ada yang salah secara teknis dengan sumur pengeborannya.^k

Banyak ahli yang kemudian mendukung pernyataan tersebut dengan mengaitkan semburan lumpur dengan gempa Jogjakarta. Beberapa ahli geologi menyimpulkan bahwa sumber semburan bukan dari sumur eksplorasi Banjar Panji #1. Ahli-ahli geologi yang mendukung adanya relasi antara semburan ini dengan gempa Jogjakarta diantaranya adalah Dr. Adi Priyadi Kadar. Ia menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan *mud volcano*, dan sumber semburan diyakini bukan berasal dari sumur eksplorasi Banjar Panji #1.^l Ahli-ahli yang berpendapat serupa yang dimuat dalam iklan advertorial yang dibuat perusahaan adalah Prof. Dr. Ir. Sukendar Asikin (Guru Besar Geologi ITB), Dr. Ir. Agus Guntoro M.Si seorang dosen Geologi FT Kebumian dan Energi Universitas Trisakti; dan Dr. Ir. Doddy Nawangsidi dosen Perminyakan ITB, yang juga politisi.^m

Namun tidak sedikit ahli juga yang meyakini keluarnya *Mud Volcano* adalah dipicu oleh kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Beberapa ahli ternama seperti Dr.Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.Sⁿ dan Dr. Ir. Andang Bachtiar^o merupakan ahli geologi yang menentang kejadian gempa bumi Jogjakarta sebagai penyebab semburan lumpur. Richard J Davies seorang ahli geologi dari University of Durham UK meyakinkan terjadinya ketidakpatuhan prosedur pengeboran sebagai penyebab semburan lumpur.^p Menurut pakar geologi ITS Sukolilo Surabaya Ir. Amien Widodo MT, terjadinya kasus tersebut bukanlah karena pengaruh gempa seperti yang diberitakan sebelumnya. "Gempa di Jogjakarta berskala 5,9 skala richter dan apabila berpengaruh di Sidoarjo skalanya kecil dan tidak akan menimbulkan luapan lumpur seperti itu".^q

Dua pendapat ini sepertinya sengaja dikelola untuk mengarahkan pada ketidakjelasan status hukum semburan lumpur. Jika semburan lumpur dikaitkan dengan gempa Jogjakarta maka statusnya menjadi bencana alam, sedangkan jika bisa dibuktikan pemicunya adalah kesalahan teknis prosedur pengeboran maka beban tanggungjawab kerugian yang ditimbulkan adalah ditanggung seluruhnya oleh Lapindo. Hal ini berdasar atas tanggungjawab mutlak dalam regulasi migas dan

lingkungan hidup Indonesia.

Usaha untuk mencari pbenaran relasi gempa Jogjakarta sebagai pemicu semburan dilakukan dengan mencari dukungan kepada lembaga riset pemerintah dan asosiasi pengusaha pertambangan. BPPT menyampaikan siaran pers resmi pada tanggal 8 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa semburan lumpur adalah fenomena *mud volcano* yang tidak dapat berhenti dalam waktu singkat sehingga perlu ditetapkan sebagai bencana alam. Upaya untuk lebih mengerucutkan lumpur Lapindo sebagai bencana alam dilakukan melalui berbagai pertemuan ilmiah. Asosiasi Perusahaan Migas Nasional melakukan pertemuan ilmiah pada 7 Desember 2006. Selain menyepakati sebagai fenomena *mud volcano*, pertemuan ini juga merekomendasikan penghentian upaya menutup semburan lumpur. BPPT juga melakukan workshop *International Geological Workshop on Sidoarjo* pada 20-21 Februari 2007 yang merumuskan semburan sebagai fenomena alam.

Dua wacana penyebab lumpur terus bergulir dan menyulitkan penanganan yang dilakukan. Upaya penghentian lumpur dengan metode *snubbing unit* dan *relief well* yang sedang dilakukan, dihentikan tanpa alasan jelas, padahal metode *relief well* sudah jamak digunakan untuk menghentikan semburan seperti ini.^r Perdebatan ini pula yang menghantarkan lambannya proses pidana bagi tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Dari sebelas ahli pengeboran yang diminta keterangannya, mayoritas menyampaikan tidak ada relasi antara prosedur pengeboran dengan semburan lumpur.^s

Namun kesaksian lapangan yang sempat terkuak media, menggambarkan kaitan yang kuat antara kesalahan pengeboran dan semburan yang terjadi. Menurut Syahdun^t, seorang mekanik pengeboran PT Tiga Musim Mas Jaya^u, semburan gas itu disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Hal itu terjadi sekitar pukul 04.30 setelah bor macet saat akan diangkat ke atas untuk mengganti rangkaian. Ini mengakibatkan gas tidak bisa ke luar ke atas melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor, gas menekan ke samping dan akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa.

Untuk menghindari beban yang kemungkinan sangat besar dari perusahaan, upaya menyelamatkan alat pengeboran dan menutup sumur pengeboran segera dilakukan oleh Lapindo hanya dalam kurun 6 hari setelah semburan terjadi.^v Lapindo sendiri tidak menyampaikan *daily drilling report* kepada BP Migas^w. Hal ini menyulitkan dalam upaya memilih strategi penutupan lumpur. Para ahli geologi juga hanya mampu membuat prediksi berdasar teori dan pengalaman dunia pengeboran minyak tanpa dilandasi data teknis pengeboran.

Bukti adanya kesalahan prosedur sebenarnya sangat kuat. Surat Medco^x, pemilik lain blok Brantas yang ditujukan kepada Direktur Lapindo tanggal 5 Juni 2006, menyebutkan bahwa operator ternyata tidak mengindahkan peringatan

untuk melakukan pemasangan *casing* pada kedalaman 8500 kaki sebagaimana telah disampaikan dalam *technical meeting* tanggal 18 Mei 2006. Ketidakpatuhan itu yang menyebabkan Medco menolak untuk dibebani biaya ganti rugi sebagaimana sudah disepakati dalam kontrak kerjasama operasi antara mereka. Medco melakukan ini juga berdasarkan laporan dari tim konsultan yang mereka sewa untuk menyelidiki kejadian semburan lumpur, Tritech. Sayangnya dokumen ini tidak dipublikasikan. Namun, awal tahun 2009 dua dokumen berhasil didapatkan oleh media asing yang melakukan liputan mendalam. Satu diantara dokumen tersebut adalah dari Tritech.

Perdebatan ini masih diwarnai oleh berbagai pendapat aparat negara yang samasekali tidak memiliki kompetensi ilmu geologi. Mayjen TNI Syamsul Mapareppa, misalnya, menyatakan bahwa semburan Lumpur adalah bencana alam, dan lumpurnya tidak berbahaya.^y

Ketidakpastian penyebab semburan mengakibatkan status hukum Lumpur Lapindo mengambang dan kemudian berimplikasi pada lambannya upaya mengatasi semburan hingga penghentian berbagai upaya yang dijalankan. Tidak hanya itu, ketidakjelasan ini yang juga dimanfaatkan Lapindo untuk memuluskan agendanya untuk menyatakan status lumpur Lapindo sebagai sebuah bencana nasional. Penetapan yang tertuang dalam Perpres 14/2007 mengaburkan landasan hukum yang jelas siapa yang kemudian harus bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Kompromi untuk itu adalah memisahkan beban tanggungjawab kepada Lapindo Brantas terbatas pada wilayah peta terdampak yang ditetapkan tanggal 22 Maret 2007 dan membebankan tanggungjawab di luar wilayah itu kepada APBN.^z

Kandungan Bahan Berbahaya Lumpur

Perdebatan bahaya atau tidaknya kandungan lumpur Lapindo juga terjadi. Akademisi melalui institusi pendidikan ataupun tidak, telah bekerjasama dengan Lapindo sejak semula hingga saat ini. ITS melalui LPPM setidaknya mengerjakan 18 proyek yang terkait dengan beroperasinya industri ini sejak awal.^{aa} Penyusunan AMDAL sebelum semburan terjadi hingga *assessment* yang dilakukan kepada warga korban ditangani oleh lembaga ini.

Pernyataan bahwa lumpur tidak berbahaya juga disampaikan pertama kali oleh pihak Lapindo Brantas melalui PT Fergaco, pihak yang ditunjuk mengatasi semburan ini. Dodo, teknisi perusahaan ini menyampaikan bahwa Gas yang keluar adalah H2S (Hidrogen sulfida). Bisa beracun, bisa tidak bergantung konsentrasi. Tidak akan menyebabkan bahaya kebakaran atau ledakan. Konsentrasi rendah (< 20 ppm) H2S tidak berbahaya. Seseorang yang sehat dan kuat fisiknya, boleh berada di tempat yang mengandung gas tersebut maksimal 8 jam. Gas ini baru membahayakan jika konsentrasi lebih dari 20 ppm. Bila seseorang menghirup udara dengan kandungan

H₂S sangat tinggi atau mencapai 1000 ppm orang tersebut dapat langsung meninggal. Gas ini dapat mengakibatkan kerusakan syaraf. Hingga pukul 16.00 tgl. 29 Mei 2006, hasil pengukuran dalam radius 30 m dari sumber kebocoran, konsentrasi baru sekitar 9 ppm.^{ab}

Meski pada tanggal 30 Mei 2006 dua orang warga Siring harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas, hal ini dibantah terkait dengan lumpur yang menyembur. Arief Setyo Widodo, *External Relations Coordinator* PT Lapindo, menyatakan tak satupun warga yang jatuh sakit akibat bocornya gas H₂S atau keracunan air sumur. Evakuasi dua warga ke Puskesmas Porong bukan karena keracunan.^{ac} Ia menegaskan bahwa warga yang dilarikan ke rumah sakit hanya karena sakit sesak nafas biasa. Padahal hingga Selasa sore tgl. 30 Mei 2006, lumpur menggenangi sawah dan rawa seluas lebih dari 2 ha. Ikan dan bekicot di lokasi rawa mati mengambang dan bau seperti amoniak tercium hingga radius 500 m.^{ad} Pendapat bahwa gas tidak beracun dikuatkan oleh berbagai pendapat yang didasarkan uji laboratorium berbagai institusi. Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Syamsul Mappareppa sejak awal ikut menyatakan bahwa lumpur tidak mengandung racun dan bahkan mungkin bisa digunakan sebagai pupuk.^{ae}

Pada awalnya Tim Pengelola Genangan dan Lumpur (Tim 2) Kementerian Negara Lingkungan Hidup, ITS, Bapedal Jatim, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Sidoarjo dan LBI mengumumkan hasil analisa lingkungan kualitatif. Mereka menyatakan bahwa lumpur mengandung : Fenol yang melebihi nilai baku mutu dalam Surat Keputusan Gubernur no 45 tahun 2000; TDS, Fe, Mn, Cl yang melebihi nilai baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan no 416 /1990. Air saluran dan sungai TSS, TDS, BOD, COD, Fenol melebihi nilai baku mutu Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2001. Sedangkan pada udara Kadar NH₃, SO₂ melebihi nilai baku mutu dalam Surat Keputusan Gubernur no 129 tahun 1996. Warno Harisasono, kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapedal Provinsi Jawa Timur, menyatakan lumpur mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Ketika WALHI menyampaikan bahaya lumpur jika dibuang kelaut berdasar kajian arus laut di selat Madura, terlihat adanya reaksi keras melalui pemasangan

spanduk penolakan kehadiran WALHI dan perintah untuk penangkapan dipasang diberbagai lokasi di sekitar semburan. Kecurigaan WALHI pada akhirnya terbukti berbahaya melalui riset yang dilakukan dan menemukan hasilnya pada awal tahun 2008. Lumpur dan air lumpur mengandung logam berat dan Polycyclic



Aromatic Hydrocarbon (PAH)^{af} dalam jumlah yang jauh melebihi ambang batas.^{ag} Mengenai kandungan beberapa logam berat dan hidrokarbon yang dicurigai oleh WALHI, ternyata belum dilakukan analisis oleh lembaga penelitian, perusahaan, atau institusi pemerintah yang melakukan penelitian.

Ketidakjelasan mengenai semburan yang mengerucut sebagai fenomena alam dan tidak ditemukannya bahan berbahaya dalam lumpur menghasilkan kebijakan pembuangan lumpur ke laut melalui sungai Porong menjadi tidak terbantah. Meskipun sebelum ada kebijakan dan perdebatan kandungan kimia ini pihak Lapindo telah melakukan pembuangan ke sungai Porong sebagaimana dikhawatirkan warga yang kemudian melakukan penjagaan.

Penelitian WALHI Jawa Timur tersebut menyebutkan kandungan Logam Berat pada air dan lumpur Lapindo yang dideteksi jauh melebihi ambang baku hingga mencapai angka duaribu kali lipat untuk jenis timbal (Pb). Sungai Porong yang telah tercemar logam berat dari wilayah Barat menjadi semakin parah ketika ribuan liter lumpur panas Lapindo digelontor ke dalamnya. Kandungan PAH yang diperiksa meliputi jenis Chrysene dan Benz(a)anthracene ditemukan sampel yang melebihi angka 80 ribu kali lipat diatas ambang batas yang diperbolehkan.

Namun, temuan seperti hasil riset WALHI sebenarnya sudah diketahui oleh Tim Pakar Gubernur Jawa Timur^{ah} yang kemudian dijadikan salah satu dasar surat Gubernur kepada Presiden terkait perubahan peta wilayah terdampak. Surat tersebut menyebutkan desa Siring, Jatirejo, dan beberapa desa lainnya sangat beresiko karena tingginya pencemaran hidrokarbon yang mencapai 55.000 ppm dari ambang 0,24 ppm. Ini berarti melebihi hingga 229 ribu kali lipat dari ambang batas. Hal yang sama terjadi pula dengan kadar emisi gas yang baku mutunya hanya 5000 ppm, nyatanya ditemukan hingga mencapai 441.200 ppm yang pada kadar 500.000 bisa menyebabkan manusia tercekit tidak bisa bernafas seketika. Namun ini tidak dijadikan dasar penetapan wilayah terdampak baru sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 48 tahun 2008

Pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan

"There are a number of causes of environmental injustice, such as: a failure of governments and the law to protect people across society from harm; a tendency of certain parts of the private sector to seek to maximize profits by externalizing costs, with implication for people and the environment; a lack of explicit discussion of the distributional impacts of policies and actions; inadequacies in the tools and procedures for implementing environmental justice."^{ai}

Bupati Sidoarjo Win Hendrarsa menegaskan bahwa semua akibat banjir lumpur dari sisi finansial akan ditanggung Lapindo. Perusahaan pengeboran gas itu harus menanggung semua kebutuhan pengungsi serta material yang diperlukan untuk membendung luberan sebagaimana yang dinyatakan perusahaan kepadanya. Namun pernyataan tersebut masih dianggap oleh pihak Lapindo yang mengatakan bahwa mereka masih membicarakan persoalan tersebut dengan pemerintah kabupaten.^{aj}

BP Migas sendiri seolah tahu implikasi jika kejadian lumpur Lapindo dikategorikan *force majeure*. Oleh karena itu melalui Bangun Usman Harahap, (*Deputy Public Affairs*) BP Migas menyatakan bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap semburan adalah Lapindo Brantas Inc.^{ak} Ini artinya perusahaan telah bersalah dan bukan di luar kontrol perusahaan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Gubernur Jawa Timur^{al} dan Kuswiyanto selaku ketua komisi E DPRD Jawa Timur.^{am}

Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jatim, Henry Rusdianto SH, menyatakan "kasus ini dilihat secara hukum bisa diproses secara perdata maupun pidana. Keduanya berpeluang besar untuk dimenangkan." Hal yang sama disampaikan oleh Dr. Suparto Wijoyo, SH yang merupakan pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Surabaya.^{an}



www.wisnunugroho.kompasiana.com

Namun, sejak awal Lapindo sudah menyiapkan diri dengan berhati-hati dalam membuat pernyataan untuk menghindari keterkaitan semburan dengan pengeboran yang dilakukannya. Pernyataan perusahaan yang sejak awal didukung oleh seorang panglima TNI ini kemudian menjadi membesar setelah terlibatnya para ahli geologi yang memiliki kompetensi teknis.

Kepolisian juga merasa kesulitan karena tidak memiliki kompetensi teknis untuk menguji kaitan semburan dengan kesalahan teknis yang dilakukan. Meski mereka telah mendapatkan bukti berupa 11 dokumen mengenai prosedur pengeboran PT Lapindo Brantas, antara lain: Surat Perencanaan Pengeboran, Laporan Pengeboran dan *System Operating Procedure*, dokumen Analisis Lingkungan, Upaya Kelola Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, IMB, Izin Gangguan, Izin Lokasi, Izin Tangkap Darurat dan Hasil Survei Seismik. Namun, tidak ditemukan adanya dokumen mengenai surat ijin pelaksanaan pengeboran yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi.^{ao} Hingga artikel ini ditulis telah ditetapkan beberapa tersangka dari pihak Lapindo Brantas,

namun proses penyidikannya mengalami kebuntuan.

Kesulitan senada juga disampaikan beberapa kali melalui media oleh Gubernur Jawa Timur. Keberadaan para ahli geologi-lah yang kemudian menentukan ketidakjelasan siapa yang harus bertanggungjawab. Pendapat bahwa semburan adalah fenomena *Mud Volcano* dan diakibatkan oleh gempa Jogjakarta menjadi kunci sukses membawa situasi ketidakjelasan tersebut.

Warga juga sangat kesulitan dalam mengakses informasi terkait dengan penanganan semburan dan masalah pertanggungjawabannya. Ketika beberapa warga yang difasilitasi mahasiswa ITS mencoba mencari tahu hasil *assessment* yang dilakukan oleh ITS kepada mereka, tiga mahasiswa yang memfasilitasinya mendapat hukuman skorsing dan nyaris diancam *Drop Out*. Namun lewat mobilisasi kampanye sms yang ditujukan ke pihak Rektorat ITS, akhirnya mahasiswa yang bersangkutan hanya kena hukuman skorsing. Perlakuan yang dilakukan mahasiswa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara masih berlangsung hingga tulisan ini dibuat dalam proses banding.

Perpres 14/2007 bisa memperlihatkan adanya kompromi antara perusahaan dan pemerintah untuk saling membagi tanggungjawab dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan melalui pembagian peran penanggulangan lumpur terkait tanggungjawab teknis dan keuangan.

Mengelola Opini Publik

Sumber lain dari keberhasilan Lapindo agar lepas dari tanggung jawab adalah upayanya mempengaruhi media massa. Lapindo mengoptimalkan penggunaan media massa untuk mempengaruhi opini yang berkembang atas situasi semburan lumpur.

Ada tiga hal yang bisa dikaji dari perjalanan media memberitakan semburan lumpur Lapindo ini, yaitu: aspek *newsmaker*, akses, dan kuasa kapital media. Pihak manajemen Lapindo Brantas, Pejabat Pemerintahan (Kepala Dinas, Bupati, Gubernur, Menteri, BP Migas), Lembaga Pendidikan, ahli dibidang lingkungan dan kebencanaan, Pejabat TNI/Polri, warga korban, dan Walhi bisa dikatakan sebagai *newsmaker* bagi media pada babakan pertama semburan lumpur ini.

Penyebab semburan, kandungan lumpur, dan siapa yang harus bertanggungjawab sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi muatan utama media yang melibatkan pihak-pihak ini. Namun pada babakan selanjutnya, hanya para elit politik, pakar, dan *public relations* pihak perusahaan yang menjadi mainstream dari media nasional maupun lokal.

Misalnya dalam hal persoalan pemberian ganti rugi, jamak dibaca pada sebelas produksi advertorial Lapindo^{ap} bahwa persoalannya telah selesai dengan itikad baik

perusahaan untuk memenuhinya dengan melakukan relokasi korban ke sebuah perumahan elit dan melaksanakan jual beli sesuai amanah perpres 14/2007 dengan narasumber *Public Relations* Lapindo Brantas. Karut marut pelaksanaan proses jual beli yang tidak sesuai jadwal hingga tenggat 8 Juli 2008 dan kegelisahan warga korban yang merasa dipaksakan menerima skema *cash & resettlement* luput menjadi berita. Namun, ketika warga mengadukan hal tersebut ke Komnas HAM di Jakarta yang memfasilitasi pertemuan dengan Menteri PU, BPLS, dan BPN dengan dihadiri pula oleh pihak Lapindo Brantas hal tersebut baru menjadi berita kembali.

Advertorial tentang pencairan jadup 9 bulan kepada warga Perumtas 1 yang salah satunya pernah dimuat pada sebuah harian, disanggah oleh salah satu warga korban dengan menggunakan media weblog. Ditampilkan pula tanggapan dari manajemen bahwa yang diberikan hanya 6 bulan saja karena pencairan pembayaran 20% telah dilakukan, namun advertorial yang dibuat tersebut tidak pernah berubah.

Beberapa ketedehoran awal yang melemahkan posisi Lapindo dalam memberikan statement pada media segera dibenahi dengan memusatkan statement pada Divisi Humas Lapindo Brantas. Pengelolaan pemberitaan media untuk lebih terarah juga difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Infokom Propinsi Jatim, Dinas Infokom Kabupaten Sidoarjo, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama membangun *Media Centre* Satkorlak PB Banjir Lumpur di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. *Media Centre* ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum terutama wartawan. Berbagai informasi dan siaran pers diterbitkan dan update setiap harinya. Komputer, mesin foto copy, papan pengumuman, akses internet, pesawat telepon telah tersedia di *Media Centre*.

Namun, masih banyak pula media cetak yang meski menerima iklan dari Lapindo masih tetap memberikan komentar dan pemberitaan yang cukup konsisten,

seimbang dan bertanggungjawab. Penggantian istilah "lumpur Lapindo" menjadi "lumpur Sidoarjo" dapat dijadikan salah satu pijakan dalam menelaah perubahan peran media. Perubahan penggunaan istilah ini merupakan alat ukur sederhana adanya pengaruh perusahaan kepada media tersebut.^{aq}

Tidak hanya itu, bentuk advertorial yang diluncurkan Lapindo pada



Majalah Tempo 2-8 Juni 2008, hal.116-117
sumber: www.grafisosial.files.wordpress.com

berbagai media massa dalam bentuk seperti berita yang selalu menampilkan pendapat para ahli geologi dan hasil-hasil penelitian yang menguntungkan merupakan cara yang jitu pula. Lapindo selalu menyajikan bahwa mereka telah melakukan usaha maksimal untuk mengatasi semburan lumpur melalui tahapan-tahapan yang meyakinkan. Mendatangkan para ahli dari USA dan Singapore sebagai upaya untuk mengetahui titik semburan lumpur adalah salah satu contohnya.

Demikian halnya penyelesaian tanggungjawab penggantian kerugian warga, Proses penyerahan kunci kepada 10 warga yang melibatkan Menteri Sosial dan Menteri Kesejahteraan Rakyat dimuat dalam berbagai advertorial di berbagai media. Namun kenyataan dibalik ruwetnya keberadaan Perumahan Kahuripan Nirwana Village(KNV) yang belum jelas proses pembebasan lahan dan pembangunannya tidak tersampaikan. Kenyataan lain terkait dengan keselamatan warga yang hidup di sekitar semburan juga tidak menjadi sesuatu yang penting. Kenyataan adanya temuan bahan berbahaya dalam lumpur hanya direspon oleh Koran Tempo. Kematian empat warga akibat disfungsi pernapasan tidak diberitakan.

Lapindo Brantas juga memiliki jejaring strategis dalam memanfaatkan Media. Setidaknya dua media berada dibawah penguasaannya, mengingat kepemilikannya. TV One dan Kanal One adalah media yang dimiliki oleh jaringan perusahaan Grup Bakrie.^{ar}

Lapindo juga menggunakan peluang kerjasama dengan media melalui pemasangan iklan. Sebagai sumber keuangan utama, iklan merupakan hal strategis bagi perusahaan media massa. Meski prinsip pokok jurnalisme adalah untuk menyajikan keberimbangan berita, perubahan besar frekuensi berita pada media bisa dilihat sebagai keberhasilan Lapindo dalam memanfaatkannya.

Selain menggunakan media massa yang telah ada, Lapindo juga memanfaatkan penerbitan yang dikelola sendiri. Setidaknya ada dua media yang dibuat terkait lumpur ini. SOLUSI, sebuah buletin yang diedarkan masif di Jakarta ini melibatkan beberapa intelektual perguruan tinggi di Surabaya yang sangat dikenal di kalangan aktivis penggerak demokrasi era 1998. Cerita sukses dan segala kebaikan perusahaan ditampilkan dalam bentuk yang sangat apik. Kesaksian warga atas kebaikan Lapindo dan harapan-harapan meraka dituturkan dalam bahasa yang santun menghantarkan pembacanya pada bayangan situasi yang serba baik dalam pengelolaan lumpur.

Media televisi cukup sulit untuk dinilai berdasarkan pijakan ini. Penayangan substansi berita dan durasi waktu tampilan menjadi pijakan pemilahan perubahan media ini. Penayangan berita tentang dinamika perlawanan warga korban cenderung lebih rendah dibandingkan cerita seremonial penyelesaian lumpur.

Derita Jumi yang perutnya membesar di Pasar Baru Porong tanpa diketahui sebab dan diagnosis dokter yang belum pasti, ataupun anak Siti yang tumbuh benjolan



di lehernya tidak pernah menjadi sebuah berita penting.^{as} Jaminan kesehatan yang konon pernah diberlakukan tidak pernah dinikmatinya. Metro TV pernah meliputnya sebagai satu bagian tayangan khusus dan ditayangkan dalam dua episode. Namun, sepertinya derita Jumi yang kini sudah meninggal hanya menjadi cerita biasa dibalik hingar bingar persoalan ganti rugi bagi ribuan warga yang belum terselesaikan.

Media khusus lain adalah website resmi PT Minarak Lapindo Jaya^{at} yang tidak sedikitpun menyinggung segala hal negatif terkait dengan aksi yang dilakukan warga dan tanggungjawab pemerintah. Tampilan perkembangan proses penyelesaian jual beli bagi warga korban yang berisi jumlah keuangan yang telah dikeluarkan perusahaan dalam jumlah miliaran membuat pembaca akan terpengaruh bahwa perusahaan telah melakukan tanggungjawabnya. Kenyataan masih banyak terdapat tunggakan lebih dari 900 berkas pembayaran 20% hingga saat ini tidak diberitakan.

Lapindo juga sangat konsisten dalam menyajikan kutipan-kutipan pendapat dan berita yang menguntungkan bagi mereka. Dalam advertorial yang dibuat setidaknya selalu menyampaikan kutipan para ahli tentang fenomena *mud volcano*, gempa Jogjakarta, tanggungjawab perusahaan, dan realisasi tanggungjawab pembayaran kepada warga. Psikologi pembaca advertorial juga semakin bisa terbentuk dengan sejumlah kalimat akhir setiap advertorial: "Pimpinan staff PT Minarak Lapindo Jaya tidak menerima Hadiah/parcel/imbalan apapun dari warga terkait transaksi jual beli Sawah, Pekarangan, Bangunan sesuai dengan Peta Terdampak 22 Maret 2007(Perpres 14/th. 2007)."

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan TNI dan Polisi sejak awal hingga kini. Saat WALHI Jawa Timur mengkritisi keberadaan ribuan personel TNI di wilayah ini langsung mendapat bantahan keras dari Kapuspen Mabes TNI yang dimuat dalam *headline* sebuah media ternama.

Melayani Sang Kapital

Skema ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Perpres melalui jual beli aset tanah bangunan warga telah memastikan bahwa Lapindo tidak akan mengeluarkan pembiayaan dengan sia-sia. Perusahaan ini akan mendapatkan lahan yang sangat luas dan menghasilkan profit apabila dikelola kedepan. Kepastian jumlah profit yang keluar dengan pembatasan wilayah yang menjadi tanggungan Lapindo hanya dalam peta terdampak 22 Maret 2007, menjadikannya lebih berhemat.

Meski demikian, sepertinya hal ini dirasa belum cukup memuaskan. Akan lebih besar keuntungan bagi Lapindo jika skema cash&resettlement sukses dijalankan. Penggantian pembayaran kepada warga tetap akan kembali lagi kepada pemilik perusahaan karena lahan pengganti untuk relokasi yang disediakan, dikelola oleh perusahaan yang berada dalam satu grup (Bakrieland).

Jumlah uang tunai yang mesti disiapkan juga bisa dihemat dalam jumlah yang sangat besar. Inilah yang menjadikan Lapindo merelakan pembayaran 20% dari jumlah yang dibayarkan tidak perlu dihitung jika warga korban menerima skema baru yang ditawarkan. Hitungan sederhananya bisa dicontohkan sebagai berikut: Jumlah anggota GKLL adalah 11.000, jika kepemilikan masing-masing rata dihitung 200m² senilai satu juta rupiah per meter, dengan luas bangunan rata dianggap 50m² senilai 1,5 juta per meter, maka jumlah yang harus dibayar oleh lapindo adalah 3,025 triliun. Namun jika menggunakan skema barunya (cash&resettlement) dengan hanya menghitung nilai bangunan dan uang muka yang telah diberikan, maka total yang harus dibayar dalam bentuk tunai adalah hanya 1,485 triliun.

Usaha pemilik saham Lapindo juga aman dengan penarikan investasi dari Energi Mega Persada(EMP). Digantikan oleh Lyte Ltd dengan pembelian senilai US\$2 atau setara dengan harga sebuah kaos oblong. Perusahaan yang berkedudukan di Inggris yang meski masih dalam satu grup usaha Bakrie namun tidak terkait langsung dengan sektor migas lainnya yang dikelola oleh EMP.

Mesin keruk milik Lapindo tetap berjalan melebarkan investasi di berbagai sektor. Pemenangan pengelolaan separuh lebih proyek Trans Tol Jawa, pembangunan kompleks mewah Bakrie di Jakarta ataupun perumahan di berbagai kota Indonesia merupakan bukti nyata bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lumpur panas lapindo di Sidoarjo hanyalah secuil kekayaan sang pemilik usaha.

Kondisi tanpa kepastian keselamatan warga justru tidak membuat kondisi warga korban memberikan reaksi marah dan melakukan perlawanan secara terus menerus. Kenyataan ini semakin pahit, publik hanya memberikan empati kasihan. Publik sudah dikonstruksi melihat selimut kebaikan lumpur Lapindo tanpa punya kesempatan melihat cerita mengerikan didalamnya melalui peranan besar para *knowledge regulator* dan media massa.

Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah potret sukses perusahaan mengkapitalisasi sumberdaya sebuah wilayah padat huni tanpa kalkulasi risiko yang akan ditimbulkan. Keselamatan warga dan keberlangsungan ekologi dijadikan sesuatu yang tidak penting, melalui peranan ahli dan media massa yang dimanfaatkan pemodal. Inilah ciri khas bangsa ini, semoga saja masih ada waktu untuk belajar.

Catatan Kaki

^a Block Malacca Strait PSC sejumlah 60,49% yang dikuasai melalui PT Imbang Tata Alam (26,03%) dan RHI Corporation sejumlah 34,03% lewat pemilikan 100% saham Konduktif Petroleum SA; Blok Kangean PSC dikuasai melalui EMP Exploration (Kangean) Ltd sebesar

40,00% dan EMP Kangean Ltd 60,00%; Blok Brantas (50%) melalui PT Lapindo Brantas Inc yang sahamnya dikuasai lewat Pan Enterprise dan Kalila Energi; Blok Semberan Persada Oil (100%) dikuasai PT Tunas Harapan Perkasa melalui pemilikan 99,9% saham pada PT Semberan Persada Oil; Blok Sungai Gelam TAC (100%) dikuasai PT Tunas Harapan Perkasa melalui PT Insani Mitrasani Gelam; Blok gebang (90%) dikuasai PT Tunas Harapan Perkasa melalui Costa International Group; Blok Bentu PSC (100%) dikuasai melalui PT Tunas harapan Perkasa melalui anak perusahaan Kalila (Bentu) Ltd; dan Blok Korinci Baru PSC (100%) dikuasai melalui PT Tunas Harapan Perkasa lewat pemilikan 100% saham Kalila (Korinci Baru) Ltd. (Sumber: Equity Research, Investment Focus 2006).

- ^b WALHI JATIM, Internal Report Investigasi Lapindo 2006
- ^c Lihat: www.ippm.its.ac.id
- ^d Rahmat Witoelar selaku Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lapindo telah memperoleh ijin eksplorasi dari Departemen ESDM dan BP Migas serta telah mendapat sertifikat pra analisis mengenai dampak lingkungan dari Kementerian LH. Sertifikat Amdal belum diterbitkan karena masih menunggu kelayakan proses produksi (Jawa Pos, 13 Juni 2006)
- ^e Lihat RTRW Sidoarjo
- ^f BPK audited report, 2007
- ^g *ibid.*
- ^h Ada tiga hasil uji laboratorium yang digunakan.
- ⁱ Acheson, James A. (2006) 'Institutional Failure in Resource Management', *Annual Review of Anthropology* 35 : 117-134, p. 124.
- ^j Jawa Pos, 30 Mei 2006
- ^k Kompas, 3 Juni 2006
- ^l Jawa Pos, 31 Desember 2006.
- ^m Dr. Ir. Doddy Nawangsidi adalah anggota partai berkuasa di pemerintahan dan menjadi calon legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II pada pemilu 2009.
- ⁿ Dosen ITB dan Ketua Majelis Ahli Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.
- ^o Wawancara yang dimuat dalam film dokumentasi Aku Mau pulang, Walhi 2007.
- ^p Lihat GSA TODAY, February 2007 - Birth of a Mud Volcano: East Java, 29 May 2006
- ^q Surya, 4 Juni 2006.
- ^r Rudi Rubiandini, dalam Aku Mau Pulang – Walhi 2007
- ^s Pertemuan korban dengan Jaksa Muda Pidana Umum di Kejagung RI 2008
- ^t Kompas, 31 Mei 2006
- ^u PT Tiga Musim Mas Jaya adalah salah satu sub kontraktor PT Medici Citra Nusantara, kontraktor yang bekerjasama dengan Lapindo Brantas pada eksplorasi sumur Banjarpanji 1, berita bisa dilihat pada Kompas, Rabu 31 Mei 2006
- ^v Audit BPK RI 2007
- ^w Dalam laporan audit BPK terkait kinerja BP Migas dalam kejadian semburan yang hanya menerima daily drilling report dari Lapindo 2 laporan saja selama periode 20 s/d 30 Mei 2006
- ^x Dokumen surat Medco kepada direktur Lapindo

- y Mayjend Agus Mapparepa, Pangdam V Brawijaya, Jawa Pos 6 Juni 2006
- z Peta terdampak 22 Maret 2007 menempatkan desa Kedungbendo, Renokenongo, Siring(timur), Jatirejo(timur), Ketapang(timur), Kalisampurno, Gempolsari
- aa Lihat www.ippmits.go.id
- ab Jawa Pos, Selasa 30 Mei 2006
- ac Jawa Pos, Rabu 31 Mei 2006
- ad Kompas, 31 Mei 2006
- ae Radar Surabaya, Senin 5 Juni 2006
- af PAH merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang dibentuk dari proses pembakaran tidak sempurna dari batubara, minyak bumi, gas, kayu, sampah, ataupun senyawa kimia organik lain seperti tembakau.
- ag WALHI Jawa Timur, Laporan riset logam berat dan PAH 2008
- ah Lihat Bahan Presentasi Laporan Tim Pelaksana Kajian Kelayakan Permukiman Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo (Berdasar SK Gubernur No. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/KPTS/013/2008), 22 Mei 2008
- ai ESRC (2001) *Environmental Justice: Rights and Means to a Healthy Environment for All*. ESRC Global Environmental Change Programme Special Briefing No. 7, University of Sussex, p. 11.
- aj Jawa Pos, Sabtu 3 Juni 2006
- ak Lapindo harus bertanggungjawab berkaitan dengan munculnya semburan lumpur panas karena mereka berperan sebagai operator. Lebih lanjut, semua pihak disarankan berhati-hati mengatakan kebocoran pipa gas tsb sebagai *force majeure* (keadaan memaksa) tanpa ada informasi yang jelas. Hal tersebut akan mempersulit proses klaim ganti rugi akibat kebocoran itu kepada pihak asuransi.
- al Jawa Pos, 8 Juni 2006
- am Jawa Pos, 14 Juni 2006
- an "Kasus pencemaran ini bisa dikategorikan tindak pidana lingkungan berupa kejahatan ekologis yang dilakukan korporasi. PT Lapindo harus dimintai pertanggung jawaban hukum atas pencemaran udara, air, tanah, dan ekosistem di sekitarnya ", Surabaya Pagi, 5 Juni 2006
- ao Kompas, 23 Juni 2006
- ap Lihat www.minaraklj.com
- aq Lihat Somasi edisi 2, Agustus 2008
- ar Lihat Cahyadi, Firdaus: Melawan Lapindo melalui Jurnalisme Warga, Juli 2008
- as Hasil temuan penulis atas dampak lumpur terhadap kesehatan warga pada Agustus 2008.
- at www.minaraklj.com



Perlawan Sosial atas Pertambangan di Sulawesi Utara

Memahami Peranan LSM

oleh: Rahman Dako

Pendahuluan

Pada tanggal 5 Agustus 2005, The New York Times menerbitkan sebuah karya berjudul "*U.S. Company on Trial in Indonesia for Pollution*" melaporkan bahwa pemerintah Indonesia membawa Richard Ness, Presiden Newmont di Indonesia, dan perusahaannya ke pengadilan untuk tuduhan pidana pencemaran lingkungan di Pengadilan Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Surat Kabar tersebut menekankan bahwa sebuah panel yang terdiri dari 5 (lima) Hakim sebagai Jaksa Penuntut Umum membacakan 72 halaman dakwaan yang menuduh bahwa Ness dan perusahaan telah mengizinkan limbah beracun dialirkan ke laut dekat tambang emas di teluk (www.nytimes.com, Agustus 6, 2005). Sebelum sidang Ness dimulai, 5 (lima) orang eksekutif puncak PT. Newmont Minahasa Raya dipenjara selama sebulan karena sengketa lingkungan.

PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah salah satu perusahaan lokal dari perusahaan pertambangan Newmont di Indonesia. Perusahaan pertambangan Newmont adalah produsen emas terbesar di dunia yang berbasis di Denver, yang baru saja menyelesaikan 9 tahun operasinya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Konsesi perusahaan melingkupi wilayah Messel, di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa1, Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka untuk eksplorasi pada tahun 1985. Pada tahun 1996, pengolahan bijih dan *tailing* mulai dilepaskan ke Teluk Buyat, sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Persidangan Ness mewakili puncak konflik antara perusahaan multinasional terhadap LSM lingkungan hidup (ENGOs), yang mewakili masyarakat setempat dalam operasi pertambangan emas. Dalam kasus ini, LSM lingkungan hidup memainkan peran penting dalam gerakan, menyusun isu-isu, terlibat dalam politik pengelolaan lingkungan hidup serta mobilisasi sumber daya (lihat McAdam, 1999). Dalam makalah ini, saya akan fokus pada bagaimana peluang politik dalam carut marut politik nasional dan internasional dan bagaimana LSM lingkungan hidup menyusun dan memobilisasi dukungan untuk gerakan anti pertambangan.

Tujuan utama adalah untuk melacak keterlibatan LSM lingkungan hidup dalam gerakan anti-pertambangan di Indonesia. Dengan melakukan hal itu, makalah ini akan memberikan kontribusi untuk mempelajari gerakan anti-pertambangan di Indonesia dan peran penting LSM, serta menunjukkan bagaimana kekacauan politik dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks isu pertambangan di Indonesia. Makalah ini diharapkan sebagai refleksi bagi LSM lingkungan hidup dalam kerja advokasi di Indonesia.

Untuk penelitian ini saya menggunakan kerangka kerja analisis masalah dengan memeriksa beberapa dokumen / literatur yang berkaitan dengan kasus termasuk

bibliografi dari sumber-sumber yang berkaitan, surat kabar / majalah, dokumen perusahaan dan LSM, serta transkrip percakapan melalui email dan *mailing list*. Data ini dikelompokkan berdasarkan tema atau fokus isu, aktor-aktor, tanggal dan sumber data. Saya juga menggunakan wawancara telepon dan diskusi melalui email dengan LSM dalam rangka untuk lebih memperjelas hal-hal tertentu. Dibantu juga dengan pekerjaan saya sebelumnya di LSM lingkungan hidup dan keterlibatan dalam gerakan, saya mendapatkan beberapa data yang relevan dan tetap berhubungan dengan kontak jaringan di komunitas LSM yang bekerja pada kasus ini. Selama musim panas 2005 dan 2008, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi Minahasa, mewawancarai beberapa aktivis LSM dan anggota masyarakat lokal.

Makalah ini disusun dalam lima bagian. Pertama, saya meninjau literatur yang terkait dengan gerakan-gerakan sosial dan LSM lingkungan hidup. Kedua, saya menganalisis peran LSM, bagaimana mereka menyusun isu dan memobilisasi dukungan untuk kasus Buyat. Ketiga, saya membahas bagaimana kesempatan politik mempengaruhi gerakan anti-pertambangan di Indonesia dan bagaimana keterkaitannya dengan politik global. Keempat, saya menjelaskan bagaimana permasalahan kerap kali muncul dan berubah setiap saat. Terakhir, saya memberikan kesimpulan singkat.

LSM & Gerakan Sosial

LSM memainkan peran penting dalam arena politik lokal dan internasional, sebagai kelompok yang melobby, melakukan pendidikan, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan meningkatkan kesadaran publik. Mereka bertindak sebagai pengawas atas struktur kekuasaan dan institusi, interaksi strategis, dan transformasi ekonomi-politik dunia. Selain itu, LSM lingkungan adalah aktor utama dalam mengerakkan masyarakat dari arus degradasi lingkungan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan (Princen dan Finger, 1994).

Di Indonesia, munculnya LSM lingkungan ini dimulai ketika berdirinya Wahana Lingkungan Hidup, WALHI. WALHI adalah jaringan LSM dan kelompok-kelompok konservasi alam, yang dibentuk oleh sepuluh LSM pada 15 Oktober 1980. Pada saat itu, LSM lebih terfokus pada isu-isu sosial dan kemanusiaan yang lebih luas, tidak hanya pada isu lingkungan. Demikian pula, kelompok-kelompok konservasi alam yang sebagian besar dibentuk oleh mahasiswa di Universitas menjadikan petualangan alam sebagai hobi daripada berusaha untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan. Selama tahun 1980-an, WALHI, yang didukung oleh pemerintah Indonesia, memfokuskan aktivitas-aktivitasnya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan termasuk polusi udara dan air, pestisida dan perlindungan hutan. Pada tahun 1990-an, WALHI mengubah fokus untuk lebih terlibat dalam advokasi

kebijakan nasional dan membantu masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk isu-isu pertambangan (lihat Leith, 2003; www.walhi.or.id). Secara aktif memprotes kebijakan pemerintah khususnya selama pemerintahan rezim tentara Soeharto.

Di penghujung tahun 1990-an saat Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik, WALHI memainkan peranan penting dalam gerakan pro-demokrasi, dan lebih lanjut mengembangkan fokus isunya pada hubungan antara lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat yang sama, WALHI juga “menghasilkan” beberapa aliansi LSM yang lebih fokus pada isu-isu spesifik diantaranya Sawit Watch untuk isu-isu kelapa sawit dan JATAM untuk isu-isu pertambangan. (www.walhi.or.id).

Peran LSM Dalam Gerakan Anti Pertambangan

Jaringan LSM yang cukup menonjol dalam gerakan anti pertambangan di Indonesia adalah JATAM, Jaringan Advokasi Tambang. JATAM tidak hanya memimpin gerakan anti Newmont tetapi juga menentang perusahaan tambang asing dan multinasional di Indonesia termasuk Freeport-McMoRan, INCO, Rio Tinto, Broken Hill kepatutan (BHP), Kelian Equatorial Mining (KEM), British Petroleum (BP), Placer Dome, Exxon Mobil Oil, dan beberapa perusahaan pertambangan Indonesia. Dalam bagian ini, saya akan berbicara tentang JATAM dan jaringan, dan menjelaskan bagaimana JATAM dan jaringannya memimpin proses-proses penyusunan dan memobilisasi sumber daya pada gerakan anti Newmont di Indonesia.

a. Latar Belakang dan Jaringan JATAM

JATAM didirikan pada tahun 1996. Jaringan ini diprakarsai oleh WALHI, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, ELSAM (Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan), dan OXFAM Australia. ELSAM telah difokuskan pada hak asasi manusia dan kebijakan sejak era Soeharto. JATAM telah aktif mempromosikan hak asasi manusia, kesetaraan gender, isu-isu pembangunan berkelanjutan, dan hak masyarakat adat yang terkena dampak oleh kebijakan dan aktivitas pertambangan. JATAM juga melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu pertambangan seperti penelitian, penyelidikan lapangan, organisasi masyarakat dan kesadaran, kampanye internasional, dan negosiasi dengan perusahaan pertambangan (Munggoro, 1999; www.jatam.org).

JATAM memiliki berbagai anggota dari organisasi di tingkat provinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia, yang sebagian besar LSM lingkungan hidup. Anggota JATAM berperan aktif dalam advokasi dan memfasilitasi masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan merusak, terutama dalam konteks tambang skala besar oleh investor asing, yang merusak lingkungan dan melanggar HAM.


Sebagian besar anggota JATAM adalah juga aktivis WALHI, mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan JATAM dan WALHI di tingkat lokal. Di Sulawesi Utara, anggota JATAM adalah KELOLA, LBH Manado (Lembaga Bantuan Hukum Manado), Suara Nurani, Koffas, LP2S dan beberapa aktivis LSM lokal lainnya. Tiga LSM pertama disebutkan diatas terlibat dalam kampanye advokasi anti-Newmont di tingkat provinsi.

b. Memobilisasi Dukungan Anti-Newmont

Dukungan gerakan anti-Newmont di Indonesia sebagian besar diorganisir oleh JATAM, WALHI dan anggota-anggota organisasinya. Media lokal dan nasional juga membantu menyebarkan informasi ke masyarakat umum. Dukungan ini tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan dan penyusunan ulang atas isu. McAdam (1999) menekankan bahwa dalam gerakan sosial, biasanya ada tiga faktor saling terkait yang digunakan untuk menganalisis dasar tindakan kolektif: peluang politik, memobilisasi sumber daya, dan proses penyusunan isu.

Ketiga anggota JATAM di Provinsi Sulawesi Utara, LBH Manado, Suara Nurani dan KELOLA, secara organisasi membangun solidaritas di antara masyarakat korban operasi Newmont dan membangun aksi kolektif. Selama pembebasan tanah, ketika Newmont memulai eksplorasi pada tahun 1985, LBH Manado dan Suara Nurani memainkan peran penting dalam perlawanan atas Newmont. Mereka mendukung masyarakat untuk memprotes ganti rugi atas tanah yang tidak adil serta menyeret perusahaan ke pengadilan.

Kontroversi pembuangan tailing mencuat ketika perusahaan mulai melepaskan tailing pada awal 1996. JATAM, dan beberapa konstituennya serta masyarakat lokal mencoba untuk menyusun ulang isu. Saat itu mereka memfokuskan pada isu-isu tailing, dengan menyatakan penolakan atas pembuangan tailing. Newmont menggunakan istilah penempatan tailing dasar laut (STP) untuk sistem ini, sementara LSM menggunakan istilah pembuangan tailing dasar laut (STD). Walaupun ‘penempatan’ dan ‘pembuangan’ memiliki arti sama, secara politis berbeda dalam pemakaian istilah untuk dampak lingkungan. Bukti dari ikan-ikan mati dikumpulkan sebagai bukti bahwa



www.theagecomau.com

Teluk Buyat menjadi kelinci percobaan untuk sistem STD. Informasi terkait tentang penolakan STD juga disebarluaskan di negara lain seperti Filipina, Papua Nugini dan Amerika Serikat. LSM menggunakan symbol-simbol dan bahasa, dari apa yang Hunt *et al* (1994) sebutkan sebagai *"claims about antagonists"* menuntut musuh, untuk meningkatkan posisi emosional korban terhadap perusahaan. Mereka mencoba untuk menemukan beberapa kata-kata simbolis yang terkait dengan kekerasan di Buyat seperti "Minamata di Minahasa" dan "Newmont = raksasa baru".

Pada tahun 2000, atas dukungan JATAM, WALHI dan LBH, dua wakil masyarakat dan salah satu staf LBH Manado menghadiri dan melakukan protes kepada perusahaan dalam Pertemuan Tahunan Newmont di Denver, Colorado. Ini menandakan kemunculan isu tersebut di arena global. Namun, perusahaan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menekan isu-isu yang sedang berkembang dengan melakukan beberapa lokakarya dan penelitian tentang perpindahan tailing serta 'menyewa ilmuwan' untuk menyatakan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar.

Isu kesehatan cukup berhasil dalam gerakan anti-Newmont. Kematian Andini Lonsum, bayi perempuan berusia 6 bulan, menjadi berita utama semua media lokal dan nasional di Indonesia periode Juni hingga Desember 2004. JATAM dan organisasi konstituennya mengumpulkan dukungan terkait masalah kesehatan di Teluk Buyat. Dukungan datang dari LSM, politisi, ilmuwan dan pemimpin agama. Di antara LSM yang mendukung JATAM dan konstituennya adalah Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Indonesian Corruption Watch (ICW), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif / JKPP, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), LBH Kesehatan, PBHI, TAPAL, dan lain-lain.



Pada 10 Agustus 2004, dibentuk sebuah koalisi yang disebut Komite Kemanusiaan Teluk Buyat / KKTB. Komite tersebut diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap Dompet Dhuafa Republika (www.eramuslim.com, 2005). Republika adalah 'koran Islam' terkemuka di Indonesia. KKTB memiliki berbagai anggota, yang mempunyai hubungan dengan masyarakat Islam termasuk Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid / DPU, Dompet Dua'fa Republika, Bulan Sabit Merah, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), dan lain-lain (minergynews.com, 2005). KKTB memiliki anggota dan donor di seluruh Indonesia. Salah satu anggotanya adalah Abdullah Gymnastiar (seorang ulama terkenal), Slank (grup musik terkenal), dan beberapa elit Mongondowese Bolaang di Jakarta.

KKTB akhirnya membantu mengevakuasi masyarakat dari Teluk Buyat ke Duminanga. KKTB membawa masyarakat ke Duminanga dan membeli 5,8 hektar tanah serta memberikan 35 juta rupiah kepada 68 kepala keluarga (KK). KKTB juga telah memberikan 3,4 miliar rupiah untuk dana pemukiman, klinik kesehatan dan musholla serta 68 'shelter' (rumah kecil sekitar 4 x 5 meter persegi) di Duminanga sampai para "pengungsi" mempunyai rumah baru. Di Duminanga, seorang dokter dari MER-C, Harry Iskandar, siap melayani masalah kesehatan masyarakat desa. Dalam kunjungan musim panas 2004 lalu, saya diskusi dengan staf KELOLA. Mereka berusaha mencegah isu agama dalam konflik Buyat. "Membuat masalah semakin rumit," kata salah satu staf KELOLA yang beragama Kristen. Dia juga mengatakan bahwa Dokter dari Mer-C yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk Teluk Buyat, juga memberikan layanan rohani dari seorang anggota organisasi Islam radikal terkenal. Namun, staf KELOLA sangat menyarankan Iskandar untuk menyembunyikan afiliasi pengawalnya karena kehadirannya di masyarakat 'Kristen'. Minahasa digambarkan sebagai "Tanah Kristen" (Borkenhagen, 2005), namun 90% dari penduduk desa Teluk Buyat adalah Muslim.

c. Menghubungkan ke Tingkat Global

Dalam kasus Teluk Buyat, JATAM memperoleh dukungan dari LSM anti-pertambangan dan media internasional. Pada awal operasi Newmont di tahun 1996, Project Underground adalah pendukung yang paling intensif, tetapi bubar awal tahun 2000-an. Baru-baru ini, beberapa LSM seperti Global Response (www.globalresponse.org) dan Earthworks Action (www.earthworksaction.org) dari Amerika Serikat telah mendukung gerakan anti-Newmont. Kampanye anti-Newmont baik di dalam dan luar Amerika Serikat diatur oleh mereka dan juga mengirim informasi dari Indonesia ke media AS. Institute Kebijakan Mineral (Mineral Policy Institute) Australia adalah organisasi terkemuka di Australia yang mendukung gerakan anti-Newmont. Beberapa surat kabar internasional seperti The New York Times mengunjungi Buyat beberapa kali didampingi oleh staf KELOLA (Lita Mamonto, komunikasi pribadi).

Dalam pertemuan tahunan Newmont pada April 2005 di Denver, LSM dari berbagai negara berkumpul. Mereka memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan serta mengatur sebuah demonstrasi. Hari itu, Newmont menderita kerugian karena mengalami penurunan saham hampir setahun karena keuntungan yang lebih rendah dan kecaman soal lingkungan. "Saham Newmont tenggelam 6,3% dari pendapatan, produksi menurun" adalah judul berita utama Denver Post pada Kamis, April 28, 2005.

Peluang Politik

Operasi Newmont Minahasa Raya (NMR) mengalami lima masa kepresidenan Indonesia: Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Poetri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui empat kepresidenan pertama, NMR bisa mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat setempat relative aman, meskipun ada juga sejumlah kerusuhan dan protes pada waktu tersebut. Namun, pada akhir kepresidenan Megawati dan SBY baru-baru ini, gerakan anti-Newmont meningkat secara dramatis, menyebabkan lima dari anggota dewan perusahaan dipenjara selama sebulan dan membawa perusahaan ke pengadilan.

a. Periode Transisi

Selama masa kepresidenan Soeharto (1966-1998), gerakan demokrasi ditekan oleh militer. Ini juga mempengaruhi gerakan anti-pertambangan di Indonesia. Selama periode ini, tidak ada yang 'kesuksesan' berarti dalam gerakan anti-pertambangan. Perusahaan Freeport McMoran, produsen batubara terbesar dunia di Papua Barat, 'selamat' karena mereka juga didukung oleh militer Soeharto yang berbasis pemerintah (lihat Bahrianto, 1998; Ballard, 2002; Ballard & Bank, 2003; Leith, 2003). Juga P.T. INCO, perusahaan pertambangan nikel berbasis Kanada yang menindas masyarakat adat di Sulawesi Selatan dari tanah mereka dan menjadikan mereka "anak tiri" dari perusahaan (Robinson, 1987; Sangadji, 2001). Gerakan anti-pertambangan di seluruh kepulauan ini relatif tenggelam sejalan dengan represi kegiatan politik LSM. JATAM didirikan pada masa itu, kemudian menjadi jaringan LSM advokasi pertambangan terdepan di Indonesia.

Soeharto digantikan oleh Wakilnya, BJ Habibie setelah pergerakan mahasiswa pada Mei 1998. Selama masa transisi pasca Soeharto, sebagian besar LSM anti-pertambangan terkonsentrasi pada isu desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi tingkat kabupaten telah disetujui pada masa Habibie tahun 1999. Proses perubahan pemerintahan dan peraturan telah memaksa organisasi anti-pertambangan untuk membingkai ulang masalah dalam hal menghubungkannya pada tingkat lokal. Gerakan anti-pertambangan pada masa itu bukan prioritas utama sebagian besar LSM lingkungan di Indonesia meskipun di Minahasa sudah ada kegiatan mengenai komunitas organisasi dan kesadaran masyarakat.

b. Masa Pemerintahan SBY: Hubungan Islam dan Politik

Pada tingkat global, masa pemerintahan SBY (2004-sekarang), adalah juga masa dimana perang Irak menyita perhatian media di Indonesia. Meskipun komunitas Muslim Indonesia mengikuti versi Islam moderat (Ayzumardi Arza, diskusi pribadi, 2005), 2% dari mereka adalah anggota dari organisasi-organisasi Muslim

fundamentalis radikal. Lim (2005) mengidentifikasi era setelah kematian Soeharto sebagai munculnya gerakan radikalisme Islam bersama dengan perubahan sosial, politik, dan keadilan ekonomi dan keamanan. Bagi Indonesia, yang memiliki 88% dari masyarakat Islam (CIA, 2005), isu-isu Islam, anti-Amerika dan rasa anti-israel menjadi tema kampanye pemilu.

Pada tanggal 24 Oktober 2004, SBY dan Kalla dilantik. Kabinet baru dibentuk termasuk perubahan pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dari Nabil Makarim ke Rahmat Witoelar. Selama periode Makarim, Pemerintah Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup, dan kepolisian melakukan tiga penyelidikan yang berbeda dan tiga kesimpulan berbeda tentang pencemaran Teluk Buyat.

Pada tahun 2004, Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Rahmat Witoelar, membentuk Tim Teknis yang baru untuk memeriksa kembali semua penelitian mengenai kasus Buyat sebelumnya. Tim menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan dan pencemaran di Teluk Buyat karena pembuangan tailing. Mereka juga menyarankan bahwa STD harus dilarang di Indonesia sebagai bagian dari pendekatan 'prinsip pencegahan'. Masnellyarti Hilman, pimpinan tim menyimpulkan bahwa pencemaran di Teluk Buyat disebabkan oleh tailing. Dia menyatakan bahwa tidak ada termoklin di daerah tempat tailing dibuang, yang merupakan salah satu kriteria dari Analisis Dampak Lingkungan / AMDAL (Kompas, 16 Desember 2004). Witoelar, mewakili pemerintah Indonesia, mengajukan perusahaan pada pengadilan perdata untuk pengembalian US \$ 133 juta untuk tuduhan pencemaran. Secara terpisah, Kepolisian Indonesia juga mengajukan Richard Ness dan PT. Newmont Minahasa Raya dalam perkara pidana.

Bahkan sampai saat ini kasusnya masih belum selesai, dan berdampak pada kebijakan pertambangan di Indonesia. Paling tidak, pemerintah akan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan seperti dalam pertambangan. Masyarakat sekitarnya konsesi pertambangan juga telah memiliki kesadaran tentang hak atas lingkungan sehat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pertambangan yang merusak dan mencemari lingkungan. Di Sulawesi Utara, sekitar 300 kilometer dari Teluk Buyat, Gubernur menunda pemberian izin atas Dampak Lingkungan kepada PT. Meares Soputan Mining (PT MSM), pertambangan emas Australia, karena tekanan dari orang-orang di sekitar konsesi pertambangan.

Proses Penyusunan dan Penyusunan Ulang atas Isu

Tiga isu utama yang muncul dalam gerakan anti-Newmont di daerah: sengketa tanah, sistem pembuangan tailing dasar laut (STD), dan masalah kesehatan. Isu-isu ini menjadi mencuat secara dramatis di level internasional dan mengubah politik pertambangan di Indonesia. Tiga faktor saling terkait, yang telah mendorong gerakan

anti-Newmont di Indonesia, seperti perubahan politik, memobilisasi sumber daya dan proses penyusunan, telah menyebabkan beberapa perubahan dalam kebijakan dan menghasilkan peluang untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih demokratis. Pada bagian ini akan dijelaskan kronologi Kasus Buyat dari tahun 1989 sampai pertengahan tahun 2005 dengan menitikberatkan pada bagaimana tiga isu utama yang disusun dan disusun ulang, serta bagaimana Newmont, Pemerintah dan LSM menanggapi kasus Buyat.

a. Tanah Sengketa

Operasi Newmont di Minahasa dimulai dengan pembebasan tanah oleh Newmont, yang didukung oleh Pemerintah Indonesia. Tanggal 29 Maret 1989 adalah pertemuan pertama antara pemerintah setempat dan pemilik tanah di Ratatotok untuk melepaskan tanah bagi konsesi pertambangan. Pemerintah diwakili oleh Dinas Pertambangan & Energi, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Biro Sosial & Politik, Camat Belang, dan Kepala Desa Ratatotok. Walaupun hasil pertemuan tersebut tidak signifikan, dua hari setelah pertemuan, pemerintah daerah memutuskan untuk membayar 250 rupiah per meter persegi untuk tanah sebagai kompensasi kepada pemilik tanah.

Para pemilik tanah menolak, namun pemerintah memaksa mereka untuk setuju dengan jumlah yang ditawarkan. Pada tahun 1992, pemerintah setempat dan aparat militer menghancurkan semua tanaman perkebunan masyarakat. Dan disertai dengan larangan menanam apapun di areal konsesi pertambangan NMR.

Setelah negosiasi panjang dan intimidasi, para pemilik tanah mencoba membawa masalah ini ke pengadilan. Pada tahun 1998, 24 orang pemilik tanah mengajukan kasus terhadap NMR atas kompensasi yang tidak adil. Mereka meminta

untuk 5.000 rupiah per meter persegi untuk tanah bersertifikat dan 2.500 rupiah untuk tanah tanpa sertifikat. Atas dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH Manado dan pengacara lokal, masyarakat setempat melaporkan NMR kepada anggota DPR dan membantu pemilik tanah untuk membawa sengketa ke pengadilan. Di Pengadilan Negeri Tondano, para hakim setuju dengan sanggahan dari NMR. Para pemilik tanah kemudian naik banding ke Pengadilan Provinsi. Pengadilan sepakat dengan permohonan pemilik tanah dan menolak keputusan Pengadilan Negeri (Madjowa, 2001, hal 27). Namun, pada tahun yang sama, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik tanah



kalah karena mereka harus menyiapkan beberapa dokumen, yang sangat rumit. Pada awal tahun 2001, 10 pemilik tanah menuntut Newmont lagi untuk kasus yang sama dan diikuti oleh 63 pemilik tanah pada akhir tahun. Kedua kasus tersebut belum diselesaikan di Mahkamah Agung (Elen Pitoy, komunikasi pribadi, 2008).

Masalah pembebasan lahan menguatkan solidaritas diantara masyarakat dengan dukungan LSM untuk memprotes perusahaan. LBH, KELOLA Foundation dan Yayasan Suara Nurani menyebarkan isu melalui surat kabar lokal. LBH dan Yayasan Suara Nurani juga melakukan aktivitas penolakan terhadap operasi pertambangan melalui beberapa pertemuan dengan pemerintah setempat. Kedua organisasi ini melakukan aksi dan petisi melalui surat kabar lokal dan radio. Aksi pertama terhadap Newmont dilakukan LBH pada 29 Juni 1998. Sekitar 100 aktivis LSM, mahasiswa dan warga masyarakat Ratatotok dan Buyat terlibat dalam aksi longmarch ke Kantor Gubernur di Manado, ibukota Provinsi Sulut.

Namun, masalah pembebasan lahan tidak mengalami kemajuan. Perusahaan tetap berpendapat bahwa mereka telah membayar ganti rugi yang adil kepada masyarakat lokal, tapi masalahnya adalah bahwa sistem dalam kebijakan di Indonesia menjadikannya semakin rumit. Pada kunjungan saya ke Ratatotok Juli 2005, beberapa pemilik tanah memberitahu saya bahwa kasus tersebut masih tertunda di Mahkamah Agung, di Jakarta, meskipun perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan operasinya sejak 2004 karena kurangnya cadangan emas di daerah tersebut.

b. Tailing: Menempatkan atau Membuang?

Masalah kedua, yang disusun-ulang oleh LSM, adalah kontroversi penempatan/pembuangan tailing di Teluk Buyat. Perusahaan membangun pipa sepanjang 2 kilometer dari Messel hingga pantai Buyat dan menyambung 800 meter dari pantai sebelum disalurkan kedalam laut pada kedalaman 82 meter. Proses Submarine Tailing Disposal (STD) menempatkan tailing ke laut di bawah termoklin. Termoklin adalah sebuah lapisan antara dua temperatur massa air yang berbeda di laut yang mencegah air dari lapisan bawah ke permukaan. Menurut AMDAL Newmont, termoklin akan mencegah tailing mempengaruhi air di permukaan atau garis pantai. Newmont juga menyatakan bahwa STD menggunakan standar Amerika untuk mengukur lingkungan (PT. NMR, 1994), dan merupakan alternatif yang aman untuk pembuangan tambang di dekat garis pantai. Pada tahun 1996, ketika Newmont mulai beroperasi dan membuang tailing, ditemukan sejumlah ikan mati di sekitar Teluk Buyat. LSM menuduh bahwa pembuangan tailing di Teluk Buyat telah menimbulkan persoalan lingkungan pada ekosistem dan masyarakat dekat Teluk Buyat. Mereka mengklaim bahwa Newmont telah menggunakan sistem pembuangan yang belum terbukti aman, intinya, mereka menggunakan Buyat sebagai kelinci percobaan.

LSM dan beberapa Sarjana tidak setuju dengan penilaian dampak lingkungan Newmont. JATAM menyatakan bahwa Newmont telah menyebabkan dampak lingkungan setelah menerapkan STD. Sejak tahun 1999, masyarakat desa Teluk Buyat mengeluhkan penyakit seperti benjolan misterius, bintik-bintik pada kulit, pusing, tumor dan penyakit lain, yang merupakan indikasi tailing dan kontaminasi arsenik dalam air minum (www.jatam.org, 2005). Pipa yang digunakan untuk melepaskan tailing juga pecah, dan menyebabkan bau yang menyengat di sekitar pesisir pantai Teluk Buyat (www.jatam.org, 2005). Pada tahun 1999, Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sam Ratulangi menyimpulkan bahwa sistem STD telah mengubah kontur topografi laut, mendukung hasil yang sama dengan penelitian WALHI. Mereka menemukan bahwa tailing telah membuat kedangkalan teluk, dari 82 menjadi 70 meter pada akhir penempatan tailing. WALHI juga mencoba mengambil video bawah air tapi ditolak karena keruhnya air.

Dalam sebuah konferensi internasional tentang STD, yang diselenggarakan di Manado bulan April 2001, Shana Langdon dari Project Underground, sebuah LSM yang berbasis di AS, mengatakan bahwa "perusahaan-perusahaan berbasis Amerika seperti Newmont tidak diizinkan melakukan praktik STD di negara asal mereka. Sebaliknya mereka sifis mengeksplorasi rakyat dan sumber daya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang kurang ketat kebijakan lingkungannya." Pada konferensi yang sama, Igor O'Neill dari Mineral Policy Institute, Australia mengatakan bahwa "industri pertambangan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mendukung pernyataan bahwa STD aman untuk lingkungan. Bahkan ada bukti kuat yang bertentangan pada STD pertambangan di Indonesia dan Papua Nugini" (Project Underground, 2001). Namun, masalah tailing relatif mendapat sedikit perhatian dari masyarakat.

c. Penyakit dan Sengketa Politik

Masalah kesehatan muncul di pertengahan tahun 2004 setelah kematian seorang bayi perempuan berusia 6 bulan, Andini Lonsum. Kematian Andini dan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi penduduk desa Teluk Buyat mengarah ke liputan media yang ekstensif dan membawa sengketa pertambangan menjadi perhatian banyak pihak di luar Buyat. Selama periode ketika kebijakan AS di Timur Tengah berada di bawah kritik berat, kasus ini menjadi titik fokus bagi aktivis lingkungan hidup untuk memobilisasi protes terhadap Newmont, atau lebih umum, terhadap perusahaan multinasional (khususnya Amerika). Beberapa ahli kesehatan, termasuk dokter dan ahli kimia menawarkan analisis mereka soal kemungkinan penyebab kematian. Tokoh-tokoh politik, termasuk mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Indonesia menyatakan pendapatnya untuk mendapatkan dukungan politik (kontroversi terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden), dengan

demikian perhatian terhadap kasus ini semakin meningkat.

Setelah kematian Andini, penelitian lebih lanjut dilakukan oleh World Health Organization (WHO), Institut Nasional Jepang untuk Penyakit Minamata Jepang, dan universitas lokal di Manado. Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup menyimpulkan bahwa pencemaran di Teluk Buyat disebabkan oleh PT.NMR. pada 24 November 2004, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi mengumumkan bahwa Teluk Buyat telah tercemar oleh kegiatan pertambangan dan menyarankan kepada para penduduk desa di teluk harus dipindahkan ke tempat yang aman.

d. Duminanga, apakah tempat alternatif?

Duminanga adalah desa kecil di bagian selatan Kabupaten Bolaang Mongondow. Dibutuhkan sekitar 5 jam perjalanan menggunakan bus dari Buyat. Pada tahun 2005, 68 keluarga dari Buyat dievakuasi ke lokasi ini. Pada awalnya, KKTB memberikan dukungan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan daerah barunya. Yang bekerja sebagai nelayan, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan daerah pesisir dan laut karakteristik yang berbeda. Sementara di Teluk Buyat, sebagian besar dari mereka membuat ikan teri dan bandeng goreng, ketersediaan sebagian besar ikan pelagis di sekitar Duminanga menimbulkan keprihatinan di antara para nelayan. Demikian juga perempuan harus beradaptasi dan mencari pekerjaan baru, sementara anak-anak harus menyesuaikan diri dengan sekolah baru dan sekitarnya. Sementara beberapa 'pengungsi' berusaha untuk menjadi buruh perkebunan seperti cengkeh, yang lain mencoba mencari pekerjaan di luar desa dan/atau menjadi petani dengan menanam cabai dan tanaman lain di tanah seawaan.

Setelah menghabiskan beberapa bulan di tempat penampungan, akhirnya pemerintah mendukung pembangunan rumah permanen bagi masyarakat. Melalui lembaga kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten dan dukungan dari pemerintah nasional, proyek pembangunan perumahan dibangun di Duminanga. Meskipun sebagian dari mereka bahagia dengan rumah 6x6 meter persegi, yang lain tetap tidak puas. Proyek ini juga terperosok dalam korupsi, dengan tuduhan bahwa hanya separuh dari 1,5 miliar rupiah dana yang dialokasikan digunakan untuk pembangunan, sementara sisanya tidak diketahui penggunaannya.

Pada saat yang sama, JATAM, WALHI, KELOLA, Suara Nurani, dan staf LBH berhenti datang ke Duminanga. Tanpa dukungan dan fasilitasi dari mitra-mitra ini, para 'pengungsi' merasa berita media massa kasus ini juga menghilang. Ketika melakukan pencarian di google lewat internet gambaran yang dilukiskan sangat berbeda dibandingkan dengan situasi tiga tahun sebelumnya, tanpa berita pada kasus ini. Demikian pula, politisi dan akademisi tidak lagi memberi perhatian.

3 tahun setelah evakuasi, 11 keluarga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Buyat. Mereka merasa bahwa tempat baru ini tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Namun, WALHI berpendapat bahwa itu karena Newmont mempengaruhi mereka dengan menawarkan rumah-rumah baru, pekerjaan yang baik, meyakinkan mereka bahwa tidak ada penyakit di Buyat. Salah satu majalah wisata terkenal, Travel Club, menyajikan artikel utama dalam edisi Agustus 2008, mempromosikan pemandangan yang indah wilayah bekas konsesi Newmont dari bukit hingga ke pantai, serta kekayaan keanekaragaman hayati dan panorama bawah laut di Teluk Buyat. Namun, saya menemukan bahwa kebanyakan dari "turis" yang telah diwawancara dalam artikel tersebut adalah eksekutif Newmont yang dipenjara pada tahun 2005. Wartawan yang menulis artikel mengatakan bahwa dia diminta oleh Newmont untuk pergi ke sana dan juga ditemani pihak oleh perusahaan selama bepergian.

Kesimpulan

LSM telah memainkan peran penting dalam gerakan anti-pertambangan di Indonesia. Gerakan mahasiswa, yang telah menghasilkan transformasi dalam sistem politik di Indonesia, menjadi kesempatan politik bagi LSM lingkungan untuk mendorong solidaritas anti-pertambangan. Munculnya sentimen anti-multinasional (Amerika), pertanyaan tentang 'perang global melawan teror' membantu memperkuat gerakan dan periode transisi politik untuk pemilihan presiden di Indonesia yang menguntungkan gerakan.

LSM membuat hasil yang signifikan dengan mempengaruhi pembuatan kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan konsesi pertambangan. Mereka juga meningkatkan tingkat dukungan publik, menemukan posisi yang lebih kuat dalam bargain politik dengan pemerintah dan hubungannya dengan donor.

Meskipun beberapa orang tidak senang atas konsekuensi dari gerakan ini, akan tetapi hal ini memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Masyarakat di sekitar daerah pertambangan sadar dan telah memperkuat posisi tawar politik mereka dengan pemerintah dan perusahaan. Pemerintah dan perusahaan pertambangan juga akan belajar banyak dari kasus ini terutama soal bagaimana mereka harus menghadapi masyarakat di sekitar daerah pertambangan.

Referensi


Bachriadi, Dianto. 1998. Merana di tengah kelimpahan : pelanggaran-pelanggaran HAM pada industri pertambangan di Indonesia. ELSAM. Jakarta

- Ballard, Chris., 2002. *The Signature of Terror, Violence, Memory, and Landscape at Freeport.* in David, Bruno and Wilson, Meredith (eds). *Inscribed Landscapes, Marking and Making Place.* University of Hawaii Press. Honolulu
- Ballard, Chris & Banks, Glenn., 2003. Resource Wars: The Anthropology of Mining. *Annual Reviews Anthropology* 2003. 32:287-313
- Borkenhagen, L.M., 2003. Minahasa's Clove Agriculture: The Church and the Production of Power through the Indonesian State. A Dissertation for Doctor of Philosophy. University of California Berkeley.
- CIA, 2005. The World Factbook – Indonesia. Retrieved from: <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#People>, September 2005.
- Connel, John and Hewitt, Richard. (1991). *Mining, Dispossession, and Development* in Connel, John and Hewitt, Richard (eds). *Mining and Indigenous People in Australasia.* Sidney University Press.
- Project Underground, 2001. International Conference and Indonesian Minister Reject Ocean Dumping of Mine Waste, Drillbits and Tailing Volume 6, Number 4, May 17, 2001
- Project Underground and MiningWatch Canada, 2001. STD Toolkit, Introduction Submarine Tailing Disposal. Retrieved on July 14, 2005 from www.moles.org.
- Edinger, E., 2004. Heavy Metal Contamination of Reef Sediment and Coral Skeletons from Submarine Tailings Disposal at A Gold Mine, Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia, Progress Report May, 2004. Departments of Geography and Biology, Memorial University of Newfoundland. St. John's, Newfoundland, Canada.
- Goss, J., 2004. Understanding the "Maluku Wars": An Overview of the Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace. *Cakalele* Vol. 11-12,
- Hasyim, S., 2004. The 2004 General Elections and the Turning Point of Muslim Political Parties: A Preleminary View. Paper Presented in East-West Center, Honolulu. Hawaii.
- Hunt, S.R., Benford, D., and Snow, D.A., 1994. "Identity Fields: Framing Processes and the Social Construction of Movement Identities" in Larana, Enrique, Johnston, H., and Gusfield, J.R., (eds.), *New Social Movements: From Ideology to Identity.* Philadelphia: Temple University Press, 1994, pp. 185-208.
- JATAM, 1999. Proceeding Workshop Advokasi Tambang. Lokakarya Re-posisi Jatam 22-29 November 1999 di Tomohon Sulawesi Utara. JATAM. Jakarta.
- JATAM. 2001. Bencana Pertambangan. Kumpulan Gali-gali edisi 1-15. JATAM. Jakarta.
- JATAM, 2002. Prosiding Workshop International Pertambangan, 23 Mei – 6 Juni 2002. Jatam. Bali.
- JATAM. 2003. Prosiding Pertemuan Nasional Jaringan Advokasi Tambang 4 – 10

- November 2003. JATAM, Ciloto. Bogor.
- Kaligis, O.C., Pandeirot, R., and Patilima, J., (2000). Pertarungan David versus Goliath, Kasus Bupati Minahasa versus PT. Newmont Minahasa Raya. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup., 2004. Laporan Penelitian, Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Desa Buyat Pantai dan Desa Ratatotok Kecamatan Ratatotok Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
- Kementerian Lingkungan Hidup., 2004. Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan di Perairan Teluk Buyat, Manado. Asdep Urusan Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan. Deputi Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Lasut, Markus and Yasuda, Yoshiaki., (2004). Contamination of mercury in Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia: bioaccumulation, contamination status, and potential impact to human. 7th International Conference on Mercury as a Global Pollutant
- Leith, Denise., 2003. The Politics of Power, Freport in Suharto's Indonesia. University of Hawaii Press. Honolulu.
- Lim, Merlyna., 2005. Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet. *Policy Studies 18*. The East-West Center. Washington
- Madjowa, V., 2001. Kemelut Tambang Emas Minahasa, Rekonstruksi Kasus 1986 – 2001. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta
- McAdam, D., 1999. Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970, Second Edition. The University of Chicago Press. Chicago and London.
- Munggoro, Dani W., (1999). Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia. LATIN. LSPP. PIKUL. WALHI. Jakarta.
- Newmont Minahasa Raya, P.T., 1994. Laporan Akhir Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas di Minahasa dan Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Indonesia. P.T. Newmont Minahasa Raya. Jakarta.
- Newmont Minahasa Raya, PT., 1994. Laporan Akhir Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas di Minahasa dan Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Indonesia. PT. Newmont Minahasa Raya. Jakarta.
- Princen, T. and Finger, M., 1994. Environmental NGOs in World Politics, Linking the Local and the Global. Routledge, London and New York.
- Pusat Studi Lingkungan dan Sumberdaya Alam., 1999. Laporan Akhir Kajian Kelayakan Pembuangan Limbah Tailing ke Laut di Perairan Teluk Buyat Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Rompas, R.M., 1999. Dampak Penempatan Tailing di Dasar Laut Terhadap Ekosistem

- Pantai. Materi Seminar Penempatan Tailing di Dasar Laut. Manado.
- Simatupang, Marangin., (1996). Mining Indonesia : fifty years development, 1945-1995
- Simatupang, Marangin., Beni N. Wahju., (1994). Asia Pacific Mining Conference (4th : 1994 : Jakarta, Indonesia) Mineral development in Asia Pacific into the year 2000
- Siregar, R., 2004. Pembuangan Tailing Ke Laut Temuan-temuan dan Kesimpulan. Presented on the "Seminar Submarine Tailing Disposal (STD) PT.NMR" at t Unsrat, Manado, 21 Juni 2004.
- Young, Elspeth, (1995). Chapter 5. Mining, the Prime Non-Renewable Resource of Remote Regions in Third Word in the First, Development and Indigenous People. Routledge. London and New York.

Websites	Mailing Lists
http://ngo.or.id/kelola/kelola.htm	Jatamers
http://jatam.org	Walhinews
http://walhi.or.id	FKKM
http://www.earthworksaction.org	Jaring Pela
http://globalresponse.org	Lingk
http://www.minergynews.com	Rimbawan-interaktif
http://www.nodirtygold.org	Petakampung
http://newmont.com	NGO-forestry-sector-partnership
http://newmont.co.id	
http://www.buyatbayfacts.com	
http://kompas.com	
http://thejakartapost.com	
http://suarapembaharuan.com	
http://tempo.co.id	
http://tempointeractive.com	
http://nytimes.com	
http://denver.com	
http://www.oxfam.org.au	



POLITIK KEMITRAAN INTI-PLASMA

Kasus Industri Pertambakan Udang di Lampung

oleh:
M. Riza Damanik

Pengantar

Sebelumnya telah banyak penelitian dihasilkan untuk membahas secara mendalam tentang model kerjasama pola Inti-Plasma pada sektor perkebunan dan pertanian. Namun, tidak banyak yang meneliti pola kerjasama Inti-Plasma diterapkan pada kegiatan perikanan, khususnya pada industri pertambakan udang di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini dilakukan.

Sejak dekade 1970-an, udang adalah salah satu produk perikanan yang mulai meningkat permintaannya, khususnya dalam pasar internasional. Untuk memenuhi permintaan tersebut, banyak negara berkembang telah meningkatkan tangkapan

udang mereka termasuk udang liar dan udang budidaya. Sebahagian besar pulau-pulau di Indonesia memiliki tambak udang, baik tambak ukuran kecil dan sedang, bahkan yang berukuran industri/besar. Udang sebagai komoditas pada umumnya diperlakukan berbeda dari produk pertanian lainnya, dikarenakan satu dan lain hal, “udang bukan bagian dari negosiasi pertanian World Trade Organization (WTO). Udang lebih diperlakukan sebagai produk industri”.^a

Kegiatan pertambakan tradisional di Asia Tenggara telah di mulai sejak 600 tahun yang lalu di Pulau Madura dan Jawa, Indonesia.^b Namun, sejak tahun 1980-an

kegiatan pertambakan tradisional mulai bergerak ke arah praktik tambak intensif. Pemerintah Indonesia memandang pasar global terhadap komoditas udang, telah menjadikan bisnis ini menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah kebijakan pun dilahirkan untuk mengundang para investor. Kebijakan didukung oleh beberapa lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB dan JBIC-Jepang, juga oleh beberapa lembaga donor pembangunan internasional, seperti USAID-USA dan DfID-UK. Selain itu sejumlah *Multinational Input Providers* memberikan dukungan kepada mereka seperti Charoen Phokpand, Comfeed and Cargill.

Walau demikian, praktik intensifikasi pertambakan udang telah menciptakan beragam masalah. Pertama, terkait dengan isu lingkungan. Konversi lahan untuk konstruksi tambak udang telah menghancurkan ekosistem mangrove dan lahan basah. Sebagai sebuah ilustrasi, untuk memproduksi 143,000 MT udang pada tahun 2000, setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 610,000 wilayah pesisir pantai untuk tambak. Sekitar 394,000 hektar tambak merupakan hasil dari konversi hutan mangrove.^c

Kedua, terkait dengan isu sosial dan hak azasi manusia. Banyak kasus menunjukkan bahwa kolaborasi di bawah skema *contract farming* antara petambak udang skala kecil dan perusahaan telah membentuk situasi yang tidak adil untuk para petambak. Sejak dekade 1970-an, beberapa keputusan presiden dan kebijakan nasional lain telah melembagakan *contract farming* untuk menggunakan sistem (Perkebunan Inti Rakyat) PIR pada sistem produksi yang paling layak—bahkan menjadi satu-satunya pola kerjasama yang di legalkan oleh pemerintah—dibanyak aktivitas agro produksi (teh, minyak sawit, kelapa), produksi susu, peternakan dan telur serta budi daya udang.

Salah satu kasus kegagalan sistem NESS (Inti Plasma atau *Nucleus Estate Smallholders Scheme*) adalah PT Dipasena Citra Damaja di Lampung, Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan budidaya udang integratif terbesar di Asia Tenggara, melibatkan lebih dari 9,000 petambak. Terjadi konflik antara *Nucleus* (Plasma) dan *small holders* pada tahun 2001. Permasalahan mencakup akuisisi lahan dari para petambak, penggelembungan kredit kepada para petani dan monopoli kekuasaan oleh perusahaan untuk menentukan harga (*Kompas*, 26 April 2000), serta degradasi lingkungan sebagai akibat praktik budidaya udang harus dirasakan perikanan skala kecil dan non petani yang hidup di sekitar tambak.

Kerangka Teoretis: Pendekatan dan Asumsi

Dalam kerangka studi ini, ada dua argumentasi pokok yang akan digunakan. Pertama, tanggung jawab industri tidak hanya dilihat melalui kemampuan untuk memproduksi udang yang baik bagi para konsumen, melainkan juga harus mampu

menjawab isu keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi para petambak. Kedua, *contract* (perjanjian formal) dalam *contract farming* merupakan dokumen formal yang menetapkan bagaimana seharusnya kondisi aktual pembagian hak dan kewajiban antara para pemangku kepentingan. Makanya, konten dokumen harus dapat digunakan untuk menganalisa hak, tanggung-jawab dan keuntungan bagi masing-masing pihak. Ada sejumlah konsep teoritis yang digunakan di dalam riset, di antaranya:

a. Ekologi politik internasional pertambakan udang

Derek Hall dalam makalahnya “The International Political Ecology of Industrial Shrimp Aquaculture and Industrial Plantation Forestry in Southeast Asia” (2003) mengatakan bahwa selama dekade 1980-an dan 1990-an, industri udang *booming* di Asia Tenggara karena dua faktor. Pertama, adanya peningkatan permintaan komoditas udang di Asia Timur dan kemudian di Eropa serta AS. Kedua, potensi nilai tukar uang asing dalam sektor ini telah berarti bahwa pemerintah regional dan organisasi bantuan multilateral yang tekun mendukung mereka. Di sisi lain, biaya krisis lingkungan dan sosial ekonomi untuk memproduksi udang yang bagus harus dibayar oleh negara-negara produsen, bahkan oleh para petambak.

b. Contract farming

Menurut FAO (2001), *contract farming* dapat dimaknai sebagai kesepakatan antara petani/petambak dan perusahaan untuk produksi dan suplai produk pertanian di bawah kesepakatan yang diajukan, industri pertanian dapat membantu para petani untuk pindah dari pertanian subsisten atau tradisional menuju produksi berorientasi ekspor, bernilai tinggi. Penataan ini melibatkan para pembeli dalam penyediaan saran teknis dengan cara yang bervariasi. Basis dari perjanjian adalah pertama, komitmen para petambak untuk menyediakan komoditas khusus dalam kuantitas dan standar kualitas yang ditentukan oleh pembeli, dan kedua, komitmen dari perusahaan untuk mendukung produksi petani tambak dan untuk membeli komoditas yang dihasilkannya.

Maka menurut Mudhbary^d prakondisi utama menuju kesuksesan dalam *contract farming* bergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- (i) Pasar yang menguntungkan. Sponsor dapat mengidentifikasi pasar untuk produksi yang direncanakan demi keuntungan jangka panjang. Di sisi lain, para petani tambak harus menemukan keuntungan potensial yang menarik pada basis realistik, dan resiko dapat diterima.
- (ii) Lingkungan fisik dan sosial seperti kondisi dan kegunaan lingkungan dan

komunikasi, ketersediaan lahan dan tanah, ketersediaan masukan dan pertimbangan social.

- (iii) Dukungan pemerintah seperti kontrak hukum yang sesuai dan sistem hukum yang efisien, dan mengambil langkah jika salah satu pihak tidak menepati kontrak.

Sebaliknya, beberapa pengamat menetapkan bahwa kepentingan modal berskala besar dan wadah internasional bagi sistem produksi petambak kecil menciptakan ketergantungan pada modal dengan memodernisasikan sistem produksinya. Ketergantungan ini tidak selalu disadari oleh para petani sebagai produsen utama, namun mengubah para petani menjadi salah satu kelas "pion pembangunan".^e

Tujuan dan Metodologi

Tujuan dari studi ini adalah:

- Menemukan permasalahan sosio-ekonomi di industri pertambakan udang, melalui analisis *contract farming*.
- Menjelaskan gagalnya *contract farming* dalam menjawab kebutuhan akan keadilan dalam hubungan kerjasama antara Inti (perusahaan) dan Plasma (petambak).

Diharapkan hasil penelitian ini akan berguna untuk para pemangku kepentingan. Bagi para petambak, dapat memperoleh pemahaman lebih mengenai aspek keadilan dan ancaman yang berlangsung dan akan terjadi di masa mendatang. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu untuk melihat kebijakan ekonomi politik dan lingkungan di Indonesia secara kritis dan historis. Bagi para pendukung utama kegiatan pertambakan udang seperti IFIs (*International Finance Institutions*), lembaga sertifikasi, negara konsumen dan konsumen, penelitian akan membantu untuk melihat lebih serius pada isu lingkungan dan sosial ekonomi, sekaligus memahami tanggung-jawab penting bagi para pendukung saat memutuskan kebijakan institusinya. Khusus bagi para akademisi, laporan penelitian ini dimungkinkan menjadi inspirasi untuk melakukan riset lebih lanjut pada industri pertambakan udang baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga September 2008, di PT.Dipasena, Propinsi Lampung,^f dengan menggunakan pendekatan "3Rs" untuk menganalisis para pemangku kepentingan, hak, tanggung-jawab dan profit (*rights, responsibilities and returns*).^g Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang berasal dari pemerintah, perusahaan, universitas, LSM dan media.

Hasil dan Pembahasan

Produksi dan Ekspor Udang Nasional

Pada tahun 2000, Indonesia menghasilkan 143.000 metrik ton udang, diantaranya 127.000 metrik ton diekspor, dengan nilai ekspor 862 juta US\$. Selain dari tangkapan laut, produksi ini diperoleh dari tambak udang seluas 610.000 ha, dimana 394.000 ha merupakan konversi dari hutan mangrove.^h Kenyataannya, perkembangan luas areal budidaya tambak pada kurun waktu 5 tahun terakhir berkisar 14% per tahun. Memasuki tahun 2005, Departemen Kelautan dan Perikanan RI (DKP) memperkirakan kenaikan luasan tambak hingga mencapai 778,000 Ha, yang didistribusikan ke berbagai wilayah pesisir di Indonesia.ⁱ

Di Indonesia, pertambakan dengan pola tambak intensif mulai diperkenalkan pada tahun 1985. Pola pertambakan intensif dimasa itu menjadi sangat populer karena dapat menghasilkan keuntungan mencapai empat kali lebih besar, dibandingkan dengan memanen padi di sawah. Namun, masa jaya tambak intensif ternyata tidak berlangsung lama, di tahun 1992 bencana besar melanda industri udang di Indonesia, yaitu: maraknya penyakit *white spot* (bercak putih) dan menurunnya hasil produksi, hingga kegagalan panen.^j Akibatnya, banyak lahan industri tambak yang menganggur karena tidak lagi menguntungkan seperti yang dirasakan sebelumnya. Banyaknya lahan pertambakan yang menganggur memberikan kesempatan emas bagi perluasan kawasan industri di sepanjang wilayah pesisir Indonesia. Lahan rakyat dibeli dengan harga murah, dengan alasan tidak produktif lagi. Sedikitnya 13.200 hektar lahan tambak telah berubah fungsi menjadi kawasan industri hingga tahun.^k

Situasi Pertambakan Udang di Lampung

Potensi kawasan usaha perikanan budidaya di Lampung mencapai 62.100 Ha, yang tersebar di 6 kabupaten, dengan meliputi tiga wilayah pesisir: Pantai Timur, Pantai Selatan (Selat Sunda termasuk Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Pantai Barat Lampung.^l Jika dilihat lebih jauh, lebih dari 60% dari kawasan pertambakan potensial di Propinsi Lampung sudah diserahkan pengusahaannya kepada dua industri pertambakan udang, masing-masing PT Dipasena seluas 16.250 Ha dan PT Bratasena seluas 23.500 Ha, yang keduanya berada di Kabupaten Tulang Bawang.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat tiga model usaha budidaya udang di Propinsi Lampung, masing-masing:

- Tambak industri besar.* Termasuk dalam kelompok ini adalah PT CPB (Bragasena) yang dimiliki oleh Charoen Phokpand; sebuah trans-national corporation yang berasal dari Thailand; dan PT DCD (Dipasena) yang sejak awal dimiliki oleh PT Gajah Tunggal Group. Namun, sejak pertengahan tahun 2007, kedua industri pertambakan udang tersebut dimiliki oleh Charoen Phokphand, setelah pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menempatkan

Konsorsium Neptune yang dimotori oleh PT Central Proteinaprima sebagai pemenang tender atas PT Dipasena.

- b. *Tambak intensif*. Termasuk dalam kelompok ini adalah perusahaan yang memiliki luas tambak 1-100 Ha dan terhimpun dalam organisasi *Shrimp Club Indonesia* dengan total luas tambak di Provinsi Lampung kurang lebih 800 Ha.
- c. *Tambak tradisional*. Termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat petambak dengan modal sangat kecil dan teknik budidaya tradisional dengan luasan 1-4 Ha per pembudidaya. Total luas keseluruhan tambak yang termasuk dalam kelompok ini adalah 14.000 Ha, atau sekitar 22% dari keseluruhan tambak di Lampung.

Ekspor hasil perikanan Propinsi Lampung didominasi oleh udang, sebagai komiditas utama, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari US\$ 168 juta. Sekitar 50% hasil perikanan tersebut diekspor ke Amerika Serikat, dan sisanya sebagian besar ke Uni Eropa dan Asia (terutama Jepang).^m


Ancaman Terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Hadinya dua perusahaan pertambakan udang di Lampung (PT DCD dan PT CPB) tidak hanya telah menempatkan Propinsi Lampung sebagai propinsi yang identik dengan kegiatan pertambakan udangnya, namun disisi lain, telah mengakibatkan tingginya angka kerusakan ekosistem hutan mangrove disepanjang pesisir Lampung. Sekitar 85% dari total 160.000 Ha hutan mangrove di Lampung telah musnah akibat perluasan industri pertambakan udang. Akibatnya, bencana banjir di wilayah pesisir Lampung menjadi ancaman serius bagi pemerintah dan masyarakat Lampung.

Pada tahun 2005, bencana banjir merusak areal pertanian seluas 3.300 Ha di Lampung Timur dan 700 Ha lahan persawahan di Kabupaten Tanggamus. Banjir yang melanda areal pertanian di Lampung Timur tersebut menyebabkan kerugian lebih dari Rp 10 miliar.ⁿ Lalu, banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Lampung Utara, dan ratusan rumah di Kabupaten Tulang Bawang dan merendam jalur Lintas Timur.^o Demikian juga halnya bencana abrasi (pengikisan pantai) yang terjadi di Pantai Timur Lampung yang sudah mencapai 15 sampai 20 meter per tahunnya.^p Sehingga wajar jika Pemerintah Propinsi Lampung mengklaim dibutuhkan dana sebesar Rp 2 trilyun untuk merestorasi kerusakan hutan mangrove di Propinsi Lampung.^q

PT Dipasena Citra Darmaja dan Tambak Inti Rakyat

Di awal tahun 1989-an, pemerintah berinisiatif untuk membuka industri pertambakan udang, dengan pola Tambak Inti Rakyat (TIR) di Kabupaten Tulang



Bawang, di Kecamatan Rawa Jitu Timur, Propinsi Lampung. Total luas peruntukan lahan sebesar 16.250 Ha, termasuk ekosistem hutan mangrove dan permukiman penduduk. Selanjutnya, program tersebut di jalankan oleh PT Dipasena Citra Darmaja (DCD)^r milik Sjamsul Nursalim^s.

Di tahap awal, sedikitnya terdapat 9.033 Kepala Keluarga (KK) petambak plasma yang menjadi mitra dari PT DCD, dengan pola Inti-Plasma. Setiap petani Plasma mendapatkan pinjaman yang difasilitasi oleh PT DCD dari Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) (yang juga merupakan bank milik Sjamsul Nursalim), dengan peruntukan: kredit investasi sebesar Rp. 85 juta yaitu untuk kompensasi lahan tambak seluas 4.000 m²; dan kredit modal kerja sebesar Rp. 45 juta untuk membeli bibit udang, pakan udang, pupuk dan obat-obatan, bagi setiap plasma. Semua bentuk kerjasama kemitraan antara Inti-Plasma tertuang dalam dokumen perjanjian, yang disebut Perjanjian Kerjasama (PKS).

Perjanjian Kerjasama di era Sjamsul Nursalim tidak hanya mengatur masalah kredit petambak, tetapi juga sampai masalah keuangan dan juga kebutuhan hidup bulanan para petambak plasma. Dengan adanya perjanjian kerjasama Inti-Plasma, PT DCD mewajibkan setiap petambak untuk menjual seluruh hasil panennya, serta membeli seluruh sarana-prasarana usaha dan tempat tinggal kepada PT DCD. Selengkapnya pembagian hak dan kewajiban yang tercantum pada PKS versi Sjamsul Nursalim disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pembagian Hak dan Kewajiban PT DCD dan Petambak Plasma
Berdasarkan PKS versi Sjamsul Nursalim

No	PT DCD	Petambak
a.	Menyediakan dan menyelenggarakan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai	Membeli dan memiliki unit usaha petani plasma dan unit rumah yang disediakan oleh perusahaan inti, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan inti
b.	Menyediakan dan menyelenggarakan Pusat Latihan bagi Petani Plasma	Membeli segala sarana produksi dari perusahaan inti dengan harga yang wajar
c.	Mengusahakan permodalan usaha bagi petani plasma	Melaksanakan kegiatan budidaya tambak sesuai dengan bimbingan teknis dan atau manajemen dari perusahaan inti
d.	Menentukan besarnya modal usaha	Membayar pokok dan bunga pinjaman yang diterima dari bank sesuai jadwal yang telah disepakati melalui perusahaan inti
e.	Membeli dan menampung seluruh hasil panen dari petani plasma	Melaksanakan panen dan menjual hasil produksi tambak kepada perusahaan inti sesuai dengan harga yang berlaku saat itu
f.	Memberikan pelayanan dalam bidang jasa teknis, penyediaan sarana produksi dan teknologi budidaya	Membayar jasa pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan inti
g.	Membantu pengurusan permohonan hak milik atas tanah di atas mana unit usaha petani plasma dan unit rumah berada	Mematuhi semua dan setiap peraturan, ketentuan, tata tertib lingkungan/kawasan yang telah ditetapkan oleh perusahaan inti maupun peraturan hukum yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
h.	-	Menjadi dan aktif sebagai anggota koperasi
i.	-	Tidak mengalihkan unit usaha petani plasma dan unit rumah ataupun bagian dari padanya kepada pihak lain tanpa persetujuan/ijin perusahaan inti
j.	-	Mempergunakan fasilitas usahanya sesuai dengan ketentuan perusahaan inti
k.	-	Menyimpan sebagian sisa hasil usaha dalam bentuk tabungan atau deposito pada bank yang akan digunakan sebagai jaminan tambahan atas pelunasan hutangnya
l.	-	Membayar pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang sah oleh pihak pemerintah sehubungan dengan usaha budidaya tambak yang dilakukan oleh petani plasma
m.	-	Membayar segala biaya kepada bank sehubungan dengan perolehan fasilitas kredit seperti biaya notaris, biaya provisi kredit, dan biaya lain-lainnya
n.	-	Mempergunakan sarana/prasarana yang disediakan oleh perusahaan inti, baik sarana/prasarana usaha maupun sarana/prasarana sosial
o.	-	Menyerahkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional kepada bank melalui perusahaan inti
p.	-	Memberi kuasa kepada bank untuk pemasangan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas unit usaha petani plasma dan unit rumah untuk menjamin pelunasan hutangnya

Sumber: Pasal 3, Dokumen Perjanjian Kerjasama PT DCD, Kemitraan Usaha Pertambakan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (Maret, 1997)

Tabel 2
Analisis Hak dan Tanggung-jawab Para Pihak

Stakeholder	Right	Responsibility	Return
Pemerintah daerah	Secara berkala menerima laporan hasil panen udang dari unit usaha petani plasma, yang dibeli oleh perusahaan inti	-	Peningkatan pendapatan asli daerah
PT DCD	Menentukan harga pembelian produk udang petambak, hingga penentuan harga jual sarana-prasarana unit usaha maupun unit rumah	Menyediakan sarana-prasarana unit usaha (seperti konstruksi tambak, bibit, pupuk, pakan, dsb) dan unit rumah	Mendapatkan keuntungan maksimal dengan mengoptimalkan unit-unit usaha diluar kegiatan processing udang, seperti perjualan unit rumah, jasa pelatihan, penjualan pakan, dsb
Petambak	Mendapatkan akses permodalan dan fasilitas pendukung untuk melangsungkan kegiatan budidaya udang/ikan dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang dimilikinya	Membeli seluruh sarana-prasarana yang disediakan oleh PT DCD; serta menjual seluruh hasil panen kepada PT DCD dengan harga yang ditentukan oleh PT DCD	Mendapatkan akses permodalan dan perkerjaan dalam kegiatan budidaya

Jika dilakukan analisis stakeholder, terdapat tiga subjek hukum yang berada dalam PKS versi Sjamsul Nursalim, masing-masing, pemerintah daerah, PT DCD dan petambak. Ketiga stakeholder ini, turut menandatangi dan mengetahui setiap isi perjanjian yang termaktub di dalam PKS versi Sjamsul Nursalim. Analisis stakeholder dari ketiga subjek hukum tersebut disajikan pada Tabel 2 di atas.

Melalui PKS versi Sjamsul Nursalim, PT DCD mendapat sejumlah keuntungan baik dalam upaya permodalan, pengembangan usaha, pengurangan resiko usaha dan ketenagakerjaan. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas permodalan

Setiap petambak diwajibkan untuk memperoleh permodalan dengan menyerahkan (mengagunkan) sertifikat tanah miliknya kepada bank yang ditentukan oleh perusahaan (Pasal 3 Ayat 2 Butir o). Dalam prakteknya, dana pinjaman ini tidak diterima oleh setiap petambak dalam bentuk uang. Namun, dana pinjaman tersebut langsung masuk ke PT DCD, lalu PT DCD meneruskannya kepada setiap petambak dalam wujud unit usaha maupun unit rumah. Dalam artian PKS versi Sjamsul Nursalim, dari tahap awal telah menjelaskan bahwa posisi perusahaan tersebut tidaklah memiliki

modal yang cukup guna memulai pembangunan fasilitas (fasilitas pendukung) pertambakan. Justeru, petambaklah yang memperbesar kapasitas permodalan dan aset yang dimiliki oleh PT DCD. Disisi yang lain, petambak juga lah yang berkewajiban melunasi pinjaman tersebut dengan segala resikonya, melalui perusahaan inti (PT DCD) (Pasal 3 Ayat 2 Butir d, k, m)

b. Pengembangan unit usaha

Terdapat sejumlah kegiatan usaha lainnya (diluar usaha processing udang) yang secara otomatis dapat memacu pertumbuhan dan keuntungan bagi PT DCD, diantaranya: (1) Dengan adanya kewajiban petambak untuk membeli dan memiliki unit usaha petani plasma dan unit rumah dengan harga yang ditetapkan oleh PT DCD (Pasal 3 Ayat 2 Butir a) maka seyogyanya PT DCD turut mendapat keuntungan sebagai pelaksana pengembang pertambakan dan kawasan perumahan penduduk; (2) Dengan diaturnya kewajiban PT DCD untuk menyediakan dan menyelenggarakan pusat latihan bagi plasma (Pasal 3 Ayat 1 Butir b), dan kewajiban setiap petambak membayar jasa pembinaan yang dilakukan oleh PT DCD (Pasal 3 Ayat 2 Butir f) maka PT DCD dengan sendirinya telah memiliki unit usaha sendiri yakni balai pendidikan dan pelatihan, dimana peserta didiknya sudah dengan sendirinya tersedia, beserta dengan kewajiban membayarnya; (3) PT DCD juga telah membangun sayap usahanya—yakni penjual pakan serta penyediaan sarana produksi lainnya—with mewajibkan setiap petambak membeli sarana produksi dari PT DCD dengan harga yang ditetapkan oleh PT DCD (Pasal 3 Ayat 2 Butir b; dan Pasal 4 Ayat 1 Butir b).

c. Pengurangan resiko usaha

Dengan mencermati point (a) dan (b) diatas (Peningkatan kapasitas permodalan; dan Pengembangan unit usaha), maka dapat terlihat jelas resiko usaha terbesar bukanlah berada pada PT DCD, namun berada pada setiap petambak yang telah menandatangi PKS tersebut. Hal ini tertuang pada pokok-pokok perjanjian yang secara substansi menyebutkan permodalan merupakan hasil komitmen perbankan terhadap petambak (sebagai kreditor); sebagai konsekuensinya setiap petambak diwajibkan membayar pokok dan bunga pinjaman yang diterima dari bank sesuai jadwal yang telah disepakati melalui PT DCD (Pasal 3 Ayat 2 Butir d).



Demikian juga halnya ketika terjadi gagal panen atau kerugian hasil panen, resiko tersebut tidak jatuh tanggung-jawabnya kepada perusahaan, juga tidak dipikul bersama, namun justeru tetap menjadi tanggung-jawab petambak. Sedangkan perusahaan dengan hak istimewa yang dimilikinya untuk membeli dan menampung seluruh hasil panen dari petambak (Pasal 3 Ayat 1 Butir e) terbebas dari resiko gagal panen dan juga resiko kekurangan bahan baku udang. Terlebih lagi dengan keistimewaan

dalam penentuan harga udang, dimana harga dasar yang dipergunakan merupakan harga beli yang ditetapkan PT DCD, yang secara periodik dilaporkan kepada gubernur kepala daerah Tingkat I Provinsi Lampung atau pejabat yang ditunjuk, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi harga pasar yang berlaku dan pengaruh lainnya (Pasal 1 Ayat 6).

d. Ketenagakerjaan

Disisi yang lain, PT DCD juga mewajibkan setiap petambak untuk melaksanakan kegiatan budidaya tambak (kegiatan pemeliharaan udang/ikan dalam tambak—Pasal 1 Ayat 4) sesuai dengan bimbingan teknis dan atau manajemen dari PT DCD (Pasal 3 Ayat 2 Butir c). Tanpa disadari, hal ini telah menguatkan posisi PT DCD untuk mempekerjakan setiap petambak pemilik tanah (tambak maupun rumah). Dalam artian petambak plasma bukan lagi sebagai pemilik yang berkuasa atas manajemen tambak mereka, tapi justeru telah menjadi pekerja. Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya kewajiban petambak untuk mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh PT DCD hingga larangan untuk mengalihkan unit usaha petani plasma dan unit rumah ataupun bagian dari padanya kepada pihak lain tanpa persetujuan PT DCD (Pasal 3 Ayat 2 Butir g dan i).

Keempat hal tersebut merupakan cuplikan dari sejumlah keuntungan yang dimiliki oleh PT DCD yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) versi Sjamsul Nursalim. Sebagaimana dalam FORUM Keadilan No.13 disebutkan bahwa PT DCD adalah mesin uang Sjamsul untuk membentuk negara dalam negara dengan cara menghisap Plasma petambak udang baik secara ekonomi maupun sosial. Dari Perjanjian Kerjasama tersebutlah petambak mulai merasakan ketidakadilan pola kerjasama Inti-Plasma, yang selanjutnya menuai konflik panjang antara Inti-Plasma.

Lahirnya Perlawanan Petambak

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang mengguncang sendi-sendi perekonomian nasional, sekaligus menyebabkan harga barang pokok untuk kebutuhan hidup sehari-hari menjadi mahal dan bahkan sulit dijumpai dipasaran. Hal yang sama dirasakan juga oleh petambak plasma PT Dipasena dimana biaya hidup semakin tinggi, sedangkan Biaya Hidup Bulanan Petambak (BHPB) dipatok pada angka nominal Rp.175.000,- belum lagi untuk kebutuhan pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya (Profil berdirinya P3UW Lampung, 15 Januari 2006).

Selain kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, petambak pun semakin merasakan sejumlah penyimpangan pola kemitraan yang tertuang dalam PKS versi Sjamsul Nursalim, sehingga dengan keadaan tersebut petambak mulai ada keberanian untuk menyuarakan hak-hak dan tuntutannya kepada pihak manajemen PT Dipasena.

Untuk memperkuat gerakan petambak, pada bulan September 1999, dibentuklah satu wadah organisasi yang disebut Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW)^t. Secara struktural keberadaan organisasi P3UW membawahi seluruh anggota yang berada di 8 desa. Di dalamnya terdapat Badan Pengurus Pusat (BPP), Badan Pengurus Wilayah (BPW), Badan Pengurus Sub-Block, dan BPT (badan pengurus RT). BPP membawahi 8 desa, BPW (badan pengawas wilayah) mengawasi 1

desa yang di bawah strukturnya terdapat 12 Sub-Block. Satu Sub-Blok membawahi 100 anggota. Dari sinilah perlawanan kolektif petambak berkembang, mulai dari menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan dengan PT DCD hingga aksi massa menuntut kenaikan BHBP dan mendesak pola kerjasama Inti-Plasma yang lebih adil dan saling menguntungkan.

PT Dipasena Menjadi PT AWS: Bagaimana dengan PKS?

Pada tahun 1999 Sjamsul selaku pemilik PT DCD turut tersandung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas utang bank yang dikuasainya, yakni Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Untuk melunasi utang tersebut, Badan Penyehatan Perusahaan Negara (BPPN)



menyita 3 aset milik Sjamsul, masing-masing Gajah Tunggal Tre (GTT), Gajah Tunggal Petrochem (GTP), dan termasuk juga PT Dipasena Citra Darmaja (DCD); ditambah dengan sejumlah dana tunai. Sampai tahun 2007, BPPN telah berhasil menjual dua perusahaan milik Sjamsul, kecuali PT DCD. Ada dua hal yang melatar belakangi sulitnya penjualan aset PT DCD. Pertama, sejak di tinggal Sjamsul, aset Dipasena tidak ekonomis lagi, karena terbengkalai. Dari yang sebelumnya dikelola secara intensif, bergeser menjadi tradisional. Kedua, pihak plasma tidak mau bila BPPN menjual langsung produknya ke pihak inti yang lain, sebelum merevisi total PKS Sjamsul Nursalim terdahulu.^u

Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, BPPN mendapat tugas untuk membentuk manajemen baru PT Dipasena—sambil menunggu kreditor baru siap menggantikan. Ada dua hal yang ingin dicapai, *pertama*, mendukung plasma untuk mengisi jajaran administratif kelurahan desanya sendiri; *kedua*, memberi keleluasaan kepada plasma untuk membentuk manajemen internal, yang pada akhirnya disebut Lembaga Manajemen Plasma Kampung (LMPK), sebagai alat memperjuangkan kepentingan semua plasma. Hasilnya PKS Sjamsul Nursalim pun digantikan dengan PKS Baru, yang disebut PKS 6 desa (2003-2004).^v

Pada bulan Februari 2004 BPPN dibubarkan, dengan demikian aset BPPN dan PT Dipasena diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset (PPA), setelah Departemen Keuangan (bersama DPR) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi utang perusahaan dan plasma. Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan program revitalisasi atas aset PT Dipasena. Dalam proses revitalisasi, PPA mencoba untuk mengambil inisiatif untuk menyempurnakan PKS, dengan memulai merancang draft PKS yang bersumber dari berbagai jenis PKS. Selain PKS 6 desa, PPA juga mengikutkan PKS Sjamsul Nursalim, dan PKS PT Centra Prima Bahari (CPB) yang merupakan motor konsorsium Neptune. Hasilnya, 2 September 2005 dihasilkan sebuah PKS yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, yang selanjutnya disebut dengan PKS 2005. PKS 2005 inilah selanjutnya digunakan oleh PPA sebagai dokumen resmi dalam proses pencarian kreditur.^w

Tiga bulan setelah PKS 2005 terbentuk, PPA menetapkan PT Recapital—sebuah perusahaan milik Sandiago S. Uno^x—sebagai pemenang tender dari 100 calon kreditor yang berminat membeli aset PT Dipasena. Alasan terkuatnya adalah karena Recapital dianggap paling siap dan mampu menanggung pembayaran yang ditimbulkan, yakni Rp 1,5 triliun untuk perbaikan sara-prasarana Inti-Plasma, dan Rp 1,1 triliun untuk pembayaran utang tertanggung 11 ribu plasma terhadap pemerintah atas kredit bermasalah BDNI Sjamsul Nursalim. Pembayaran lainnya adalah untuk pembelian alat kerja, perbaikan tambak dan modal kerja plasma. Setelah menyelesaikan kewajiban, barulah Recapital bisa memanfaatkan opsi pemerintah untuk mengkonversi dana Rp 1,5 triliun menjadi saham sebesar 75%. Adapun PPA dapat melepaskan 25% saham

sisanya, setelah 36 bulan dari waktu penurunan dana awal revitalisasi berjalan.^y

Setelah menang tender, Rekapital langsung berusaha merubah PKS 2005 dengan PKS versi Bratasena (PT CPB). Akibatnya, mayoritas plasma yang tergabung dalam P3UW menolak hingga terjadi vakum dalam program revitalisasi hingga 8 bulan. Upaya ini berhasil menghentikan upaya merubah PKS 2005 menjadi PKS Bratasena; dengan jalan tengah yakni melengkapi PKS 2005 dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk budidaya udang species Vanamei^z, selanjutnya PKS ini disebut PKS Pemerintah 2006.

Namun, Rekapital tetap dinyatakan gagal setelah pembiayaan Rp 1,5 triliun untuk Plasma masih kurang Rp 350 miliar (Maret, 2007). Akibatnya, PPA merubah program pencarian dana untuk revitalisasi menjadi program penjualan untuk pengamanan program revitalisasi. Akhirnya, Mei 2007, PPA memberikan signal atas kemenangan Konsorsium Neptune dalam proses tender^{aa}. Dengan demikian Konsorsium Neptune yang dimotori oleh PT Central Proteinaprima^{ab} menguasai 2 pertambakan udang terbesar di Indonesia, yakni PT Dipasena dan PT Bratasena.^{ac}

Setelah disahkan menjadi pemilik PT DCD pada Mei 2007, Konsorsium Neptune mengubah nama PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS).^{ad} Tugas besar yang menjadi salah satu penopang keberhasilan program revitalisasi kegiatan pertambakan udang Konsorsium Neptune (PT AWS) adalah menemukan format PKS yang dapat diterima oleh segenap petambak plasma, atas dasar rasa keadilan. Berdasarkan Surat Bersama (Kepala Kampung, Ketua LMPK, BPK se Dipasena serta Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Lampung^{ae} yang ditujukan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat pada petambak tidak tertarik atau menolak keinginan Konsorsium Neptune menggunakan PKS Bratasena—yang sebelumnya sudah digunakan pada Tambak Inti Rakyat (TIR) PT CPB. Namun terlepas adanya perdebatan tersebut, Desember 2007, PKS Konsorsium Neptune bersifat final, dan siap untuk ditanda-tangani oleh petambak.

Di dalam PKS Neptune atau bisa disebut PKS 2007, petambak dibagi kedalam 3 kategori berdasarkan status hutang-piutangnya, masing-masing:

a. Petambak plasma belum lunas

Petambak plasma belum lunas adalah petambak plasma yang belum melunasi semua kewajiban hutang terhadap pemberi pinjaman dan atau terhadap perusahaan inti.

b. Petambak plasma lunas pemberi pinjaman

Petambak plasma lunas pemberi pinjaman adalah petambak plasma yang sudah melunasi semua



kewajiban hutang terhadap pemberi pinjaman, tetapi masih mempunyai kewajiban hutang terhadap perusahaan inti.

c. Petambak plasma lunas

Petambak plasma lunas adalah petambak plasma yang sudah melunasi semua kewajiban hutang terhadap pemberi pinjaman dan perusahaan inti.

Meski PKS 2007 menyebutkan kategori petambak plasma lunas pemberi pinjaman dan petambak plasma lunas, namun informasi yang penulis himpun belum menemukan adanya petambak yang masuk kedalam kedua kategori tersebut. Bahkan, seorang nara sumber menyebutkan pengklasifikasian ini hanyalah sebuah wacana yang tidak jelas perwujudannya.

Namun demikian, PKS 2007 (Desember, 2007) tetap menyebut pembagian hak dan kewajiban petambak kedalam 2 kategori, dimana hak dan kewajiban petambak belum lunas dan petambak lunas pemberi pinjaman digabung menjadi satu kategori; dan serta hak dan kewajiban petambak plasma lunas menjadi satu kategori tersendiri pula. Pada dasarnya, apa yang telah disebutkan dalam uraian PKS Sjamsul Nursalim, kembali dipertegas dalam PKS 2007, dengan penambahan beberapa butir hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun penambahan hak dan kewajiban petambak pada PKS 2007 dari PKS Sjamsul Nursalim, adalah sebagai berikut.

Tabel 3
**Butir-butir Tambahan pada Hak dan Kewajiban Petambak Plasma,
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) 2007^{af}**

No	Petambak Plasma Tidak Lunas dan Lunas Pemberi Pinjaman	Petambak Plasma Lunas
a.	Mendapatkan pelayanan jasa perbaikan, perawatan lot tambak, dan penggantian peralatan (Ayat 1 butir d)	-idem-
b.	Mendapatkan jasa pelayanan kesehatan secara optimal (Ayat 1 butir f)	-idem-
c.	Mendapatkan laporan arus kas, laporan rugi/laba dan laporan posisi hutang-piutang petambak plasma secara berkala (Ayat 1 butir g)	Mendapatkan laporan arus kas, laporan rugi/laba dan laporan posisi hutang-piutang (bila ada) petambak plasma secara berkala (Ayat 1 Butir h)
d.	Mendapat copy dokumen transaksi yang berhubungan dengan budidaya udang (Ayat 1 butir h)	-idem- (Ayat 1 Butir i)
e.	Bagi petambak lunas pemberi pinjaman, menitipkan sertifikat hak milik atas lot tambak miliknya untuk disiman kepada perusahaan inti sebagai jaminan kelangsungan hubungan kemitraan yang berkesinambungan (Ayat 2 Butir l)	Menerima semua hasil keuntungan usaha secara tunai apabila cadangan modal kerja telah terpenuhi (Ayat 1 Butir j)

f.	Menggunakan lot tambak semata-mata hanya untuk menjalankan usaha budidaya udang, dan tidak akan mengubah bentuk dan atau peruntukan lahan untuk tujuan-tujuan lain (Ayat 2 Butir m)	Mendapatkan potongan harga ketika melakukan pembelian sarana produksi tertentu dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potongan harga yang akan ditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang (MTBU) (Ayat 1 Butir k)
g.	Tidak membudidayakan atau memelihara selain organisme yang telah disepakati oleh para pihak (Ayat 2 Butir n)	Menjual, mengalihkan, menukar, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan, menyerahkan pengelolaan, menjaminkan, menyerahkan dengan cara apapun seluruh atau sebagian atas unit usaha petambak plasma beserta isinya (termasuk sarana produksi, lot tambak) kepada pihak manapun juga, dengan persetujuan tertulis para pihak (Ayat 1 Butir l)
h.	Menandatangani surat kuasa yang memberikan kuasa kepada PT AWS untuk: <ul style="list-style-type: none"> (i) mengelola rekening/tabungan petambak plasma (ii) mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan pemberi pinjaman (apabila diperlukan) 	Menerima asli sertifikat hak milik (Ayat 1 Butir n)
	(iii) mengurus segala surat-surat, dokumen-dokumen, membuat pernyataan serta menghadap dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang pada instansi-instansi yang terkait, segala sesuatunya yang berhubungan dengan lot tambak (Ayat 2 Butir p)	
i.	-	Menggunakan lot tambak semata-mata hanya untuk menjalankan usaha budidaya udang, dan tidak akan mengubah bentuk dan/atau peruntukan lahan untuk tujuan-tujuan lain
j.	-	Tidak membudidayakan atau memelihara selain organisme yang telah disepakati oleh para pihak (Ayat 2 Butir l)
k.	-	Membuat dan menandatangani surat kuasa yang memberikan kuasa kepada PT AWS untuk: <ul style="list-style-type: none"> (i) mengelola rekening/tabungan petambak plasma (ii) membentuk dan mengelola cadangan modal kerja (iii) mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan pemberi pinjaman (apabila diperlukan) (iv) mengurus segala surat-surat, dokumen-dokumen, membuat pernyataan serta menghadap dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang pada instansi-instansi yang terkait, segala sesuatunya yang berhubungan dengan lot tambak (Ayat 2 Butir n)

I.	-	Melaksanakan pembentukan cadangan modal kerja melalui perusahaan inti dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh para pihak dan yang dinilainya ditentukan dalam mekanisme transaksi budidaya udang (Ayat 2 Butir p)
m.	-	Menitipkan setifikat hak milik asli atas lot tambak miliknya untuk disimpan kepada perusahaan inti sebagai jaminan kelangsungan hubungan kemitraan yang berkesinambungan

Dalam hal pemenuhan hak atas informasi, pelayanan kegiatan pertambakan dan kesehatan, PKS 2007 memberikan jaminan atas terpenuhinya jasa pelayanan perbaikan-perawatan-hingga penggantian peralatan kepada setiap petambak, baik yang termasuk dalam kategori lunas, lunas pemberi pinjaman maupun kepada yang sama sekali belum lunas. Demikian juga halnya pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan yang optimal. PKS 2007 juga memberikan jaminan terpenuhinya akses setiap petambak mendapatkan informasi baik berupa laporan status keuangan secara berkala maupun foto copy dokumen transaksi yang berhubungan dengan budidaya udang.

Meski demikian, kedaulatan petambak atas tanah (miliknya) tetap belum terpenuhi. Bagi mereka yang sudah melunasi utang dari pemberi pinjaman (bank), tetapi tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum atas lot tambak yang dimilikinya,sepertimenjual,mengalihkan,menuarkan,menghibahkan,menyewakan, meminjamkan, menjaminkan seluruh atau sebahagian dari lot tambak miliknya (baik sarana produksi maupun tempat tinggalnya) kepada pihak manapun juga, sampai mendapat persetujuan dari PT AWS. Hal ini diperkuat dengan mewajibkan setiap petambak (lunas pemberi pinjaman, maupun lunas keseluruhan) untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas lot tambak miliknya untuk disimpan kepada PT AWS sebagai jaminan kelangsungan hubungan kemitraan berkesinambungan.

Hal lainnya, PKS 2007 secara tegas menyatakan bahwa kegiatan pertambakan yang dimaksud dalam kerjasama tersebut adalah semata-mata untuk pertambakan udang. Jika pada PKS Sjamsul Nursalim disebutkan budidaya yang dimaksud berupa udang/ikan—maka PKS 2007 telah memberikan ke khususan PT AWS untuk menetapkan setiap petak tambak yang dimiliki petambak harus ditaburi atau membudidayakan udang. Hal ini tentu saja akan sangat menyulitkan bagi para petambak yang memiliki kualitas lahan kurang baik, atau juga bagi petambak yang tidak mempunyai interest dan kapasitas dalam melakukan budidaya udang. Dengan resiko budidaya udang yang cukup tinggi, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan aktivitas mereka.



Jika didalam PKS Sjamsul Nursalim dan praktek dilapangan tidak memasukkan biaya air kedalam sarana produksi yang harus dibayar oleh setiap petambak, maka dalam PKS 2007 biaya air termasuk kedalam bagian dari sarana produksi, yang disediakan oleh perusahaan dan wajib dibeli oleh setiap petambak. Dalam hal ini, selain menjual pakan, benur, pupuk, obat-obatan, listrik, dan jasa lainnya, PT AWS juga telah memiliki unit usaha khusus yang mendapat keuntungan dari penjualan air.

Penguasaan PT AWS terhadap petambak tidak hanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keseharian petambak, namun juga telah masuk kedalam wilayah pribadi untuk mengelola seluruh rekening tabungan petambak pada bank yang ditunjuk oleh PT AWS, serta mewajibkan setiap petambak untuk memberikan kuasa kepada PT AWS untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti membuat pernyataan serta mengahadap dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang pada instansi-instansi yang terkait, segala sesuatu yang berhubungan dengan lot tambak.

Sedangkan hak dan kewajiban perusahaan inti dapat dikatakan sama dengan apa yang tertera di dalam PKS Sjamsul Nursalim, dengan modifikasi beberapa hal. Diantaranya penetapan harga beli udang petambak oleh PT AWS - yang sebelumnya PKS Sjamsul Nursalim menyebutkan bahwa PT DCD berhak untuk menetapkan harga dasar satuan jual beli udang dari petambak - pada PKS 2007 penetapan harga dasar satuan jual beli udang mengacu pada harga terbaru dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dapat memberikan peluang penetapan harga yang lebih baik bagi petambak. Sayangnya, perhitungan akhir dari hutang-piutang petambak plasma masih tetap berada pada PT AWS. Meski disampaikan secara

berkala, namun proses penetapan hutang-piutang secara sepihak dapat menimbulkan kerugian pada pihak petambak. Hal lainnya, PT AWS juga mempertegas perannya dalam menentukan hal-hal teknis dari kegiatan pertambakan, seperti jadwal budidaya meliputi jadwal persiapan, jadwal tebar, jadwal panen, hingga perlakuan-perlakuan tambak lainnya.

Kesimpulan

Secara substansi, penelitian ini ingin mengetahui aktivitas industri pertambakan udang dalam perspektif keadilan lingkungan, yakni dengan meletakkan ketidak-adilan sosial sebagai titik berangkat analisisnya. Dalam hal kerusakan lingkungan, ditemukan fakta kerusakan hutan mangrove di Propinsi Lampung hingga mencapai 85% dari total mangrove yang ada di pesisir Lampung, yang penyebab utamanya adalah ekspansi industri pertambakan udang di propinsi tersebut sejak tahun 1980-an, dimana 60% dari total lahan potensial adalah untuk kegiatan industri pertambakan skala besar. Tidak hanya berhenti pada musnahnya hutan mangrove, hal ini juga mengakibatkan bencana banjir, abrasi maupun bencana pesisir lainnya terjadi disepanjang pesisir Lampung.

Jika dilihat dalam hitungan makro, total hasil ekspor perikanan Propinsi Lampung pada periode Januari–Oktober 2006 berkisar US\$ 168 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun dengan dominasi produksi berasal dari komoditas udang, sedangkan klaim pemerintah untuk biaya rehabilitasi hutan mangrove, maupun bencana pesisir lainnya berkisar Rp 2 trilyun pada tahun yang sama.

Sedangkan dalam isu keadilan sosial, ditemukan fakta bahwa pembagian hak dan kewajiban dari pihak perusahaan dan petambak yang tertuang di dalam *contract farming*, atau dalam hal ini disebut Perjanjian Kerjasama (PKS) bersifat sangat asimetris (pincang) dan bukan saling menguntungkan. Hal ini dapat dilihat, dari mulai upaya perusahaan menggunakan sertifikat tanah petambak untuk mendapatkan permodalan, mewajibkan petambak membeli seluruh sarana-prasarana usaha seperti pakan, bibit, pupuk, hingga air, maupun unit rumah tinggal yang disediakan oleh perusahaan, hingga mewajibkan setiap petambak menjual seluruh hasil panennya hanya kepada perusahaan. Hal ini menyebabkan resiko kerugian terbesar berada di tangan masyarakat petambak, sekaligus meminimalisir resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Jika dilihat dari perjalanan awal PT DCD, hingga saat ini berganti nama menjadi PT AWS, kegiatan pertambakan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas PKS yang dihasilkan oleh perusahaan. Dominasi pengaruh perusahaan terhadap petambak diawali dan diperbesar melalui PKS yang dibuat oleh pihak perusahaan. Adanya kewajiban petambak untuk membeli seluruh produk yang dihasilkan oleh pihak

perusahaan baik berupa sarana-prasarana usaha maupun unit rumah yang tertuang di dalam PKS, telah menyebabkan perusahaan memperluas usahanya, dengan resiko usaha yang rendah bagi perusahaan dan beban utang dan resiko kerugian besar di pihak petambak. Dalam hal industri pertambakan dimiliki oleh Konsorsium Neptune, yang juga dimotori oleh Charoen Phokpand Groups (CP), telah menempatkan CP menguasai produksi tambak udang terbesar di Indonesia, hingga memperluas ekspansi *core business*-nya yakni menjual pakan ternak (dalam hal ini pakan udang).

Dengan demikian, kualitas sebuah industri udang tidak dapat dilihat hanya dengan kapasitas produksinya, namun juga harus dilihat dalam konteks keadilan lingkungan, yakni adil secara lingkungan dan adil secara sosial.

Referensi

- Damanik, R. 2008. Politik Udang?. Majalah FORUM Keadilan 8-15 June 2008 (Opini). Jakarta. Indonesia.
- Damanik, R. dan Prasetyamartati, B. 2007. Ada Apa Dibalik Udang?. WALHI. Jakarta
- Hall, Derek. 2003. The International Political Ecology of Industrial Shrimp Aquaculture and Industrial Plantation Forestry in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 34 (2): 251-264.
- DKP. 2008. www.dkp.go.id.
- FAO. 2001. Contract Farming: Partnership for Growth. Agriculture Services Bulletin, 147: 2-3. Rome: FAO.
- FAO. 2008. Food and Agriculture Report 2008. Rome: FAO.
- FORUM Keadilan. No.14, 29 Juli 2007. Mafioso Peras Plasma Dipasena. Jakarta.
- Hartogh, H., M. Parr, dan C. Besseling. 2005. Belanda dan Ekologi Udang Tropis. Amsterdam: Komisi Belanda untuk IUCN.
- Islam, M.S. 2009. In Search of "White Gold": Environmental and Agrarian Changes in Rural Bangladesh. *Society and Natural Resources* 22 (1): 66-78.
- Jakarta Post. 29 Mei 2006. Lampung's Mangrove Now Only a Beautiful Memory. Jakarta.
- Kompas. 26 April 2000. Industri Tambak Udang Ancam Ekosistem Pesisir.
- Lovita, F. 2005. Shrimp farming in Indonesia – Issues discussed with stakeholders. Draft report. Jakarta: WWF-Indonesia.
- Oktaviani, R., Nuryantono, N., Novianti, T., Irfany, I. 2008. Investigation of Contract Farming Options for Shrimp Production. Working Paper Series, Department of Economics and Management, Bogor Agriculture University (IPB). Bogor Indonesia.

- Political Ecology Handouts. 2008. The Map of the Process. Handouts prepared for Political Ecology course, May – June 2008. The Hague: ISS-WALHI.
- Siregar, P. and Hasanah I. 2005. Wajah Tambak Udang Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta. Indonesia.
- Suara Pembaruan. 10 Mei 1996. Biaya Reboisasi Mangrove Lampung Rp 3 Miliar.
- Tempo Interaktif. 12 Januari 2005. Banjir Rendam Ratusan Hektar Sawah di Tanggamus.
- Tempo Interaktif. 17 Januari 2005. Air Bah Menyerang Lampung, 3 Tewas.
- van Mulekom, L., A. Axelsson, E.P. Batungbacal, D. Baxter, R. Siregar, and I. de la Torre. 2006. Trade and export orientation of fisheries in Southeast Asia: Under-priced export at the expense of domestic food security and local economies. *Journal of Ocean & Coastal Management* 49 (9-10): 546-561.
- White, B. 2002. Inti dan Plasma: Pertanian Kontrak dan Pelaksanaan Kekuasaan di Dataran Tinggi Jawa Barat. Dalam Tania M.Li (ed) *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, pp 293-326.

Catatan Kaki

- a Roheim, 2004, dalam Islam 2009.
- b Scuster, 1952, dalam Siregar dan Hasanah, 2005: 11-12.
- c van Mulekom et al, 2006.
- d Dalam Oktaviani, 2008.
- e Payer, 1980 dalam White, 2002.
- f Sejak pertengahan tahun 2007, Dipasena sebagai Perusahaan Negara (*state-owned company*) telah diambil alih kepemilikannya oleh Charoen Phokpand Groups (CP). CP adalah perusahaan transnasional yang berbasis di Thailand, dengan bisnis awalnya adalah penyediaan pakan ternak, termasuk pakan udang.
- g Lihat Handout Political Ecology, 2008.
- h van Mulekom dkk, 2003.
- i DKP dalam Angka, 2005.
- j Hal serupa juga dialami petani tambak negara Thailand pada tahun sebelumnya, yaitu 1991.
- k Damanik, 2006.
- l DKP Provinsi Lampung, 2006.
- m *Ibid.*
- n Tempo Interaktif, 12 Januari 2005.
- o Tempo Interaktif, 17 Januari 2005.
- p Suara Pembaruan, 10 Mei 1996.
- q Jakarta Post, 29 May 2006.
- r PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) adalah anak perusahaan Gajah Tunggal Group
- s Sejak tahun 1980, Sjamsul Nursalim alias Liem Tjoen Ho mengambil alih kepemimpinan Direktur Utama Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Selain itu, Sjamsul menjadi Direktur Utama PT Gajah Tunggal, pabrik ban merk Gajah dan Inoue. Pada 1984, ia

- merintis usaha patungan untuk menghasilkan ban merk Yokohama. Ia juga duduk sebagai anggota direksi perusahaan cat Kansai, yang bekerja sama dengan Jepang, sambil mengusahakan pabrik tapioka di Lampung. (Sumber: <http://www.pdat.co.id/hg/apasiapa/html/S/ads,20030626-19,S.html>, diunduh pada tanggal 14 September 2008).
- t Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) dibentuk pada tanggal 30 September 1998. Dengan Akte Notaris No 34 /September/ 1998 dan terdaftar, serta mendapatkan legalisasi Pemerintah Propinsi Lampung No. 230/145/G.SOSPOL/ II/1999
- u FORUM Keadilan, No.14, 29 Juli 2007.
- v FORUM Keadilan, No.14, 29 Juli 2007: Kronologi Pembuatan PKS Inti-Plasma Dipasena.
- w FORUM Keadilan, No.14, 29 Juli 2007.
- x Dikenal sebagai presiden direktur dan direktur di 9 perusahaan. Diantaranya Presiden Direktur PT.Alberta Communication dan PT.Mitra Telecommunication, sebagai pendiri PT.Sarotoga Investama Sedaya (SIS), sebuah perusahaan yang focus pada bidang investasi dan penyertaan modal langsung. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham Andaro yang merupakan tambang batu bara terbesar di dunia. Karena itu pula, Majalah GOLBE ASIA bulan september 2007 memasukkan Sandiaga S. Uno dalam urutan 122 orang terkaya di Indonesia. (sumber:<http://www.gorontalofamily.org/profil-warga/sandiaga-s.uno.html>, diunduh pada tanggal 14 September 2008)
- y FORUM Keadilan, No.14, 29 Juli 2007.
- z Dengan wilayah sebarannya meliputi Pantai Pasifik, Meksiko, Laut Tengah dan Amerika Selatan, dan suhu air secara umum berkisar diatas 20° C sepanjang tahun Species ini relatif mudah berkembang biak dan dibudidayakan.
- aa PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebelumnya telah menetapkan empat investor menjadi peserta tender Dipasena, yakni Konsorsium Laranda Powerindo (Filipina), Konsorsium Neptune (kelompok Charoen Pokphand Thailand), Thai Royal Aquaculture Business Company Ltd (Thailand), dan PT Kemilau Bintang Timur (Indonesia), dengan syarat utama perusahaan minimal lima tahun bergerak dalam budidaya udang, dan bisa menunjukkan bukti kemampuan modal minimal Rp 1,7 triliun, selambat-lambatnya lambat 21 Mei 2007. Berdasarkan pada pemenuhan dua persyaratan itu pulalah PPA memenangkan Konsorsium Neptune dalam proses tender atas PT.DCD. Keputusan ini sekaligus menandai pelepasan seluruh saham pemerintah yang ada di PT.DCD. Harga yang disepakati pada tender tersebut sebesar Rp 688,12 miliar.
- ab PT.Central Proteinaprima adalah anak perusahaan dari Charoen Phokpand Groups (CP), sebuah perusahaan multi nasional, berbasis di Thailand. Sebelumnya CP memulai bisnis udangnya di Lampung melalui PT.Central Pertiwi Bratasena (CPB) di tahun 1994.
- ac FORUM Keadilan, No.14, 29 Juli 2007.
- ad Pada bulan Juni 2007, disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, No.W706508 HT. 01.04 Tahun 2007. (Sinar Harapan, 21 Februari 2008).
- ae Dengan surat No.02/SB/D/VII/2007, tanggal 24 Juli 2007
- af Sumber: Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma (Desember, 2007), Pasal 4.



Pembangunan Untuk Siapa?

**Implikasi Jender
Perkebunan Kelapa Sawit
terhadap Perempuan Dayak Hibun
di Kalimantan Barat, Indonesia**

oleh: Julia^a

Abstrak

Objektif penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi jender proyek perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Indonesia, terhadap perempuan Dayak serta untuk melihat bagaimana kelompok perempuan bekerjasama dengan institusi-institusi yang ada untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari perkebunan kelapa sawit dan meminimalisir dampak-dampak negatif dari perkebunan. Analisis penelitian ini dibuat berdasarkan perspektif politik ekologi feminis. Proyek perkebunan kelapa sawit menjadi primadona seluruh kabupaten di Kalimantan Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Regional (PAD) yang dipercaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dalam studi kasus terhadap masyarakat Dayak Hibun di Kalimantan Barat, sistem perkebunan merupakan faktor yang semakin melemahkan keberadaan, peran dan kehidupan perempuan lokal di sistem masyarakat yang patriarki. Sebagai akibat minimnya tingkat pendidikan, perempuan pedesaan menjadi sebuah kelompok kelas buruh di perkebunan kelapa sawit, dimana sistem perkebunan ini sendiri juga mengabaikan hak perempuan atas tanah.

Kata Kunci

Perkebunan kelapa sawit, Dayak Hibun, perempuan pedesaan, politik ekologi feminis.

“Kidoh nyorapi kelapa sawit, masi borah lonyu nyorapi”^b
 (Belum pernah orang masak buah sawit, masih beras yang dimasak)
 -Ibu Daum, diceritakan kembali oleh Ibu Ayokng^c -

Objektif penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi jender proyek perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Indonesia, terhadap perempuan Dayak serta untuk melihat bagaimana kelompok perempuan bekerjasama dengan institusi-institusi yang ada untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari perkebunan kelapa sawit dan meminimalisir dampak-dampak negatif dari perkebunan. Analisis penelitian ini dibuat berdasarkan perspektif politik ekologi feminis.

Kelapa sawit di Indonesia masih merupakan komoditas yang paling populer di Indonesia dimana pemerintah mempromosikan perluasan perkebunan ini. Terutama setelah terjadi ledakan permintaan pasar terhadap biofuel sejak tahun 2000-an, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program biofuel secara masif yang memproyeksikan perluasan wilayah perkebunan kelapa sawit dari 6 juta hektar menjadi 26 juta hektar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga baru-baru ini merevisi target pembangunan perkebunan kelapa sawit dari 1,5 juta hektar menjadi 4,5 juta hektar. Ijin lokasi telah dikeluarkan untuk 4,2 juta hektar, walau sejauh ini, besaran

wilayah yang telah dibersihkan dan ditanami dengan kelapa sawit hanya masih sekitar 400,000 hektar^d.

Pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasional yang kerap dikemukakan oleh pengambil kebijakan/pemerintah untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, dengan asumsi bahwa pertumbuhan itu akan berjalan searah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena berdaya serap tenaga kerja yang tinggi, yang berarti adalah tersedianya lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal.

Di Kalimantan Barat, perkebunan kelapa sawit yang pertama dibangun di Kabupaten Sanggau pada tahun 1980an dengan luas area 14,000 hektar. Sistem produksi yang diterapkan saat itu adalah perkebunan inti-plasma. Perkebunan yang dibangun dengan bantuan dari lembaga keuangan internasional ini, seperti IBRD (sekarang ADB) dan Bank Dunia, telah menjadi cerita keberhasilan dari perkebunan kelapa sawit berpola inti-plasma. Sejak saat itu, perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang pesat dan dibangun di semua kabupaten dari provinsi ini.

Beberapa hasil studi dari pengelolaan perkebunan pola sejenis di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara yang dijanjikan kepada masyarakat lokal dengan pengalaman nyata yang dialami oleh mereka di perkebunan, yang kemudian membawa dampak yang justru menghancurkan sumber kehidupan masyarakat lokal dan memicu konflik vertical maupun horizontal; masyarakat vs perusahaan, pemerintah dan militer, dan juga terjadinya konflik didalam komunitas itu sendiri maupun konflik diantara komunitas yang berbeda.^e

Sejauh ini, dampak perkebunan kelapa sawit terhadap perempuan masih belum banyak mendapat perhatian. Beberapa artikel yang diterbitkan oleh Sawit Watch menyoroti dampak perkebunan terhadap perempuan, misalnya, eksplorasi tenaga kerja buruh perempuan maupun tidak dihiraukannya langkah-langkah keamanan yang berakibat negative terhadap kesehatan perempuan. Diperlukan studi lebih lanjut untuk bisa lebih memahami bagaimana kehadiran industry perkebunan monokultur telah merubah kehidupan perempuan lokal, meningkatkan ancaman terhadap kesehatan mereka, akses dan kontrol mereka terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya, serta perubahan peran dan relasi jender.

Studi lapangan yang singkat (1 bulan) merupakan batasan utama dari kajian ini. Menyadari akan terbatasnya rentang waktu untuk melakukan observasi, maka saya memutuskan untuk focus kepada kelompok perempuan dalam masyarakat adat Dayak Hibun dengan pertimbangan bahwa adalah suara-suara perempuan yang masih tidak terdengar dalam kajian-kajian terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konsekwensinya kemudian adalah presentasi dari kajian ini menjadi kekurangan akan sudut pandang kelompok laki-laki dari masyarakat adat Dayak Hibun yang akan

berpengaruh kepada analisa peran dan relasi jender.

I. Politik Ekologi Feminis

Rocheleau, Thomas-Slayter, dan Wangari (1996) menjelaskan bahwa ada perbedaan-perbedaan jender yang nyata, bukan terbayang, dalam pengalaman, tanggung jawab terhadap, dan minat kepada "alam" dan lingkungan. Perbedaan-perbedaan itu tidak berakar kepada perbedaan biologi, namun lebih kepada penerjemahan sosial dari konstruksi jender secara biologi dan sosial, yang berbeda-beda secara budaya, ras, dan tempat, dan yang akan mengalami perubahan secara individual dan sosial.

Para pengikut paham ekologi politik lebih banyak berfokus kepada tidak meratanya distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya berdasarkan kelas dan etnisitas. Politik ekologi feminis memperlakukan jender sebagai variable yang paling penting dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya, yang berinteraksi dengan kelas, ras, budaya dan etnisitas dalam membentuk proses-proses perubahan ekologis, perjuangan laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan kehidupan yang secara ekologis berkelanjutan, dan kesempatan komunitas manapun untuk 'pembangunan yang berkelanjutan' (Rocheleau, Thomas-Slayter, dan Wangari, 1996). Politik ekologi feminis memberikan perhatian terutama kepada sifat alamiah dari pengetahuan yang terpolasi jender, pertanyaan



terhadap akses dan kontrol sumber daya, dan hubungan antara perjuangan di tingkat lokal dengan isu-isu global (Leach, 2007).

Agarwal (1989) sebagaimana yang dikutip oleh Leach (1992) menyatakan bahwa hubungan antara perempuan dan lingkungan yang muncul dari peran-peran ini memiliki 2 dimensi. Pada satu sisi, perempuan adalah pengguna sumber-sumber daya alam dan sangat bergantung kepada mereka. Pada sisi yang lain, perempuan adalah pengelola aktif dan berpengetahuan banyak serta menjadi perawat lingkungan. Kedua aspek tersebut, seperti diperdebatkan, mempengaruhi hubungan antara status perempuan dengan situasi dimana sumber daya itu berada. Penghancuran sumber daya alam, termasuk yang diakibatkan oleh proses-proses pembangunan, akan mengurangi kemampuan perempuan untuk melaksanakan peran-peran dalam pengadaan/pengumpulan makanan dan kayu bakar, atau bisa berarti mereka akan bisa melakukan kerja-kerja tersebut namun dengan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga mereka. Pikiran-pikiran kunci tersebut yang ditarik dari politik ekologi feminis guna memandu kajian ini.

II. Perkebunan Kelapa Sawit, Masyarakat Adat dan Konflik

Kebijakan pembangunan Indonesia sangat bergantung kepada eksploitasi sumber daya alam sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Banyaknya peraturan yang dilahirkan untuk pengelolaan sumber daya alam Indonesia didasarkan pada satu sumber utama, Pasal 33 dari UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai hasilnya, 70 persen dari wilayah Indonesia dinyatakan sebagai hutan negara dan masyarakat adat tidak diakui hak-haknya terhadap tanah wilayahnya^f.

Djuweng dan Dove menyatakan bahwa di Indonesia, aspek yang paling tampak dari relasi antara masyarakat adat dengan negara adalah penyangkalan terhadap kesahihan posisi/keberadaan yang satu terhadap yang lain. Negara tidak mengakui keberadaan masyarakat adat, dan sementara itu masyarakat adat juga tidak mengakui klaim Negara terhadap tanah leluhur mereka^g.

Tanah, hal yang fundamental bagi hampir seluruh kelompok masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung kepada hutan, merupakan kunci perdebatan dalam isu perkebunan kelapa sawit. Pada saat dimana banyak kelompok masyarakat adat harus tinggal di tanah yang sama untuk beberapa generasi, hak-hak mereka terhadap tanah tersebut juga tidak jelas didalam hukum Indonesia (Martti, 2008).

“Pejabat pemerintah bertanya kepada saya apakah saya memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan saya menjawab bahwa setiap batang pohon durian, dan setiap batang pohon tengkawang, dan setiap batang pohon karet yang kami atau leluhur kami

tanam adalah sertifikat. Saya adalah seorang anggota masyarakat adat yang lahir disini. Leluhur saya telah mempertahankan tanah ini untuk beberapa generasi.” (Pemimpin masyarakat adat, Kalimantan Barat)^h

III. Perkebunan Kelapa Sawit dan Masyarakat Adat Dayak Hibun

Sejak pembangunannya yang pertama pada tahun 1980an di Kalimantan Barat, telah terdapat beberapa sistem pengelolaan yang diterapkan oleh perkebunan kelapa sawit, antara lain, PIR-BUN/PIR/PIR-Trans (sistem perkebunan inti-plasma (dengan atau tanpa program transmigrasi), KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota), Pola Kemitraan, dan *Pola Akuan*. Ada ketidakjelasan tentang pola yang terakhir karena tidak dikenal dalam sistem perkebunan yang formal di Indonesia. Pola ini memiliki cirri-ciri seperti Pola Kemitraan namun para petani plasma tidak mengetahui dengan jelas letak wilayah kebun plasma mereka. Sistem *Pola Akuan* diterapkan oleh PT. GP, dimana menurut responden saya, memiliki praktek-praktek yang lebih buruk dibandingkan perusahaan perkebunan yang lain.

Perpindahan Kepemilikan Tanah Secara Legal (Penerapan HGU atau Hak Guna Usaha)

Dari berbagai sistem perkebunan yang diterapkan, terdapat beberapa karakteristik yang sama, misalnya, terdapat wilayah inti yang dimiliki oleh perusahaan dan wilayah plasma yang dimiliki oleh petani plasma; Komunitas lokal yang tertarik untuk menjadi petani plasma harus menyerahkan sejumlah tanahnya guna memperoleh wilayah plasma yang telah ditanami dengan pohon sawit, misalnya sistem 5:2 yang berarti petani plasma harus menyerahkan 5 hektar tanahnya untuk mendapatkan 2 hektar kebun sawit plasma, atau sistem 7:2 (sisa 3 atau 5 hektar tanah dari yang diserahkan menjadi wilayah inti); Walau telah menyerahkan sejumlah luas tanah sebagai pertukaran untuk wilayah plasma, petani plasma masih harus membayar kredit wilayah plasma yang mereka peroleh dengan pengurangan pendapatan dari hasil penjualan tandan buah sawit bulanan mereka; Selain untuk membayar kredit kebun plasma, pendapatan petani juga dikurangi dengan biaya perawatan, biaya transportasi, biaya pupuk, dan sebagainya; Perkebunan kelapa sawit menerapkan sistem monopoli, dimana para petani hanya dapat menjual tandan buah segarnya ke perusahaan perkebunan tempat petani plasma bergabung, dan dalam sistem KKPA, kontrol dilakukan melalui koperasi petani kelapa sawit yang dibentuk oleh perusahaan.

Sistem terbaru, Pola Kemitraan, menerapkan metode yang sedikit berbeda dimana petani tidak perlu bekerja di wilayah plasma mereka, namun perusahaan akan menyewa pekerja untuk bekerja di wilayah inti dan plasma. Kesepakatan dilakukan dalam sistem bagi hasil, biasanya sistem 70:30 dimana perusahaan akan mendapatkan 70% dari keuntungan penjualan tandan buah segar, dan petani plasma memperoleh 30%.




Pengembangan wilayah inti dilakukan dengan diperolehnya konsesi atau Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesiaⁱ. Berdasarkan UU Perkebunan tahun 2004, HGU diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 3 kali berturut-turut yang secara total berjumlah 120 tahun. Peraturan ini kemudian digantikan oleh UU Penanaman Modal tahun 2007^j. UU Penanaman Modal memberikan ruang untuk masa ijin yang berlaku selama 95 tahun^k. Peraturan-peraturan itu dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, seperti misalnya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak-Kalimantan Barat, Perda No. 10/2008 tentang Penyelenggaran Usaha Perkebunan dimana dalam ayat 24, poin 4 dan 5 mengatakan bahwa HGU perkebunan dapat diberikan maksimum 35 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 25 tahun lagi jika memenuhi syarat-syarat teknis.

Pada saat perusahaan memperoleh HGU, maka komunitas masyarakat adat/ lokal yang semula mengelola dan mengontrol wilayah tersebut, kehilangan akses dan kontrol mereka secara hukum terhadap wilayah adatnya. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Landak menyebutkan bahwa setelah habis masa berlakunya HGU, maka eks-materi dari HGU menjadi Tanah Negara sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku^l.

IV. Gambaran Area Penelitian

Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 1. Peta Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sanggau memiliki luas sekitar 13.000 km². Berdasarkan statistik 2007, populasi kabupaten ini sekitar 0,4 juta orang, dimana 49,8% adalah perempuan.

Sanggau merupakan kabupaten pertama yang membangun perkebunan kelapa sawit skala besar di wilayahnya. Dimulai sejak tahun 1980an, perkebunan pertama dibangun di wilayah kecamatan Ngabang (saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Landak) dengan area seluas 14.000 hektar yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara, PNP VII (sekarang PTPN XIII). Sejak saat itu, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan pesat. Di 1985-1986, perusahaan perkebunan kelapa sawit II (now PTPN XIII) dibangun di Kecamatan Parindu dan Tayan Hulu. Saat ini, terdapat sebanyak 20 perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Sanggau yang terdiri atas 4 perusahaan investasi asing, 15 perusahaan investasi nasional dan 1 badan usaha milik negara (PTPN XIII).

Saat ini, perkebunan kelapa sawit masih menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau untuk perluasan^m, karena dianggap sebagai komoditas utama yang membawa kesejahteraan nyata untuk masyarakat serta menyediakan lapangan kerja dalam skala luas. Banyak investor telah membidik wilayah ini untuk investasi perkebunan kelapa sawit. Dibandingkan dengan komoditas lainnya, perkebunan sawit telah menempati wilayah terluas kabupaten ini, yakni seluas 145.477 hektar, disusul oleh karet (99.059 hektar), Kakao (3.614 hektar), lada (1.652 hektar) dan lainnya, antara lain, kelapa hibrida,

aren/enau, kopi, kemiri, dan tanaman jarak yang menempati sebagian kecil wilayah kabupaten iniⁿ.

Dusun Anbera

Dusun Anbera merupakan bagian dari Desa Dabat di Kabupaten Sanggau. Desa Dabat dengan luas wilayah 17.671 ha dan populasi sebesar 3.450 orang terbagi dalam beberapa wilayah pengelolaan: perkebunan kelapa sawit (5.900 hektar), sawah (202 hektar), ladang (921 hektar), lada dan perkebunan jeruk lokal (40 hektar), wilayah tinggal (350 hektar), tanah yang dialokasikan untuk kegiatan sosial/public (20 hektar), dan lainnya (9.824 hektar). Desa ini berhasil memperoleh pengakuan dari Kantor Kehutanan Sanggau untuk wilayah hutan lindung adat seluas 3.000 hektar.

Menurut data populasi tahun 2007 yang tercatat oleh Kepala Dusun Anbera, Dusun Anbera berpopulasi sebanyak 240 KK (994 orang) yang terdiri dari 485 laki-laki dan 509 perempuan^o. Sementara itu, jumlah populasi Desa Dabat adalah 3.450 orang (1.798 laki-laki dan 1.652 perempuan). Mata pencaharian masyarakat pada awalnya adalah dari menyadap karet, pertanian padi, dan produk pertanian lokal lainnya yang dihasilkan dari wilayah yang mereka kelola secara adat.

Dusun Anbera memiliki penduduk dari berbagai komunitas etnis, namun masyarakat Dayak Hibun adalah yang terbesar karena wilayah tersebut merupakan wilayah adat masyarakat Dayak Hibun. Struktur adat Dayak Hibun yang dibentuk di Desa Dabat adalah bagian dari struktur adat masyarakat Dayak Hibun yang lebih besar lagi yang disebut Dewan Adat Hibun yang terdiri dari 91 desa dengan total populasi dari masyarakat Dayak Hibun kira-kira sebesar 18.502 orang.^p

Dusun Anbera mudah dijangkau dan intensitas transportasi darat menuju ke wilayah ini cukup tinggi. Masyarakat Dusun Anbera memiliki karakteristik semi-urban. Keberadaan industri perkebunan monokultur terutama telah membawa pengaruh kehidupan urban yang oleh masyarakat dusun dicerminkan dengan gaya hidup yang sering dijumpai di program sinetron yang ditayangkan di saluran-saluran TV nasional. Telepon genggam dan motor merupakan indikator modernitas terkini dan juga lambing kesejahteraan masyarakat dusun, walaupun masih belum semua rumah di dusun ini memperoleh kenyamanan fasilitas listrik ataupun pendidikan atau kesehatan yang memadai.

Pada awalnya, Dusun Anbera tidak berada pada lokasinya saat ini. Sejak tahun 1970an, dimana jalan trans-nasional dibangun^q (secara populer sering disebut sebagai jalan sutra^r), semakin banyak anggota masyarakat yang kemudian mendiami wilayah disepanjang kedua sisi jalan raya tersebut dan membentuk dusun-dusun.

Perpindahan Kepemilikan Tanah Secara "Illegal"

Terlepas dari banyaknya peraturan dan sistem yang kompleks yang dibuat untuk berjalannya perkebunan kelapa sawit, beberapa praktik menunjukkan tidak konsistennya perusahaan. Terdapat kisah-kisah bujuk rayu dan janji-janji yang tidak ditepati.

Hal-hal tersebut kemudian menjadi pemicu konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal, misalnya, tidak dipenuhinya janji penyerahan wilayah plasma, malpraktek adat *Derasah*^s oleh perusahaan, inkonsistensi dalam pembagian pendapatan, alokasi lahan plasma yang letaknya sangat jauh (di dusun lain) dari dusun asal petani plasma, jumlah kredit yang tidak jelas yang harus dibayarkan oleh petani kepada perusahaan, dan sebagainya. Kasus yang paling berat adalah perpindahan kepemilikan wilayah pengelolaan kebun dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain tanpa diketahui oleh petani plasma/masyarakat lokal disaat masih terdapat adanya masalah yang belum terselesaikan antara petani plasma dengan perusahaan sebelumnya, misalnya dalam kasus PT. GP dengan masyarakat dusun Anbera. Dalam hal seperti ini, perusahaan yang baru biasanya akan lepas tangan dari upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul saat manajemen perusahaan lama, yang pada akhirnya permasalahan yang dialami oleh petani plasma tidak pernah terselesaikan^t.

Satu contoh dari kisah tidak konsistennya praktik-praktek pengelolaan perkebunan adalah kisah masyarakat Dusun Anbera yang mana sejak penyerahan sebagian wilayah adat mereka kepada PTPN XIII (pada saat itu bernama PNP VII) pada tahun 1985-1986, sampai menjelang awal 2009, masih terdapat 10 keluarga (dan lebih banyak keluarga yang lain di dusun-dusun sekitarnya) dari 80 keluarga yang masih belum menerima hak kapling plasma mereka.

Pada awalnya, selama proses konsultasi dengan masyarakat, perusahaan memberikan janji penyerahan lahan plasma dalam periode 48 bulan (4 tahun) setelah mereka menerima lahan dari masyarakat. Namun, sampai pada tahun 1999, tidak ada satupun keluarga di dusun ini yang menerima lahan plasma yang dijanjikan. Selama periode tersebut, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh hak mereka melalui pendekatan komunikasi dengan manajer perusahaan. Pada saat itu, tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam prosedur hukum. Selain itu, mereka juga takut terhadap intimidasi yang kemungkinan diterima jika berupaya menuntut hak. Sejak tahun 1999, dengan bantuan sepasang suami istri yang pulang menetap ke Dusun Anbera dan sang suami adalah seorang pensiunan tentara, masyarakat Dusun Anbera dapat membawa kasus mereka ke pengadilan melalui sebuah lembaga bantuan hukum di Pontianak yang merupakan kontak pasangan tersebut. Sejak saat itu, tokoh/pemimpin masyarakat Dusun Anbera (laki-laki) menjadi sangat aktif dalam mengadvokasi kasus mereka melalui jalur hukum, melakukan komunikasi ataupun mengirimkan surat-surat



pernyataan kepada pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga pemerintah, mendokumentasikan kasus dan membuat kronologi kasus, mengirimkan informasi ke media, dan melakukan pertemuan secara berkala dengan keluarga-keluarga petani plasma yang berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Proses itu sendiri sangat panjang, sangat memakan waktu, energy dan sumber daya, termasuk intimidasi-intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat. Merespon seruan masyarakat, beberapa pertemuan negosiasi diadakan oleh pemerintah lokal atau perusahaan. Namun, pertemuan-pertemuan sejenis sering berakhir dengan hasil/kesepakatan yang tidak memuaskan.

Pada awal 2001, sebuah kesepakatan dicapai antara PTPN XIII dengan masyarakat Dusun Anbera. Lahan plasma pertama diserahkan kepada 58 keluarga (dari 80 keluarga) setelah 15 tahun. Lahan plasma yang diserahkan ini dikelola dengan sistem KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota). Penyerahan lahan plasma kedua diberikan kepada 12 keluarga, menyisakan 10 keluarga yang masih berjuang untuk memperoleh lahan plasma mereka. Dari dokumentasi kronologi kasus, disebutkan bahwa kesepuluh keluarga ini menyatakan ketidakpuasan mereka akan lahan plasma yang mereka peroleh, yang mereka temukan tidak sesuai dengan standar kualitas perkebunan kelapa sawit, baik itu kondisi infrastrukturnya (jalan, jembatan atau pun saluran air) atau pemeliharaan lahan. Lokasi wilayah plasma yang jauh dari wilayah tempat tinggal petani dan terletak di wilayah dusun lain, yang kemudian menciptakan konflik antara petani plasma asal dusun Anbera dengan masyarakat dusun dimana kapling plasma itu berada. Petani plasma juga mengajukan keluhan akan tingginya jumlah kredit yang dikenakan ke kapling plasma mereka, yakni 30% per bulan dan berlaku sejak tahun 2001, 15 tahun setelah penyerahan lahan adat mereka kepada perusahaan.

Dalam pembangunan kebun, perusahaan melakukan pendekatan kepada pemimpin masyarakat, pemimpin adat dan tokoh-tokoh yang lain (guru, tokoh agama, dan sebagainya) yang semuanya adalah laki-laki, dalam rangka membangun relasi publik dan penyebaran informasi kepada anggota masyarakat yang lain. Biasanya, para pemimpin/tokoh lokal ini akan menerima insentif (uang, kapling plasma, dan sebagainya) untuk kerja mereka atau untuk jumlah anggota masyarakat yang bergabung untuk menjadi petani plasma. Dalam merespon persoalan-persoalan yang muncul dengan masyarakat lokal, perusahaan juga mengambil langkah-langkah penyelesaian melalui para pemimpin masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah lokal, dan petugas keamanan (militer dan polisi). Langkah terbaru yang diambil adalah dibentuknya TP3K di tingkat masyarakat.

TP3K bekerja untuk merespon masalah apapun yang muncul antara masyarakat dengan perusahaan. Anggota-anggota TP3K adalah perwakilan pemerintah lokal, militer, polisi, dan pemimpin-pemimpin masyarakat lokal (dusun/desa dan pemimpin adat). Setiap anggota TP3K memperoleh dukungan dana bulanan yang dibayarkan oleh perusahaan⁴.

Dalam kasus Dusun Anbera, desa dan pemimpin adat merupakan bagian dari anggota TP3K, namun mereka sendiri mendapatkan kesulitan dan harus melalui proses yang panjang dan melelahkan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai petani plasma. Para pemimpin masyarakat ini mengakui tidak efektifnya kerja TP3K untuk memastikan dipenuhinya kewajiban perusahaan terhadap masyarakat lokal.

Hal lain yang mencerminkan tidak konsistennya praktek hukum di Indonesia adalah fakta (yang didokumentasikan oleh masyarakat) bahwa PTPN XIII beroperasi tanpa adanya ijin HGU. Perusahaan ini baru memperoleh ijin HGU-nya pada tahun 2003, 18 tahun setelah sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1985. Terlepas dari adanya cacat hukum dalam beroperasinya perusahaan, masyarakat masih belum bisa memperoleh penyelesaian secara adil terhadap masalah yang mereka hadapi. Pada tahun 2009, setelah hampir 10 tahun bernegosiasi dan melakukan pertemuan, 10 keluarga petani plasma yang tersisa mendapatkan tawaran uang sebesar Rp 10 juta per petani sebagai bentuk kompensasi kegagalan perusahaan untuk mendistribusikan wilayah plasma mereka. Walau tidak puas dengan cara penyelesaian tersebut, kesepuluh petani plasma ini akhirnya menerima kompensasi ini untuk menggantikan tanah mereka.

V. Perempuan Dusun Anbera dan Sistem Patriarki Perkebunan Industri Monokultur

“Para perempuan sedang menangkap ikan di sungai di tengah perkebunan sawit pada saat tiba-tiba seorang petugas keamanan datang dan berteriak kepada mereka,” kembalikan semua ikan-ikan itu ke sungai! Kalian tidak punya hak untuk menangkap ikan disini. Sungai ini tidak lagi menjadi milikmu tapi perusahaan.”

Kemudian para perempuan itu mengembalikan ikan-ikan mereka ke sungai dengan berat hati dan berjalan pulang dalam diam.”

(Stephanus Djuweng, 1991)

Selain masalah-masalah sosial, kultural, ekonomi dan lingkungan yang ditemukan beserta konflik-konflik yang muncul (Marti, 2008; Sirait, 2008), terdapat beberapa implikasi jender dari perkebunan kelapa sawit kepada kelompok perempuan yang ditemukan dalam kasus di Dusun Anbera.

1. Suara-Suara yang Tidak Terdengar

Ideologi yang patriarkis membentuk peran/nilai dan tanggungjawab sosial laki-laki dan perempuan, dengan diletakannya perempuan dalam ranah domestic. Ideologi ini juga membedakan kesempatan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh informasi, pengetahuan, sumber daya dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari, 1996).

Secara tradisional, dalam masyarakat Dayak Hibun, perempuan tidak diakui untuk duduk dalam posisi kepemimpinan di komunitas. Terdapat tabu yang berkaitan dengan perempuan menjadi pemimpin sehingga perempuan Dayak Hibun tidak dikenal sebagai pemimpin ataupun mengambil bagian dalam pertemuan maupun proses pengambilan keputusan. Wilayah utama perempuan adalah di wilayah rumah tangga/domestic dimana kerja reproduksi harian dilakukan.

Hanya satu tokoh perempuan yang tercatat dalam tradisi lisan komunitas tersebut. Namanya *Entulai Ndou' Labaa'*, yang menyerukan kepada para pemimpin komunitas untuk menghentikan perang antar-suku. Ibu ini takut untuk menyampaikan apa yang ada didalam pikirannya, sampai pada suatu hari dimana dia menemukan satu batu dengan kekuatan gaib yang memberikan dia keberanian untuk menghadap para pemimpin dalam satu pertemuan dan menyerukan perdamaian.

Posisi perempuan Dayak Hibun yang lemah dalam ruang politik komunitas mereka membawa dampak tidak menguntungkan pada saat perkebunan kelapa sawit hadir. Selama proses awal konsultasi dengan masyarakat sebelum perkebunan dibangun, para perempuan tidak berpartisipasi dalam proses, karena ruang politik dianggap bukanlah ruang yang alami untuk perempuan. Selain itu, posisi perempuan dalam kerja reproduksi harian, seperti menjaga dan merawat anak, juga dilihat sebagai faktor yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi. Sebagai hasilnya, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai rencana pembangunan pertanian ataupun akses untuk menyuarakan pendapat mereka. Suara laki-laki dianggap sebagai suara kesepakatan seluruh anggota dusun.

Ibu Ayokng mengingat bagaimana situasi saat konsultasi.

"Itu ndak tau saya...pada waktu itu, dulu kan, hanya ibu kan masih...apa...anak masih banyak kecil-kecil itu, kan tak bisa ikut orang, cuma orang dari PTPN itu tadi, rapat di gereja yang mamak bilang dulu, lagi kecil gereja protestan itu, lagi kapel namanya waktu itu, kalau bahasa kami sini, belum gereja...pada waktu itu dulu, karena disitu dulu kan dekat, kan ibu kan kadang-kadang pergi ke situ, waktu orang rapat kan, orang-orang banyak suara tu, ada yang besar suara kan, pada waktu itu, tu bapak tu ada ikut dulu..."—Ibu Ayokng, perempuan Dayak Hibun, 57 tahun

Dalam pengalamannya, menjadi perempuan telah menutup aksesnya kepada proses pengambilan keputusan formal yang menentukan nasib masa depan mereka.

"...namanya kita perempuan, adakah orang mau dengar omong kita, segala bapak mertua (berkata) "serah jak...sawit", habis kita perempuan, ada anak agi' kan..."

Sementara itu, Ibu Kusun melihat tugas reproduksinya dalam menjaga dan merawat anak yang menjadi faktor utama ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan konsultasi tersebut, selain menganggap bahwa kehadiran suaminya dalam pertemuan tersebut telah cukup untuk mewakili keluarga mereka. Pendapat yang sama juga dimiliki oleh kebanyakan perempuan di dusun tersebut.

"Bukannya ndak boleh, kami tuh mang ndak ada yang ikut kalau ada suami ya kita ndak perlu, kalau kita mau ikut juga boleh. Waktu itu mamak masih ada anak kecil ndak ada yang ngasuhnya. Dulu tuh ndak macam sekarang, sekarang sih udah bebas, kemana orang itu mau kita ikut jak orang rapat atau apa gitu"—Mrs. Kusun, 49 years old—

Pada saat ini, walaupun perempuan bisa berpartisipasi, pertemuan dusun/desa dan posisi kepemimpinan masih merupakan dunia laki-laki, dan perempuan juga berkecenderungan memiliki pemahaman yang sama dalam pikiran mereka. Mereka akan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan formal jika dalam kondisi dimana suami mereka tidak akan bisa hadir atau perempuan yang menjadi/dianggap sebagai kepala keluarga, misalnya Ibu Kusun.

Satu suara keprihatinan sempat tercetus dari seorang ibu di Dusun Anbera pada saat dia mengetahui bahwa tanah akan diserahkan kepada perkebunan kelapa sawit. Ibu Ayokng menceritakan kembali apa yang dikatakan oleh ibu tersebut (Ibu Daum) pada saat itu.

"...ibu Daum orang pertama yang tidak mau menyerahkan tanah, dia tidak mau menyerahkan tanah abis. Jangan menyerahkan tanah abis-abis belum pernah ada orang



makan buah sawit untuk nasi katanya. "Kidoh nyorapi kelapa sawit, masi borah lonyu nyorapi" artinya belum pernah orang masak buah sawit masih beras yang dimasak katanya. Dia itu mau nahan segala kebun karet itu. Jadi segala suami dan bapak mertuanya masih mau kena rayu, dia kemudian lari ke Dusun Y, saking tidak mau nyerahkan tanah dia lari"

Sampai hari ini, perempuan masih belum duduk dalam posisi-posisi kepemimpinan dalam komunitas, baik di struktur adat maupun dusun/desa. Laki-laki mendominasi struktur dusun/desa mulai dari Kepala Desa sampai Kepala RT. Hal yang sama juga tampak dalam struktur adat Hibun, mengambil contoh Desa Dabat, maka semua posisi diisi oleh laki-laki.

Namun, dalam struktur terbaru Dewan Adat Hibun, perempuan telah diakomodir dalam beberapa posisi di kepengurusan dan terdapat sebuah divisi tersendiri untuk pemberdayaan perempuan dimana personal yang bertanggung jawab terhadap divisi ini juga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Hibun akan dapat memperoleh akses yang lebih besar untuk pengambilan keputusan dalam struktur adat mereka yang direvitalisasi, yang walaupun, masih akan tetap memerlukan waktu dan proses karena tabu dalam adat Hibun untuk kepemimpinan perempuan masih mendominasi perspektif para pemimpin laki-laki. Satu contoh situasi serupa terjadi saat seorang perempuan terpilih menjadi Kepala Dusun sebuah dusun masyarakat Hibun. Dusun itu kemudian diceritakan mengalami banyak musibah, baik alami maupun sosial, dan menurut para pemimpin adat, masalah-masalah tersebut muncul karena masyarakat telah melanggar tabu, sehingga, Kepala Dusun perempuan harus diganti.

Walaupun dalam wilayah politik formal, perempuan masih belum memperoleh ruang, namun beberapa perempuan, seperti Ibu Dom dan Ibu Ayokng, mampu menunjukkan kemampuan negosiasi dan ketegasan mereka pada saat harus mempertahankan hak-hak mereka (atau keluarga mereka) dalam situasi ekonomi politik informal.

"Gini jak pak, saya ndak mau uang, bukan sih saya ni banyak uang, ndak ada uang, tapi yang paling penting saya ni tanah, sebab saya kesini orang pendatang, ndak punya tanah, kalau bisa saya bilang, karet saya yang udah kebakaran itu, tebang aja tanam sawit

tapi dengan syarat tempat itu nanti kembali untuk saya."—Ibu Dom, 46 tahun—

"...lalu dapatlah kami dua, satu nama saya, satu nama Bapak, itu pun saya yang memaksakan, tanya dengan suami ibu itu dulu, itu yang dukung saya memaksakan mendapat kapling itu, dengan suami orang tua juga, mamak B dan mamak L, saya merasa saya



www.farm4.static.flickr.com

tidak ada mendapat, saya minta suruh apa nama kepala desa bikin KTP Janda atau kalau ndak duda..."—Ibu Ayokng—

2. Hilangnya Hak Perempuan atas Tanah

Akses dan hak terhadap tanah merupakan hal yang krusial untuk perempuan karena merupakan fondasi bagi dirinya dan anak-anaknya dalam situasi yang tidak terperkirakan sebelumnya, misalnya, kekerasan domestic. Dengan memiliki tanah, perempuan memiliki modal yang akan memberikan dia akses kepada fasilitas keuangan dan memastikan keberlangsungan sumber kehidupannya (Moser, 1993). Satu aspek dari sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang membawa dampak yang sangat luas dalam aspek jender untuk kepemilikan tanah adalah sistem registrasi yang didasarkan kepada "Kepala Keluarga" (sistem registrasi KK). One aspect of oil palm plantation administration with far reaching impact in the gendering of land tenure is the system of registration based on "Family Heads" (KK registration system).

Dalam komunitas Dayak Hibun, walaupun perempuan tidak memiliki akses kepada politik formal komunal, mereka memiliki akses terhadap kepemilikan tanah. Berdasarkan informasi dari salah satu pemimpin adat, tidak ada perbedaan jender dalam pewarisan tanah. Jumlah warisan biasanya diputuskan berdasarkan pada anak yang akan merawat orang tuanya. Anak yang akan merawat orang tua-nya secara langsung akan memperoleh warisan yang lebih banyak dari orang tua. Dalam hal pemimpin adat yang saya wawancara, anak ke-5-nya yang perempuan yang memperoleh lebih banyak warisan dari orang tuanya (rumah, tanah, dan sebagainya) dibandingkan saudara kandungnya yang lain.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit dengan sistem registrasi Kepala Keluarga, baik dalam skema PIR-SUS, PIR-TRANS, atau KKPA, telah mengurangi akses kepemilikan tanah untuk perempuan. Hal ini karena "Kepala Keluarga" memiliki asosiasi yang kuat dengan laki-laki, sehingga umumnya secara otomatis nama calon petani plasma yang berarti juga kepemilikan atas lahan plasma akan didaftarkan atas nama suami/bapak yang secara sosial memang diposisikan sebagai Kepala Keluarga. Walaupun secara formal tertulis dalam peraturan, tidak terdapat larangan berdasarkan jenis kelamin mengenai siapa yang bisa menjadi calon petani plasma, ataupun jenis kelamin untuk Kepala Keluarga, namun, dalam praktiknya, pendaftaran dilakukan dengan menletakkan Kepala Keluarga secara prioritas.

Sehingga, untuk keluarga yang hanya memperoleh 1 kapling plasma (2 hektar), pemilik lahan biasanya adalah laki-laki. Dalam hal dimana satu keluarga menyerahkan sejumlah besar tanah, seperti yang dilakukan oleh keluarga Ibu Ayokng yang menyerahkan tanah seluas 56 hektar dari tanah warisan secara adat milik keluarganya ke PTPN XIII, maka mereka bisa mengikutsertakan anak perempuannya sebagai penerima kapling

plasma, yang walau pada akhirnya tidak semua dari mereka menerima lahan yang menjadi hak mereka (anak ibu Ayokng adalah salah satu dari 10 petani plasma yang tidak mendapatkan kapling).

Sistem pendaftaran petani plasma berdasarkan KK juga yang mengakibatkan Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS Kabupaten Sanggau hanya memiliki 200 anggota perempuan petani sawit dari 1.025 anggota yang terdaftar. Keanggotaan SPKS berdasarkan kepada petani plasma yang terdaftar. Hampir semua perempuan di Dusun Anbera tidak memiliki pengetahuan tentang SPKS maupun organisasi/serikat petani lainnya.

Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS merupakan sebuah serikat petani kelapa sawit yang dibentuk oleh inisiatif petani kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, dengan difasilitasi oleh NGO, yang merespon masalah-masalah yang muncul diberbagai perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten ini. SPKS melakukan kegiatan-kegiatan advokasi dan kampanye untuk terbangunnya sistem yang adil dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Serikat ini mendukung dipenuhinya hak-hak petani oleh perusahaan perkebunan dan kebijakan pemerintah.

Alokasi kepemilikan tanah berdasarkan jender dalam sistem perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan ketidakterlibatan perempuan dalam organisasi petani, misalnya SPKS, sehingga perempuan juga tidak memiliki akses dan ruang untuk menyuarakan masalah-masalah yang mereka alami dan untuk mengadvokasikan hak-hak mereka.

3. Kerja Perkebunan untuk Perempuan Pedesaan

Bagian ini berfokus kepada pengelolaan kerja buruh dalam wilayah inti perkebunan yang merupakan milik perusahaan. Terdapat 3 jenis kerja buruh yang dapat ditemukan dalam perkebunan kelapa sawit: buruh tetap (kontrak), buruh harian lepas, dan buruh ekstra informal yang tidak mendapatkan bayaran langsung dari perusahaan. Buruh tetap dikontrak dan mendapatkan bayaran/gaji bulanan; buruh harian lepas merupakan buruh kebun yang direkrut oleh seorang mandor untuk bekerja di perkebunan secara harian

dengan tugas yang spesifik (semprot, pembersihan lokasi, dan sebagainya) dan dibayar berdasarkan jumlah hari buruh bekerja; jenis ketiga yang tidak secara formal diakui adalah anggota keluarga yang tidak dibayar (pasangan, sanak keluarga, anak-anak) dari buruh yang dikontrak/direkrut yang membantu si buruh dalam bekerja, namun tidak termasuk sebagai pihak dalam transaksi kerja.

Walaupun buruh kontrak terkesan lebih aman secara pendapatan maupun pemenuhan hak, namun banyak contoh situasi dimana perusahaan melanggar kesepakatan kontrak (misalnya pengurangan gaji, tidak dipenuhinya bantuan untuk pengobatan, dan sebagainya) sebagaimana kasus yang tercatat di Kalimantan Timur.^v

Sementara itu, secara umum terdapat dua kelompok dalam komunitas yang menjadi pekerja/buruh perkebunan. Yang pertama adalah petani plasma yang masih belum mendapatkan kapling plasma mereka. Yang kedua adalah masyarakat lokal yang bukan berasal dari dusun/desa bersangkutan, sehingga, mereka tidak memiliki tanah di wilayah tersebut.

Kelompok pertama dari buruh perkebunan diciptakan oleh perusahaan perkebunan yang gagal menyerahkan lahan plasma sebagaimana yang tertera dalam kontrak. Kondisi sejenis tidak hanya ditemukan di Dusun Anbera atau Kalimantan Barat pada umumnya, namun juga wilayah lain di Indonesia dimana terdapat wilayah perkebunan kelapa sawit.

“Awalnya saya hanyalah petani ladang, sebelum perusahaan mengambil tanah kami untuk dijadikan kebun sawit. Setelah ladang tidak ada lagi, saya menuntut plasma bersama beberapa orang kawan. Karena sering menuntut plasma, asisten manager kebun menawarkan saya menjadi pengawas penyemprot dengan gaji Rp 760,000.-/bulan. Katanya, sambil menunggu kebun saya dibuatkan. Juga dijanjikan kalau sudah dapat kebun plasma, saya masih bisa bekerja menjadi mandor. Jadi ada banyaklah penghasilan saya. Tapi sudah bertahun-tahun saya menunggu kebun plasma yang dijanjikan, ternyata belum ada juga. Entahlah sampai kapan ya?”—Mandor Penyemprot,



37 tahun, Kalimantan Timur—^w

Ibu Dom dari Dusun Anbera juga memiliki pengalaman serupa dengan PT. GP yang melaksanakan sistem Pola Akuan yang sesungguhnya tidak dikenal secara formal dalam sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ibu Dom dan petani plasma lainnya yang bergabung kedalam pengelolaan PT. GP juga tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai yang dimaksud dengan Pola Akuan. Pada dasarnya, PT. GP mengorganisir petani plasmanya dan mengalokasikan wilayah tertentu kepada para petani untuk dikerjakan dalam berkelompok sebelum mereka menerima wilayah plasma. Secara singkatnya, sementara menunggu waktu penyerahan lahan plasma mereka, para petani dialokasikan kapling kebun sawit tertentu untuk dikerjakan SEAKAN-AKAN kapling itu adalah kapling plasma mereka. Kelompok petani plasma memperoleh bayaran untuk



kerja yang mereka lakukan, baik itu menyemprot, memupuk, dan sebagainya, sehingga membuat mereka tidak berbeda dari buruh harian lepas perkebunan yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerja.

“Yang pola akuan juga tidak ngerti. Bayarnya dari perusahaan, kalau mupuk dibayar harian, buka piring dibayar harian. Tapi nggak mau saya, Kalau tidak ikut tidak dibayar. Janji dulu, kalau tidak kerja tetap dibayar, yg ngomong Pak Yun sendiri (humas KGP). Saya kerja tu bah saya tidak dapat duit, diam-diam jak dirumah dapat 30%, bagi kapling dengan

saya biar saya tau dimana kapling saya. Walau jauh, tapi saya bisa mengupah orang mengerjakannya”—Ibu Dom—

Ibu Kusun memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai buruh harian lepas pada salah satu wilayah perkebunan sawit. Pada tahun 1988, keluarganya menyerahkan lahan untuk kapling plasma kebun sawit dan baru mendapatkan lahan plasma mereka pada tahun 2003. Ibu Kusun bekerja sebagai buruh harian lepas pada masa diantara penyerahan tanah sampai dengan pemerolehan kapling plasma keluarganya yang didaftarkan atas nama suami, anak perempuan dan anak laki-lakinya. Dia menjadi sangat berpengalaman dengan semua jenis kerja buruh harian dan prosesnya sehingga pernah dipercayakan menjadi mandor buruh harian. Sementara itu, suaminya saat itu bekerja sebagai staff kontrak perusahaan perkebunan.

Kelompok buruh kebun kedua terdiri dari masyarakat pendatang/transmigran Jawa dan wilayah Indonesia lainnya serta masyarakat lokal yang berasal dari kampung/dusun

atau desa yang lain. Kelompok ini menjadikan kerja buruh sebagai sumber pendapatan utama karena mereka tidak memiliki lahan atau bagian plasma. Hampir setiap hari mereka bekerja sebagai buruh harian^x.

Perempuan mendominasi kerja buruh harian lepas. Kerja ini menjadi sumber pendapatan alternatif selain menyadap karet.

“ikut BL Pembibitan dan nebas, karena kala itu kalau tidak menoreh, kerja lain hanya jadi BL”—Ibu Bulan, 23 tahun—

Banyak juga buruh harian lepas yang masih berusia remaja. Kelompok ini banyak bekerja sebagai buruh harian lepas pada saat musim perladangan, diaman kelompok perempuan dewasa menghabiskan banyak waktu mereka di ladang atau sawah.

“Itupun tergantung musim kerja, kalau musim berladang kayak sekarang tuh kurang ibu-ibu, anak-anak mudanya yang banyak, barang siapa saja yang mau ikut BL... Banyak perempuan. saya BL dulu 6000-9000/hari”—Ibu Gi, 23 tahun—

Perempuan pedesaan menjadi kelas buruh tersendiri dalam perkebunan kelapa sawit. Perempuan menjalankan peran reproduksi sosial dalam masyarakat perkebunan kelapa sawit. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan formal yang rendah yang mereka peroleh dan juga akses mereka (keluarga mereka) terhadap kepemilikan tanah. Dalam kasus Dusun Anbera, hampir semua perempuan di dusun memiliki pengalaman sebagai buruh harian lepas disalah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah dusun/kampung mereka. Dari cerita yang saya peroleh dari narasumber, paling tidak, telah ada 2 generasi perempuan Dusun Anbera yang bekerja sebagai buruh perkebunan, misalnya, Ibu Bulan dan Ibunya. Hanya satu perempuan muda asal Dusun ANbera yang diterima bekerja dalam posisi struktural perkebunan. Dia adalah lulusan salah satu universitas terkenal di Jawa dan bekerja di salah satu perusahaan perkebunan investasi asing.

Kurangnya dana dilihat sebagai masalah utama orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat ini, rata-rata tingkat pendidikan remaja di Dusun Anbera adalah SMP dan SMA. Selain masalah keuangan, jarak yang jauh dan biaya transportasi juga menjadi persoalan, selain itu juga terdapat masalah akses kepada pendidikan untuk para remaja. Dusun Anbera hanya memiliki 2 sekolah dasar yang berlokasi dekat dengan dusun, sedangkan untuk SMP dan SMA, para remaja harus mencapai kota kecamatan atau kota kabupaten terdekat yang berjarak sekitar 2 jam dengan kendaraan bermotor. Dengan kondisi seperti ini, kesempatan memperoleh pendidikan untuk perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Laporan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) tahun 2007 untuk Kabupaten Sanggau menyoroti beberapa sektor dalam Kabupaten tersebut. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan. Laporan itu menunjukkan bahwa populasi perempuan memiliki kemampuan yang lebih rendah

dalam menulis dan membaca dibandingkan dengan populasi laki-laki, dan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah jumlah partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 1
Persentase Populasi Kabupaten Sanggau Umur 10 tahun keatas berdasarkan Tingkat Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2007

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang diselesaikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
Tidak bersekolah	9,32	19,92	14,38
Belum lulus SD	34,58	34,82	34,70
Lulus SD	28,41	25,45	26,99
Lulus SMP	17,07	13,28	15,27
Lulus SMA	9,82	6,09	8,04
Lulus Universitas	0,80	0,80	0,62
Total	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Situasi ini menciptakan konsekuensi lanjutan, misalnya, pernikahan muda usia di kalangan remaja. Pada saat ini, usia menikah dari kelompok perempuan masyarakat dusun berkisar antara 13 sampai dengan 20 tahun. Ibu-ibu muda dari Dusun Anbera biasanya akan segera melakukan kerja di ladang/sawah, menjadi buruh perkebunan atau menjadi pencari buah sawit berondol, misalnya, Ibu Tigaang dan adiknya, Ibu Bulan dan Ibu Gi. Kerja produktif yang dilakukan oleh perempuan di wilayah perkebunan masih dianggap sebagai pelengkap bagi pendapatan suami mereka yang tidak memadai, karena secara sosial, suami adalah pencari nafkah keluarga yang utama.

Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Kerja-kerja struktural yang tersedia di areal perkebunan masih merupakan ruang laki-laki, mulai dari Manajer perkebunan sampai kepada pekerja lapangan (staff lapangan, mandor, pegawai pencatat/checker, pegawai umum), termasuk petugas pengamanan perkebunan dan polisi, kecuali untuk kerja buruh harian lepas yang jenis kerjanya dibagi berdasarkan jenis kelamin.

Pekerjaan perkebunan sawit memerlukan banyak pekerja dan tenaga, terutama pada masa memanen dimana pekerja/buruh harus memotong dahan dan batang dahan dari pohon sawit yang bisa mencapai 5 kg, dan tandan buah sawit bisa mencapai 20-40 kg untuk setiap tandan. Selama proses, pekerja harus berhati-hati untuk tidak tertimpak batang dahan yang jatuh karena terdapat duri-duri tajam disepanjang daun dan bisa mengakibatkan luka yang parah. Berdasarkan informasi dari salah satu perempuan

petani, luka yang diakibatkan oleh duri sawit memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh. Sehingga, selama masa panen, pekerja haruslah bisa memotong dahan dari arah yang benar dan juga berdiri pada sisi pohon yang benar untuk mencegah kecelakaan kerja.

Di wilayah perusahaan perkebunan, buruh panen dibayar berdasarkan jumlah tandan buah yang bisa mereka transportasikan, dan semua buruh panen adalah laki-laki karena kerja ini dianggap berada diluar kemampuan/tenaga perempuan. Buruh panen dibagi dalam 2 kelompok, kelompok yang memanen tandan buah dari pohon dan meletakkannya di TPH atau tempat pengumpulan buah, dan buruh panen yang mengumpulkan tandan buah dari TPH dan membawa ke pabrik. Semua kerja ini dilakukan oleh laki-laki.

Jenis kerja yang lain dari perkebunan kelapa sawit yang banyak dilakukan oleh perempuan adalah penyemprotan dan pemupukan. Kerja-kerja ini dianggap lebih mudah untuk dilakukan perempuan, walau pada kenyataannya, tidak seperti itu, bahkan pada tingkatan tertentu, kerja-kerja tersebut lebih berbahaya karena bersentuhan langsung dengan zat-zat kimia yang sangat beracun (untuk pestisida, fungisida, racun rumput), misalnya paraquat (contoh nama merk: Gramoxone)^Y dan Roundup, adalah 2 jenis pestisida dan racun rumput terpopuler yang digunakan oleh perkebunan kelapa sawit di area ini.

“Yang BL itu perempuan semua, dulu kami pake kelompok, satu kelompok 12 orang yang semprot, laki itu mandor, supir dan yang ngisi racun saja”—Ibu Tigaang, 29 tahun—

Masalah kesehatan dapat menjadi satu persoalan karena kerja menyemprot dan memupuk hampir tidak pernah dilakukan dengan alat-alat keamanan, misalnya, sepatu boot, masker, penutup kepala, kacamata pengaman ataupun sarung tangan. Selain cuaca panas yang membuat pemakaian alat-alat pengaman itu menjadi tidak nyaman, para buruh juga harus menyediakan sendiri alat-alat tersebut, sementara gaji mereka jauh dibawah harga alat-alat itu. Para perempuan yang berusia lebih tua mengingat bagaimana gaji buruh harian lepas hanya berkisar antara Rp 1,200.- dan Rp 1,500.- per hari pada tahun 1985-1986 dimana mereka harus bekerja dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Pada saat sekarang, bayaran harian untuk kerja menyemprot berkisar Rp 26,000.- per hari. Sementara itu, sepasang sepatu boot berharga sekitar Rp 150,000.- atau masker kain seharga Rp 25,000.-

“Kalau pake masker tuh panas suruh kita mati aja, aku kadang-kadang heran liat orang tinggal matanya saja yang kelihatan berkerudung, bertopi semuanya di tutup. karena kalau pake tutup gitu panas. Abis nyolo harus minum susu dan makan telur... biasanya beli sendiri makan di rumah namun upah setiap hari Rp 26.000 kita mesti beli susu, beli telur mana cukup, mana kerja jauh lagi, uang minyak uang makan, biasanya

juga bawa bekal"—Ibu Tingaang—

Semua responden perempuan yang saya wawancara pernah bekerja sebagai penyemprot, baik di wilayah inti perusahaan maupun di lahan plasma mereka sendiri. Pada saat wawancara, 2 dari mereka beberapa hari sebelumnya baru saja menyelesaikan kerja penyemprotan untuk salah satu perusahaan. Mereka menceritakan tentang kurangnya langkah-langkah pengamanan untuk bekerja, dan setiap pekerja wajib menyelesaikan 10 tangki penyemprotan (volume satu tangki = 12 liter). 10 dari 12 buruh penyemprot yang bekerja adalah perempuan. Tangki penyemprot disediakan oleh perusahaan, dan tidak semua berada dalam kondisi yang baik. Terdapat kerusakan dan kebocoran pada beberapa tangki, sehingga mengakibatkan racun kimia itu menetes keluar membasi punggung para buruh tersebut. Untuk kerja yang dilakukan, para buruh dibayar Rp 26,000.- per hari dan biasanya kerja menyemprot dilakukan dalam tempo 2-3 hari. Bayaran dari kerja ini baru diterima satu bulan setelahnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang staff cabang GAPKI Kalimantan Barat, pemilihan penggunaan Gramoxone or Paraquat karena harganya yang murah⁷, sementara itu staff Kantor Perkebunan Kalimantan Barat tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai larangan yang dikeluarkan oleh WHO terhadap Paraquat. Selain itu, tidak ada satupun dari narasumber perempuan saya yang memiliki pengetahuan akan zat berbahaya dari pestisida/racun rumput yang mereka gunakan.

Selain menyemprot, beberapa kerja lain dimana buruh perempuan juga terlibat adalah pembersihan lahan dan pembibitan. Ibu Bulan telah bekerja sebagai buruh bibit sejak sebelum menikah. Dia bekerja berdua dengan ibunya.

"Itu pembibitan di polybag Rp 50/polybag, lupa aku tahun berapa terjadinya. Sehari bisa mendapat 50-70 voliback dikerjakan berdua dengan mamak saya. Kita kan tinggal ngisi polybag yang telah di susun gitu. Dan ketika mau pulang baru di hitung berapa banyak yang bisa kita kerjakan hari itu. Bekerja dari pagi jam 7 sampai 5 sore."—ibu Bulan—

Ibu Gi juga bekerja sebagai buruh perkebunan sebelum menikah. Dia bekerja sebagai buruh semprot dan pembersihan lahan.

"kadang nebas, kadang nyemprot. Berangkat dari rumah jam 6 pagi nyampe ke lahan jam 7 atau 7.30 gt sampai kesana makan dulu kan bawa bekal ramai kawan-kawan setelah makan kerja kemudian pulang jam 12 siang. Dari jam 11 itu dah santai nunggu mobil. Ada yang piringan ada yang gawang tapi *rampuk* luar biasa."—Ibu Gi—

"...kalau piringan yang ada BL piringan. Kalau BL piringan Rp 2.500/hari sudah agak mahal. Gaji nebas tuh Rp 50.000-100.000/bulan. Kalau sering masuk dapat Rp 100.000/bln."—Ibu Bulan—

Feminisasi Pertanian

Pada saat masyarakat Dusun Anbera masih bergantung kepada mata pencaharian pertanian subsisten, terdapat pembagian tanggung-jawab kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerja pertanian masyarakat, misalnya *perladangan* yang merupakan pusat kehidupan budaya masyarakat Dayak, baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam kerja pembersihan lahan. Biasanya perempuan akan membersihkan semak dan rumput-rumput kecil yang lain, sementara laki-laki akan membersihkan semak yang lebih besar dan pohon. Dalam proses pembakaran, biasanya akan dilakukan oleh laki-laki. Dalam proses penanaman, baik laki-laki dan perempuan akan bekerja sama, dan pemeliharaan (merumput) akan dilakukan hanya oleh perempuan, sampai pada saatnya tiba untuk memanen dimana laki-laki dan perempuan akan memanen bersama.

Kegiatan perladangan masyarakat Dayak tidak memberikan pendapatan uang karena terdapat tabu dalam masyarakat untuk menjual hasil ladang padi mereka. Beras yang dihasilkan hanya bisa diberikan secara gratis kepada orang yang meminta. Tabu ini juga dimiliki oleh semua suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga beras yang dihasilkan hanya untuk konsumsi keluarga.

Sementara itu, di masa lalu, sumber pendapatan uang satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat dusun adalah karet. Kegiatan penyadapan karet dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan biasanya laki-laki yang akan bertugas untuk memasarkan karet.

Berdasarkan pengamatan, pada saat ini, kelompok perempuan yang lebih banyak menghabiskan waktu melakukan kerja pertanian dibandingkan laki-laki, terutama dalam pemeliharaan yang memerlukan lebih banyak waktu dan energy. Pernyataan Ibu Dom, perempuan Dayak Hibun asal Dusun Anbera, mencerminkan situasi dimana perempuan Dusun Anbera yang sekarang lebih banyak melakukan kerja pertanian dibandingkan dengan mayoritas laki-laki di dusun tersebut. Sekarang ini, kelompok perempuan (menikah atau berusia paruh baya) menjadi penjaga dan pemelihara utama kegiatan perladangan adat masyarakat Hibun di dusun ini.

Perempuan Dusun Anbera adalah kelompok yang paling banyak terlihat berjalan ke arah ladang atau kebun sawit sekitar jam 6 atau 7 pagi untuk bekerja, dan biasanya mereka akan tiba di kampung/dusun sekitar jam 4 sore. Mereka biasanya terlihat membawa cangkul, arit, *jarai*, atau alat penyemprot.

Selain menjadi petani di areal pertanian subsisten mereka, mayoritas perempuan dusun, terutama yang keluarganya memiliki kapling plasma, juga menjadi pemelihara utama dari kapling tersebut, walaupun kapling tersebut belum tentu adalah milik mereka, biasanya suami ataupun anak. Para perempuan mengerjakan hampir semua kerja di lahan plasma keluarganya, mulai dari pemeliharaan, memanen sampai dengan kegiatan kerja kelompok sawit^{aa}. Kondisi ini dikonfirmasi oleh ketua salah satu kelompok kerja sawit. Hanya dalam kondisi tertentu, misalnya dimana perempuan tidak mampu

memanen tandan buah sawit di pohon yang tinggi, maka laki-laki akan melakukan pekerjaan tersebut.

"Kadang-kadang banyak ibu dari bapak, benar bah, jarang-jarang bapak tu kerja, kami ibu-ibu yang sering bekerja, ..., panen pun kami yang ibu-ibu ni yang ikut, bapak tukang ngancap, kami' tukang ngambin, dulu waktu masih pendek, kami ibu-ibu ni, saya ni tukang panen, jangan liat (ibu yang) tua tu, kuat manen, sekarang aja udah tinggi ni a, nggak bisa lah"—Ibu Dom, 46 tahun—

"Laki-laki banyak kerja lain, kalau waktu manen gitu kan perempuan ndak mampu, yang perempuan itu kan babat, bersihkan kebun, ngumpul dahan, buka piring. Yang laki-laki panen karena panen udah tinggi."—Ibu Ayokng—

"Ya ini pekerjaan ibu-ibu, nambah penghasilan perempuan karena yang mayoritas kerja gini kan perempuan, kecuali yang agrek gitu yang tinggi kan laki-lakilah yang ngerjanya. Ada juga sih ibu-ibu yang manen sendiri seperti mamak Nai itu."—Ibu Tinggaang—

Kegiatan pertanian subsisten sekarang juga telah menjadi ruang perempuan, dimana perempuan bertanggungjawab dan memiliki inisiatif untuk menggarap ladang, serta lebih aktif terlibat dalam kegiatan *Pangari*^{ab} komunitas.

"Ada kelompok pangari saja, dan biasanya hanya perempuan saja. Laki-laki jarang yang mau pangari. Ada sih mereka pangari tapi yang berat berat gitu loh, misalnya bikin pondok atau pengari yang perempuan tidak bisa lakukan. Tapi selagi perempuan bisa lakukan tetap perempuan yang melakukannya."—Ibu Tinggaang.

Pada saat sekarang ini, dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya pengembangan perkebunan kelapa sawit dan perubahan lainnya, kegiatan Pangari juga telah mengalami perubahan dan penyesuaian. Kegiatan ini tidak lagi terbatas hanya kepada pertanian, namun kelompok perempuan telah memperluas praktiknya ke situasi lainnya, termasuk pendirian rumah.

"Untuk semuanya, kalau kawan ngajak nyangkul kita nyangkul dan kawan bisa balas lain misalnya nebas kebun sawit, atau nyolo, nyemprot, pokoknya semua pekerjaan yang bisa di pengari gitu. Misalnya saya dengan mak Kusun saya nebas sawit, saya bisa balas mak Kusun nyangkul tanah untuk bikin rumah gitu. Pernah pengari ngangkut pasir jadi satu rumah. Dilakukan oleh ibu-ibu semua. Pernah ngangkut padi, nebas."—Ibu Tinggaang—

Selain bergiliran dalam membantu satu sama lain dalam menyelesaikan sebuah kerja sebagai bentuk "kompensasi" atau "penggantian" secara mutual, pada saat sekarang, juga dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk uang, misalnya, Ibu Bulan, yang keluarganya tidak mendapatkan kapling plasma, dibayar Rp 1.500.- untuk setiap tandan buah sawit yang dia membantu memanenkan.

"Ikut pangari manen sawit. Kalau biasa sering ikut orang ya satu bulan dua kali dan bayar per tandan Rp 1.500."—Ibu Bulan—

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan "pangari" mulai kehilangan konsep lamanya yang hanya merupakan kerjasama (tanpa adanya kandungan sifat moneter), paling tidak dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pertanian komersil. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari para narasumber perempuan dan seorang pemimpin dusun, pekerjaan para suami biasanya adalah sebagai pegawai negeri sipil, atau staff pada salah satu dari ke-5 koperasi yang berada di dusun, atau mengerjakan usaha mereka, atau bekerja sebagai penyadap karet atau mengerjakan tugas sebagai pemimpin kampung/dusun. Namun dibandingkan dengan jumlah total populasi laki-laki dewasa di Dusun Anbera, maka jumlah tersebut tidaklah seberapa. Beberapa bekerja di perusahaan perkebunan yang lain sebagai staff, petugas keamanan, atau buruh harian, atau supir perkebunan. Juga terdapat sejumlah suami yang tidak bekerja. Menurut informasi narasumber, tidak ada satupun warga dusun yang bekerja di PTPN XIII yang mengelilingi wilayah dusun mereka karena mereka mengadvokasi kasus pembagian kapling plasma mereka. Perusahaan sepertinya mendiskriminasi warga dusun Anbera dan tidak merekrut satupun pekerja ataupun staff dari Anbera. Pekerjaan lain yang dianggap memiliki prospek yang bagus adalah menjadi pekerja migrant, terutama ke Malaysia, Karena perbatasan hanya berjarak sekitar 3 jam dari dusun. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki pemikiran yang sama untuk bekerja ke luar negeri. Hanya saja, dalam kasus perempuan, ada kasus-kasus yang berakhir menjadi kasus trafficking dimana perempuan kemudian dijual menjadi pekerja seks komersil atau dieksploritas. Dalam situasi dimana laki-laki tidak melakukan pekerjaan lain (misalnya, menjadi PNS, supir, dan sebagainya) dan keluarganya memiliki kapling plasma, biasanya suami dan istri akan mengerjakan lahan plasma mereka bersama-sama.

Pada saat ini, kegiatan pertanian tradisional yang tidak menghasilkan pendapatan uang dianggap oleh komunitas Dusun Anbera (terutama laki-laki) sebagai wilayah kerja perempuan. Ideologi patriarkis yang mempengaruhi pandangan tersebut dimana peran laki-laki adalah sebagai pencari nafkah keluarga yang utama (bahkan satu-satunya), sehingga mereka mengambil wilayah kerja komersil yang menghasilkan yang. Namun, pada praktiknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Dusun Anbera, para perempuan juga bekerja sebagai petani/buruh perkebunan sawit atau pencari buah sawit berondol yang juga menghasilkan uang untuk keluarga, walaupun kemudian hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan dari pendapatan suami mereka.

Hilangnya Sumber Penghasilan Perempuan

Hilangnya keanekaragaman hayati lokal yang digantikan oleh perkebunan kelapa sawit monokultur tidak saja mengakibatkan hilangnya sumber makanan masyarakat



yang gratis dan organik, tapi juga hilangnya bahan mentah yang biasanya digunakan oleh perempuan lokal untuk membuat kerajinan tangan lokal yang dapat mereka jual untuk pendapatan keluarga.

Beberapa perempuan warga Dusun Anbera masih memiliki ketrampilan membuat kerajinan tangan keranjang rotan yang disebut *Jarai* dan menjualnya secara komersil dan menjadi sumber mata pencaharian mereka. Kerajinan tangan ini adalah ketrampilan perempuan Dayak Hibun. Hilangnya hutan disekitar dusun dan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit telah menciptakan kesulitan bagi perempuan untuk memperoleh bahan mentah bagi pembuatan jarai. Seorang pembuat jarai mengatakan bahwa dirinya perlu berjalan sekitar satu hari ke hutan yang berada didekat area gunung lindung adat untuk memperoleh rotan. Sebelumnya, rotan sudah bisa diperoleh dengan menempuh beberapa menit jalan kaki dari rumahnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pembuat jarai ini kemudian bergabung dengan perempuan yang lain di dusun untuk mencari berondol, buah-buah sawit yang jatuh dari tandanya, dan pekerjaan membuat jarai sekarang menjadi kerja sampingan.

Air, Gaya Hidup, Jender dan Kesehatan Reproduksi

Pada saat ini, salah satu masalah mendasar yang dialami oleh warga Dusun Anbera adalah air bersih. Warga dusun sekarang ini tergantung dengan air sumur dan juga ketersediaan air bersih yang dihasilkan dari gunung/hutan lindung adat mereka. Sementara itu, sungai yang dulunya bersih sekarang telah menjadi kotor dan berlumpur sejak konversi wilayah hulu sungai

menjadi perkebunan kelapa sawit.

Ketersediaan air bersih sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Salah seorang narasumber perempuan saya mengatakan bahwa dirinya merasa lebih nyaman untuk tidak menjalani menstruasi bulanan-nya melalui suntik KB adalah sebagai sebuah keuntungan, karena dia merasa tidak nyaman dengan sulitnya air bersih di dusun tersebut.

"Sawit ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Menguntungkan ada menghasilkan duit kalau merugikan tuh ya merugikan tanah rusak, pencemaran air, air yang dulu bagus jadi jelek. Air sungai Mg juga udah tercemar hulunya kalau hujan air keruh sekali, bagaimana bisa bikin air bersih, kalau sudah tercemar seperti itu. Nanti orang Dusun B ini tidak ada sumber air bersih, sekarangpun air bersih tidak lancar. Kalau kita terima duit itu senang, tapi dampak negatifnya susah, apalagi masalah air." –Ibu. Tingaang—

Kegiatan seks komersil di wilayah pertanian/perkebunan komersil merupakan fenomena umum yang juga ditemukan dibelahan dunia yang lain^{ac}. Satu masalah yang paling menimbulkan kegelisahan perempuan warga Dusun Anbera adalah menjamurnya "Café" di wilayah mereka. "Café" merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada warung makanan (ringan) yang memiliki pekerja seks komersil yang tersamar yang bekerja sebagai penjaga café (warung remang-remang). Café sejenis ditemukan terutama di daerah industri eksplorasi sumber daya alam, misalnya, perkayuan, pertambangan, dan wilayah perkebunan monokultur.

Banyak perempuan café di Kabupaten Sanggau adalah perempuan Dayak yang berasal dari kampung yang lain, bahkan dari Kabupaten yang lain. Perempuan-perempuan ini tidak akan bekerja di café yang berada di wilayah asal mereka, karena mereka akan dikenal oleh orang setempat. Ada juga pekerja café yang merupakan pekerja migrant yang pulang, umumnya dari Malaysia. Café merupakan transformasi terkini dari fenomena serupa, misalnya, perempuan *Ganjur* atau "*Karaoke tempel*" yang merupakan panggung menari yang dimunculkan pada saat-saat kegiatan/acara/liburan publik tertentu ataupun di lokasi tertentu.

Sangatlah jelas bahwa café mentarget laki-laki sebagai konumen mereka. Hal ini kemudian berdampak lanjut kepada masalah-masalah seperti penyakit kelamin menular/Sexual Transmitted Disease (STD), misalnya sipilis (Gonorrhoe), yang jumlahnya cukup banyak^{ad}.

Perempuan warga dusun mengatakan bahwa café ramai dikunjungi terutama pada saat hari "gajian", dimana para petani plasma dan buruh harian mendapatkan bayaran/gaji dari perusahaan perkebunan. Biasanya, adalah laki-laki yang membawa tandan buah sawit dan menjualnya ke pabrik/koperasi. Mereka juga yang umumnya pergi ke koperasi petani untuk mengambil "gaji".

"Kalau yang manen itu bapak, yang angkut juga bapak dan terima gaji bapak, kadang manen nyuruh orang, waktu gaji itulah kadang di bilangnya tekor dengan istrinya di rumah maklumlah zaman sekarang, barang seperti itu pun bisa selingkuh...Sebenarnya macam mamak dan bapak kan sama-sama ngerja, tapi kena yang ngerti uang itu suruh perempuan yang megang kan atau di kasi dengan istrinya, kena yang mau ke kafe gitu kan dia sendiri yang kerja menerima gajinya dan dia sendiri yang menghabisnya. Anak istrinya di rumah mau makan apa, kelahilah di rumah, kalau datang dari kafe dengar istri ngomel gitu ditinju di tendang ngerasa barang tidak ada untuk makan"—Ibu Ayonng—

VI. Ekonomi Uang, Resistensi dan Pemertahanan Hidup: Respon Perempuan terhadap Perkebunan Kelapa Sawit

Ekonomi Uang dan Menjadi "Moderen"

Ekonomi uang menjadi motivasi utama dari pendapat dan respon perempuan dusun Anbera terhadap perkebunan kelapa sawit. Meningkatnya kebutuhan keluarga, terutama untuk membeli makanan, pendidikan anak-anak dan biaya kesehatan yang semuanya memerlukan banyak uang, telah menjadi rasionalitas utama dari perempuan dusun Anbera yang tinggal di wilayah semi-urban ini dalam mengidentifikasi sisi positif dari hadirnya perkebunan kelapa sawit. Kelompok perempuan yang lebih tua terutama berpendapat bahwa menjalankan dan menjaga kehidupan keluarga pada masa dimana sirkulasi uang masih kurang di daerah ini sebagai "masa yang sangat sulit". Hal ini paling tampak dari kelompok perempuan yang tidak berasal dari dusun Anbera, yang awalnya tidak memiliki tanah di wilayah dusun ini, seperti Ibu Kusun dan Ibu Dom, yang kemudian setelahnya mampu membeli lahan plasma di sekitar wilayah dusun dari warga dusun yang lain.

"Makan itu tadi beras campur dengan ubi, sayur mencari di hutan, apa saja waktu itu, ndak ada kalau ndak motong ayam yang dipelihara sendiri, ikan dicari dipancing kesungai, ini waktu sebelum ada sawit, ini memang menderita. Daging ndak pernah dapat daging yang di beli gitu, harus kita mencari ke hutan mancing, daging ayam tuh potong sendiri. Daging babi kalau ada orang mau motong jual gitu beli, waktu itu masih murah, dah lupa mama nih."—Ibu Kusun—

Pendapat narasumber ini kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap perspektif romantis "keberlanjutan mandiri" dari pengelolaan sumber daya alam secara adat. Pada tahun 1980an, karet tidak mampu menghasilkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh keluarga. Selain harganya yang rendah, para perempuan juga mengidentifikasi kelemahan dari karet yang tidak dapat ditoreh pada saat musim hujan. Saat ini, para petani juga kesulitan untuk menggunakan kebun karet mereka sebagai jaminan pada saat mereka akan mengajukan kredit ke bank ataupun Credit Union (koperasi) karena

tidak adanya sertifikat tanah (umumnya, karet ditanam diatas wilayah kepemilikan secara adat), sedangkan kapling sawit memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Kehadiran perkebunan sawit telah menghasilkan lebih banyak sumber pendapatan uang kepada keluarga, baik sebagai buruh harian ataupun petani plasma. Ibu Ayonng juga menyatakan bahwa dukungan yang diberikan dari awal kepada pembangunan kelapa sawit karena janji diperolehnya pendapatan uang yang lebih tinggi, yang berarti kehidupan yang lebih baik.

Satu hal yang juga menarik untuk dicermati adalah bagaimana warga Dusun Anbera sepertinya bangga dengan istilah "gaji" yang mereka peroleh setiap bulan dari perusahaan, baik untuk penjualan tandan buah sawit segar ataupun untuk membayar kerja buruh harian. Awalnya, saya cukup bingung pada saat narasumber saya menggunakan istilah "gaji" untuk merujuk kepada pendapatan yang mereka peroleh dari penjualan tandan buah segar hasil kapling plasma mereka, walaupun istilah yang digunakan tidaklah sesuai dengan arti leksikal atau arti yang secara umum dimengerti dari kata "gaji". Para warga dusun merasa senang untuk menerima bayaran bagi kerja buruh ataupun penjualan tandan buah segar mereka sebulan setelahnya—sama seperti pekerja kantoran di jaman moderen yang menerima gaji bulanan—walau menurut perhitungan ekonomi, cara pembayaran tersebut sesungguhnya justru merugikan petani plasma dan buruh harian. Sehingga, cara pandang masyarakat lokal terhadap "kerja" juga telah sangat terpengaruh dengan proses "pembangunan", dimana kegiatan "bekerja" merupakan aktivitas yang menghasilkan gaji yang dibayarkan oleh pihak lain. Hal ini berarti, kegiatan mata pencaharian yang menhasilkan dan memproduksi secara mandiri, seperti misalnya pertanian subsisten, tidak lagi termasuk kedalam kategori "bekerja".

"Iya semuanya itu di beli sekarang sayur di hutan ndak ada lagi, kalau di kampung kami sana masih ada sayur di hutan, masih di anggap perkampungan tapi sudah banyak orang berjualan. Tapi katanya sekarang mau masuk PT M ku dengar, banyak juga yang mau masuk...Pikirnya enak kali masuk sawit dengar banyak gaji, karena PT M lebih menghargai masyarakat katanya. Baru angkat kredit sekitar 3 tahun sudah selesai kreditnya."—Ibu Bulan—

"Iya sejak nikah ndak BL, sekarang masih pengen rasanya ikut BL, kerjanya ngumpul dengan kawan, gajian kan enak."—Ibu Gi—

Pentingnya Keberadaan Tanah dan Ide Alternatif

Dalam 24 tahun terakhir, sebuah masa yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang memadai mengenai berbagai ragam praktik perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka (positif dan negatif), dan juga naik turunnya harga tandan buah sawit, perempuan Dusun Anbera menjadi lebih memahami akan pentingnya tanah, dampak lingkungan yang negatif yang dihasilkan dari perkebunan, dan telah mengidentifikasi

beberapa kegiatan alternatif selain perkebunan sawit, termasuk karet yang harga saat ini cukup tinggi dan mudah untuk dipasarkan, dan juga kebun sawit mandiri.

"Mamak ndak mau terima lagi kalau masih seperti ini, ndak diserahkan lagi, ada karet dan tembawang yang masih ada sebagai surat tanah. Kalau zaman dulu kita punya tanah tidak punya surat, tanaman kita itulah surat aslinya. Maaf kata saya melihat kebun sawit ini untuk melenyap kuasa ibu bapak dulu, kuasa tanam tumbuh nenek moyang dulu" -Ibu Ayokng-

Ibu Dom menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan menyerahkan tanah keluarganya ke perkebunan sawit yang lain jika akan mengulangi pengalaman mereka yang buruk yang mengakibatkan kerugian keuangan, misalnya, dengan PT. GP, kecuali perusahaan perkebunan sawit itu bisa membuktikan cara kerja mereka yang jujur.

"Ndak mau aku, tanah sudah abis, tanah saya ada udah ditanam sendiri sawit, ada karet juga. ada saya beli tanah di rimba lagi tapi ndak mau saya nyerahkan ada batu disana." -Ibu Dom—

Ibu Dom adalah pengelola utama dari tanah keluarganya. Selain bekerja di wilayah plasma keluarganya, Ibu Dom juga memiliki lahan yang ditanami dengan karet, jeruk, dan juga kebun sawit mandiri untuk mendapatkan berbagai jenis pemasukan pendapatan.

Meningkatnya nilai ekonomi menjadi faktor yang menentukan tingkat popularitas jenis tanaman tertentu di kalangan perempuan Dusun Anbera untuk penghasilan pendapatan. Karet menjadi lebih populer untuk perempuan Dusun Anbera, karena mereka menemukan bahwa menyadap karet lebih mudah dibandingkan mengerjakan kebun sawit. Perempuan dusun ini juga menemukan bahwa karet saat ini menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan untuk jangka panjang dibandingkan dengan kelapa sawit. Komoditas pertanian lain yang menjadi pilihan adalah kakao.

Resistensi dan Partisipasi dalam Protes (Komunal) Terbuka

Gerakan sosial perempuan berkaitan sangat erat dengan pembelaan terhadap keluarga dan komunitas mereka, keamanan sumber kehidupan dan kesejahteraan serta wilayah mereka (Rocheleau, Thomas-Slayer, Wangari, 1996)

Selama masa proses advokasi hak mereka melawan PTPN XIII, pada tahun 2001, warga Dusun Anbera melakukan protes terbuka dengan memblokade dan memanen sebuah wilayah kebun inti. Pada saat itu, hanya ada 5 orang perempuan dusun yang terlibat secara langsung dalam protes ini. Diceritakan bahwa situasi saat itu sangat tegang karena militer terlibat langsung dalam menghadapi protes warga. Semua warga yang melakukan protes terbuka kemudian dibawa ke kantor polisi dan dipenjarakan. Setelah negosiasi dilakukan antara warga laki-laki dengan polisi, akhirnya warga perempuan yang sebelumnya ditangkap akhirnya dibebaskan dan dibawa kembali ke Dusun Anbera, sementara warga laki-laki dipenjara selama sehari.

Salah satu dari 5 perempuan yang dulu terlibat dalam protes terbuka mengatakan bahwa keikutsertaannya adalah untuk menuntut hak mereka akan lahan plasma yang dijanjikan.

Perempuan Dusun Anbera sangat jarang terlibat dalam kegiatan warga dusun untuk menyuarakan tuntutan mereka atau protes melawan praktik-praktek perkebunan sawit. Namun mereka memiliki keprihatinan dan pemahaman yang sama terhadap masalah seperti yang dipahami oleh warga laki-laki. Dalam kasus-kasus tersendiri, perempuan Dusun Anbera juga bertindak seorang diri, misalnya seperti yang dilakukan oleh Ibu Ayokng untuk mempertahankan tanah keluarga di kampung/dusun asal.

Ibu Ayokng menyuarakan protes terbukanya dalam pertemuan kampung dengan perusahaan. Dia juga menyatakan keberatannya terhadap pelanggaran janji yang dilakukan oleh perusahaan di kantor kecamatan.

"Mamak protes bulan 5-6 tahun ini, itu di kelola oleh PT GP. Yang 130 hektar dan berhasil mamak tahan, perusahaan menanam tanah kami ini dengan sawit trus tidak dirawat. Sudah ditanam sawit janji dengan kami dulu sudah di tangan petani sampai dan 10 tahun ini ndak di tebas di tunas dan ndak di rawat. Maka kami tahan sekali. Kami dulu memang nuntut ganti rugi, katanya kalau untuk kebun sawit tidak ada ganti rugi, cuman *derasah* saja untuk kami ngeremah disana dulu. Karet itu hanya di dorong saja gak ada ganti rugi, makanya saya tahan kebun sawit sebagai ganti rugi tanah, karena tanah itu kami punya. Karet di ganti sawit di tanah kami jadi jangan bilang kami ini mencuri, ini kesempatan PT PS menjual tanah kami dulu untuk bisnis di jual dengan PT SG mamak omong di kantor camat Yanba"—Ibu Ayokng—

Walaupun perempuan Dusun Anbera jarang berpartisipasi dalam kegiatan protes terbuka dusun mereka, namun di tingkat Kabupaten Sanggau, terutama kelompok perempuan yang bergabung dalam SPKS, perempuan juga turut terlibat secara aktif dalam protes terbuka melawan malpraktek perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Ibu Rini, seorang perempuan Dayak Hibun yang tinggal di dusun sekitar dan dikenal dengan ketegasannya dalam melawan perkebunan kelapa sawit untuk mengadvokasi hak keluarganya dan komunitasnya terhadap lahan plasma.

"Sebagai seorang guru yang bekerja di kampung dan berasal dari Kampung Kampuh, dan juga anggota masyarakat adat Hibun, saya dan suami saya merasa bahwa ini menjadi kewajiban kami untuk bertindak secara kolektif. Kami dan guru-guru yang lain di wilayah ini serta anggota masyarakat disini adalah anggota koperasi. Kami seharusnya menerima dan memiliki lahan plasma, namun kami masih belum tahu yang mana adalah kapling kami. Tanah kami diambil dengan janji-janji kosong, namun tidak ada satupun pemimpin adat kami yang bertindak. Tidak heran, karena mereka adalah anggota Satlak perusahaan. Mereka menjadi penjaga perusahaan, tidak lagi menjadi pemimpin kami. Dengan bergabung ke SPKS, satu per satu kami akan memperoleh kembali koperasi kami

dan kami akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk posisi yang lebih kuat."—Ibu Rini^{ae}—

Dengan SPKS, sejumlah perempuan adat setempat secara aktif berpartisipasi sebagai bagian dari petani yang mengadvokasi hak-hak mereka, termasuk melalui cara litigasi^{af}.

Pencari Berondol

Satu fenomena menarik yang spesifik untuk perempuan warga Dusun Anbera dan juga perempuan di kampung tetangga adalah para pencari berondol. "Berondol" merupakan istilah lokal untuk merujuk buah sawit yang lepas dari tandanya pada saat proses pemanenan.

Semua perempuan Dusun Anbera memiliki pengalaman sebagai pengumpul berondol, mulai dari perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga sampai kepada perempuan petani. Mencari berondol telah menjadi semacam pekerjaan paruh waktu untuk beberapa perempuan, terutama perempuan petani dan menjadi pekerjaan penuh waktu untuk yang lain. Walaupun tidak ada larangan sosial untuk laki-laki bergabung, namun mereka hampir tidak pernah melakukan aktivitas ini. Pencarian berondol menjadi ruang para perempuan Dusun Anbera.

Menurut Ibu Tingaang, kegiatan pengumpulan berondol dimulai sekitar tahun 2003, pada saat tandan buah sawit masih berharga sekitar Rp 300.- per kg. Ibu Tingaang telah mengumpulkan berondol selama sekitar 2 tahun. Pendapatan yang dia peroleh melalui pengumpulan berondol cukup banyak dan bahkan pada waktu-waktu tertentu, pendapatan yang diperoleh menjadi faktor yang menentukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Tidak ada kerjaan, penghasilan juga sedikit, jadi cari berondol untuk menambah penghasilan, dan lumayan penghasilannya. Saya pernah mendapatkan Rp. 2.400.000/ bulan dan ini penghasilan yang paling tinggi yang pernah saya peroleh. Saat itu harga Rp 800-900/kg. Tapi bisa menghasilkan sampai jutaan begitu."—Ibu Tingaang—

Perempuan Dusun Anbera tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pengumpulan berondol sebagai tambahan yang memadai untuk penghasilan yang minim yang diperoleh keluarga mereka dari sumber-sumber penghasilan utama, misalnya kebun plasma, mengaret, berladang, bisnis ukuran kecil, dan sebagainya. Pengumpulan berondol bahkan menjadi mata pecaharian utama bagi beberapa perempuan lain.

"Dua duanya dilakukan karena biasanya setelah pulang dari kerja sawit kita cari berondol. Luamayanlah untuk jajan anak, dan segala almari dan rak piring saya juga hasil dari berondol, dan segala kasur, kayu dan lain-lain...banyak ada yang bisa beli kalung mamaknya R istri Pak Sb itu, kalung yang besar itu hasil dari cari berondol, beli motor. Karena kalau tidak pake berondol orang ndak bisa beli karena kapling sawit ndak ada.

memang ada, kalau tidak ada sawit bisa ndak makan kami kayak bulan ini kalau ndak cari berondol, apa untuk ku membayar CU ku ayo. Bulan kemarin hanya dapat seratus tujuh ribu saja."—Ibu Tingaang—

Hal ini dimungkinkan karena berondol memiliki harga yang bersaing dengan tandan buah sawit. Buah berondol sawit biasanya dihargai sekitar Rp 300.- to Rp 500.- lebih rendah dari harga tandan buah sawit, misalnya Rp 800.- per kg untuk berondol dan Rp 1,200.- per kg untuk tandan buah sawit. Dalam sehari, biasanya seorang perempuan pencari berondol bisa mengumpulkan 40 kg sampai 60 kg berondol, yang berarti mereka bisa memperoleh Rp 32,000.- sampai Rp 48,000.- per hari. Pengumpulan berondol dapat dilakukan setiap hari tanpa adanya hambatan cuaca maupun perlunya alat yang canggih. Pengumpulan berondol hanya memerlukan tenaga yang banyak, sebuah *jarai* yang besar, pemahaman akan wilayah perkebunan, kotak makan siang dan senter (jika berrencana untuk mencari berondol sampai sore hari) serta keberanian yang cukup, karena pengumpul berondol dianggap sebagai pencuri oleh perusahaan perkebunan, sehingga, para perempuan harus menghindari petugas keamanan perkebunan yang senantiasa berpatroli dari waktu ke waktu.

Berondol yang terkumpul dijual kepada pengumpul ataupun petani plasma lainnya yang membeli berondol untuk menambah jumlah panen mereka. Untuk perempuan yang keluarganya memiliki kapling plasma, maka biasanya berondol yang mereka peroleh mereka tambahkan ke jumlah panen kapling mereka.

"Kami mulai nyari berondol jam 12 siang sampai malam kadang jam 7 malam, biasanya ada bawa korek api untuk penerangan. Biasanya makin sore makin asyik nyari nya. Biasanya sampai dapat 6 karung satu hari dan di bawa oleh suami saya. Dulu nyari berondol masih bebas."—Ibu Tingaang—

Namun, petugas keamanan perkebunan memperlakukan pengumpul berondol seperti pencuri karena dianggap telah melanggar wilayah perusahaan dan mengambil barang milik perusahaan. Kelompok perempuan pencari berondol berpendapat bahwa respon semacam itu terlalu berlebihan, karena dalam pandangan mereka, mereka hanya mengumpulkan barang-barang yang pada dasarnya telah dibuang oleh perusahaan karena berondol-berondol yang ada ditinggal berserakan sampai membusuk dan tidak ada yang mengambilnya.

Hal tersebut kemudian membuat perempuan pencari berondol menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Mereka akan menghindar dan melakukan hal-hal yang tidak akan menarik perhatian petugas keamanan, misalnya, mengurangi suara sebanyak mungkin dengan berjalan dengan hati-hati melintasi wilayah perkebunan, berbisik dan menggunakan bahasa tanda dan gerak gerik badan untuk berkomunikasi diantara sesama mereka, menghindari jalan besar, dan mengumpulkan berondol pada siang hari pada saat buruh maupun staff perkebunan selesai bekerja.

"Kami nyari tidak dekat jalan, kami nyari ke daerah dalamnya, karena satgaskan hanya tunggu di jalan saja. Mereka biasaya mengikut jalan orang ke ladang, satgasnya tahu jalan poros ibu-ibu ke ladang, dan mereka biasanya menunggu di tempat pemberhentian."—Ibu Tingaang—

Para perempuan akan menjadi sangat berhati-hati pada saat mereka mengumpulkan berondol. Suara motor yang mendekat akan membuat mereka bersembunyi karena petugas keamanan perkebunan ataupun polisi berpatroli di wilayah inti dengan menggunakan motor.

Berdasarkan informasi, respon petugas keamanan terhadap perempuan pencari berondol berbeda-beda, mulai dari intimidasi psikologis dan pelecehan, diskriminasi atau bersikap netral, tergantung petugas keamanan itu sendiri. Para perempuan pencari berondol diintimidasi akan "dibawa ke Sanggau" yang artinya akan dipenjarakan di Sanggau jika mereka tertangkap mengumpulkan berondol. Intimidasi semacam itu telah menimbulkan ketakutan yang sangat pada beberapa perempuan dan membuat mereka rentan, termasuk rentan pelecehan seksual. Saya diceritakan oleh salah seorang narasumber tentang seorang perempuan dusun yang bersedia untuk melakukan hubungan badan dengan petugas keamanan yang menangkap dia sedang mengumpulkan berondol.

Bentuk lain dari intimidasi dimana berondol yang telah dikumpulkan disita oleh sekelompok petugas keamanan.

"Sementara motor mereka di tinggal di tempat lain dan mereka jalan menuju tempat pemberhentian ibu-ibu. Ada pengalaman ada dua kelompok satgas nunggu, ketika ibu itu melalui satgas satu, ibu di suruh lewat saja ndak tau rupanya mereka mungkin dah sms gitu rupanya sudah ada yang menunggu didekat kampung satgas yang lainnya, baru mereka turun disitu agar mereka ndak jauh membawanya pake motor...iya bukan enak tuh membawa brondol di hambin jauhnya,



www.anggradinata.files.wordpress.com

berat lagi. Paling sedikit 40 kg, bukan enak udah capek buah di tahan lagi."—Ibu Tingaang—

Dalam satu kasus yang khusus, misalnya, jika seorang perempuan pencari berondol dianggap memiliki kekuatan dalam tingkatan tertentu, misalnya, adalah sanak keluarga salah seorang tokoh yang berpengaruh di dusun, maka petugas keamanan akan menjadi lebih kompromis. Hal yang sama juga pada saat petugas keamanan adalah laki-laki setempat dari dusun sekitar yang dikenal baik oleh perempuan pencari berondol.

"Ya takut sih kami takut ketemu segala satgas, pokoknya kalau mendengar suara motor cepat sembunyi, pada hal sering juga ketemu satgas tapi ndak ada komentar mereka. Diliat orangnya kalau yang sompong gitu, kalau satgas yang orang kampung kita mereka ndak ganggu. Kalau saya sih biasanya ketahuan anak menantu pak Mt jadi santai aja. Biasanya juga sebelum pergi kami tanda salib."—Ibu Tingaang—

Anak-anak yang mengumpulkan berondol, terutama pada saat liburan sekolah, juga mengalami intimidasi yang sama.

"Ada mereka satgas ketemu dengan anak-anak SD kelas 1 kelas 2 SD mencari berondol saat mereka libur bahkan anak-anak itu ada yang sesat di kebun inti gara-gara di kejar oleh satgas. tuh brondol anak-anak di ambil dari anak-anak pada hal brondol ndak banyak paling tinggilah 5 kg untuk jajan disekolah karena orang tua mereka tidak sepenuhnya bisa memberi uang jajan di sekolah seperti itu."—Ibu Tingaang—

Berdasarkan Perda Kabupaten Sanggau no. 3/2004 mengenai Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, Bab VI, ayat 11 menyebutkan bahwa (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan oleh Bupati bersama-sama unsure dari Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam wadah TP3K; (2) Pelaksanaan pengamanan dilakukan secara persuasif, preventif, dan represif; (3) Setiap perjanjian yang dibuat harus

dibacakan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; (4) Sebelum dilaksanakan tindakan represif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah melalui TP3K dan atau aparat hukum, SATGAS/SATLAK, serta Dewan Adat.

Masyarakat lokal, termasuk perempuan pencari berondol, tidak mengetahui tentang peraturan dan tingkatan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan perusahaan perkebunan terhadap mereka. Sehingga, jenis tindakan pengamanan yang dilakukan, sampai kepada tingkat represif terhadap pengumpul berondol dapat dibenarkan secara hukum.

Biasanya, para perempuan akan berangkat secara berkelompok untuk mengumpulkan berondol. Hal ini memberikan mereka rasa aman yang lebih tinggi dan lebih berani menghadapi petugas keamanan disaat mereka diintimidasi.

"Cuman pengalaman ibu-ibu yang lain tuh, mereka bertengkar sama satgas dan sama polisi karena brondolnya di ambil sama satgas dan polisi, dan brondol yang di ambil juga di jual ke penampungan tidak dibawa ke PT. P sebagai barang bukti gitu, mereka jual untuk mereka sendiri gitu." —Ibu Tingaang—

Terlepas dari kegelisahan pada proses pengumpulan berondol, berada dalam kelompok telah menjadi saat pertemuan sosial tersendiri untuk para perempuan pencari berondol dan juga memperoleh pendapatan tambahan pada waktu yang sama. Kegiatan mencari berondol merupakan salah satu kesempatan berkumpul secara berkelompok dan beraktivitas bersama yang jarang dimiliki/dilakukan oleh para perempuan di dusun ini.

"Kayaknya milih brondol ini karena melihat kawan, kayaknya kawan enak makanya ikut, masak kawan kita semua pergi ke hutan kita diam di rumah. sampai di tempat nyari brondol bisa ketawa dan bergurau juga dengan kawan-kawan." —Ibu Bulan—

Antara menjadi buruh harian lepas dan mencari berondol di perkebunan, Ibu Tingaang berpendapat bahwa mencari berondol lebih baik daripada bekerja sebagai buruh harian lepas jika dilihat dari waktu, tenaga dan jumlah pendapatan yang diperoleh. Hanya satu kelemahan dari proses mencari berondol ini adalah pekerjaan ini dianggap sebagai mencuri, sehingga akan berhadapan dengan petugas keamanan yang membuat posisi perempuan menjadi rentan dan berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi mereka.

VII. Diskusi

Praktek sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini yang menguatkan sistem patriarki Negara dan masyarakat Dayak Hibun, mengabaikan partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan formal. Mayoritas masyarakat Dusun Ambera, terutama kelompok perempuan, tidak memiliki kontrol langsung terhadap dampak-dampak yang hadir bersama proyek-proyek pembangunan, sebagai akibat dari minimnya

pengetahuan tentang praktek-praktek perkebunan kelapa sawit serta peraturan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan mereka hanya menjadi penerima dampak dari proyek-proyek sejenis.

Perpindahan kepemilikan tanah dari komunitas kepada Negara melalui perusahaan perkebunan telah menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan, terutama terhadap pelanggaran atas hak-hak mereka. Moser (1993) menyatakan bahwa perubahan kepemilikan dari kepemilikan kolektif ke sistem pasar yang berdasarkan pribadi, dengan kepemilikan individual terhadap tanah yang diatur oleh negara, sering meniadakan atau mengabaikan hak-hak perempuan atas tanah. Dalam kasus Indonesia, praktik sistem KK (Kepala Keluarga) telah mengurangi akses perempuan terhadap tanah. Lebih jauh lagi, praktik-praktek yang tidak konsisten (pelanggaran janji) dari perusahaan-perusahaan perkebunan telah meningkatkan jumlah area tanah yang terampas. Sementara itu, sistem monopoli dan monopsoni dari perkebunan kelapa sawit juga mewajibkan petani plasma menjual tandan buah sawit hanya kepada perusahaan tempat mereka bergabung. Faktor-faktor ini yang semakin meningkatkan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki di komunitas mereka untuk menjamin keamanan kehidupan mereka, dan pada saat yang sama, juga meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kerja produktif maupun peran reproduksi sosial, seperti dalam halnya pembentukan buruh perempuan pedesaan di perkebunan.

Meningkatnya aktivitas dalam ekonomi uang, berkurangnya jumlah tanah pertanian dan produk-produk makanan lokal sebagai akibat dari berkurangnya wilayah hutan telah merubah pola pemerolehan makanan dan konsumsi masyarakat Ambera. Saat ini, hampir semua makanan dan produk-produk rumah tangga lainnya dibeli dari pedagang lokal maupun pedagang keliling, termasuk makanan ringan anak-anak. Cara pembeliannya bisa dilakukan secara kontan maupun kredit. Meningkatnya ketergantungan terhadap ekonomi uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan faktor yang mendorong perempuan untuk mencari penghasilan alternatif untuk rumah tangga guna menambah penghasilan keluarga yang minim dari kebutuhan plasma maupun penghasilan suami mereka. Kegiatan penghasilan alternatif yang dilakukan antara lain dengan bekerja sebagai buruh perkebunan maupun pencari berondol, bahkan sebagai buruh migrant. Lebih jauh lagi, dampak tidak langsung dari industri perkebunan ini termasuk meningkatnya masalah-masalah sosial, misalnya, prostitusi dan kasus-kasus penyakit kelamin yang menular.

Litani "kesejahteraan" yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyatnya melalui industry perkebunan masih belum terwujud. Kelapa sawit bahkan dianggap sebagai "komoditas para elit"²⁴, yang sarat dengan kepentingan global, pemerintah dan investor. Konflik-konflik kemudian muncul antara masyarakat lokal melawan perusahaan dan pemerintah. Dalam piramida industry perkebunan sawit, kelompok perempuan

berada di tingkatan terbawah yang menerima dampak terbesar yang diakibatkan oleh industri ini.


Referensi

- Biro Pusat Statistik (2007) Kalimantan Barat, Indonesia
- Carino, J. K., *Piecing Together a Picture of Asian Indigenous Women*, in Indigenous Affairs No. 3: 12-17, 2000
- Darto, Chica, dan Jefri, *Buru yang Menderita Tak Kunjung Sejahtera Di tengah Meroketnya Harga Minyak Sawit Dunia*, dalam Tandan Sawit, Vol. I, Tahun 8, 2008
- Djuweng, S. (1997) *Indigenous Peoples and Land-Use Policy in Indonesia: A Dayak Showcase*, Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development
- Goldsmith, E., Khor, M., Norberg-Hodge, H., Shiva, V., et al. (1995) *The Future of Progress: Reflections on Environment and Development*, UK: Green Books in association with The International Society for Ecology and Culture
- Leach, M., *Gender and the Environment: Traps and Opportunities*, dalam Development in Practice, Vol 2, No. 1, (Feb., 1992): 12-22
- Leach, M., *Earth Mother Myths and Other Ecofeminist Fables: How a Strategic Notion Rose and Fell*, dalam Development and Change 38(1), 2007 : 67-85
- Marti, S. (2008) *Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Expansions in Indonesia*, Bogor : FOEI, Sawit Watch, LifeMosaic.
- Moser, C. (1993) *Gender Planning and Development*, London and New York: Routledge.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B. and Wangari, E., (1996) *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*, New York: Routledge.
- Samon, E. K. and Risnandar, C., *RUU Penanaman Modal Mencerminkan Sikap Mental Inlander*, dalam Pembaruan Tani, edisi 37-Maret 2007.
- Sirait, Martua T., (2008) *Environmental Conflict: Indigenous Peoples of West Kalimantan and Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia*, Universiteit van Amsterdam, CORDAID (forthcoming).
- ^a Staff Institut Dayakologi-Kalimantan Barat dan Ketua Dewan Daerah WALHI Kalimantan Barat periode 2006-2009
- ^b Dalam bahasa Dayak Hibun
- ^c Identitas semua narasumber dijadikan anonim, termasuk nama kampung, lokasi tempat penelitian ini, sesuai permintaan para narasumber.
- ^d Harian Borneo Tribune, 26 Juli 2008. *Ijin Lokasi* merupakan ijin pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Kehutanan dan Perkebunan untuk perusahaan melakukan survey di wilayah yang dialokasikan. Sehubungan dengan hanya area 400,000 hektar yang ditanami sawit, Wakil Gubernur Kalimantan Barat memberikan pernyataan dalam salah satu Koran harian provinsi ini dengan menyebutkan bahwa 40% dari ijin/konsesi yang dikeluarkan berada dalam tangan broker perkebunan kelapa sawit. Dalam laporan yang dibuat oleh LifeMosaic, Friends of the Earth dan Sawit Watch (2008), dinyatakan bahwa ijin perkebunan kelapa sawit yang diperoleh beberapa perkebunan kelapa sawit sesungguhnya adalah untuk menebang hutan. Kasus yang sama terjadi di Kalimantan Timur dengan wilayah yang mencapai 1,766,462 hektar. Dari luasan ini, hanya 54 perusahaan yang memiliki HGU dan IUP, dan hanya 32 perusahaan yang telah melakukan penanaman tidak lebih dari 124,096 hektar.
- ^e UNPFI pada sesi ke-6 (14-25 May 2007) mempresentasikan sebuah kertas kerja (E/C.19/2007/CRP.6) tentang perkebunan sawit dan perkebunan tanaman komersil lainnya: perkebunan monokultur dan dampaknya kepada kepemilikan tanah masyarakat adat dan sistem pengelolaan sumber daya dan sumber kehidupan. NGO seperti Institut Dayakologi, LBBT, SHK, WALHI (Friends of the Earth Indonesia), Gemawan yang berbasis di Kalimantan Barat dan Sawit Watch (NGO nasional), CORDAID-The Netherlands, CCFD-France, LifeMosaic-Great Britain, WWF, Friends of the Earth International juga telah menerbitkan beragam laporan dan artikel tentang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Indonesia. Riset terkini dilakukan oleh Martua T. Sirait (segera terbit) dengan dukungan CORDAID dan Universiteit van Amsterdam yang fokus kepada konflik di wilayah perkebunan kelapa sawit dan umumnya berlokasi di wilayah adat masyarakat adat Dayak.
- ^f Lihat Marti, 2008. Populasi Indonesia mencapai 220 juta orang dan perkiraan sekitar 60 juta sampai 90 juta orang masuk dalam kategori masyarakat adat.
- ^g Lihat Djuweng, 1997. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada akhir 2007. Namun, dengan sifat deklarasi yang tidak mengikat, pemerintah Indonesia masih belum mengakomodir prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi kedalam peraturan-peraturan pengelolaan sumber daya alam.
- ^h Marti, 2008.
- ⁱ Terdapat aturan alokasi maksimum wilayah konsesi yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah dimasing-masing tingkat. Pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan ijin konsesi maksimum 10.000 hektar. Pemerintah provinsi dapat mengeluarkan ijin maksimum seluas 100.000 hektar (meningkat dari sebelumnya yang hanya 20.000 hektar). Untuk area yang lebih dari 100.000 hektar, maka berada dalam kewenangan pemerintah pusat untuk perolehan ijin konsesi.
- ^j Marti, 2008.
- ^k Samon, E. K. and Risnandar, C., *RUU Penanaman Modal Mencerminkan Sikap Mental Inlander*, dalam Pembaruan Tani, edisi 37-Maret 2007. Kontroversi RUU ini menimbulkan reaksi dan protes dari masyarakat sipil Indonesia, terutama dari aktivis

- lingkungan dan organisasi petani. Sedangkan Institusi keuangan internasional, seperti Bank Dunia, ADB sampai ke JICA, senantiasa mendorong untuk dilaksanakannya UU tersebut.
- ^l <http://kapuaspostlandak.blogspot.com/2009/03/tidak-ada-perjanjian-hgu-perkebunan.html>. Kapuas Post adalah salah satu Koran harian di Kal-Bar
- ^m Oil palm plantation established in all 15 sub-districts of Sanggau. Initially, 5 sub-districts (Kapuas, Parindu, Tayan Hulu, Meliau, Kembayan) were designated as the centre for oil palm plantation areas, later on, it expanded to the other 10 sub-districts.
- ⁿ 2007 Data issued by Office of Forestry and Plantation of Sanggau District
- ^o There has been a significant discrepancy between the record made by the Head of Anbera Hamlet with the number recorded at Dabat Village Office that recorded Anbera Hamlet to have as many as 505 male villagers and 443 female villagers (291 families). Both claims to be 2007 data. For the purpose of giving an approximate number of population, I decided to quote the data provided by the Head of Anbera Hamlet.
- ^p Data Penelitian Ethno-Linguistics Institut Dayakologi, diterbitkan pada tahun 2008.
- ^q Hasil wawancara dengan pemimpin adat masyarakat Dayak Hibun.
- ^r Informasi ini diberikan oleh seorang akademisi yang pada tahun 1980an, melakukan Kuliah Kerja Nyata di wilayah ini.
- ^s *Derasah* merupakan sistem sewa adat masyarakat Dayak Hibun, dan biasanya terhadap tanah. Dalam Adat Derasah, terjadi pemberian sejenis kompensasi dari penyewa kepada pemilik tanah (yang bisa dalam bentuk hasil panen atau uang, tergantung kesepakatan). Adat Derasah tidak mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan tanah si pemilik tanah. Namun dalam praktiknya, perkebunan kelapa sawit mengeksplorasi sistem ini dan memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat lokal, karena untuk perusahaan, membayar *Derasah* kepada masyarakat berarti membeli tanah masyarakat tersebut, sehingga dianggap telah terjadi perpindahan hak kepemilikan tanah dari masyarakat lokal ke perusahaan.
- ^t Kasus konflik yang muncul antara masyarakat lokal dengan perkebunan kelapa sawit tercatat terjadi di hampir semua area perkebunan di Indonesia. Pada tahun 2008, Sawit Watch mendata sebanyak 518 kasus konflik terjadi yang mana juga melibatkan tindakan kekerasan terhadap masyarakat lokal/petani plasma, termasuk perempuan, oleh militer dan polisi.
- ^u lihat Sirait, 2008. (segera terbit)
- ^v Darto, Chica, and Jefri, Buruh yang Menderita Tak Kunjung Sejahtera Ditengah Meroketnya Harga Minyak Sawit Dunia, in Tandan Sawit, Vol. I, Tahun 8, 2008.
- ^w See Darto, Chica, and Jefri, 2008.
- ^x Hasil wawancara dengan Ibu Tinggaang
- ^y Paraquat (N,N'-Dimethyl-4,4'-bypyridinium dichloride) merupakan salah satu pestisida berbahaya yang pemakaiannya dilarang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pesticide Action Network (PAN). Pestisida ini dilarang di berbagai Negara Skandinavia dan penggunaannya terbatas di Amerika Serikat dimana Badan Perlindungan Lingkungan Negara ini (Environmental Protection Agency (EPA)) telah mengklasifikasikan bahan kimia ini kedalam daftar produk yang dapat menyebabkan

- z kanker untuk manusia.
- ^z Satu liter Gramoxone berharga Rp 60,000.- sampai Rp 70,000-, dan Roundup berharga Rp 40,000.- sampai Rp 50,000.- per liter. Informasi ini diperoleh pada saat wawancara dengan narasumber. Harga bisa jadi telah berubah karena faktor ekonomi, misalnya, resesi.
- ^{aa} Petani plasma terorganisir dalam kelompok kerja dan terdaftar sebagai anggota salah satu koperasi sawit yang dibuat oleh perusahaan dan petani plasma sendiri. Sebuah kelompok kerja petani plasma terdiri dari antara 20 sampai dengan 30 orang yang semuanya memiliki lahan plasma di satu wilayah yang sama, sehingga memungkinkan untuk mereka bekerja bersama dalam pemeliharaan, biasanya dalam pemeliharaan jalan dan juga panen. Hasil panen dijual secara berkelompok ke koperasi dan setiap bulannya, pendapatan penjualan tandan buah segar dibayarkan melalui koperasi.
- ^{ab} Dalam kegiatan pertanian Dayak, istilah "Pangari" merupakan sistem kerjasama dalam kegiatan pertanian/perladangan yang masih berjalan sampai dengan hari ini. Sistem ini dibuat untuk merampungkan kerja perladangan tertentu yang banyak memakan waktu dan tenaga, misalnya, *menugal* atau penanaman bibit, dan dengan bantuan lebih banyak orang, pekerjaan akan memerlukan waktu yang lebih singkat untuk selesai. Kegiatan perladangan dilakukan secara bergilir dari satu keluarga ke keluarga yang lain dan semua anggota komunitas terlibat dalam kegiatan pangari. Pada saat ini, di dusun Anbera, kelompok perempuan membentuk kelompok Pangari dimana mereka akan saling membantu anggota dalam kelompok. Kelompok dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh anggota.
- ^{ac} Studi kasus oleh Campbell (dalam Rocheleau, Thomas-Slayer, Wangari, 1996) mengenai industri karet di Brazil pada masa populernya karet di tahun 1800an sampai dengan 1920an, menyatakan bahwa perempuan dikirim ke perkebunan karet sebagai pekerja seks komersil. Sementara itu, Carino (2000) juga menemukan fenomena serupa yang dialami oleh perempuan adat di Asia yang kehilangan wilayah tinggal sebagai akibat kemiskinan dan hilangnya kepemilikan atas tanah.
- ^{ad} Hasil wawancara dengan salah satu petugas kesehatan di wilayah ini.
- ^{ae} Lihat Sirait, 2008
- ^{af} Sementara itu, Sawit Watch juga merekam beberapa perjuangan perempuan melawan malpraktek perkebunan sawit di Indonesia, misalnya, di Pulau Sumatra, dimana salah satu perempuan lokal disana bahkan menjadi orang yang dicari polisi karena partisipasi aktifnya memprotes perkebunan kelapa sawit.
- ^{ag} Artikel AP Post, 7 Mei 2009, <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=18401>

LABA DAN KUASA DICAT WARNA HIJAU?



**Catatan Mengenai
Biofuel, Agribisnis, dan Petani**

oleh: Ben White

Intisari

Studi ini, berdasarkan literatur yang ada, memandang dorongan ekspansi biofuel di Indonesia dan berbagai negara lainnya dari perspektif politik ekologi dan politik ekonomi. Penulis mengangkat pertanyaan, apakah kemunculan “kapitalisme biofuel” pada dasarnya berbeda dari bentuk-bentuk produksi monocrop kapitalis lainnya, dan apakah pada gilirannya transisi-transisi agraris yang terlibat memerlukan perangkat analisis baru. Peningkatan permintaan global baik untuk bahan bakar maupun pangan sedang merangsang bentuk-bentuk baru (atau membangkitkan kembali bentuk-bentuk yang ada) dari pengambilalihan dan perampasan lahan, serta pelibatan petani dalam produksi kapitalis, apakah sebagai buruh atau sebagai petani kontrak/plasma... Untuk penduduk lokal dan produsen langsung, penggunaan akhir dari tanaman yang dihasilkan seperti kelapa sawit, tebu, jagung atau *Jatropha* (apakah untuk bahan bakar, makanan, kosmetik atau penggunaan akhir lainnya) di berbagai lokasi yang jauh adalah masalah yang kalah menarik daripada masalah bentuk dari peralihan tanah mereka dan bentuk-bentuk keterlibatan atau penyingkiran mereka dalam rantai komoditi global.

Pendahuluan


Di saat Instruksi Presiden untuk “Penyediaan dan Pemanfaatan Biofuel sebagai Sumber Energi Alternatif” telah diperkenalkan di Indonesia pada Januari 2006^a, semua kondisi yang menguntungkan tampaknya sesuai yang diharapkan. Tanaman yang sesuai untuk bahan baku (*feedstock*) biofuel telah diidentifikasi (diantaranya kelapa sawit, tebu, jagung dan *Jatropha*), dan terdengar berita tentang penemuan teknologi generasi kedua yang lebih efisien. Tersedia pasar yang terjamin; berbagai perusahaan, baik domestik maupun asing, berbondong-bondong ingin berinvestasi dalam proyek-proyek biofuel dan banyak dari mereka yang sudah memiliki pengalaman dalam menata produksi bahan baku biofuel seperti halnya minyak kelapa sawit. Lagipula diklaim bahwa jutaan hektar lahan “yang tidak terpakai” telah tersedia, seperti halnya instruksi kepada Departemen Kehutanan melalui Instruksi Presiden 1/2006 untuk menyediakan 27 juta ha lahan yang disebut “tanah hutan yang tidak produktif” bagi produksi biofuel^b. Proyek-proyek biofuel menjanjikan lapangan kerja dan pendapatan bagi jutaan pekerja pedesaan, baik sebagai petani produsen (dengan kontrak), buruh upahan di perkebunan-perkebunan besar, atau karyawan pada agroindustri hulu dan hilir. Dan Indonesia akan menjadi produsen utama dari energi hijau dan bersih, menggantikan bahan bakar fosil dan membantu untuk membendung gelombang pemanasan global.

Klaim-klaim serupa dibuat dan harapan-harapan serupa diangkat di berbagai negeri lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Pertumbuhan eksponensial ini dalam minat dan permintaan untuk bahan baku biofuel menimbulkan banyak pertanyaan

tentang masa depan dan transisi agraria. Telah terjadi perluasan secara cepat dalam literatur dan perdebatan mengenai biofuel dalam beberapa tahun terakhir, dari berbagai institusi dan berbagai perspektif ilmu. Penelitian dan laporan-laporan yang timbul dari sektor bisnis, seperti dapat diduga, secara umum bersikap positif; sedangkan wacana dikalangan organisasi antar-pemerintah seperti FAO, dan lembaga riset independen, sering bersikap ambivalen, dengan mengakui potensi-potensi biofuel pada suatu sisi, tetapi juga mengangkat keprihatinan serius tentang dampak (biofuel) terhadap masyarakat dan lingkungan; dan yang terakhir, bahasan yang berasal dari sektor LSM, dan terutama dari LSM lingkungan, umumnya berpandangan negatif. Kajian akademik dalam isu-isu ini sedang dilakukan dari berbagai perspektif disiplin, baik dari bidang-bidang teknis seperti ilmu energi, ilmu lingkungan dan ilmu-ilmu tanaman, maupun dari ekonomi pertanian, ilmu-ilmu sosial dan politik dan bahkan bidang seperti etika pertanian^c.

Argumen dan perdebatan yang muncul dalam literatur ini telah terfokus terutama pada dua bidang persoalan: (1) pertama, kepedulian ekologi dan keberlanjutan, misalnya dampak ekspansi biofuel pada penebangan hutan; masalah apakah produksi bahan baku memang membuang karbon lebih banyak di atmosfer daripada apa yang akan diselamatkan dengan menggantikan bahan bakar fosil, dll.), dan (2) kedua, kekhawatiran tentang kemungkinan kompetisi antara produksi biofuel dan produksi pangan berkelanjutan serta ketahanan pangan bagi masyarakat yang populasinya sedang tumbuh. Yang relatif absen dalam literatur ini adalah kajian yang berfokus pada dampak dari ekspansi bahan baku biofuel terhadap masyarakat lokal dan petani; studi yang berfokus pada teknologi dan proses ketenagakerjaan, dan lebih umum, studi yang didasarkan pada kerangka ekonomi politik agraria dan ekologi politik.

Bagaimana dorongan ekspansi biofuel jika didekati dengan kacamata ekonomi politik? Dalam catatan ini, kami berpendapat bahwa penggunaan akhir suatu tanaman kalah penting bagi masyarakat pedesaan dibandingkan struktur agraria, sistem ketenagakerjaan dan rantai komoditi di mana produksinya akan diatur. Permintaan global baik akan biofuel maupun pangan merangsang bentuk-bentuk baru (atau membangkitkan kembali bentuk-bentuk yang ada) dari pengambil alihan dan perampasan lahan serta keterlibatan petani kecil didalam produksinya sebagai petani kontrak/plasma atau sebagai buruh. Dalam situasi ini, tujuan spesifik dari hasil tanaman sebagai bahan bakar, makanan, kosmetik atau penggunaan akhir lainnya di berbagai lokasi yang jauh adalah kurang menarik untuk penduduk lokal dan produsen langsung, daripada masalah bentuk dari peralihan tanah mereka dan bentuk-bentuk pelibatan atau penyingkiran mereka sebagai produsen dalam rantai komoditi global. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah kemunculan “kapitalisme biofuel” pada dasarnya berbeda dari bentuk-bentuk lain dari produksi monocrop agraria kapitalis, dan berikutnya apakah transisi-transisi agraris yang



(akan) dihasilkan menghendaki perangkat analisis baru.

Pijakan Awal: Ekonomi Politik Ekonomi Pertanian Komoditi non Pangan

Pingali et al. (2008) mengingatkan kita, penggunaan pertanian untuk menghasilkan tanaman non pangan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, samasekali bukan hal yang baru. Kapas, batang linen, rami dan banyak jenis serat lain, karet, kayu untuk *timber* maupun bahan bakar, merupakan beberapa contoh dari tanaman yang secara historis telah dihasilkan dan diperdagangkan dalam jumlah besar. Daftarnya menjadi lebih panjang apabila kita masukkan tanaman yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia tetapi tidak ada kandungan gizinya,

seperti kopi dan tembakau, dan berbagai jenis tanaman obat-obatan. Demikian pula, penggunaan bahan-bahan biologis sebagai bahan bakar memiliki sejarah panjang; kayu, ampas tanaman dan kotoran binatang telah digunakan sebagai bahan bakar selama berabad-abad dan masih digunakan di berbagai negeri (Magdoff 2008: 34-5); minyak Jarak pagar, kelapa dan minyak jarak telah digunakan untuk minyak lampu di banyak negara di Asia Tenggara selama pendudukan Jepang pada tahun 1940an (Jhamtani & Dano 2007: 1). Mengembangkan tanaman non pangan, dan menggunakan lahan untuk produksi bahan bakar, tidak otomatis mengancam ketahanan atau kedaulatan pangan individu atau masyarakat.

Lalu ada apa yang baru—apakah ada sesuatu yang baru? - tentang tanaman-tanaman biofuel, dalam arti mungkin memerlukan cara-cara baru untuk menguraikan permasalahannya, serta konsep-konsep dan pendekatan baru untuk menelitiya? Kiranya yang berbeda adalah (hanya) bahwa biofuel sedang (dan/atau akan) diproduksi dalam skala besar secara industrial, dan dengan demikian perlu pendekatan dengan perangkat analisis kritis yang sama seperti yang digunakan dalam studi agraris yang mengkaji model pertanian skala besar yang kapitalis, *monocrop* (tanaman tunggal), dan diindustrialisikan baik dalam bentuk perkebunan klasik (menggunakan tenaga buruh) maupun pertanian kontrak (inti/plasma). Pada tingkat global, seperti pendapat Dauvergne dan Neville:

“Biofuel mengintegrasikan industri pertanian dan industri energi dan membuka peran baru untuk beberapa negara dalam ekonomi global, tetapi dinamika politik global yang berkembang disekitarnya bukanlah hal yang baru. [...] Dinamika tersebut kiranya akan meniru pola-pola yang telah dikenal sebelumnya dalam industri minyak sawit, dimana negara-negara Selatan mengintegrasikan ekonomi mereka dengan negara-negara Utara dan perusahaan multinasional, dalam jaringan hubungan yang rumit yang mengaburkan garis antara pemberi dan penerima bantuan, dan antara produsen dan konsumen barang” (Dauvergne dan Neville 2009: 1097-8)

Argumen yang sama dapat dilanjutkan dari tingkat global hingga tingkat nasional, regional dan lokal. Dinamika yang kita lihat dalam ekspansi biofuel – misalnya dalam cara dimana pemodal besar berinteraksi dengan pemerintah daerah, para pemimpin lokal, petani lokal dan buruh tani – mungkin bukanlah hal yang baru, tetapi hanya pengulangan dari dinamika yang telah dikenal dalam sejarah pengembangan komoditi utama pertanian global, apakah pada masa kolonial atau pada masa paska-kolonial. Dinamika ekspansi ini, dengan struktur agraria dan sistem ketenagakerjaan khas yang muncul disekililingnya, telah cukup dikenal di dalam pustaka yang luas mengenai ekonomi politik perkebunan, pertanian kontrak dan rantai komoditi global.

Yang signifikan, mungkin, adalah skala yang (secara potensial sangat) besar dan kecepatan perluasannya cabang pertanian ini, yang mungkin lebih cepat daripada berbagai *boom* komoditi pertanian sebelumnya, serta dampak yang mungkin akan lebih besar:

“Telah ditunjukkan bahwa banyak dampak negatif dari produksi bahan baku *biofuel* mirip dengan yang ditimbulkan dari bentuk-bentuk lain dari intensifikasi pertanian dan konsentrasi penguasaan lahan. Ada beberapa kesamaan, tapi produksi biofuel akan cenderung memiliki dampak yang jauh lebih drastis daripada bentuk-bentuk lain pertanian intensif. Skala ekonomi adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan dari produksi biofuel, yang berarti bahwa sebagian besar akan dilaksanakan dalam bentuk perkebunan skala besar. Petani kecil cenderung hanya mendapatkan ruang sempit dalam produksi macam ini, yang membutuhkan tatahan produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi yang terpadu dan bersifat (agro)industri” (FAO 2009:17)

Bahan Bakar 'Bersih' yang Mempercepat Pemanasan Global:

Paradox Ekspansi Biofuel Saat Ini

Ide dasar dibalik biofuel adalah sangat sederhana. Tumbuhan-tumbuhan menangkap energi matahari dan menghasilkan zat - gula, aci, minyak, selulosa - yang dapat dipanen dan kemudian diubah menjadi sumber energi untuk kita gunakan.

"Menumbuhkan tanaman untuk memproduksi bahan bakar dianggap seharusnya lebih ramah lingkungan karena - berbeda dengan minyak dan bensin yang membuang karbon dioksida baru ke atmosfer ketika terbakar - ketika energi biofuel yang digunakan, karbon dioksida yang kembali ke atmosfer hanyalah karbon yang sebelumnya diambil dari atmosfer oleh tanaman yang sama dalam pertumbuhannya" (Magdoff, 2008: 35).

Namun, dua artikel penelitian berpengaruh dalam majalah *Science*, setelah meneliti beberapa jenis tanaman biofuel di Amerika Serikat, Brazil dan Asia Tenggara menyimpulkan bahwa (generasi pertama) biofuel justru memiliki beban biaya lingkungan hidup (*environmental cost*) yang lebih besar daripada bahan bakar fosil (Scharlemann & Laurance 2008; Fargione, Hill, Tilman, Polasky & Hawthorne 2008). Oleh karena itu sekarang banyak penulis mengklaim bahwa "Jauh dari membantu mengurangi pemanasan global, [peralihan yang hiruk-pikuk ke biofuel] justru mengarah pada peningkatan besar dalam emisi karbon global" (Ernsting 2007: 25). Banyak studi misalnya menyatakan bahwa etanol jagung menghasilkan lebih sedikit energi daripada energi yang digunakan dalam produksinya (Shattuck 2009: 93), dan ini lebih umum diklaim untuk tanaman lainnya:

"Sebagian besar produksi, distribusi dan penggunaan biofuel cair menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sama saja atau malah kadang-kadang lebih banyak daripada penggunaan bahan bakar fosil, ketika baik konsekuensi langsung dan tidak langsung diperhitungkan, termasuk perubahan penggunaan tanah yang akan dibutuhkan oleh ekspansi produksi seperti itu" (FAO 2009: 4)

Generasi pertama bahan bakar biofuel adalah sumber bahan bakar energi yang (sangat) tidak efisien, sehingga akan membutuhkan tanah yang sangat luas untuk membuat kontribusi signifikan bagi pasokan energi global. Sebagai yang diklaim oleh studi FAO :

... "Tidak mungkin produksi biofuel meningkatkan keamanan energi negara-negara maju secara berarti - untuk melakukan hal itu akan membutuhkan alokasi lahan yang begitu luas sehingga menjadi mustahil" (FAO 2009: 4-5)

Beberapa penulis berpendapat bahwa penggunaan bahan baku generasi pertama dalam skala besar (seperti kelapa sawit, tebu, jagung dan Jatropha) adalah begitu tidak efisien sehingga bakal digantikan oleh teknologi lain dalam kurun waktu satu atau dua dekade. "Meskipun (tergolong) investasi berat, industri agrofuel tidak melihat minyak kelapa sawit sebagai lebih dari sumber bahan bakar yang temporer, yang harus diganti oleh selulosa etanol yang lebih efisien dalam waktu 15 tahun" (Ernsting 2007: 30). Dengan demikian, proyek-proyek biofuel masa kini menjadi mirip dengan industri-industri manufaktur ('*footloose industries*') yang berubah rendah, yang berpindah-pindah dalam jangka waktu beberapa dekade, dari Jepang ke Taiwan dan Korea Selatan, kemudian ke negara-negara seperti Thailand, Filipina dan Indonesia, kemudian ke Bangladesh dan Vietnam dan akhirnya ke Cina, dalam upaya mencari upah dan biaya lainnya yang lebih rendah. Ketika suasana dan kondisi berubah, kapital bergerak meninggalkan bidang usaha serta lokasi yang dianggap kurang menguntungkan, dan berpindah ke bidang atau lokasi lain, tanpa mempedulikan permasalahan yang ditinggalkannya.

Sering diklaim pula, dengan beberapa pemberian, bahwa biofuel generasi pertama tidak memecahkan masalah lingkungan tetapi hanya merupakan cara lain (lagi) untuk menggeser biaya lingkungan dari konsumsi energi yang berlebihan dari negara-negara kaya (dan para elit di semua negara) menjadi bebannya negara-negara miskin, dan kaum miskin.

"Mempromosikan industri sumber daya tak berkelanjutan ini membuang biaya lingkungan hidup kepada negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah, dan mengurangi potensi energi terbarukan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi maupun lingkungan mereka. Dengan negara-negara konsumen baru yang bersedia menerima produk tanpa jaminan keberlanjutan, pemerintah yang tidak mampu atau tidak mau menegakkan peraturan lingkungan, dan kepentingan -kepentingan modal menjadi makin mapan, biofuel tampaknya



perlahan siap untuk membawa degradasi ekosistem rentan di berbagai wilayah termiskin di dunia" (Dauvergne dan Neville 2009: 1097-8, 1100)

"Kebijakan mengenai biofuel saat ini hanya mengganti satu masalah dengan masalah yang lain, hanya memindahkan beban dari kelas menengah menjadi beban kaum miskin. Kebutuhan bahan bakar kelas menengah dengan konsumerismenya—and meningkatnya kebutuhan energi—akan dipenuhi melalui marginalisasi lebih lanjut orang-orang miskin" (Jagdeesh Rao, di *NewAgriculturist*, Maret 2008).

Jadi skenario terburuk adalah kurang lebih begini: meningkatnya permintaan dunia untuk bahan bakar biofuel mendorong kehausan modalakan tanah untuk menumbuhkan tanaman padat-tanah ini, hingga semua sisa hutan dan seluruh areal lainnya yang dapat ditanam diambil dan ditanami dengan monocrop perkebunan dan/atau petani plasma—kilometer demi kilometer barisan kelapa sawit, tanpa sesuatu apa yang tumbuh atau tinggal di sana kecuali kelapa sawit, jutaan pekerja miskin perkebunan atau petani kontrak, dan berjuta-juta tikus. Dan ini semua bertujuan bukan untuk mengurangi tetapi justru mempertahankan pola konsumsi energi berlebihan, daripada berurusan dengan masalah dasar yang benar-benar mendesak, yaitu bagaimana kita akan belajar untuk menggunakan lebih sedikit energi dari sumber manapun.

"Meskipun praktek-praktek dan produk-produk yang menghasilkan efisiensi energi yang lebih besar dan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan juga penting, dalam jangka panjang diperlukan perubahan lebih mendasarlah dalam semua aspek kehidupan manusia. [...] Apa pun perubahan yang diperlukan, jelas bahwa agrofuel harus memainkan peranan yang sangat kecil, jika ada, dalam menghadapi penurunan ketersediaan minyak dan harganya yang tinggi" (Magdoff 2008: 48-9).

Singkatnya, "cara terbaik untuk menghemat energi di seluruh dunia dalam hal perubahan iklim, adalah dengan tidak menggunakannya." (Martin Wolfe, di *New Agriculturalist*, Maret 2008). Pemerintah harus menghindari ketergantungan pada satu solusi teknologi saja: "sebaliknya, pemerintah harus melihat potensi semua sumber-sumber energi lokal yang bersih seperti angin, matahari, tenaga air dan biogas dari limbah, terutama melalui produksi berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi dan memberikan peluang kehidupan bagi masyarakat miskin pedesaan, terutama perempuan" (Jhamtani & Dano 2007: 4).

Dengan demikian, ekspansi biofuel masa kini sangat penuh paradoks. Produksi biofuels, setidaknya dalam bentuk generasi pertamanya, akan mempercepat ketimbang memperlambat pemanasan global; bahkan ketika diperluas untuk mencakup semua lahan yang tersedia di muka bumi ini pada tingkat konsumsi saat ini hanya akan membuat kontribusi kecil bagi kebutuhan energi global; dan jika memang ada akan pergeseran besar dari generasi pertama ke generasi kedua teknologi biofuel dalam dua dekade berikutnya, banyak negara akan dibebani dengan areal-areal raksasa dari kelapa sawit dan tanaman jarak yang tidak dibutuhkan lagi setelah beberapa tahun berproduksi, pohon-pohon yang sulit dan mahal untuk dihancurkan dan yang akan meninggalkan tanah dalam kondisi sangat miskin untuk dapat kembali ke budidaya tanaman campuran berkelanjutan atau reboisasi.

Lantas jika *boom* biofuel memang mengandung semua masalah ini dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah lingkungan global, mengapa kok *boom* itu terjadi? Untuk memahami paradoks ini kita perlu menelusuri kekuatan-kekuatan global yang berada di balik hingar-bingar untuk biofuel. Ekspansi biofuel saat ini tidak didorong oleh keprihatinan lingkungan atau kebutuhan masyarakat setempat, tetapi oleh pencaharian keuntungan yang jangka pendek oleh modal besar; dalam logika akumulasi kapitalis, masalah-masalah yang telah kita uraikan diatas tidak merupakan masalah.

**"Laba dan Kuasa yang Dicat Hijau"^d:
Agrofuel dan Dominasi/Penetrasikan Pertanian Kapitalis**

"Produksi bahan baku untuk biofuel dengan sifatnya paling cocok untuk penguasaan lahan skala besar, dan merupakan suatu ekstrim produksi monokultur, dengan segala implikasinya yang negatif. Hal itu membuka [kesempatan] bagi investor luar pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanian skala kecil dan tradisional di negara-negara berkembang tidak menarik bagi para investor, sedangkan biofuel adalah sangat menarik—sepanjang ada jaminan pemasaran. Implikasi dari hal ini cukup mengerikan, dapat saja menyebabkan proses peminggiran atau pengusiran dari petani kecil dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya" (FAO 2009: 17)

Dari manakah lahan untuk produksi bahan baku biofuel akan berasal, bagaimanakah produksi akan diorganisasikan, dan siapakah yang akan diuntungkan? Kami akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini secara berturut dibawah ini..



www.farm1.static.flickr.com

Agrofuel dan Perampasan Tanah

“Beberapa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lahan ‘tak terpakai’ dan mengalokasikannya untuk produksi biofuel komersial. [...] Namun, semakin banyak bukti yang menimbulkan keraguan tentang konsep ‘tak perpakai’. Dalam banyak kasus, tanah yang dianggap ‘tak terpakai’, ‘kurang dimanfaatkan’, ‘marjinal’ atau ‘terlantar’ oleh pemerintah dan operator swasta besar, sebenarnya merupakan dasar vital untuk mata pencaharian kelompok miskin dan rentan, termasuk melalui tanaman pertanian, penggembalaan dan pengumpulan produk liar [...] Status kepemilikan tanah seperti itu sering juga menjadi kompleks, dimana pemerintah mengklaim hak negara atas tanah itu, sedangkan kelompok-kelompok lokal juga mengklaim hak-haknya atas sumber daya lokal berdasarkan sistem penguasaan secara adat, yang sulit untuk dipertahankan secara hukum”(Cotula et al. 2008: 22-23, mengutip Dufey et al., 2007)

Di Indonesia dan banyak negara lainnya, sebagian besar ekspansi biofuel yang diproyeksikan tersebut rencananya akan berlokasi di wilayah-wilayah luas yang

penguasaannya tidak (belum) dilindungi oleh hukum yang mengatur hubungan-hubungan hak milik pribadi tetapi mempunyai status tanah ‘publik’ atau ‘negara’. Tanah-tanah ini memberi penghidupan bagi jutaan petani dan pengguna hutan di bawah beragam kedudukan hubungan tidak resmi dan semi-resmi atau ‘adat’, individu atau kolektif (e.g. Sato, 2000; Peluso, 1992). Lembaga dan hubungan-hubungan ini telah dipelajari oleh para ahli pluralisme hukum (von Benda-Beckman, 2001; lihat juga Roquas, 2000), studi lingkungan dan kehutanan (Leach, Mearns dan Scoones, 1999; Li, 1996; Doornbos, Saith dan White, 2000), pengelolaan sumber daya alam (misalnya Ostrom, 2001), dan studi gender (misalnya Agarwal, 1995; Razavi, 2003). Namun literatur reformasi agraria biasanya telah mengabaikan kebutuhan dan kemungkinan untuk reformasi kepemilikan di tanah-tanah publik ini (Christodoulou, 1990:20).

Baru-baru ini telah terjadi peningkatan kepedulian pada status dan masa depan tanah-tanah publik; telah diakui secara luas bahwa apa yang terjadi pada tanah-tanah publik ini akan memiliki dampak yang mendalam terhadap kemiskinan dan mata pencaharian penduduk pedesaan. Pada suatu sisi, kenyataan bahwa areal lahan yang luas tidak (belum) dikuasai dalam hak kepemilikan pribadi memberi dasar optimisme. Di lain pihak, status kepemilikan tak resmi dan tidak pasti di mana banyak petani dan pengguna hutan mengusahakan lahan ini membuat mereka rentan dalam konteks globalisasi dan keserakahan akan tanah diantara elit (perusahaan atau pribadi), yang pada gilirannya telah mendorong panggilan untuk penjaminan akses yang lebih kuat, baik oleh aktivis petani maupun organisasi eksternal.

Di banyak negara di mana proyek-proyek biofuel berkembang, ada keprihatinan luas tentang pelanggaran serius baik terhadap hak atas tanah dan hak asasi, dengan banyak terjadinya ketidak beresan dalam cara mendapatkan tanah serta cara memperlakukan petani yang dilakukan oleh perusahaan modal besar. Banyak yang perlu kita tanyakan mengenai cara tanah diperoleh dan cara masyarakat setempat atupun pendatang dilibatkan dalam proses produksi. Kita perlu bertanya (seperti baru-baru ini dipertanyakan oleh sebuah laporan tentang pengadaan tanah untuk kelapa sawit di Indonesia):

“Ada sejumlah pertanyaan kunci yang harus dijawab seputar kebutuhan lahan untuk pengembangan perkebunan sawit tersebut di atas; dari mana lahan tersebut berasal? Siapa pemilik, pengguna, ataupun pihak yang tengah menduduki lahan tersebut? Apakah hak-hak dan kepentingan mereka dihormati? Proses hukum seperti apa yang menjadi landasan tindakan pembebasan tanah untuk kepentingan perluasan perkebunan kelapa sawit? Apakah proses hukum ini diawasi oleh institusi yang berwenang? Apakah proses pembebasan tanah tersebut memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat? Apa saja dampak yang dirasakan dan diterima oleh



Perempuan lokal merupakan bagian dari kelompok oposisi terkemuka. Seorang perempuan, dalam sebuah pertemuan dengan pihak perusahaan secara langsung bertatap muka pada Mr. Finn Byberg (Pemimpin Biofuel Afrika) dan bertanya padanya:

"lihatlah semua pohon *shea* yang telah kamu tebang dan renungkanlah fakta bahwa biji *shea* yang kukumpulkan dalam setahun memberiku pakaian selama setahun, dan juga sedikit modal. Aku bisa menginvestasikan pendapatanku sedikitnya menjadi seekor domba jantan, dan kadang dalam sebuah tahun yang baik, aku bisa membeli seekor sapi. Sekarang kamu telah menghancurkan pohon-pohon itu dan kamu menjajikan sesuatu yang kamu sendiri bahkan tidak mau berkomitmen untuk mewujudkannya. Kemana kamu ingin kami pergi? Apa yang kamu ingin aku lakukan?" (Nyari 2008:6)^f

Kita bisa membandingkan pengalaman serupa para petani kelapa sawit dengan ekspansi kelapa sawit di Kalimantan Barat, sebuah provinsi yang berencana melakukan ekspansi penanaman kelapa sawit seluas 5 juta. Umumnya, para petani asli setempat, dengan hak atas tanah secara adat, diharapkan meyerahkan tanah adat mereka, dimana (hanya) seperempat dari tanah itu akan dikembalikan pada mereka dengan dibebani sejumlah biaya/ongkos, sementara sisanya diambil alih oleh perusahaan inti untuk dipakai sendiri. Martua Sirait menggambarkan proses di Kalimantan Barat, dimana penduduk asli petani kebun campuran dan tanah mereka di"konversi" untuk ditanami kelapa sawit:

"skema plasma di Kalimantan Barat biasanya membutuhkan setiap individu (lelaki atau perempuan) yang bergabung ke plasma untuk menyediakan 7,5 hektar dari tanahnya. Perusahaan akan menerima hak sewa sedikitnya 5,5 hektar dari tanah itu sebagai inti, yang akan dikonversi dari hak pengelolaan komunal menjadi tanah Negara. Dua hektar sisanya akan disertifikatkan melalui hak milik individu (SHM) atas nama pemilik individu, dan akan dipungut beaya melalui pinjaman kredit untuk proses pembukaan lahan, bibit, pemeliharaan, pembangunan jalan, dan pensertifikatan tanah" (Sirait 2009: 31).

Proyek (atau penipuan) tipe ini cukup umum terjadi, dan seringkali direncanakan dalam skala massal. Misalnya pengadaan tanah untuk produksi biofuels oleh perusahaan Inggris *Sun Biofuels* di Ethiopia, Tanzania dan Madagaskar meliputi seluruh wilayah sekelompok desa; di Tanzania, warga desa tidak pernah tahu mengenai keputusan pengambil-alihan tanah mereka pada *Sun Biofuels*. Tanah mereka telah dibersihkan

dan ditandai tanpa berkonsultasi dengan para tetua di desa, dan “perampasan tanah dan pemakaian relokasi mengaruk memori buruk akan eksplorasi kolonial” (Bassey 2009). Bassey juga mencatat kasus Korea MNC *Daewoo Logistics* yang menegosiasikan perjanjian sewa tanah seluas 1 juta ha selama 99 tahun dengan sewa seharga US \$ 6 miliar di Madagaskar untuk memproduksi jagung dan kelapa sawit, yang merupakan “peristiwa sewa tanah terbesar di dunia” (Bassey 2009).

Agrofuel, Model Bisnis dan Rejim Ketenagakerjaan:

Integrasi Horizontal dan Vertikal

Bahan mentah biofuel seperti kelapa sawit, tebu dan jatropha merupakan tanaman yang padat lahan dan hasil primernya bernilai rendah. Pada sektor ini, keuntungan umumnya tidak diperoleh dari hasil mentahnya tetapi dari penguasaan atas kegiatan pengolahan paska panen serta penyediaan sarana produksi. Untuk alasan inilah, beberapa studi yang melihat adanya potensi pembangunan pedesaan dari biofuel mengimbangi optimisme mereka dengan menanyakan seberapakah sebenarnya masyarakat lokal bakal memperoleh keuntungan dari ekspansi biofuel:

“Seperti halnya dengan komoditi bernilai rendah lainnya, potensi pembangunan pedesaan dari biofuel akan dicapai melalui penguasaan terhadap bagian-bagian rantai komoditi yang memberi nilai tambah serta dampak-dampak ekonomi gandanya.. Potensi untuk menciptakan nilai dan untuk mempertahankannya di wilayah pedesaan bergantung pada masalah apakah biofuel tersebut dikembangkan untuk pasar lokal dan sub-regional dengan skala produksi yang kecil, ataukah dalam produksi komersial skala besar untuk pasar nasional atau pasar global, dan juga bergantung pada pola kepemilikan usahanya.” (Dufey et al., 2007: 15)


“Proses produksi bahan mentah biofuel bisa saja membawa pendapatan dan lapangan kerja pada wilayah pedesaan. Akan tetapi, sebagian besar dari nilai tambah dalam biofuels itu terjadi pada kegiatan konversi dan pengolahan [...] [pola kepentingan modal besar] membawa kemungkinan besar bahwa perusahaan-perusahaan raksasa akan memasuki ekonomi pedesaan untuk menjepit penghasilan para petani. Jika begitu, keuntungan yang berarti akan jatuh bukan pada mereka yang menghasilkan bahan mentah biomassa dalam jumlah besar, akan tetapi pada mereka yang menguasai teknologi tinggi ber-paten untuk mengolah bahan mentah ini menjadi bahan bakar dan produk-produk lainnya” (Worldwatch Institute 2007: 128, 135).

Kita harus mengingat, sebagaimana telah kita lihat di bagian terakhir, bahwa ekspansi agrofuel berarti penyerahan kuasa atas areal tanah luas kepada kelompok industri kapitalis (apakah termasuk MNCs atau domestik), yang “termasuk industri-industri yang paling kejam di dunia, dalam hal perusakan lingkungan, kondisi kerja dan pelanggaran hak asasi manusia” (Ernsting 2007: 25). Untuk alasan inilah para peneliti, di samping mengangkat pertanyaan kritis tentang masalah penguasaan tanah, perlu bertanya juga tentang bentuk-bentuk rejim ketenagakerjaan dan struktur agraris dimana produksi biofuel akan diselenggarakan. Di bawah kondisi bagaimana (apakah berupa pertanian kecil atau perkebunan besar dengan mempekerjakan buruh) tanaman-tanaman biofuel akan dihasilkan dan diolah? Siapakah di antara berbagai pelaku akan meraih keuntungan dari nilai tambah yang diciptakan dalam bidang produksi primer dan berbagai tahapan pengolahan? Dan kebijakan manakah yang telah diterapkan untuk menjamin bahwa para produsen kecil atau pekerja upahan akan menarik keuntungan dari keterlibatan mereka?

Ini berhubungan dengan permasalahan yang lebih besar lagi, yang telah lama didiskusikan dalam studi agraria, yakni: mengapa perkebunan-perkebunan besar dan wilayah-wilayah dimana pertanian kontrak dipraktekkan umumnya tak pernah menjadi zona kemakmuran bagi masyarakat biasa, akan tetapi justru merupakan zona kemiskinan bagi mereka? (Beckford 1983; Little and Watts eds. 1994). Seperti dicatat dalam laporan Dufey untuk *Common Fund for Commodities* (CFC) berdasarkan berbagai sumber, ada alasan untuk berpantau secara serius tentang kualitas lapangan kerja dalam produksi biofuel, baik untuk buruh-buruh perkebunan maupun untuk petani kontrak:

“permasalahan ini mencakup antara lain sejarah kondisi kerja yang buruk dalam sektor perkebunan besar, khususnya dalam industri tebu dan kelapa sawit, juga tiadanya standar ketenagakerjaan yang dilindungi atau dilaksanakan di banyak Negara, dan kekurangan lembaga-lembaga keterwakilan pekerja. (...) akan terjadi tekanan konstan baik pada perusahaan skala besar maupun petani skala kecil untuk mengurangi ongkos tenaga kerja, dengan mempekerjakan orang dengan upah rendah disertai kondisi kerja yang buruk” (Dufey et al., 2007: 15, merujuk Worldwatch Institute 2007 dan Peskett et al. 2007)

Annie Shattuck, berdasarkan penelitiannya di benua Amerika, menyuguhkan visi yang mengerikan dari potensi ekspansi biofuel untuk berfungsi sebagai “kuda troya” untuk memperkenalkan teknologi, dimana para petani kecil akan benar-benar terjatuh dibawah kuasa korporasi raksasa yang memonopoli teknologi baru:



"mimpi indahnya bahan bakar alternatif membantu memberikan kredibilitas publik untuk bioteknologi yang diidamkannya semenjak pasarnya dimulai... Agrofuel merupakan kuda troya yang sempurna, menjanjikan bukan hanya pasar baru bagi produk bioteknologi namun juga keberadaan permanen dari tanaman-tanaman yang dimodifikasi secara genetik (*GM crops*) ke seluruh dunia" (Shattuck 2009: 89)

Baik Monsanto dan Syngenta akhir-akhir ini telah keluar dengan varietas GM jagung yang didesain secara khusus untuk diproses menjadi ethanol. Sedangkan Monsanto dan Cargill akhir-akhir ini melaunching sebuah korporasi baru Renessen, sebuah *joint venture* (dengan investasi awal sebesar 450 juta US \$) yang akan menjadi penyedia tunggal dari "*Mavera High-Value Corn*", sebuah varietas GM untuk khusus untuk biofuel "penuh dengan bahan genetik untuk meningkatkan kandungan minyak dan produksi amino acid lysine, dilengkapi dengan pestisida Bt-nya serta gen *Roundup*nya Monsanto" (Shattuck 2009: 92). Para petani akan diharuskan menjual produk mereka pada pabrik pengolahan milik Renessen yang meraih kembali nilai tinggi dari tanaman ini, sedangkan Renessen juga menjual ampasnya sebagai pakan ternak lembu berharga tinggi. Dengan demikian:

"Renessen telah menciptakan suatu model integrasi vertikal yang nyaris sempurna bagi Monsanto dan Cargill. Renessen menentukan harga bibit, Monsanto menjual input-input kimia, Renessen menentukan harga pembelian kembali hasil panen, Renessen yang memasarkan biofuelnya, dan kaum petani yang tinggal menanggung resikonya" (Shattuck 2009: 93)

Beberapa studi, yang menyadari tentang bahaya ini, masih melihat kemungkinan produksi biofuel diorganisasikan secara lebih menguntungkan masyarakat lokal:

"Transformasi struktural dari penguasaan lahan dan produksi tidak merupakan konsekuensi otomatis dari produksi biofuel yang ekstensif. Jika pemerintah mempunyai kemampuan dan kemauan politik untuk melawan kecenderungan ini, bukan tidak mungkin pola produksi bahan mentah bagi biofuel skala kecil yang menguntungkan bisa meluas di kalangan petani kecil pada negara-negara sedang berkembang... biarpun produksi skala kecil bisa berkembang disamping perkebunan besar, mungkin saja tidak bisa menjadi penggantinya" (FAO 2009:17)

Cotula dkk., dengan memperhatikan implikasi dari *boom* biofuel terhadap akses tanah bagi rakyat miskin, mengkaji pengalaman dari beragam model bisnis alternatif, dimana terdapat usaha skala kecil disamping yang skala besar, khususnya dalam bentuk pertanian kontrak :

"Secara umum, skema pertanian kontrak menawarkan stabilitas harga dan dukungan teknik bagi petani, akan tetapi punya segi negatif dalam hal mengurung kedua pihak dalam perjanjian-perjanjian yang mungkin dianggap tidak adil dan tidak menguntungkan dalam situasi pasar yang terus berkembang dari waktu ke waktu" (2008: 52)

Usaha bersama merupakan variasi dari pertanian kontrak yang secara potensial menguatkan hak pelaku kecil atas tanah dan posisi tawarnya. Cotula dkk. memberikan contoh proyek usaha bersama Biofuel Kavango di Namibia, dimana 40% saham perusahaan dimiliki oleh Asosiasi Petani Jatropha Kanango; juga usaha bersama segitiga di Sarawak dimana perusahaan, pemerintah dan pemilik tanah adat semua memiliki saham. Dalam pengalaman skema semacam ini, kembalinya modal termasuk bagus, namun pemilik tanah lokal mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidak adanya pilihan yang nyata untuk menjadi perserta atau tidak, juga tentang suara mereka yang relatif lemah dalam menentukan syarat-syarat perjanjian kontrak, dan ketidakpastian tentang hak mereka atas tanah nantinya kalau masa perjanjian 60 tahun telah berakhir (Cotula et al. 2008: 53, merujuk Vermeulen & Goad 2006). .

Dalam mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk hubungan yang lebih baik antara masyarakat lokal dengan kapitalisme biofuels, , muncul pertanyaan mendasar apakah usaha mendukung CSR (*Corporate Social Responsibility*), dalam bentuk seperti RSOP (*Round Table on Sustainable Oil Palm*) adalah realistik. Bisakah kita berharap bahwa korporasi-korporasi kapitalis akan bertindak di atas basis “tanggung jawab sosial”? Mungkinkah kebijakan regulasi, diperkuat dengan tekanan dari masyarakat sipil, menyakinkan modal korporat bahwa usaha pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan dan mendorong keberlangsungan lingkungan adalah sesuai dengan usaha mengejar keuntungan dan menjaga legitimasi korporat (O’Laughlin 2008: 949)?

Kesimpulan

Pada awal catatan ini, kami telah berpendapat bahwa penggunaan lahan untuk tanaman non makanan, termasuk produksi bahan bakar, tidak dengan sendirinya membahayakan bagi masyarakat lokal atau lingkungan mereka. Hal ini tergantung pada sistem yang diterapkan dalam menata proses produksi, bentuk kepemilikan tanah, sistem ketenagakerjaan dan jenis rantai komoditinya. Disinilah pendekatan dan konsep dari ekologi politik dan ekonomi politik bisa membantu kita untuk bergerak melampaui analisis teknis dari transformasi produk pertanian menjadi bahan bakar dan komoditi lainnya, untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelaku-pelaku yang terlibat dan penguasaan nilai tambah pada tahap-tahap yang berbeda di rantai komoditi biofuel, posisi kekuasaan dari beragam pelaku serta peran pihak eksternal, termasuk pemerintah, dalam mendukung atau mengendalikannya.

Di samping itu, penelitian dibutuhkan sekitar potensi modus-modus produksi biofuel alternatif di mana mungkin modal dalam skala besar tidak perlu dilibatkan samasekali: produksi biofuel yang berskala kecil, ramah lingkungan, untuk kegunaan lokal, dikombinasikan dalam sistem pertanian campur yang berkelanjutan.

Referensi

- Agarwal, Bina (2003). 'Gender and Land Rights Revisited: Exploring New Prospects via the State, Family and Market', *Journal of Agrarian Change* 3(1/2):184–224.
- Bassey, Nnimmo (2009) 'Agrofuels: The Corporate Plunder of Africa' *Third World Resurgence* 223 (March)
- Beckford, George (1983) *Persistent Poverty: Underdevelopment in the Plantation Economies of the Third World*. 2nd. ed. London: Zed Books.
- Von Benda-Beckmann, Franz (2001). 'Legal Pluralism and Social Justice in Economic and Political Development', *IDS Bulletin*, 32(1): 46–56.
- Christodoulou, Demetrios (1990) *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan et al. (2006) *Tanah Yang Dijanjikan - Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia: Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Bogor: Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre.
- Cotula, Lorenzo, Nat Dyer and Sonja Vermeulen (2008) *Fuelling exclusion? The Biofuels Boom and poor People's Access to Land*. London: IIED/FAO.
- Dauvergne, Peter and Kate J. Neville (2009) "The changing North-South and South-South Political Economy of Biofuels", *Third World Quarterly* 30 (6), 2009: 1087-1102.
- Doornbos, Martin, Ashwani Saith and Ben White, eds. (2000). *Forests: Nature, People, Power*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Dufey, Annie, Sonja Vermeulen and Bill Vorley (2007) *Biofuels: Strategic Choices for Commodity Dependent Developing Countries*. Amsterdam: Common Fund for Commodities.
- Ernsting, Almuth (2007) 'Agrofuels in Asia: fuelling poverty, conflict, deforestation and climate change' *Seedling*, July 2007: 25-33
- Eide, Asbjørn (2008) The right to food and the impact of liquid biofuels (agrofuels). Rome: Food and Agriculture Organization, Right to Food Studies.
- Fargione, J., J. Hill, D. Tilman, S. Polasky & P. Hawthorne, 'Land clearing and the biofuel carbon debt', *Science* 319 (5867), 2008, 1235-1238
- Jhamtani, Hira and Elenita Dano (2007) 'Biofuels: the illusion and the reality', *Third World Resurgence* #200, April 2007
- Leach, Melissa, Robin Mearns, and Ian Scoones (1999). 'Environmental Entitlement: Dynamics and Institutions in Community-Based Natural Resource Management', *World Development*, 27(2): 225–47.
- Little, Peter and Michael Watts eds. (1994) *Living Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa*. Madison: University of Wisconsin

- Press.
- Li, Tania Murray (1996). 'Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations', *Development and Change*, 27(3): 501–27.
- Magdoff, Fred (2008) "The Political Economy and Ecology of Biofuels", *Monthly Review*, July-August 2008: 34-50
- New Agriculturist*, March 2008 'Points of view: booming biofuels – who will benefit?' (<http://www.new-ag.info/08/02/pov.php>)
- Nyari, Bakari (2008) 'Biofuel land grabbing in Northern Ghana'. International Land Coalition, posted 27 December 2008 (<http://www.landcoalition.org/cpl-blog/?p=508>)
- O'Laughlin, Bridget (2008) 'Governing Capital? Corporate Social Responsibility and the Limits of Regulation' *Development and Change* 39 (6): 945-957.
- Ostrom, Elinor (2001). 'The Puzzle of Counterproductive Property Rights Reforms: A Conceptual Analysis', in A. de Janvry, G. Gordillo, J.P. Platteau and E. Sadoulet (eds.) *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action*, pp. 129–50. Oxford: Oxford University Press
- Peluso, Nancy (1992) *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Peskett, L., Slater, R., Stevens, C., and Dufey, A., 2007. "Biofuels, agriculture and poverty reduction", *Natural Resource Perspectives*, 107, Overseas Development Institute, London.
- Pimentel, David et al. (2009) 'Food Versus Biofuels: Environmental and Economic Costs' *Human Ecology* 37: 1-12.
- Pingali, Prabhu, Terri Raney and Keith Wiebe (2008) 'Biofuels and Food Security: Missing the Point', *Review of Agricultural Economics* 30 (3): 506-516.
- Razavi, Shahra (ed.) (2003). 'Agrarian Change, Gender and Land Rights', *Journal of Agrarian Change*, (special issue) 3(1/2): 2–32.
- Roquas, Esther (2002). *Stacked Law: Land, Property and Conflict in Honduras*. Amsterdam: Thela Latin America Series.
- Sato, J. (2000). People in Between: Conversion and Conservation of Forest Lands in Thailand, in M. Doornbos, A. Saith, and B. White (eds.) Special Issue – 'Forests: Nature, People, People', *Development and Change*, 31(1): 155–77.
- Scharlemann, J. & W. Laurance 'How green are biofuels?' *Science* 319 (5859), 2008, 43-44;
- Shattuck, Annie (2009) 'The Agrofuels trojan Horse: Biotechnology and the Corporate domination of Agriculture' in Richard Jonasse ed. *Agrofuels in the Americas*. A Food First Book, Oakland: Institute for Food and Development Policy: 89-101 (http://www.foodfirst.org/files/pdf/Agrofuels_in_the_Americas.pdf)

- Sirait, Martua T. (2009) *Indigenous Peoples and Oil Palm Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. The Hague/Amsterdam: Cordaid/University of Amsterdam.
- Thompson, Paul B. (2008) 'The Agricultural Ethics of Biofuels: A First Look'. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 21: 183-198.
- Vermeulen, S. and Goad, N. 2006, *Towards Better Practice in Smallholder Palm Oil Production*, Natural Resources Issues Series 5, IIED, London.
- Worldwatch Institute (2007) *Biofuels for Transport: Global Potential and Implications for Sustainable Energy and Agriculture*. London: Earthscan 2007.

Catatan Kaki

- ^a Instruksi Presiden No 1 (2006) mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Biofuel sebagai Sumber Energi Alternatif, 25 Januari 2006.
- ^b *Ibid.*, para. 4.
- ^c e.g. Thompson (2007)
- ^d Judul ini dalam versi bahasa Inggris ("Power and profit painted green") dipinjam penulis dari Shattuck (2009: 94).
- ^e Biofuel Africa, a subsidiary of Bio Fuel Norway (www.biofuel.no)
- ^f Menarik untuk dicatat bahwa Tuan Byberg kemudian mengaku menyesal perbuatannya yang salah, dan berjanji tidak akan mengulanginya..



biografi penulis

AHFI WAHYU HIDAYAT

Lahir di Demak 20 Desember 1984. Menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini sebagai community organizer Perkumpulan Kappala Indonesia , penulis untuk bulletin Komunitas Mata Bumi, Peneliti untuk WGCoP (Working Group Conservation for People) dan Perkumpulan Bingkai. Hasil kajian politik ekologi terakhir adalah Sumberklampok Community Conserved Area— a declaration of community rights di Taman Nasional Bali Barat. Dapat dihubungi melalui email : Shalink_Jaemin@yahoo.co.id

BAMBANG CATUR NUSANTARA

Bambang Catur Nusantara, biasa disapa Catur, sudah sejak tahun 1997 berhubungan dengan WALHI dan mulai tahun 1999 menjadi fungsionaris di lembaga ini. Tahun 2006 terlibat dalam pengelolaan pengetahuan di WALHI untuk Jawa dalam Java Collapse. Saat ini ia menjadi koordinator pengelolaan di wilayah untuk lumpur Lapindo yang ditulisnya. Selain di Walhi, Catur bergabung dalam tim Survival Java pada Bingkai Indonesia.

BEN WHITE

Lahir di Inggris (1946) saat ini adalah Professor of Rural Sociology di International Institute of Social Studies, The Hague. Memperoleh MPhil (1972) dan PhD (1976) dari Department of Anthropology, Columbia University. Aktif dalam bidang spesialis

antara lain agrarian studies and rural development, anthropology and history of childhood. Menulis buku *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (University of California Press, 1989); *In the Shadow of Agriculture* (KIT Press, 1991); *Forests: Nature, People, Power* (Blackwell, 2000); *Child Workers in Indonesia* (Akatiga, 1998); *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif* (Brighten Press, 2009); *Rights and Wrongs of Children's Work* (Rutgers, 2010).

JULIA

Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura-Pontianak, Kalimantan Barat dan menyelesaiannya pada tahun 1999. Sejak tahun 2001 sampai sekarang, bekerja sebagai staff Institut Dayakologi, sebuah NGO yang fokus kepada revitalisasi dan restitusi budaya Dayak melalui penelitian dan kajian kritis, dokumentasi dan publikasi, penerbitan majalah Kalimantan Review, dan pengembangan sumber daya. Institut Dayakologi adalah anggota WALHI Kalimantan Barat. Pada periode 2003-2006, Julia terpilih menjadi anggota Dewan Daerah WALHI Kalimantan Barat dan Ketua Dewan Daerah WALHI Kalimantan Barat untuk periode 2006-2009.

Pada Maret – Agustus 2003, pernah menjadi co-researcher untuk proyek penelitian “Degradasi Agama Dayak oleh Agama Negara”, sebuah proyek penelitian kerjasama antara Institut Dayakologi dan CCFD-Prancis yang menghasilkan tulisan “Agama Dayak Diambang Kehancuran” dan “Shamanisme dalam Adat Dayak Kalimantan Barat”. Pada bulan Agustus – Oktober 2008, menjadi peneliti untuk proyek penelitian KOMNAS Perempuan yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” dengan sub-tema “Perempuan dan Perkebunan Sawit” .

KHALISAH KHALID

Menempuh pendidikan di Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tergabung dalam Kelompok Pencinta Alam (KPA) Arkadia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996-2000. Saat ini juga bertugas sebagai Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2008-2012 dan Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia. Dia dapat dihubungi melalui: sangperempuan@gmail.com

M. RIZA DAMANIK,

Dilahirkan di Tanjung Balai- Asahan Sumatera Utara, 17 Oktober 1980. Untuk pertama kali menempuh pendidikan formal di bidang kelautan dan perikanan pada Program S-1 Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, Makassar-Sulawesi Selatan dan tamat pada jurusan yang sama di Universitas Diponegoro, Semarang-Jawa Tengah. Selanjutnya menyelesaikan program master pada Program Studi Ilmu Lingkungan

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mulai bergabung di WALHI pada tahun 2005 sebagai Pengkampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional WALHI, hingga saat ini. Aktif menulis di berbagai media lokal dan nasional, diantaranya KOMPAS, Sinar Harapan, Jawa Pos, Samudera, Suara Pembaruan, Forum Keadilan, dan berbagai media lainnya, dengan topik pengelolaan pesisir dan laut, serta terbuka untuk topik-topik sosial terkini. Ia juga telah mengeluarkan buku, masing-masing: Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan. WALHI. 2006; Ada Apa Di Balik Udang. WALHI. 2007; Menjala Ikan Terakhir. WALHI. 2008; Gerak Mundur Kelautan Kita. KIARA. 2009.

Penulis juga dikenal aktif di berbagai jaringan kerja advokasi pesisir dan laut nasional dan internasional, di antaranya bertindak sebagai koordinator kampanye sekaligus anggota komite ASIA (Asia Solidarity against Industrial Aquaculture) dan country convener pada SEAFish (Southeast Asia Fish for Justice). Alamat e-mail: mriza_damanik@yahoo.com

MUKTI ALI

dilahirkan di Samarinda Seberang pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 1974 menempuh pendidikan tinggi di Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda sejak tahun 1992 dan lulus tahun 1998. Sejak kuliah, dia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan intra kampus seperti menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kehutanan pada tahun 1995 dan Sekretaris Senat Mahasiswa UNMUL pada tahun 1996. Selain itu dia juga aktif di organisasi ektra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kemudian membawanya berkenalan dengan dunia lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dimulai dengan menjadi volunteer di Walhi tahun 1997, dan kemudian menjadi aktivis Yayasan Lembaga Binakelola Lingkungan (BIKAL) pada tahun yang sama hingga tahun 2007. Pada tahun 2005, panggilan nurani membawanya untuk mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar di almamaternya Fakultas Kehutanan UNMUL. Akan tetapi, aktivitas ber-LSM tetap tidak bisa ditinggalkannya, bahkan kemudian pada tahun 2007 bersama beberapa LSM dan tokoh masyarakat di Kalimantan mendirikan Yayasan Kawal Borneo (Kawal Borneo Community Foundation, KBCF) yang akan menjadi cikal bakal pendanaan publik untuk program pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan.

MURAT ARSEL

Saat ini adalah Lecturer in Development Studies, International Institute of Social Studies, The Hague. Memperoleh MPhil (1999) dan PhD (2005) dari Department of Geography, University of Cambridge. Aktif dalam bidang spesialisasi environmental

politics and policy, political economy of development, politics of natural resource extraction. Menulis buku Environmentalism in Turkey (Ashgate, 2005); The Last Drop? Water, Security and Sustainable Development in Central Eurasia (Routledge, 2009).

RAHMAN DAKO

Lahir di Gorontalo, September 2, 1971. Menempuh pendidikan di MACand. Geography Department, University of Hawaii, Sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Juni 1996.

Pernah melakukan penelitian, diantaranya Politics of Gold Mining in Indonesia. A Case Study from Buyat Bay, Minahasa, Indonesia selain bekerja sebagai Manajer Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dan Relasi Donor WALHI. Dia bisa dihubungi melalui rahman_dako@yahoo.com

SURAYA AFIFF

Pada tahun 1988 sampai dengan pertengahan 1993 menjadi staf WALHI sekretariat nasional. Setelah kembali dari menyelesaikan program doktoralnya di University of California, Berkeley pada tahun 2004, selanjutnya mengajar matakuliah ekologi politik di program pasca-sarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) – Universitas Indonesia disamping membantu beberapa organisasi non-pemerintah dalam kegiatan pengkajian, monitoring-evaluasi program, dan pelatihan, termasuk pula bergabung di KARSA (Lingkar Pembaruan Pedesaan dan Agraria) dan Samdhana Institute.

SWARY UTAMI DEWI

Biasa dipanggil Tami, adalah pendiri sekaligus board Kawal Borneo Community Foundation (KBCF). Dia juga aktif di Working Group Pemberdayaan (WGP) yang melakukan advokasi untuk melahirkan kebijakan kehutanan yang lebih memihak bagi kehidupan masyarakat miskin sekitar hutan. Tami memiliki ketertarikan di berbagai isu termasuk kehutanan. Perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat dan gender. Banyak tulisan telah dihasilkan dan beberapa diantaranya telah diterbitkan. Tami memiliki blog pribadi : www.sudewi2000.wordpress.com.

VINSEN SANTOSO

Menyelesaikan Studi Sarjana Planologi di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan shortcourse Political Ecology di Institute of Social Studies Den Haag, Belanda. Mantan Sekjend KIPP Jatim dan juga team peneliti di Walhi Jatim. Saat ini tergabung dalam team peneliti Java Collapse. Dapat dihubungi di karyasanto@gmail.com

